

PROSPEKTUS

• Tanggal Efektif	:	8 Mei 2013
• Masa Penawaran Umum	:	13 - 14 Mei 2013
• Tanggal Penjatahan	:	16 Mei 2013
• Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan (<i>Refund</i>)	:	17 Mei 2013
• Tanggal Distribusi Saham secara Elektronik	:	17 Mei 2013
• Tanggal Pencatatan Saham	:	20 Mei 2013

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT BANK NATIONALNOBU TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA KETERANGAN, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA.



PT Bank Nationalnobu Tbk

Kegiatan Usaha :

Bergerak dalam bidang usaha Jasa Perbankan
Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat:

Plaza Semanggi Lt. UG
Jl. Jendral Sudirman Kav. 50
Jakarta 12930 – Indonesia
Telpon: (021) 2553 5128, Faksimili: (021) 2553 5130

1 Kantor Pusat Non-operasional berlokasi di Lippo Karawaci, Tangerang
36 Kantor Cabang dan Kas berlokasi di Jabodetabek, Bandung, Medan, Surabaya, Manado, Palembang dan Batam

website: www.nobubank.com
email: corsec@nobubank.com

PENAWARAN UMUM PERDANA

Sebanyak 2.155.830.000 (dua miliar seratus lima puluh lima juta delapan ratus tiga puluh ribu) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham, atau sekitar 52,0% (lima puluh dua persen) dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp375 (tiga ratus tujuh puluh lima Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("FPPS"). Jumlah seluruh Penawaran Umum adalah sebesar Rp808.436.250.000 (delapan ratus delapan miliar empat ratus tiga puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah).

Setiap pemegang saham Perseroan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya di Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

Ciptadana

PT Ciptadana Securities

PENJAMIN EMISI EFEK

PT Buana Capital • PT Erdikha Elit Sekuritas • PT Lautandhana Securindo •
PT Minna Padi Investama Tbk • PT MNC Securities

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Para Penjamin Emisi Efek Menjamin Dengan Kesanggupan Penuh (Full Commitment) Terhadap Penawaran Saham Perseroan

PT Ciptadana Securities mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan. Adapun hubungan afiliasi tersebut adalah pemegang saham tidak langsung PT Ciptadana Securities, PT Lippo Securities Tbk, memiliki pemegang saham yang sama dengan Perseroan

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO OPERASIONAL. KEGAGALAN PERSEROAN DALAM MENGANTISIPASI DAN/ATAU MENCERMATI RISIKO TERSEBUT DI ATAS DAPAT BERTDAMPAK MATERIAL DAN MERUGIKAN TERHADAP KEGIATAN USAHA, KONDISI KEUANGAN, HASIL OPERASI DAN LIKUIDITAS PERSEROAN. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

PT Bank Nationalnobu Tbk (selanjutnya dalam Prospektus ini disebut "Perseroan") telah menyampaikan Surat Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum ini kepada Ketua Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") di Jakarta dengan surat No. 073/DIR/III/2013 pada tanggal 5 Maret 2013 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara No. 64 Tahun 1995, Tambahan No.3608, beserta peraturan pelaksanaannya (selanjutnya disebut sebagai "UUPM"). Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, direncanakan untuk dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek yang dibuat antara Perseroan dengan BEI pada tanggal 4 Maret 2013 dan Adendum I Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek No. SP-00097/BEI.HKM/03-2013 tanggal 28 Maret 2013. Apabila syarat-syarat pencatatan yang ditetapkan BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum ini dibatalkan dan uang pemesanan yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan UUPM.

Bersamaan dengan pencatatan saham baru yang berasal dari Penawaran Umum sejumlah 2.155.830.000 (dua miliar seratus lima puluh lima juta delapan ratus tiga puluh ribu) Saham Biasa Atas Nama atau sebesar 52,0% (lima puluh dua persen) dari Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh setelah Penawaran Umum, Perseroan atas nama pemegang saham lama juga akan mencatatkan sejumlah 1.948.541.700 (satu miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta lima ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus) saham, sehingga jumlah seluruh saham yang akan dicatatkan pada BEI berjumlah 4.104.371.700 (empat miliar seratus empat juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus) atau 99,0% (sembilan puluh sembilan persen) dari seluruh jumlah saham yang telah Ditempatkan dan Disetor Penuh Perseroan sesudah Penawaran Umum. Sedangkan sejumlah 41.458.300 (empat puluh satu juta empat ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus) atau 1,0% (satu persen) saham milik PT Kharisma Buana Nusantara tidak dicatatkan pada BEI sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum.

Dan sesuai dengan pengumuman PT Bursa Efek Jakarta No. Peng-10/BEJ-DAG/U/05 1999 tanggal 20 Mei 1999 perihal Porsi Kepemilikan Perbankan oleh Pemodal Asing, ditetapkan porsi kepemilikan saham perbankan yang tercatat di Bursa Efek oleh Pemodal Asing, dibatasi sebesar 99% (sembilan puluh sembilan persen) sampai dengan dipenuhinya Pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 dalam PP No. 29 tersebut di atas.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar modal yang disebut dalam Prospektus ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi mereka, sesuai dengan peraturan yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia dan kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana, setiap pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Para Penjamin Emisi Efek dan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini, kecuali PT Ciptadana Securities selaku Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi dan PT Sharestar Indonesia selaku Biro Administrasi Efek, dengan tegas menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan definisi Afiliasi dalam UUPM. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan Afiliasi antara PT Ciptadana Securities dan PT Sharestar Indonesia dapat dilihat pada Bab XII tentang Penjaminan Emisi Efek dan pada Bab XVI tentang Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

Penawaran Umum Perdana ini tidak didaftarkan berdasarkan undang-undang atau peraturan lain selain yang berlaku di Indonesia. Barang siapa di luar wilayah Indonesia menerima Prospektus ini, maka dokumen tersebut tidak dimaksudkan sebagai penawaran untuk membeli Saham ini, kecuali bila penawaran dan pembelian Saham tersebut tidak bertentangan atau bukan merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan bursa efek yang berlaku di negara atau yurisdiksi di luar Indonesia tersebut.

Perseroan telah mengungkapkan semua informasi yang wajib diketahui oleh publik dan tidak terdapat lagi informasi yang belum diungkapkan sehingga tidak menyesatkan publik.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DEFINISI DAN SINGKATAN	iii
RINGKASAN	vii
I. PENAWARAN UMUM	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM	5
III. PERNYATAAN UTANG	6
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	9
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	11
VI. RISIKO USAHA	29
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	31
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN	32
1. Riwayat Singkat Perseroan	32
2. Perkembangan Permodalan Dan Kepemilikan Saham Perseroan	38
3. Keterangan Singkat Tentang Pemegang Saham Perseroan Berbentuk Badan Hukum	49
4. Struktur Organisasi Perseroan	53
5. Pengurusan dan Pengawasan Perseroan	54
6. Sumber Daya Manusia	61
7. Skema Kepemilikan Perseroan	64
8. Kelompok Usaha Perseroan	64
9. Hubungan Kepengurusan Dan Pengawasan Dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum	65
10. Keterangan Mengenai Aset Perseroan	65
11. Asuransi	65
12. Perjanjian-Perjanjian Penting Dengan Pihak Ketiga	66
13. Transaksi Dengan Pihak Afiliasi	80
14. Perkara Hukum Yang Sedang Dihadapi Perseroan	84
IX. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN	85
1. Umum	85
2. Kegiatan Usaha	86
3. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank	93
4. Manajemen Risiko	94
5. Pengendalian Kegiatan Usaha	99
6. Good Corporate Governance (GCG)	100
7. Penerapan Know Your Customer (KYC)	101
8. Pemasaran	102
9. Persaingan	103
10. Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI)	104
11. Prospek Dan Strategi Usaha Perseroan	105

X.	EKUITAS	106
XI.	KEBIJAKAN DIVIDEN.....	107
XII.	PENJAMINAN EMISI EFEK.....	108
XIII.	PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM	110
XIV.	ANGGARAN DASAR PERSEROAN.....	117
XV.	PERPAJAKAN.....	137
XVI.	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL.....	139
XVII.	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	141
XVIII.	LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN.....	163
XIX.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM.....	241

DEFINISI DAN SINGKATAN

Istilah dan ungkapan dalam Prospektus ini mempunyai arti sebagai berikut :

Afiliasi	Berarti (a). hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; (b). hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut; (c). hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama; (d). hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; (e). hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau (f). hubungan antara perusahaan dan Pemegang Saham Utama.
ALCO	Berarti singkatan dari Assets and Liabilities Committee yaitu komite yang merupakan kumpulan dari para pengambil keputusan di bidang pengelolaan aktiva dan pasiva yang diketuai oleh Direktur Utama, bertugas menyusun strategi pengelolaan aset dan liabilitas.
Aset Produktif	Berarti terdiri dari giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, efek-efek, efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali, tagihan derivatif, kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah, tagihan akseptasi, penyertaan serta komitmen dan kontinjensi yang memiliki risiko kredit.
ATM	Berarti Anjungan Tunai Mandiri (<i>Automated Teller Machine</i>) yaitu mesin elektronik yang dapat menggantikan fungsi teller seperti penarikan uang tunai, pemeriksaan saldo dan pemindahbukuan.
ATMR	Berarti Aktiva Tertimbang Menurut Risiko yaitu kredit pada aset tertimbang menurut risiko yang merupakan komponen pembagi dalam CAR.
Bapepam	Berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.
Bapepam-LK	Berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan juncto Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, atau para pengganti dan para penerima hak dan kewajibannya (pada saat ini dikenal sebagai OJK).
BEI	Berarti Bursa Efek Indonesia, yaitu bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam pasal 1 ayat 4 UUPM yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta, tempat dimana saham dicatatkan.
BI	Berarti Bank Indonesia sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 4 Undang-Undang No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia jjs Undang-Undang No.3 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No.2 Tahun 2008 dan Undang-Undang Republik Indonesia No.6 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No.2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang

BI Rate	Berarti suku bunga dengan tenor 1 (satu) bulan yang diumumkan oleh Bank Indonesia secara periodik untuk jangka waktu tertentu yang berfungsi sebagai sinyal (<i>stance</i>) kebijakan moneter.
BOPO	Berarti Biaya Operasional dibandingkan dengan Pendapatan Operasional. Biaya operasional dan pendapatan operasional adalah semua biaya dan pendapatan bunga serta biaya/pendapatan dari penduduk maupun bukan penduduk yang merupakan pendapatan maupun biaya dari kegiatan yang lazim sebagai usaha bank. Data dinyatakan dalam persentase (%).
CAR	Berarti <i>Capital Adequacy Ratio</i> , yaitu rasio atau perbandingan antara modal sendiri dengan total asset Perseroan.
Daftar Pemegang Saham	Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan saham oleh Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data-data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
GWM	Berarti Giro Wajib Minimum, yaitu simpanan minimum yang harus dipelihara oleh Perseroan dalam bentuk saldo rekening giro pada BI yang besarnya ditetapkan oleh BI sebesar persentase tertentu dari dana pihak ketiga dalam Perseroan.
Hari Bank	Berarti setiap saat Kantor Pusat BI di Jakarta menyelenggarakan kegiatan kliring antar bank.
Hari Bursa	Berarti hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek, yaitu hari Senin sampai dengan Jum'at, kecuali hari libur nasional sesuai dengan ketetapan Pemerintah atau hari yang dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.
Hari Kalender	Berarti semua hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan hari kerja biasa.
Hari Kerja	Berarti hari Senin sampai dengan hari Jum'at, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.
KAP	Berarti Kantor Akuntan Publik.
KSEI	Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
Kustodian	Berarti pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.
LDR	Berarti <i>Loan to Deposit Ratio</i> , yaitu rasio atau perbandingan antara jumlah kredit yang disalurkan oleh Perseroan terhadap jumlah simpanan dana pihak ketiga atau masyarakat yang terdapat pada Perseroan].
Masyarakat	Berarti perorangan dan/atau badan-badan, baik Warga Negara Indonesia/ Badan Indonesia maupun Warga Negara Asing/Badan Asing baik bertempat tinggal/berkedudukan hukum di Indonesia maupun bertempat tinggal/berkedudukan di luar negeri.
NIM	Berarti singkatan dari <i>Net Interest Margin</i> yaitu Marjin Bunga Bersih yang merupakan pendapatan bunga bersih dibagi dengan rata-rata Aset Produktif dalam kolektibilitas lancar dan dalam perhatian khusus.

NPL	Berarti <i>Non Performing Loan</i> , yaitu pinjaman-pinjaman bermasalah, yang dikategorikan ke dalam kredit kurang lancar, diragukan atau macet sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
OJK	Berarti Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 UUOJK yang merupakan badan yang antara lain bawenang untuk mengambil alih fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya dari Menteri Keuangan dan Bapepam dan LK sejak tanggal 31 Desember 2012.
Pemegang Rekening	Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan KSEI.
Pemegang Saham	Berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas saham yang disimpan dan diadministrasikan dalam: <ul style="list-style-type: none">• Rekening efek pada KSEI; atau• Rekening efek pada KSEI melalui Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
Pemegang Saham Utama	Berarti setiap pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh Perseroan.
Penawaran Umum	Berarti kegiatan penawaran efek yang dilakukan Perseroan untuk menjual saham kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia di bidang pasar modal.
Penitipan Kolektif	Berarti jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Penjamin Emisi Efek	Berarti pihak-pihak yang membuat kontrak dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Saham atas nama Perseroan dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Penjamin Pelaksana Emisi Efek	Berarti pihak yang akan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum, yang dalam hal ini adalah PT Ciptadana Securities (Terafiliasi) suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan UUPM dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia di bidang pasar modal.
Peraturan No. IX.A.7	Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
Peraturan No. IX.E.1	Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No., Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

Peraturan No. IX.E.2	Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011
Perseroan	Berarti badan hukum yang akan melakukan Emisi yang dalam hal ini adalah PT Bank Nationalnobu Tbk.
Prospektus	Berarti setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum dengan tujuan agar pihak lain membeli atau memperdagangkan saham, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK dinyatakan bukan sebagai Prospektus.
RUPS	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham.
RUPSLB	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
Saham Baru	Berarti saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100 setiap saham yang akan dikeluarkan dari dalam simpanan portepel Perseroan, yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat sebanyak 2.155.830.000 (dua miliar seratus lima puluh lima juta delapan ratus tiga puluh ribu) saham biasa, yang selanjutnya akan dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.
Tanggal Pembayaran	Berarti tanggal dimana Penjamin Pelaksana Emisi Efek menyerahkan seluruh hasil penjualan saham yang ditawarkan kepada Perseroan ke dalam rekening Penawaran Umum sebagaimana ditentukan dalam Prospektus ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi saham.
Tanggal Pengembalian	Berarti tanggal untuk pengembalian uang pemesanan pembelian Saham yang ditawarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek melalui Penjamin Emisi Efek dan Agen Penjualan kepada para pemesan dan oleh Perseroan kepada para pemesan khusus, yang sebagian atau seluruh pemesanannya tidak dapat dipenuhi karena adanya penjatahan atau dalam hal Penawaran Umum dibatalkan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek beserta adendumnya.
Tanggal Penjatahan	Berarti tanggal terakhir dari masa penjatahan, yaitu selambat-lambatnya Hari Kerja kedua setelah berakhirnya masa penawaran, pada saat mana manajer penjatahan melakukan penjatahan dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-48/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996, yang diubah dengan No. KEP-45/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000, sebagaimana diubah dengan No. Kep-61/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 berikut segenap perubahan dan penambahannya.
UUOJK	Berarti undang-undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 111 Tahun 2011 Tambahan No. 5253, dan peraturan pelaksanaannya
UUPM	Berarti Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara No. 64 tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No. 3608 beserta peraturan pelaksanaannya berikut perubahan-perubahannya.

Singkatan Nama Pemegang Saham Berbentuk Hukum

1. PT Kharisma Buana Nusantara : "KBN"
2. PT Prima Cakrawala Sentosa : "PCS"
3. PT Lippo General Insurance Tbk : "LGI"
4. PT Putera Mulia Indonesia : "PMI"

RINGKASAN

UMUM

PT Bank Nationalnobu Tbk adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan pertama kali dengan nama PT Alfindo Sejahtera Bank (PT Alfindo Bank) berdasarkan Akta No. 86 tertanggal 13 Februari 1990 yang kemudian diubah namanya menjadi PT Alfindo Sejahtera Bank berdasarkan Akta No. 129 tertanggal 10 April 1990 yang keduanya dibuat dihadapan Drs. Entjoen Mansoer Wiriadmadja, S.H., notaris di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No. C2-2610.HT.01.01. TH.90 tanggal 7 Mei 1990; didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 890/90 tanggal 26 Juni 1990; didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 891/90 tanggal 26 Juni 1990; dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 80 tanggal 5 Oktober 1990, Tambahan No. 3865 Tahun 1990 ("**Akta Pendirian**").

Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan, dimana perubahan terakhir dimuat dalam Akta Berita Acara RUPSLB Perseroan No. 7 tanggal 10 Desember 2012 yang dibuat dihadapan Unita Christina Winata, S.H., Notaris di Jakarta Selatan ("**Akta No. 7/2012**"), yang telah:

- i. memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No. AHU-64129.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 14 Desember 2012;
- ii. didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-01.10.8655.AH.01.09.Tahun.2012 tanggal 14 Desember 2012

("Akta No. 7/2012"), Berdasarkan Akta No. 7/2012 para pemegang saham Perseroan melalui RUPSLB telah menyetujui dan memutuskan antara lain:

- a. menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum perdana saham-saham Perseroan kepada masyarakat (Penawaran Umum) dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada bursa efek di Indonesia serta merubah status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka;
- b. menyetujui untuk meningkatkan modal dasar Perseroan dari semula sebesar Rp520.000.000.000,- (limaratus duapuluh miliar rupiah) menjadi sebesar Rp795.000.000.000,- (tujuhatus sembilanpuluh lima miliar rupiah), serta mengubah nilai nominal masing-masing saham Perseroan dari semula sebesar Rp1.000 (seribu rupiah) menjadi sebesar Rp100 (seratus rupiah).
- c. Menyetujui untuk mengeluarkan saham dalam simpanan/portepel dalam jumlah sebanyak-banyaknya 2.500.000.000 (dua miliar limaratus juta) saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel tersebut melalui Penawaran Umum kepada masyarakat dalam jumlah sebanyak-banyaknya 2.500.000.000 (dua miliar limaratus juta) saham baru dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp100 (seratus rupiah), dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek di Indonesia yang berlaku di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan;
- d. menyetujui untuk mengubah seluruh anggaran dasar Perseroan dalam rangka Penawaran Umum saham kepada masyarakat melalui Pasar Modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang Pasar Modal.

PENAWARAN UMUM

1. Jumlah Saham : Sebanyak 2.155.830.000 (dua miliar seratus lima puluh lima juta delapan ratus tiga puluh ribu) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham, atau sekitar 52,0% (lima puluh dua persen) dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum
2. Nilai Nominal : Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham
3. Harga Penawaran : Rp375 (tiga ratus tujuh puluh lima Rupiah) setiap saham
4. Jumlah Penawaran Umum : Rp808.436.250.000 (delapan ratus delapan miliar empat ratus tiga puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah)
5. Jumlah Saham yang Dicatatkan : Sebanyak 4.104.371.700 (empat miliar seratus empat juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus) atau 99,0% (sembilan puluh sembilan persen) dari seluruh jumlah saham yang telah Ditempatkan dan Disetor Penuh Perseroan sesudah Penawaran Umum

STRUKTUR PERMODALAN

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan komposisi pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

**Modal Saham
Terdiri Dari Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham**

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	7.950.000.000	795.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Pemegang Saham			
PT Kharisma Buana Nusantara	1.000.000.000	100.000.000.000	50,25
Nio Yantony	400.000.000	40.000.000.000	20,10
PT Prima Cakrawala Sentosa	210.750.000	21.075.000.000	10,59
PT Lippo General Insurance Tbk	210.750.000	21.075.000.000	10,59
PT Putera Mulia Indonesia	168.500.000	16.850.000.000	8,47
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.990.000.000	199.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	5.960.000.000	596.000.000.000	

Dalam rangka Penawaran Umum ini, Saham Baru yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham biasa atas nama yang berasal dari portepel dan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum, secara proforma menjadi sebagai berikut :

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum			Sesudah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal @Rp100 per saham (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal @Rp100 per saham (Rp)	%
Modal Dasar	7.950.000.000	795.000.000.000		7.950.000.000	795.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
<u>Pemegang Saham</u>						
PT Kharisma Buana Nusantara	1.000.000.000	100.000.000.000	50,25	1.000.000.000	100.000.000.000	24,12
Nio Yantony	400.000.000	40.000.000.000	20,10	400.000.000	40.000.000.000	9,65
PT Prima Cakrawala Sentosa	210.750.000	21.075.000.000	10,59	210.750.000	21.075.000.000	5,08
PT Lippo General Insurance Tbk	210.750.000	21.075.000.000	10,59	210.750.000	21.075.000.000	5,08
PT Putera Mulia Indonesia Masyarakat	168.500.000	16.850.000.000	8,47	168.500.000	16.850.000.000	4,06
	-	-	-	2.155.830.000	215.583.000.000	52,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.990.000.000	199.000.000.000	100,00	4.145.830.000	414.583.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	5.960.000.000	596.000.000.000		3.804.170.000	380.417.000.000	

Bersamaan dengan pencatatan saham baru yang berasal dari Penawaran Umum sejumlah 2.155.830.000 (dua miliar seratus lima puluh lima juta delapan ratus tiga puluh ribu) Saham Biasa Atas Nama atau sebesar 52,0% (lima puluh dua persen) dari Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh setelah Penawaran Umum, Perseroan atas nama pemegang saham lama juga akan mencatatkan sejumlah 1.948.541.700 (satu miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta lima ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus) saham, sehingga jumlah seluruh saham yang akan dicatatkan pada BEI berjumlah 4.104.371.700 (empat miliar seratus empat juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus) atau 99,0% (sembilan puluh sembilan persen) dari seluruh jumlah saham yang telah Ditempatkan dan Disetor Penuh Perseroan sesudah Penawaran Umum. Sedangkan sejumlah 41.458.300 (empat puluh satu juta empat ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus) atau 1,0% (satu persen) saham milik PT Kharisma Buana Nusantara tidak dicatatkan pada BEI sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum.

PENGGUNAAN DANA

Perolehan dana dari hasil penjualan saham melalui Penawaran Umum ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi saham seluruhnya akan dipergunakan oleh Perseroan untuk pertumbuhan usaha dalam bentuk ekspansi kredit dalam kurun waktu 2013 sampai dengan 2015.

PROSPEK DAN STRATEGI USAHA PERSEROAN

Prospek Makroekonomi

Di tahun 2013 mendatang, Perseroan tetap optimis bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia akan tetap berada di level yang sangat kondusif yaitu pada 6,3%-6,7% seperti yang diprediksikan oleh Bank Indonesia. Angka inflasi yang diperkirakan berada pada level 4,5% \pm 1% akan sedikit memperoleh tantangan dengan perkiraan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak dan Tarif Dasar Listrik di awal tahun 2013 mendatang. Potensi lonjakan inflasi ini dapat tentunya akan mempengaruhi kebijakan Bank Indonesia dalam menetapkan tingkat *BI Rate* guna meredamnya. Nilai tukar Rupiah terhadap US Dollar diharapkan dapat berada pada level yang stabil di Rp9.400 – Rp9.600,- meskipun akan tetap dibayangi oleh neraca pembayaran yang mungkin masih berpotensi tertekan apabila impor barang-barang modal terus berlanjut. Melihat indikator-indikator tersebut, maka Perseroan memperkirakan tingkat suku bunga acuan Bank Indonesia (*BI Rate*) akan stabil di posisi 5,75% dengan potensi kenaikan 25-50 basis poin. Kenaikan ini berpotensi terjadi apabila katalis inflasi yang telah disebutkan betul-betul terjadi di tahun ini. Kondisi makroekonomi ini tentunya akan berpengaruh pula pada pasar modal baik

ekuitas maupun surat hutang. Imbal hasil Surat Utang Negara (SUN) terutama seri benchmark dapat meningkat apabila inflasi melebihi perkiraan pelaku pasar. Namun demikian kebijakan Bank Indonesia yang diterbitkan akhir tahun 2012 mengenai *Capital Equivalency Maintained Asset (CEMA)* juga dapat memicu aksi beli bank asing pada Surat Utang Negara yang dapat mendorong penurunan imbal hasil (sumber: www.bi.go.id, Desember 2012).

Prospek Industri Perbankan

Industri perbankan nasional diperkirakan akan tetap bertumbuh di tengah kondisi makroekonomi yang cenderung stabil. Pertumbuhan ekonomi yang ditopang sebagian besar oleh konsumsi dan pengeluaran pemerintah akan mendorong usaha sektor konsumsi tetap mengalami pertumbuhan. Akses Usaha Kecil dan Menengah terhadap permodalan dari perbankan akan semakin terbuka seiring kebijakan pemerintah yang mendorong pertumbuhan segmen usaha ini yang terbukti sangat mampu bertahan dalam kondisi krisis. Dengan kondisi ini, maka Perseroan melihat bahwa potensi pertumbuhan kredit di tahun 2013 dapat mencapai 20-25%. Tumbuhnya kelas menengah di Asia tak terkecuali di Indonesia akan membuka peluang bagi sektor perbankan untuk tetap tumbuh di masa datang. Perseroan optimis bahwa pertumbuhan Dana Pihak Ketiga di tahun 2013 dapat mencapai 18-20%. Secara umum Perseroan melihat bahwa industri perbankan akan tetap menarik dan mampu menghasilkan pertumbuhan earnings yang diharapkan (sumber: www.bi.go.id, Desember 2012).

Strategi Perseroan

- a. Membangun kerjasama dengan mitra strategis dalam pengembangan jaringan distribusi.
- b. Menerapkan strategi pemasaran yang sangat efisien namun efektif dalam mendorong pertumbuhan nasabah baru.
- c. Mengembangkan inovasi produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah dalam *captive market* yang menjadi target Perseroan.
- d. Memperkuat infrastruktur sistem teknologi informasi yang mendukung aktivitas operasional Perseroan dan layanan *e-channel* bagi nasabah yaitu ATM, *internet banking* dan *mobile banking*.
- e. Memperkuat kualitas aktivitas operasional Perseroan melalui penyempurnaan prosedur operasi standar.
- f. Meningkatkan imbal hasil portofolio *Treasury* guna menjaga tingkat NIM yang ditargetkan.
- g. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia untuk pembukaan jaringan distribusi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang telah ada melalui sertifikasi standar yang diperlukan.
- h. Meningkatkan tingkat kesehatan bank dengan memonitor dan menjaga faktor-faktor penilaian kesehatan bank yang terdiri dari profil risiko, *Good Corporate Governance*, Rentabilitas dan Permodalan.

FAKTOR RISIKO

1. Risiko operasional
2. Risiko kredit
3. Risiko pasar
4. Risiko likuiditas
5. Risiko stratejik
6. Risiko kepatuhan
7. Risiko hukum
8. Risiko reputasi

KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham Perseroan yang telah ditempatkan, termasuk saham baru yang akan dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan pemegang saham lama termasuk hak atas dividen sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, pembayaran dividen harus disetujui oleh Pemegang Saham dalam RUPS tahunan berdasarkan usulan dari Direksi. Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, apabila Perseroan membukukan laba bersih pada satu tahun buku, maka Perseroan dapat membagikan dividen kepada Pemegang Saham berdasarkan rekomendasi dari Direksi dengan persetujuan RUPS.

Perseroan tidak memiliki *negative covenants* sehubungan dengan pembatasan pihak ketiga dalam rangka pembagian dividen. Direksi Perseroan bermaksud untuk mengusulkan pembayaran dividen kas untuk tahun buku 2014 dan tahun-tahun mendatangnya atas laba bersih setelah pajak, dan pelaksanaannya akan dilakukan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tingkat kesehatan keuangan Perseroan, dan telah disisihkan untuk dana cadangan, kegiatan pendanaan, rencana pengeluaran modal serta modal kerja Perseroan, dan tanpa mengurangi hak dari RUPS untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dengan kisaran sebagai berikut:

Laba Setelah Pajak	Persentase Dividen Kas Terhadap Laba Setelah Pajak
Sampai dengan Rp100 miliar	10 – 15%
Lebih dari Rp100 miliar	15 – 25%

Perseroan belum melakukan pembagian dividen dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir.

IKHTISAR DATA KEUANGAN

Tabel berikut ini menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan pada tanggal 31 Desember 2012, 2011, 2010, 2009 dan 2008 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2011, 2010, 2009 dan 2008. Data-data keuangan penting tersebut berasal dari Laporan Keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 serta tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 yang telah diaudit oleh KAP Aryanto Amir Jusuf Mawar & Saptoto, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2012 dan perolehan surat berkenaan penawaran umum perdana saham PT Bank Nationalnobu Tbk dari Otoritas Jasa Keuangan, berasal dari Laporan Keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2009 dan 2008 yang telah diaudit oleh KAP Tjahjadi, Pradhono & Teramihardja dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Pada tanggal 31 Desember				
	2012	2011	2010	2009	2008
Jumlah Aset	1.217.521	333.832	132.839	90.604	89.771
Jumlah Liabilitas	961.435	203.877	14.799	4.398	5.386
Jumlah Ekuitas	256.086	129.955	118.040	86.206	84.385
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	1.217.521	333.832	132.839	90.604	89.771

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF

(dalam jutaan Rupiah, kecuali laba per saham dasar)

Uraian	Tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember				
	2012	2011	2010	2009	2008
Pendapatan Bunga – Bersih	23.545	12.811	6.163	6.493	7.711
Pendapatan Operasional Lainnya	7.345	2.735	58	45	66
Pemulihan (Pembentukan) Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Atas Aset Keuangan	(433)	(1.235)	(148)	11	17
Pemulihan (Pembentukan) Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Atas Aset Non Keuangan	-	395	1	(270)	4
Beban Operasional Lainnya	(28.265)	(13.536)	(3.918)	(3.645)	(2.939)
Laba Operasional	2.192	1.170	2.156	2.634	4.859
Pendapatan (Beban) Non-operasional – Bersih	1.778	1.441	(1)	(7)	(36)

Uraian	Tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember				
	2012	2011	2010	2009	2008
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	3.970	2.611	2.155	2.627	4.823
Beban Pajak Penghasilan	(1.174)	(696)	(321)	(806)	(981)
Laba Periode/Tahun Berjalan	2.796	1.915	1.834	1.821	3.842
Pendapatan Komprehensif Lain	910	-	-	-	-
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan Setelah Pajak	3.706	1.915	1.834	1.821	3.842
Laba Bersih per Saham Dasar (dalam Rupiah penuh)	1,64	1,46	1,71	1,82	3,84

RASIO-RASIO

(dalam persentase)

Uraian	Tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember				
	2012	2011	2010	2009	2008
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) setelah Risiko Kredit, Risiko Operasional dan Risiko Pasar	56,69	87,34	489,58	2.529,42	1.854,59
Aset produktif bermasalah dan aset non produktif bermasalah terhadap total aset produktif dan aset non produktif	-	-	0,60	0,87	0,88
Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif	-	-	-	-	-
Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) aset keuangan terhadap aset produktif	0,17	0,48	0,12	0,01	0,02
NPL gross	-	-	-	-	-
NPL net	-	-	-	-	-
Return on Asset (ROA)	0,59	1,16	2,00	2,88	5,27
Return on Equity (ROE)	1,33	1,60	1,95	2,14	4,72
Net Interest Margin (NIM)	3,83	5,44	5,89	7,30	8,75
Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	95,53	94,39	68,62	61,77	40,82
Loan to Deposit Ratio (LDR)	43,46	81,33	105,08	34,57	45,96
<u>Persentase pelanggaran BMPK</u>					
Pihak Terkait	-	-	-	-	-
Pihak tidak Terkait	-	-	-	-	-
<u>Persentase Pelampauan BMPK</u>					
Pihak Terkait	-	-	-	-	-
Pihak tidak Terkait	-	-	-	-	-
<u>GWM</u>					
GWM Primer Rupiah	11,55	9,56	11,57	8,95	7,88
GWM Sekunder Rupiah	21,63	23,79	155,49	2.122,89	-

I. PENAWARAN UMUM

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek atas nama Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana sebanyak 2.155.830.000 (dua miliar seratus lima puluh lima juta delapan ratus tiga puluh ribu) saham biasa atas nama ("Saham Baru"), dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham, dengan Harga Penawaran sebesar Rp375 (tiga ratus tujuh puluh lima Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Saham. Jumlah Penawaran Umum adalah sebesar Rp808.436.250.000 (delapan ratus delapan miliar empat ratus tiga puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah).



PT Bank Nationalnobu Tbk

Kegiatan Usaha:

Bergerak dalam bidang usaha Jasa Perbankan

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat:

Plaza Semanggi Lt. UG

Jl. Jendral Sudirman Kav. 50

Jakarta 12930 – Indonesia

Telpon: (021) 2553 5128, Faksimili: (021) 2553 5130

Kantor Pusat Non-operasional dan Kantor Kas:

1 Kantor Pusat Non-operasional berlokasi di Lippo Karawaci, Tangerang

36 Kantor Cabang dan Kas berlokasi di Jabodetabek, Bandung, Medan, Surabaya, Manado, Palembang dan Batam

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO OPERASIONAL. KEGAGALAN PERSEROAN DALAM MENGANTISIPASI DAN/ATAU MENCERMATI RISIKO TERSEBUT DI ATAS DAPAT BERDAMPAK MATERIAL DAN MERUGIKAN TERHADAP KEGIATAN USAHA, KONDISI KEUANGAN, HASIL OPERASI DAN LIKUIDITAS PERSEROAN. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

Sebesar 99% saham Perseroan termasuk Saham Baru akan dicatatkan di BEI, apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI dan masing-masing pemegang saham memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan saham. Apabila syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum dibatalkan dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan UUPM.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan komposisi pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Saham
Terdiri Dari Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	7.950.000.000	795.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Pemegang Saham			
PT Kharisma Buana Nusantara	1.000.000.000	100.000.000.000	50,25
Nio Yantony	400.000.000	40.000.000.000	20,10
PT Prima Cakrawala Sentosa	210.750.000	21.075.000.000	10,59
PT Lippo General Insurance Tbk	210.750.000	21.075.000.000	10,59
PT Putera Mulia Indonesia	168.500.000	16.850.000.000	8,47
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.990.000.000	199.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	5.960.000.000	596.000.000.000	

Dalam rangka Penawaran Umum ini, Saham Baru yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham biasa atas nama yang berasal dari portepel dan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum, secara proforma menjadi sebagai berikut :

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum			Sesudah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal @Rp100 per saham (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal @Rp100 per saham (Rp)	%
Modal Dasar	7.950.000.000	795.000.000.000		7.950.000.000	795.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Pemegang Saham						
PT Kharisma Buana Nusantara	1.000.000.000	100.000.000.000	50,25	1.000.000.000	100.000.000.000	24,12
Nio Yantony	400.000.000	40.000.000.000	20,10	400.000.000	40.000.000.000	9,65
PT Prima Cakrawala Sentosa	210.750.000	21.075.000.000	10,59	210.750.000	21.075.000.000	5,08
PT Lippo General Insurance Tbk	210.750.000	21.075.000.000	10,59	210.750.000	21.075.000.000	5,08
PT Putera Mulia Indonesia	168.500.000	16.850.000.000	8,47	168.500.000	16.850.000.000	4,06
Masyarakat	-	-	-	2.155.830.000	215.583.000.000	52,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.990.000.000	199.000.000.000	100,00	4.145.830.000	414.583.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	5.960.000.000	596.000.000.000		3.804.170.000	380.417.000.000	

Bersamaan dengan pencatatan saham baru yang berasal dari Penawaran Umum sejumlah 2.155.830.000 (dua miliar seratus lima puluh lima juta delapan ratus tiga puluh ribu) Saham Biasa Atas Nama atau sebesar 52,0% (lima puluh dua persen) dari Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh setelah Penawaran Umum, Perseroan atas nama pemegang saham lama juga akan mencatatkan sejumlah 1.948.541.700 (satu miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta lima ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus) saham, sehingga jumlah seluruh saham yang akan dicatatkan pada BEI berjumlah 4.104.371.700 (empat miliar seratus empat juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus) atau 99,0% (sembilan puluh sembilan persen) dari seluruh jumlah saham yang telah Ditempatkan dan Disetor Penuh Perseroan sesudah Penawaran Umum. Sedangkan sejumlah 41.458.300 (empat puluh satu juta empat ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus) atau 1,0% (satu persen) saham milik PT Kharisma Buana Nusantara tidak dicatatkan pada BEI sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum ditetapkan bahwa:

- Jumlah kepemilikan saham bank oleh Warga Negara Asing dan/atau Badan Hukum Asing yang diperoleh melalui pembelian secara langsung maupun melalui Bursa Efek sebanyak-banyaknya adalah 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah saham bank yang bersangkutan (Pasal 3);
- Pembelian oleh Warga Negara Asing dan/atau Badan Hukum Asing melalui Bursa Efek dapat mencapai 100% (seratus persen) dari jumlah saham bank yang tercatat di Bursa Efek (Pasal 4 ayat 1);
- Bank hanya dapat mencatatkan sahamnya di Bursa Efek sebanyak-banyaknya 99% (Sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah saham bank yang bersangkutan (Pasal 4 ayat 2);
- Sekurang-kurangnya 1% (satu persen) dari saham bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 yang tidak dicatatkan di Bursa Efek harus tetap dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan atau Badan Hukum Indonesia (Pasal 4 ayat 3).

Bahwa terkait dengan peningkatan modal dasar dan pengeluaran saham baru Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 27 tanggal 16 Mei 2012 yang dibuat dihadapan Unita Christina Winata, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah: (i) diberitahukan, diterima dan disimpan dalam *database* Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.10-22094 tanggal 18 Juni 2012; (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0055181.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 18 Juni 2012. ("**Akta No. 27/2012**"), para pemegang saham Perseroan melalui RUPSLB, telah memutuskan antara lain:

- menerima masuk PT Prima Cakrawala Sentosa, PT Lippo General Insurance Tbk., dan PT Putera Mulia Indonesia tersebut untuk masuk ke dalam Perseroan sebagai pemegang saham baru dengan mengambil bagian atas saham-saham yang akan dikeluarkan oleh Perseroan.
- meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dengan mengeluarkan sebagian saham-saham Perseroan yang masih ada dalam simpanan yakni untuk sejumlah 59.000.000 (limapuluh sembilan juta) saham masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000,- (seribu Rupiah), dimana penyetoran harga saham atas saham-saham yang masing-masing bernilai nominal Rp1.000,- (seribu Rupiah) per-saham dan diambil bagian oleh PT Prima Cakrawala Sentosa, PT Lippo General Insurance Tbk dan PT Putera Mulia Indonesia tersebut dilakukan dengan harga pelaksanaan sebesar Rp2.075,- (dua ribu tujuh puluh lima Rupiah) per-saham dan karenanya mengubah ketentuan Pasal 4 ayat 2.

Sebagaimana telah diatur pada Peraturan Bank Indonesia No.14/8/PBI/2012 tertanggal 13 Juli 2012 Tentang Kepemilikan Saham Bank Umum ("PBI No. 14/2012"), jika antara pemegang saham KBN, PCS, LGI dan PMI termasuk kategori adanya keterkaitan antar pemegang saham, maka sesuai ketentuan Pasal 4 PBI No. 14/2012 tersebut, secara bersama-sama hanya boleh mempunyai saham Perseroan sebanyak-banyaknya 30% dari modal disetor Perseroan.

Apabila Penawaran Umum Perdana Saham terlaksana, maka sesuai dengan proforma jumlah persentase kepemilikan saham secara bersama-sama dari KBN, PCS, LGI dan PMI adalah sebesar 38,34% (tigapuluh delapan koma tigapuluh empat persen) dari modal setor Perseroan.

Peringkat kesehatan Perseroan posisi 30 Juni 2012 adalah PK – 2 (Sehat). Mengingat Pasal 12 PBI No. 14/2012, dan mengacu pada informasi Predikat Penilaian Tingkat Kesehatan Perseroan tersebut serta apabila hal predikat tersebut dapat dipertahankan sampai dengan Desember 2013, maka Perseroan belum terikat dengan kewajiban penyesuaian atas kepemilikan saham Perseroan berdasarkan Akta No. 27/2012 tersebut dan pemegang saham lama tetap dapat memiliki saham sebesar persentase saham yang telah dimiliki, sepanjang Perseroan tidak mengalami kejadian yang disebutkan dalam pasal 13 PBI No. 14/2012.

Namun demikian, kepemilikan saham secara bersama-sama dari KBN, PCS, LGI dan PMI akan mengalami penurunan, yaitu dari 79,90% sebelum Penawaran Umum Perdana Saham menjadi 38,34% setelah Penawaran Umum Perdana Saham secara proforma.

Tidak ada saham-saham yang diperoleh pemiliknya dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum Pernyataan Pendaftaran disampaikan kepada OJK.

Perseroan tidak berencana untuk menerbitkan, mengeluarkan, dan/atau mencatatkan saham lain dan/atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran dinyatakan efektif oleh OJK.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Perolehan dana dari hasil penjualan saham melalui Penawaran Umum ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi saham seluruhnya akan dipergunakan oleh Perseroan untuk pertumbuhan usaha dalam bentuk ekspansi kredit dalam kurun waktu 2013 sampai dengan 2015.

Biaya-biaya sehubungan dengan Penawaran Umum ini, yang merupakan 0,525% dari seluruh penerimaan kotor hasil Penawaran Umum, meliputi:

- a. Biaya jasa penyelenggaraan, penjaminan dan penjualan merupakan 0,248% dari seluruh penerimaan kotor hasil Penawaran Umum, meliputi:
 - i. Jasa Penyelenggaraan : 0,124%
 - ii. Jasa Penjaminan : 0,062%
 - iii. Jasa Penjualan : 0,062%

- b. Biaya profesi dan lembaga penunjang merupakan 0,173% dari seluruh penerimaan kotor hasil Penawaran Umum, meliputi:
 - i. Konsultan Hukum : 0,068%
 - ii. Kantor Akuntan Publik : 0,065%
 - iii. Notaris: 0,014%
 - iv. Biro Administrasi Efek : 0,026%

- c. Biaya percetakan, pengumuman koran dan lain-lain termasuk biaya pencatatan di BEI dan KSEI sebesar 0,104%

Perseroan akan mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum yang diterima Perseroan secara berkala kepada pemegang saham Perseroan dalam RUPS dan melaporkannya kepada OJK sesuai dengan peraturan Bapepam No. X.K.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-27/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Apabila Perseroan bermaksud untuk mengubah penggunaan dana hasil Penawaran Umum, maka Perseroan akan melaporkannya ke OJK tentang perubahan penggunaan dana tersebut. Perseroan juga wajib mendapatkan persetujuan dari pemegang saham melalui RUPS atas perubahan penggunaan dana tersebut.

III. PERNYATAAN UTANG

Berdasarkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, yang telah diaudit oleh KAP Aryanto Amir Jusuf Mawar & Saptoto dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2012 dan perolehan surat berkenaan penawaran umum perdana saham PT Bank Nationalnobu Tbk dari Otoritas Jasa Keuangan, Perseroan mempunyai kewajiban yang keseluruhannya berjumlah Rp961.435 juta.

Perincian lebih lanjut mengenai kewajiban tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Jumlah
LIABILITAS	
Liabilitas Segera	25
Simpanan Nasabah	
Pihak-pihak Berelasi	238.880
Pihak Ketiga	712.624
Simpanan dari Bank Lain	3.000
Utang Pajak	704
Liabilitas Pajak Tangguhan	424
Liabilitas Lain-lain	5.788
JUMLAH LIABILITAS	961.435

LIABILITAS SEGERA

Liabilitas segera adalah liabilitas Perseroan kepada pihak lain yang sifatnya wajib segera dibayarkan sesuai perjanjian yang ditetapkan sebelumnya. Saldo liabilitas segera pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp25 juta yang terdiri dari retur kliring.

SIMPANAN NASABAH

Saldo simpanan nasabah pada tanggal 31 Desember 2012 yang berhasil dihimpun Perseroan adalah sebesar Rp951.504 juta yang terdiri dari simpanan nasabah pihak berelasi sebesar Rp238.880 juta dan simpanan nasabah pihak ketiga sebesar Rp712.624 juta.

Untuk simpanan nasabah pihak berelasi sebesar Rp238.880 juta terdiri dari giro sebesar Rp142.088 juta, tabungan sebesar Rp2.059 juta dan deposito berjangka sebesar Rp94.733 juta. Sedangkan simpanan nasabah pihak ketiga sebesar Rp712.624 juta terdiri dari giro sebesar Rp280.805 juta, tabungan sebesar Rp75.721 juta dan deposito berjangka sebesar Rp356.098 juta.

SIMPANAN BANK LAIN

Saldo simpanan bank lain pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp3.000 juta. Saldo Simpanan Bank Lain merupakan penempatan dari bank lain dalam bentuk giro dalam mata uang Rupiah. Suku bunga yang diberikan sama dengan suku bunga yang berlaku untuk giro kepada pihak lain.

UTANG PAJAK

Saldo utang pajak pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp704 juta, yang terdiri dari :

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Pajak Penghasilan	
Pasal 21	101
Pasal 4 (2)	424
Pasal 23	11
Pasal 25	40
Pasal 29	23
Lainnya	105
Jumlah	704

LIABILITAS PAJAK TANGGUHAN

Liabilitas pajak tangguhan pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp424 juta.

LIABILITAS LAIN-LAIN

Liabilitas lain-lain pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp5.778 juta yang terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Bunga yang masih harus dibayar	2.808
Beban yang masih harus dibayar	2.725
Lain-lain	245
Jumlah	5.778

Beban yang masih harus dibayar terdiri dari beban kantor dan umum kepada pihak ketiga. Bunga yang masih harus dibayar merupakan bunga yang masih harus dibayar atas simpanan nasabah.

KOMITMEN DAN KONTINJENSI

Perseroan memiliki komitmen dan kontinjensi - bersih per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp94.367 juta dengan rincian sebagai berikut :

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
<u>Komitmen</u>	
Liabilitas Komitmen	
- Fasilitas Kredit kepada Nasabah yang Belum Digunakan	58.868
Jumlah Liabilitas Komitmen – Bersih	58.868
<u>Kontinjensi</u>	
Liabilitas Kontinjensi	
- Bank Garansi	
- Pihak Berelasi	8.338
- Pihak Ketiga	19.187
Jumlah Liabilitas Kontinjensi – Bersih	27.525
<u>Lainnya</u>	
- Titipan Setoran Kliring	6.515
- Kredit Hapus Buku	1.459
Jumlah lainnya	7.974
Liabilitas Komitmen dan Kontinjensi – Bersih	94.367

Liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2012 telah diungkapkan di dalam Prospektus.

Sejak tanggal 31 Desember 2012 sampai dengan tanggal Laporan Auditor Independen dan setelah tanggal Laporan Auditor Independen sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran, tidak terdapat liabilitas yang telah jatuh tempo namun belum dilunasi.

Setelah tanggal 31 Desember 2012 sampai dengan tanggal Laporan Auditor Independen dan setelah tanggal Laporan Auditor Independen sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran, Perseroan tidak memiliki liabilitas-liabilitas lain kecuali liabilitas-liabilitas yang timbul dari kegiatan usaha normal Perseroan serta liabilitas-liabilitas yang telah dinyatakan di dalam Prospektus ini dan yang telah diungkapkan dalam Laporan Keuangan.

Dengan adanya pengelolaan yang sistematis atas aset dan liabilitas serta peningkatan hasil operasi di masa yang akan datang Perseroan berkeyakinan akan dapat menyelesaikan seluruh liabilitasnya sesuai dengan persyaratan sebagaimana mestinya.

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan pada tanggal 31 Desember 2012, 2011, 2010, 2009 dan 2008 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2011, 2010, 2009 dan 2008. Data-data keuangan penting tersebut berasal dari Laporan Keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 serta tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 yang telah diaudit oleh KAP Aryanto Amir Jusuf Mawar & Saptoto, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2012 dan perolehan surat berkenaan penawaran umum perdana saham PT Bank Nationalnubu Tbk dari Otoritas Jasa Keuangan, berasal dari Laporan Keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2009 dan 2008 yang telah diaudit oleh KAP Tjahjadi, Pradhono & Teramihardja dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Pada tanggal 31 Desember				
	2012	2011	2010	2009	2008
Aset					
Kas	4.477	1.554	629	513	921
Giro pada Bank Indonesia	90.667	16.947	1.813	347	407
Giro pada Bank Lain	5.602	1.538	577	279	414
Penempatan Pada Bank Indonesia	571.200	106.818	88.346	2.499	2.497
Efek-Efek	116.874	39.553	24.432	83.760	81.350
Kredit yang Diberikan					
- Pihak Ketiga	411.606	161.314	14.986	1.223	1.963
Aset Tetap	2.034	1.135	613	680	781
Aset Pajak Tangguhan	-	346	204	140	68
Uang Muka dan Biaya Dibayar di Muka	9.357	3.132	54	84	149
Aset Lain-lain	5.704	1.495	1.185	1.079	1.221
Jumlah Aset	1.217.521	333.832	132.839	90.604	89.771
Liabilitas dan Ekuitas					
Liabilitas					
Liabilitas Segera	25	-	3	20	18
Simpanan Nasabah					
- Pihak-pihak Berelasi	238.880	44.896	2.960	836	853
- Pihak Ketiga	712.624	155.241	11.444	2.720	3.453
Simpanan dari Bank Lain	3.000	-	-	-	-
Utang Pajak	704	829	66	742	795
Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi	-	-	8	9	10
Liabilitas Pajak Tangguhan	424	-	-	-	-
Liabilitas Lain-lain	5.778	2.911	318	71	257
Jumlah Liabilitas	961.435	203.877	14.799	4.398	5.386
Ekuitas					
Modal Saham	199.000	140.000	130.000	100.000	100.000
Agio Saham	63.425	-	-	-	-
Keuntungan yang Belum Direalisasi atas Efek-efek dalam Kelompok Tersedia untuk Dijual	910	-	-	-	-
Saldo Rugi	(7.249)	(10.045)	(11.960)	(13.794)	(15.615)
Jumlah Ekuitas	256.086	129.955	118.040	86.206	84.385
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	1.217.521	333.832	132.839	90.604	89.771

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF

(dalam jutaan Rupiah, kecuali laba per saham dasar)

Uraian	Tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember				
	2012	2011	2010	2009	2008
Pendapatan Bunga – Bersih	23.545	12.811	6.163	6.493	7.711
Pendapatan Operasional Lainnya	7.345	2.735	58	45	66
Pemulihan (Pembentukan) Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Atas Aset Keuangan	(433)	(1.235)	(148)	11	17
Pemulihan (Pembentukan) Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Atas Aset Non Keuangan	-	395	1	(270)	4
Beban Operasional Lainnya	(28.265)	(13.536)	(3.918)	(3.645)	(2.939)
Laba Operasional	2.192	1.170	2.156	2.634	4.859
Pendapatan (Beban) Non-operasional – Bersih	1.778	1.441	(1)	(7)	(36)
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	3.970	2.611	2.155	2.627	4.823
Beban Pajak Penghasilan	(1.174)	(696)	(321)	(806)	(981)
Laba Periode/Tahun Berjalan	2.796	1.915	1.834	1.821	3.842
Pendapatan Komprehensif Lain	910	-	-	-	-
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan Setelah Pajak	3.706	1.915	1.834	1.821	3.842
Laba Bersih per Saham Dasar (dalam Rupiah penuh)	1,64	1,46	1,71	1,82	3,84

RASIO-RASIO

(dalam persentase)

Uraian	Tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember				
	2012	2011	2010	2009	2008
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) setelah Risiko Kredit, Risiko Operasional dan Risiko Pasar	56,69	87,34	489,58	2.529,42	1.854,59
Aset produktif bermasalah dan aset non produktif bermasalah terhadap total aset produktif dan aset non produktif	-	-	0,60	0,87	0,88
Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif	-	-	-	-	-
Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) aset keuangan terhadap aset produktif	0,17	0,48	0,12	0,01	0,02
NPL gross	-	-	-	-	-
NPL net	-	-	-	-	-
Return on Asset (ROA)	0,59	1,16	2,00	2,88	5,27
Return on Equity (ROE)	1,33	1,60	1,95	2,14	4,72
Net Interest Margin (NIM)	3,83	5,44	5,89	7,30	8,75
Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	95,53	94,39	68,62	61,77	40,82
Loan to Deposit Ratio (LDR)	43,46	81,33	105,08	34,57	45,96
Persentase pelanggan BMPK					
Pihak Terkait	-	-	-	-	-
Pihak tidak Terkait	-	-	-	-	-
Persentase Pelampauan BMPK					
Pihak Terkait	-	-	-	-	-
Pihak tidak Terkait	-	-	-	-	-
GWM					
GWM Primer Rupiah	11,55	9,56	11,57	8,95	7,88
GWM Sekunder Rupiah	21,63	23,79	155,49	2.122,89	-

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Keterangan yang ada dalam Bab ini harus dibaca bersama-sama dengan Laporan Keuangan Perseroan beserta catatan-catatan di dalamnya, yang terdapat pada Bab XVII dari Prospektus ini.

Pembahasan dan analisa keuangan atas data-data keuangan penting di bawah ini berasal dari Laporan Keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 yang telah diaudit oleh KAP Aryanto Amir Jusuf Mawar & Saptoto, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2012.

1. UMUM

Perseroan didirikan pertama kali dengan nama PT Alfindo Sejahtera Bank (PT Alfindo Bank) berdasarkan Akta No. 86 tertanggal 13 Februari 1990 yang kemudian diubah namanya menjadi PT Alfindo Sejahtera Bank berdasarkan Akta No. 129 tertanggal 10 April 1990 yang keduanya dibuat dihadapan Drs. Entjoen Mansoer Wiriatmadja, S.H., notaris di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No. C2-2610.HT.01.01.TH.90 tanggal 7 Mei 1990;

- i. didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 890/90 tanggal 26 Juni 1990;
- ii. didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 891/90 tanggal 26 Juni 1990; dan
- iii. diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 80 tanggal 5 Oktober 1990, Tambahan No. 3865 Tahun 1990;

(“**Akta Pendirian**”). Anggaran Dasar Perseroan pertama kali dinyatakan dalam Akta Pendirian Perseroan.

Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termuat dalam Akta Pendirian telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dinyatakan dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 7 tanggal 10 Desember 2012 yang dibuat dihadapan Unita Christina Winata, S.H., Notaris di Jakarta Selatan (“**Akta No. 7/2012**”), yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No. AHU-64129.AH.01.02. Tahun 2012 tanggal 14 Desember 2012 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-01.10.8655. AH.01.09.Tahun .2012 tanggal 14 Desember 2012.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 949/KMK.013/1990 tanggal 16 Agustus 1990, Perseroan memulai kegiatan operasionalnya sebagai bank umum.

Bahwa Izin usaha Perseroan dimaksud terakhir kali telah diubah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 10/72/KEP.GBI/2008 tanggal 12 November 2008 tentang Perubahan Izin Usaha Atas Nama PT Alfindo Sejahtera Bank (PT Alfindo Bank) menjadi Izin Usaha Atas Nama PT Bank Nationalnobu.

Kantor Pusat Perseroan berlokasi di The Plaza Semanggi Kawasan Bisnis Granadha Lt. UG, Jalan Jendral Sudirman Kav 50 Jakarta Selatan 12930. Bank mempunyai 1 (satu) kantor pusat non operasional dan 36 (tiga puluh enam) kantor cabang dan kantor kas yang berlokasi di Jabodetabek, Bandung, Medan, Surabaya, Manado, Palembang dan Batam.

Keterangan Mengenai Pengalihan Saham Perseroan

Berdasarkan Akta Akuisisi No. 33 tanggal 28 September 2010 yang dibuat dihadapan Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta (“**Akta No. 33/2010**”), diketahui hal-hal sebagai berikut:

- i. Saham-saham Perseroan milik PT Gunawan Sejahtera dan Alfi Gunawan; akan dijual dan dialihkan dan dibeli oleh PT Kharisma Buana Nusantara sebanyak 60.000 (enam puluh ribu) saham dan oleh Nio Yantony sebanyak 40.000 (empat puluh ribu) saham
- ii. Berkenaan dengan Rencana Akuisi Perseroan tahun 2008, telah ditandatangani Akta No. 1/2008;
- iii. Guna memenuhi ketentuan UUPT dan Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank Umum, serta Surat Keputusan Direksi BI No. 32/51/KEP/DIR/1999 tahun 1999 tentang persyaratan dan tatacara Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank Umum, telah dilaksanakan hal-hal sebagai berikut:
 - Direksi Perseroan telah menyusun Rancangan Akuisisi pada tanggal 12 Januari 2010 dan telah disetujui oleh Komisaris Perseroan;
 - Direksi telah mengumumkan ringkasan atas Rancangan Akuisisi dalam surat kabar harian Investor Daily dan Suara Pembaharuan, keduanya tertanggal 12 Januari 2010;
 - Direksi Perseroan telah mengumumkan secara tertulis Rancangan Akuisisi pada karyawan Perseroan pada tanggal 12 Januari 2010;
 - Tidak ada keberatan yang diajukan oleh para kreditur Perseroan atas Rancangan Akuisisi sampai saat diselenggarakannya RUPSLB tanggal 18 Maret 2008 sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 13/2008, dan RUPSLB tanggal 4 Maret 2010 sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 7/2010;
 - Bahwa RUPSLB tanggal 4 Maret 2010 sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 7/2010 telah menyetujui rencana akuisisi Perseroan oleh PT Kharisma Buana Nusantara;
 - Bahwa tanggal 16 September 2010 Bank Indonesia telah menyetujui rencana Akuisisi perseroan dimaksud berdasarkan Surat No. 12/126/GBI/DPIP/Rahasia. (“**Surat Persetujuan BI atas Akuisisi Perseroan 2010**”)

Berdasarkan Akta No. 34 tanggal 28 September 2010 yang dibuat dihadapan Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta yang telah menerima pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat No. AHU-AH.01.10-24710 tanggal 30 September 2010 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0070936.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 30 September 2010 dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan UU WDP dengan No. TDP-09.03.1.64.68129 tanggal 25 Januari 2011 (“**Akta No. 34/2010**”) para pemegang saham Perseroan melalui RUPSLB tertanggal 28 September 2010 telah menyetujui untuk menegaskan susunan pemegang saham Perseroan setelah dilakukan Akuisisi Perseroan berdasarkan Akta No. 33/2010 sebagai berikut:

Keterangan	Saham Biasa Atas Nama		
	Nilai Nominal Rp1.000.000 per lembar saham		
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	100.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
<u>Pemegang Saham</u>			
- PT Kharisma Buana Nusantara	60.000	60.000.000.000	60,0
- Nio Yantony	40.000	40.000.000.000	40,0
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	100.000	100.000.000.000	100,0
Jumlah Saham Dalam Portepel	-	-	

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BANK NATIONALNOBU No. 30 tanggal 13 Oktober 2010, yang dibuat dihadapan Poerbaningsih Adi Warsito, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta (“**Akta No. 30/2010**”), yang telah (i) memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No. AHU-52906.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 10 November 2010; dan (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. AHU-0081601.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 10 November 2010; (iii) didaftarkan dalam Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas No. TDP 09.03.1.64.68129 tanggal 25 Januari 2011, para pemegang saham Perseroan melalui RUPSLB tertanggal 10 Oktober 2010 telah memutuskan untuk :

- mengubah nilai nominal saham Perseroan dari Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) menjadi Rp1.000,- (seribu rupiah);
- meningkatkan modal dasar Perseroan dari Rp100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) menjadi Rp520.000.000.000,- (lima ratus dua puluh miliar rupiah); dan
- meningkatkan modal ditempatkan/modal disetor Perseroan dari Rp100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) menjadi Rp130.000.000.000,- (seratus tiga puluh miliar rupiah). Penambahan setoran modal sebesar Rp30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah) dilakukan secara tunai oleh PT Kharisma Buana Nusantara.

sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta No. 30/2010 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Saham Biasa Atas Nama		
	Nilai Nominal Rp1.000,- per lembar saham		
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	520.000.000	520.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
<u>Pemegang Saham</u>			
- PT Kharisma Buana Nusantara	90.000.000	90.000.000.000	69,23
- Nio Yantony	40.000.000	40.000.000.000	30,77
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	130.000.000	130.000.000.000	100,0
Jumlah Saham Dalam Portepel	390.000.000	390.000.000.000-	

Terkait dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor sebagaimana dimaksud dalam akta No. 30/2010, telah disetorkan oleh PT Kharisma Buana Nusantara secara tunai sebesar Rp30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah) telah disetor ke dalam kas Perseroan.

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 2 tanggal 5 Desember 2011 yang dibuat dihadapan Unita Christina Winata, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan, diterima dan disimpan dalam *database* Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.10-40348 tanggal 12 Desember 2011 didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0101428.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 12 Desember 2011, Para Pemegang Saham Perseroan melalui RUPSLB tertanggal 5 Desember 2011 antara lain memutuskan meningkatkan modal ditempatkan dan disetor sejumlah 10.000.000 (sepuluh juta) saham masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000,- (seribu rupiah).

Keterangan	Saham Biasa Atas Nama		
	Nilai Nominal Rp1.000,- per lembar saham		
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	520.000.000	520.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
<u>Pemegang Saham</u>			
- PT Kharisma Buana Nusantara	100.000.000	100.000.000.000	71,43
- Nio Yantony	40.000.000	40.000.000.000	28,57
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	140.000.000	140.000.000.000	100,0
Jumlah Saham Dalam Portepel	390.000.000	390.000.000.000-	


Dari saham-saham yang dikeluarkan tersebut di atas yaitu sejumlah 10.000.000 (sepuluh juta) saham seluruhnya telah diambil bagian dan disetor oleh PT Kharisma Buana Nusantara secara tunai kedalam kas Perseroan.

Penambahan modal Perseroan tersebut memungkinkan Perseroan untuk menambahkan jumlah kantor cabang, yang meningkat dari 5 kantor pada tanggal 31 Desember 2010 menjadi 38 kantor pada tanggal 31 Desember 2012. Selanjutnya, penambahan kantor mendukung pertumbuhan bisnis bank dari sisi simpanan nasabah, kredit yang diberikan dan penempatan pada BI dan penempatan pada efek-efek, yang pada tanggal 31 Desember 2012 masing-masing meningkat sebesar 375,43%; 155,16%; 434,74% dan 195,49% dibanding dengan pada tanggal 31 Desember 2011 dan pada tanggal 31 Desember 2011 masing-masing meningkat sebesar 1.289,45%; 976,43%; 20,91% dan 61,89% dibanding dengan pada tanggal 31 Desember 2010.

2. ANALISIS KEUANGAN

ANALISIS LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF

**Grafik Pertumbuhan
Pendapatan, Laba Bruto dan Laba Tahun Berjalan
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010**



Tabel berikut ini menunjukkan rincian pendapatan bunga per produk Perseroan dan persentase dari pendapatan bunga dari setiap produk Perseroan dengan jumlah pendapatan bunga, serta beban bunga dan persentase dari beban bunga untuk setiap produk Perseroan dengan jumlah beban bunga untuk tahun yang ditunjukkan:

(dalam jutaan Rupiah kecuali persentase)

	Tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember					
	2012		2011		2010	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Pendapatan Bunga						
Kredit Yang Diberikan	25.552	61,81	9.374	52,89	397	5,83
Fasilitas Simpanan BI	11.803	28,55	5.538	31,24	1.416	20,79
Efek-efek	3.961	9,58	2.759	15,57	4.994	73,33
Lainnya	24	0,06	54	0,30	3	0,04
Jumlah Pendapatan Bunga	41.340	100,00	17.725	100,00	6.810	100,00
Beban Bunga						
Deposito Berjangka	14.156	79,55	4.171	84,88	591	91,34
Giro	2.905	16,33	526	10,70	32	4,95
Tabungan	734	4,12	217	4,42	24	3,71
Jumlah Beban Bunga	17.795	100,00	4.914	100,00	647	100,00
Jumlah Pendapatan Bunga – Bersih	23.545		12.811		6.163	

Pendapatan Bunga

Pendapatan bunga Perseroan yang diperoleh dari kegiatan penempatan dana masyarakat dalam bentuk penyaluran kredit, penempatan pada Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat Utang Negara (SUN), penempatan pada bank lain, serta provisi dan komisi dari pemberian kredit.

Sebagai bank, maka kebijakan Perseroan akan lebih memfokuskan pendapatan bunga dari perkreditan yang diberikan sesuai dengan ketentuan perkreditan. Setelah dana kebutuhan perkreditan terpenuhi, maka Perseroan akan menempatkan dananya pada Bank Indonesia, efek-efek berupa SUN dan SBI yang memberikan imbal hasil yang baik serta penempatan pada bank lain.

Perbandingan Pendapatan Bunga Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011

Pendapatan bunga Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp41.340 juta. Pendapatan bunga Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 mengalami peningkatan sebesar 133,23% atau sebesar Rp23.615 juta menjadi Rp41.340 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dari Rp17.725 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan bunga dari kredit yang diberikan menjadi Rp25.552 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dari Rp9.374 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 atau naik sebesar 172,58% dan meningkatnya pendapatan dari fasilitas simpanan BI menjadi Rp11.803 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dari Rp5.538 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 atau naik sebesar 113,13%.

Peningkatan pendapatan bunga dari kredit yang diberikan disebabkan oleh meningkatnya jumlah saldo kredit yang diberikan dan jumlah debitur. Peningkatan pendapatan bunga dari fasilitas simpanan BI disebabkan oleh terjadinya penambahan penempatan dana pada BI sebagai bagian dari pengelolaan kelebihan dana. Peningkatan pendapatan bunga dari efek-efek disebabkan oleh terjadinya peningkatan volume penempatan pada efek-efek.

Perbandingan Pendapatan Bunga Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010

Pendapatan bunga Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 mengalami peningkatan sebesar 160,28% atau sebesar Rp10.915 juta menjadi Rp17.725 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dari Rp6.810 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan bunga dari kredit yang diberikan menjadi Rp9.374 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dari Rp397 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 atau naik sebesar 2.261,21% dan meningkatnya pendapatan dari fasilitas simpanan BI menjadi Rp5.538 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dari Rp1.416 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 atau naik sebesar 291,10%.

Peningkatan pendapatan bunga dari kredit yang diberikan disebabkan oleh meningkatnya jumlah saldo kredit yang diberikan dan jumlah debitur. Peningkatan fasilitas simpanan BI meningkat disebabkan oleh terjadinya peningkatan penempatan dana pada BI. Penurunan pendapatan bunga dari efek-efek disebabkan oleh dana yang dialihkan dari efek-efek kepada fasilitas simpanan BI.

Beban Bunga

Beban bunga terdiri dari beban bunga giro, tabungan, deposito, dan simpanan dari bank lain.

Perseroan tetap akan mempertahankan komposisi sumber dananya antara deposito dengan giro dan tabungan secara berimbang untuk menjaga biaya dana yang sehat, sehingga kebijakan dan strategi tersebut akan difokuskan pada pengembangan nasabah baru dari giro dan tabungan dengan dukungan perkembangan cabang-cabang dan layanan *electronic channel*.

Perbandingan Beban Bunga Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011

Beban bunga Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 mengalami peningkatan sebesar 262,14% atau sebesar Rp12.881 juta menjadi Rp17.795 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dari Rp4.914 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya beban bunga atas simpanan, terutama deposito berjangka Rupiah menjadi Rp14.156 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dari sebesar Rp4.171 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 atau naik sebesar 239,40%. Peningkatan beban bunga yang berasal dari simpanan dalam bentuk deposito berjangka dan Giro disebabkan oleh peningkatan jumlah penempatan oleh nasabah dalam bentuk deposito dan giro.

Perbandingan Beban Bunga Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010

Beban bunga Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 mengalami peningkatan sebesar 659,51% atau sebesar Rp4.267 juta menjadi Rp4.914 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dari Rp647 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya beban bunga atas simpanan, terutama deposito berjangka Rupiah menjadi Rp4.171 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dari sebesar Rp591 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 atau naik sebesar 605,75%. Peningkatan beban bunga yang berasal dari simpanan dalam bentuk deposito berjangka Rupiah disebabkan oleh peningkatan jumlah penempatan oleh nasabah dalam bentuk deposito.

Pendapatan Bunga – Bersih

Pendapatan bunga – bersih adalah selisih antara pendapatan bunga dan beban bunga.

Untuk meningkatkan pendapatan bunga bersih, Perseroan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- Meningkatkan volume kredit dengan menitikberatkan pemberian kredit dengan suku bunga yang kompetitif;
- Menjaga komposisi dana murah (giro dan tabungan) secara sehat agar biaya dana terjaga; dan
- Pengelolaan arus kas dilakukan dengan mengutamakan penempatan pada Bank Indonesia (fasilitas simpanan BI dan SBI), tetapi untuk mendapatkan imbal hasil yang optimal, maka Perseroan juga mengalokasikan dananya kepada obligasi pemerintah dan obligasi swasta yang diperbolehkan sesuai ketentuan Bank Indonesia.

Perbandingan Pendapatan Bunga – Bersih Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011

Pendapatan bunga – bersih meningkat 83,79% menjadi Rp23.545 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dari Rp12.811 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, terutama karena peningkatan pendapatan yang signifikan baik dari penyaluran kredit maupun dari penempatan pada surat berharga.

Perbandingan Pendapatan Bunga – Bersih Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010

Pendapatan bunga – bersih meningkat 107,87% menjadi Rp12.811 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dari Rp6.163 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, terutama karena aktivitas penyaluran dana yang meningkat signifikan pada tahun 2011.

Pendapatan Operasional Lainnya

Pendapatan operasional lainnya Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 masing-masing sebesar 15,09%; 13,37% dan 0,84% dari jumlah pendapatan bunga dan pendapatan operasional lainnya. Pendapatan operasional lain-lain merupakan pendapatan yang berasal dari biaya administrasi dan jasa pelayanan. Tabel berikut ini menunjukkan rincian pendapatan operasional lainnya dan setiap *item* sebagai persentase dari total jumlah pendapatan operasional lainnya untuk periode dan tahun yang ditunjukkan:

(dalam jutaan Rupiah kecuali persentase)

	Tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember					
	2012		2011		2010	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Provisi dan Komisi Selain dari Pemberian Kredit	957	13,03	219	8,01	41	70,69
Keuntungan Penjualan dari Instrumen Keuangan	4.501	61,28	2.244	82,05	-	-
Lain-lain	1.887	25,69	272	9,95	17	29,31
Jumlah Pendapatan Operasional Lainnya	7.345	100,00	2.735	100,00	58	100,00

Perbandingan Pendapatan Operasional Lainnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011

Pendapatan Operasional Lainnya meningkat 168,55% menjadi Rp7.345 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dari Rp2.735 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, terutama karena peningkatan provisi dan komisi selain dari pemberian kredit sebesar 336,99% menjadi Rp957 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dari Rp219 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, peningkatan keuntungan penjualan dari instrumen keuangan sebesar 100,58% menjadi Rp4.501 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dari Rp2.244 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan volume bisnis dan jumlah transaksi.

Perbandingan Pendapatan Operasional Lainnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010

Pendapatan Operasional Lainnya Perseroan meningkat 4.615,52% menjadi Rp2.735 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dari Rp58 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, terutama disebabkan oleh peningkatan provisi dan komisi selain dari pemberian kredit sebesar 434,15% menjadi Rp219 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dari Rp41 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, peningkatan keuntungan penjualan dari instrumen keuangan yang signifikan menjadi Rp2.244 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dari Rp0 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan volume bisnis dan jumlah transaksi.

Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Atas Aset Perseroan

Perseroan menetapkan pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) atas aset Perseroan mengacu pada PSAK no. 55 (revisi 2011). Dalam hal ini, Perseroan membentuk CKPN dalam jumlah yang memadai untuk menutup kemungkinan kerugian akibat tidak tertagihnya aset produktif.

Beban Operasional Lainnya

Beban operasional lainnya Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 masing-masing merupakan 58,06%; 66,16% dan 57,05% dari jumlah pendapatan bunga dan pendapatan operasional lainnya. Tabel berikut ini menunjukkan rincian dari setiap *item* beban usaha Perseroan dan setiap *item* sebagai persentase dari jumlah beban operasional lainnya untuk periode dan tahun yang ditunjukkan:

(dalam jutaan Rupiah kecuali persentase)

	Tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember					
	2012		2011		2010	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Tenaga Kerja	16.305	57,69	9.234	68,22	2.294	58,55
Umum dan Administrasi	11.960	42,31	4.302	31,78	1.624	41,45
Jumlah Beban Operasional Lainnya	28.265	100,00	13.536	100,00	3.918	100,00

Perbandingan Beban Operasional lainnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011

Beban operasional lainnya Perseroan meningkat 108,82% menjadi Rp28.265 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dari Rp13.536 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 yang disebabkan oleh peningkatan beban tenaga kerja sebesar 76,58% menjadi Rp16.305 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dari Rp9.234 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan peningkatan beban umum dan administrasi sebesar 178,01% menjadi Rp11.960 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dari Rp4.302 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011. Peningkatan ini terutama karena peningkatan kebutuhan tenaga kerja seiring peningkatan jumlah kantor menjadi 38 kantor pada tanggal 31 Desember 2012 dari 14 kantor pada tanggal 31 Desember 2011 yang dilakukan Perseroan.

Perbandingan Beban Operasional lainnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010

Beban operasional lainnya Perseroan meningkat 245,48% menjadi Rp13.536 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dari Rp3.918 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 yang disebabkan oleh peningkatan beban tenaga kerja sebesar 302,53% menjadi Rp9.234 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dari Rp2.294 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan peningkatan beban umum dan administrasi sebesar 164,90% menjadi Rp4.302 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dari Rp1.624 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010. Peningkatan ini terutama karena peningkatan kebutuhan tenaga kerja seiring peningkatan jumlah kantor menjadi 14 kantor pada tanggal 31 Desember 2011 dari 5 kantor pada tanggal 31 Desember 2010 yang dilakukan Perseroan.

Laba Bersih Periode Berjalan

Laba periode berjalan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 masing-masing adalah Rp2.796, Rp1.915 juta dan Rp1.834 juta.

Net Interest Margin Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 masing-masing sebesar 3,83%; 5,44% dan 5,89% dari jumlah pendapatan.

Perbandingan Laba Periode Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011

Laba periode berjalan Perseroan meningkat 46,01% menjadi Rp2.796 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dari Rp1.915 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, terutama karena peningkatan pendapatan dari penyaluran dana dan surat berharga lebih tinggi dibanding peningkatan beban bunga akibat peningkatan DPK dan biaya operasional lainnya.

Perbandingan Laba Periode Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010

Laba periode berjalan Perseroan meningkat 4,42% menjadi Rp1.915 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dari Rp1.834 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, terutama karena peningkatan penyaluran dana selama tahun 2011.

Labanya Komprehensif Periode Berjalan


Labanya komprehensif periode berjalan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 masing-masing adalah Rp3.706, Rp1.915 juta dan Rp1.834 juta.

Usaha-usaha yang akan dilakukan Perseroan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang adalah sebagai berikut:

- 1) Menambah jumlah jaringan kantor setiap tahun agar dapat terus meningkatkan pelayanan kepada nasabah serta meningkatkan penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) sehingga DPK tersebut dapat disalurkan kembali menjadi aktiva produktif untuk menghasilkan pendapatan bagi Perseroan
- 2) Mempertahankan dan terus meningkatkan kondisi keuangan Perseroan yang sudah membaik dengan memperkuat struktur pendanaan dan melanjutkan penyaluran kredit baru maupun kredit tambahan dengan sangat selektif berdasarkan prinsip kehati-hatian (*prudent banking practices*)
- 3) Meningkatkan kegiatan treasury fixed-income, pengiriman uang keluar negeri, trade finance (L/C), keagenan, konsultasi (advisory) dan jasa-jasa lainnya yang dapat meningkatkan *fee-based income* dengan tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian.
- 4) Pengelolaan arus kas dilakukan dengan mengutamakan penempatan pada Bank Indonesia (fasilitas simpanan BI dan SBI), tetapi untuk mendapatkan imbal hasil yang optimal, maka Perseroan juga mengalokasikan dananya kepada obligasi pemerintah dan obligasi swasta yang diperbolehkan sesuai ketentuan Bank Indonesia.
- 5) Meningkatkan efisiensi dan produktivitas sumber daya manusia;
- 6) Perseroan akan terus mengembangkan produk dan layanan yang kreatif dan inovatif, antara lain:
 - *Mobile banking*, yaitu layanan *mobile banking* yang diterbitkan oleh Perseroan yang dapat diakses secara langsung oleh nasabah melalui telepon selular/handphone. Nasabah bisa memperoleh informasi perbankan atau melakukan transaksi finansial dengan menggunakan media SMS (*Short Message Services*) dan/atau menggunakan menu pada aplikasi *Nobu Mobile*.
 - Kartu *E-money*, yaitu alat pembayaran multifungsi yang menggunakan teknologi chip dan RFID (*radio frequency identification*). Otorisasi transaksi pembayaran dilakukan langsung di *chip* yang ada pada kartu. Uang elektronik ini dibuat dalam bentuk kartu dimana kartu tersebut juga akan digunakan sebagai kartu identitas pada mitra strategis yang bekerjasama dengan Bank.
 - Kartu Kredit *Co-Brand* dan *Acquirer Bank*, yaitu kartu yang diterbitkan oleh Perseroan dengan bekerjasama dengan bank penerbit lainnya dan menempatkan EDC (*Electronic Data Capture*) di lokasi mitra Perseroan (*merchant*).
 - Jaringan ATM Prima dan Prima Debit Card, dimana Perseroan melakukan interkoneksi dengan jaringan ATM Prima yang memungkinkan nasabah Perseroan untuk melakukan transaksi di jaringan ATM tersebut dan juga transaksi kartu debit di jaringan EDC dari jaringan Bank BCA.
 - *Nobu Pay (E-commerce)*, yaitu layanan transaksi atau pembayaran belanja online yang diterbitkan oleh Perseroan dimana nasabah Perseroan dapat menikmati pembayaran belanja pada situs-situs belanja online milik mitra *merchant* Perseroan dengan cepat, praktis, dan aman.
 - *Direct banking*, yaitu produk dimana calon nasabah dapat melakukan pembukaan rekening bank secara online menggunakan fasilitas internet.
 - Pedagang Valuta Asing dan Layanan *Telegraphic Transfer*, yaitu aktivitas jual beli Uang Kertas Asing (UKA) dan pembelian cek perjalanan dalam valuta asing (*Traveller's Cheque* atau TC) serta layanan pengiriman uang antar negara.

ANALISIS PERTUMBUHAN ASET, LIABILITAS DAN EKUITAS

**Grafik Pertumbuhan
Aset, Liabilitas dan Ekuitas
Pada Tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010**



Aset

(dalam jutaan Rupiah kecuali persentase)

	Pada tanggal 31 Desember					
	2012		2011		2010	
	Jumlah	Δ%	Jumlah	Δ%	Jumlah	Δ%
Aset						
Kas	4.477	188,10	1.554	147,06	629	22,61
Giro pada Bank Indonesia	90.667	435,00	16.947	834,75	1.813	422,48
Giro pada Bank Lain	5.602	264,24	1.538	166,55	577	106,81
Penempatan Pada Bank Indonesia	571.200	434,74	106.818	20,91	88.346	3.435,25
Efek-Efek	116.874	195,49	39.553	61,89	24.432	(70,83)
Kredit yang Diberikan						
-Pihak Ketiga	411.606	155,16	161.314	976,43	14.986	1.125,35
Aset Tetap	2.034	79,21	1.135	85,15	613	(9,85)
Aset Pajak Tangguhan	-	(100,00)	346	69,61	204	45,71
Uang Muka dan Biaya Dibayar di Muka	9.357	198,75	3.132	5.700,00	54	(35,71)
Aset Lain-lain	5.704	281,54	1.495	26,16	1.185	9,82
Jumlah Aset	1.217.521	264,71	333.832	151,31	132.839	46,61

Perseroan akan berupaya terus meningkatkan jumlah aset Perseroan dari tahun ke tahun, terutama bagi perbankan akan banyak dinilai masyarakat umum dari total aset. Peningkatan total aset Perseroan di targetkan dari peningkatan kredit dan aset produktif. Adapun kebijakan manajemen Perseroan dalam mencapai target tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Penyaluran kredit akan lebih diarahkan pada kegiatan usaha yang tergolong dalam kredit ritel dan kredit UKM, serta kredit konsumen lainnya seperti Kredit Pemilikan Rumah dan Kredit Pemilikan Mobil.
- 2) Penyaluran kredit tidak dibatasi hanya pada sektor ekonomi / industri tertentu saja tetapi pada seluruh sektor ekonomi / industri sepanjang usahanya layak dan aman untuk dibiayai.
- 3) Mempercepat proses pemberian fasilitas kredit pada Komite Kredit baik di tingkat Cabang maupun ditingkat Kantor Pusat atau Wilayah dengan tetap mempertahankan prinsip kehati-hatian.
- 4) Meningkatkan pengawasan fasilitas kredit yang telah berjalan untuk meminimalkan risiko kredit bermasalah.

Dana yang terkumpul selain disalurkan ke kredit, disalurkan ke aset produktif lainnya. Kebijakan Manajemen mengenai penempatan ke aset produktif lainnya adalah sebagai berikut:

- 1) Mengoptimalkan fungsi *treasury* dalam mengelola likuiditas Bank, dengan tetap memenuhi ketentuan yang berlaku seperti GWM.
- 2) Memfokuskan kelebihan dana pada produk – produk yang sudah ada seperti penempatan pada Surat Utang Negara dan obligasi perusahaan swasta.

Perbandingan Aset pada tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2011

Aset meningkat sebesar Rp883.689 juta atau 264,71% menjadi Rp1.217.521 juta pada tanggal 31 Desember 2012 dari Rp333.832 juta pada tanggal 31 Desember 2011, yang terutama disebabkan oleh kenaikan penempatan pada Bank Indonesia sebesar Rp464.382 juta atau 434,74% menjadi Rp571.200 juta pada tanggal 31 Desember 2012 dari Rp106.818 juta pada tanggal 31 Desember 2011, kenaikan giro pada Bank Indonesia sebesar Rp73.720 juta atau 435,00% menjadi Rp90.667 juta pada tanggal 31 Desember 2012 dibanding dengan Rp16.947 pada tanggal 31 Desember 2011, kenaikan efek-efek pada sebesar Rp77.321 juta atau 195,49% menjadi Rp116.874 juta pada tanggal 31 Desember 2012 dari Rp39.553 juta pada tanggal 31 Desember 2011 dan kenaikan kredit yang diberikan sebesar Rp250.292 juta atau 155,16% menjadi Rp411.606 juta pada tanggal 31 Desember 2012 dari Rp161.314 pada tanggal 31 Desember 2011.

Peningkatan penempatan pada Bank Indonesia sebesar Rp464.382 juta atau 434,74% disebabkan oleh peningkatan Dana Pihak Ketiga lebih cepat dibandingkan dengan peningkatan kredit.

Peningkatan giro pada Bank Indonesia sebesar Rp73.720 juta atau 435,00% disebabkan oleh peningkatan GWM primer seiring dengan penambahan jumlah Dana Pihak Ketiga.

Peningkatan efek-efek pada sebesar Rp77.321 juta atau 195,49% disebabkan oleh peningkatan dana *treasury* yang harus dikelola seiring dengan peningkatan Dana Pihak Ketiga lebih cepat dibandingkan dengan peningkatan kredit yang diberikan.

Peningkatan kredit yang diberikan sebesar Rp250.292 juta atau 155,16% disebabkan oleh ekspansi penyaluran dana oleh Perseroan seiring dengan penambahan jumlah debitur dan volume kredit.

Perbandingan Aset pada tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2010

Aset meningkat sebesar Rp200.993 juta atau 151,31% menjadi Rp333.832 juta pada tanggal 31 Desember 2011 dari Rp132.839 juta pada tanggal 31 Desember 2010, yang terutama disebabkan oleh kenaikan Giro pada Bank Indonesia sebesar Rp15.134 juta atau 834,75% menjadi Rp16.947 juta pada tanggal 31 Desember 2011 dari Rp1.813 juta pada tanggal 31 Desember 2010 dan Kredit yang Diberikan sebesar Rp146.328 juta atau 976,43% menjadi Rp161.314 juta pada tanggal 31 Desember 2011 dari Rp14.986 pada tanggal 31 Desember 2010.

Peningkatan giro pada Bank Indonesia sebesar Rp15.134 juta atau 834,75% disebabkan oleh peningkatan GWM Perseroan seiring dengan penambahan jumlah Dana Pihak Ketiga.

Peningkatan kredit yang diberikan sebesar Rp146.328 juta atau 976,43% disebabkan oleh ekspansi penyaluran dana Perseroan selama tahun 2011 seiring dengan penambahan jumlah debitur dan volume kredit.

Liabilitas

(dalam jutaan Rupiah kecuali persentase)

	Pada tanggal 31 Desember					
	2012		2011		2010	
	Jumlah	Δ%	Jumlah	Δ%	Jumlah	Δ%
Liabilitas						
Liabilitas Segera	25	*)	-	(100,00)	3	(85,00)
Simpanan Nasabah						
- Pihak-pihak Berelasi	238.880	432,07	44.896	1.416,76	2.960	254,07
- Pihak Ketiga	712.624	359,04	155.241	1.256,53	11.444	320,73
Simpanan dari Bank Lain	3.000	*)	-	*)	-	*)
Utang Pajak	704	(15,10)	829	1.156,06	66	(91,10)
Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi	-	*)	-	(100,00)	8	(11,11)
Liabilitas Pajak Tangguhan	424	*)	-	*)	-	*)
Liabilitas Lain-lain	5.778	98,50	2.911	815,41	318	347,89
Jumlah Liabilitas	961.435	371,58	203.877	1.277,64	14.799	236,49

Keterangan

*)Tidak dapat diperbandingkan

Dari sisi liabilitas, Perseroan telah dan akan terus mengutamakan penghimpunan dana pihak ketiga baik jumlah dana maupun jumlah rekening sebagai upaya memperkuat struktur dana pihak ketiga.

Perbandingan Liabilitas pada 31 Desember 2012 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2011

Liabilitas meningkat sebesar Rp757.558 juta atau 371,58% menjadi Rp961.435 pada tanggal 31 Desember 2012 dari Rp203.877 juta pada tanggal 31 Desember 2011, yang terutama disebabkan oleh kenaikan simpanan nasabah kepada pihak-pihak berelasi dan pihak ketiga sebesar Rp751.367 juta atau 375,43% menjadi Rp951.504 juta pada tanggal 31 Desember 2012 dari Rp200.137 juta pada tanggal 31 Desember 2011.

Peningkatan simpanan nasabah kepada pihak-pihak berelasi dan pihak ketiga sebesar Rp751.367 juta atau 375,43% disebabkan oleh ekspansi penghimpunan dana yang dilakukan Perseroan pada tahun 2012 seiring dengan penambahan volume transaksi dan jumlah nasabah.

Perbandingan Liabilitas pada 31 Desember 2011 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2010

Liabilitas meningkat sebesar Rp189.078 juta atau 1.277,64% menjadi Rp203.877 juta pada tanggal 31 Desember 2011 dari Rp14.799 juta pada tanggal 31 Desember 2010, yang terutama disebabkan oleh kenaikan simpanan nasabah kepada pihak-pihak berelasi dan pihak ketiga sebesar Rp185.733 juta atau 1.289,45% menjadi Rp200.137 juta pada tanggal 31 Desember 2011 dari Rp14.404 juta pada tanggal 31 Desember 2010.

Peningkatan simpanan nasabah kepada pihak-pihak berelasi dan pihak ketiga sebesar Rp185.733 juta atau 1.289,45% disebabkan oleh ekspansi penghimpunan dana yang dilakukan Perseroan pada tahun 2011 seiring dengan penambahan volume transaksi dan jumlah nasabah.

Ekuitas

(dalam jutaan Rupiah kecuali persentase)

	Pada tanggal 31 Desember					
	2012		2011		2010	
	Jumlah	Δ%	Jumlah	Δ%	Jumlah	Δ%
Ekuitas						
Modal Saham	199.000	42,14	140.000	7,69	130.000	30,00
Agio Saham	63.425	*)	-	*)	-	*)
Keuntungan yang Belum Direalisasi atas Efek-efek dalam Kelompok Tersedia untuk Dijual	910	*)	-	*)	-	*)
Saldo Rugi	(7.249)	27,83	(10.045)	16,01	(11.960)	13,30
Jumlah Ekuitas	256.086	97,06	129.955	10,09	118.040	36,93

Keterangan

*)Tidak dapat diperbandingkan

Perseroan akan berupaya terus meningkatkan jumlah ekuitas melalui perolehan laba yang dihasilkan dan penambahan modal saham melalui pasar modal.

Pada tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2011

Ekuitas meningkat sebesar Rp126.131 juta atau 97,06% menjadi Rp256.086 juta pada tanggal 31 Desember 2012 dari Rp129.955 juta pada tanggal 31 Desember 2011, yang terutama disebabkan oleh kenaikan modal saham sebesar Rp59.000 juta atau 42,14% menjadi Rp199.000 juta pada tanggal 31 Desember 2012 dari Rp140.000 juta pada tanggal 31 Desember 2011 dan kenaikan agio saham secara signifikan sebesar Rp63.425 juta pada tanggal 31 Desember 2012 dari Rp0 pada tanggal 31 Desember 2011.

Peningkatan modal saham sebesar Rp59.000 juta atau 42,14% disebabkan oleh penambahan modal seiring dengan perkembangan bisnis Perseroan.

Pada tanggal 31 Desember 2011 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2010

Ekuitas meningkat sebesar Rp11.915 juta atau 10,09% menjadi Rp129.955 juta pada tanggal 31 Desember 2011 dari Rp118.040 juta pada tanggal 31 Desember 2010, yang terutama disebabkan oleh kenaikan modal saham sebesar Rp10.000 juta atau 7,69% menjadi Rp140.000 juta pada tanggal 31 Desember 2011 dari Rp130.000 pada tanggal 31 Desember 2010.

Peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh sebesar Rp10.000 juta atau 7,69% disebabkan oleh penambahan modal seiring dengan perkembangan bisnis Perseroan.

ANALISIS LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Pada tanggal 31 Desember		
	2012	2011	2010
Arus Kas yang diperoleh dari/(digunakan untuk) Aktivitas Operasional	417.567	(846)	(1.592)
Arus Kas Bersih yang diperoleh dari/(digunakan untuk) Aktivitas Investasi	5.097	1.906	(7)
Arus Kas yang diperoleh dari/(digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	122.425	10.000	30.000

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi terdiri dari penerimaan kas dari penerimaan bunga dan penerimaan provisi dan komisi Perseroan, dikurangi pembayaran bunga kepada nasabah, pembayaran kepada manajemen dan karyawan dan pembayaran pajak penghasilan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, penerimaan kas dari penerimaan bunga, provisi dan komisi Perseroan berjumlah Rp41.785 juta dan pembayaran bunga dan karyawan berjumlah Rp34.603 juta. Setelah memperhitungkan arus kas bersih dari bunga dan pajak penghasilan, arus kas bersih Perseroan yang diperoleh dari aktivitas operasi berjumlah Rp417.567 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, penerimaan kas dari penerimaan bunga, provisi dan komisi Perseroan berjumlah Rp16.923 juta dan pembayaran bunga dan karyawan berjumlah Rp12.716 juta. Setelah memperhitungkan arus kas bersih dari bunga dan pajak penghasilan, arus kas bersih Perseroan yang digunakan untuk aktivitas operasi berjumlah Rp846 juta di 2011.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, penerimaan kas dari penerimaan bunga, provisi dan komisi Perseroan berjumlah Rp6.810 juta dan pembayaran bunga dan karyawan berjumlah Rp2.832 juta. Setelah memperhitungkan arus kas bersih dari bunga dan pajak penghasilan, arus kas bersih Perseroan yang digunakan untuk aktivitas operasi berjumlah Rp1.592 juta di 2010.

Peningkatan arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasional untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 terutama disebabkan oleh peningkatan simpanan nasabah.

Peningkatan arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasional untuk tahun 2011 dibandingkan dengan tahun 2010 terutama dari peningkatan kredit yang diberikan dan peningkatan simpanan nasabah.

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi terdiri terutama untuk penempatan pada kredit dan investasi jangka pendek, dan pembayaran sewa lahan.

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 adalah Rp5.097 juta, yang seluruhnya diperoleh dari hasil penjualan aset tetap dan penjualan efek-efek.

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 adalah Rp1.907 juta, yang sebagian besar diperoleh dari hasil penjualan efek-efek dan sebagian dari hasil penjualan aset tetap.

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 adalah Rp7 juta yang digunakan untuk pembelian aset tetap.

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan terdiri terutama diperoleh dari tambahan setoran modal.

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 adalah Rp122.425 juta, yang diperoleh dari tambahan modal disetor oleh pemegang saham.

Arus kas bersih yang diperoleh untuk aktivitas pendanaan Perseroan berjumlah Rp10.000 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, yang sebagian besar diperoleh dari tambahan modal disetor.

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan Perseroan berjumlah Rp30.000 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, yang sebagian besar diperoleh dari tambahan modal disetor.

RASIO-RASIO PENTING PERSEROAN

Kecukupan Modal (Capital Adequacy)

Penilaian atas faktor Permodalan meliputi evaluasi terhadap kecukupan Permodalan dan kecukupan pengelolaan Permodalan. Dalam melakukan perhitungan Permodalan Bank wajib mengacu pada ketentuan mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) serta mengkaitkan antara kecukupan modal dengan Profil Risikonya. Artinya semakin tinggi risiko Bank, semakin besar modal yang harus disediakan untuk mengantisipasi Risiko tersebut. Dalam melakukan penilaian perlu dipertimbangkan tingkat, *trend*, struktur, dan stabilitas Permodalan dengan memperhatikan kinerja *peer group* serta kecukupan manajemen Permodalan Bank.

Rasio kecukupan modal Perseroan dengan memperhitungkan risiko kredit, risiko operasional dan risiko pasar pada tanggal-tanggal sebagai berikut:

Tahun	KPMM Perseroan Dengan Memperhitungkan Risiko Kredit, Risiko Operasional dan Risiko Pasar		Ketentuan KPMM minimum BI
31 Desember 2010	489,58%		8%
31 Desember 2011	87,34%		8%
31 Desember 2012	56,69%		8%

Dalam mengikuti petunjuk tersebut di atas maka Perseroan telah dapat memenuhi kewajiban rasio KPMM yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia selama ini. Oleh karena itu Perseroan merupakan bank yang sehat dengan rasio KPMM yang jauh melebihi ketentuan Bank Indonesia.

Kualitas Aset Produktif

Aset produktif terdiri dari giro pada bank lain, penempatan pada bank lain, efek-efek, kredit, tagihan akseptasi termasuk komitmen dan kontinjensi pada rekening administratif. BI telah menetapkan ketentuan mengenai klasifikasi atas kualitas aset produktif yang mengharuskan bank-bank mengkategorikan setiap aset produktif menjadi salah satu dari 5 (lima) kategori dan menetapkan jumlah minimum persentase penyisihan penghapusan yang wajib dibentuk. Sementara aset non-produktif yang dinilai kualitasnya terdiri dari agunan yang diambil alih (AYDA) dan properti terbelang sesuai dengan ketentuan BI. Dalam penentuan kualitas aset dan cadangan kerugian penurunan nilai mengacu pada PBI No. 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang diubah dengan PBI No. 8/2/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 dan PBI No. 9/6/PBI/2007 tanggal 30 Maret 2007 serta PBI no. 11/2/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009 yang mengklasifikasikan aset produktif menjadi lima kategori dengan minimum persentase penyisihan kerugian.

Tabel berikut ini menunjukkan perkembangan kualitas aset produktif Perseroan berdasarkan kolektibilitas pada tanggal-tanggal sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali persentase)

Kualitas Aset Produktif	31 Desember					
	2012		2011		2010	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Lancar	1.193.590	100,00	345.798	100,00	129.292	100,00
Dalam Perhatian Khusus	-	-	-	-	-	-
Kurang Lancar	-	-	-	-	-	-
Diragukan	-	-	-	-	-	-
Macet	-	-	-	-	-	-
Jumlah Bruto	1.193.590	100,00	345.798	100,00	129.292	100,00
Dikurangi : Cadangan kerugian penurunan nilai	1.915		1.482		157	
Jumlah – bersih	1.191.675		344.316		129.135	

Tabel berikut ini menunjukkan perkembangan rasio aset produktif Perseroan pada tanggal 31 Desember 2010 sampai dengan 31 Desember 2012.

Rasio Aset Produktif	31 Desember					
	2012		2011		2010	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Rasio NPL gross	-	-	-	-	-	-
Rasio NPL net	-	-	-	-	-	-

Batas Maksimum Pemberian Kredit

Batas maksimum Pemberian Kredit (BMPK) adalah persentase perbandingan batas maksimum penyediaan dana atau pemberian kredit yang diperkenankan terhadap modal bank. Perseroan hingga saat ini tidak pernah melakukan pelanggaran BMPK yang telah ditetapkan BI sebagaimana tertuang dalam PBI No. 7/3/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang BMPK yang kemudian disempurnakan dengan PBI No. 8/13/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006.

Dalam PBI tersebut diatur antara lain larangan bagi bank untuk memberikan penyediaan dana pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan pihak ketiga dalam batasan tertentu. Untuk pihak yang mempunyai hubungan istimewa, batasan maksimum yang berlaku adalah 10%, batasan maksimum sebesar 20% kepada satu peminjam yang bukan merupakan pihak yang mempunyai hubungan istimewa serta 25% kepada satu kelompok peminjam yang bukan pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Pengecualian BMPK diberikan terhadap beberapa pihak antara lain:

- Penyertaan modal sementara untuk mengatasi kegagalan kredit.
- Pemberian kredit kepada nasabah melalui lembaga pembiayaan dengan metode penerusan.
- Pemberian kredit dengan pola kemitraan inti – plasma.
- Kredit kepada pejabat/eksekutif bank sepanjang dalam rangka kesejahteraan sumber daya manusia bank.
- Penyediaan dana kepada BUMN untuk tujuan pembangunan dan mempengaruhi hajat hidup orang banyak dengan batasan 30%.

Perseroan senantiasa berusaha untuk mentaati peraturan tersebut sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governance* dan penerapan Manajemen Risiko. Pada tanggal 31 Desember 2010 sampai dengan 31 Desember 2012, tidak terdapat penyediaan dana kepada pihak berelasi dan pihak ketiga yang melanggar atau melampaui BMPK.

Giro Wajib Minimum (GWM)

BI menentukan bahwa bank-bank di Indonesia diwajibkan menjaga posisi Giro Wajib Minimum (GWM) yang ditempatkan pada rekening di Bank Indonesia sebesar 8,0% dari jumlah dana masyarakat yang dihimpun dari liabilitas kepada pihak ketiga lainnya baik dalam Rupiah maupun valuta asing. Giro pada Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 masing-masing adalah sebesar Rp90.667 juta, Rp16.947 juta dan Rp1.813 juta.

Selama ini Perseroan selalu memenuhi Giro Wajib Minimum atas dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh Perseroan. Berikut adalah tingkat GWM Perseroan pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010.

Tanggal	GWM Primer Rupiah	Ketentuan GWM minimum BI
31 Desember 2010	11,57%	8%
31 Desember 2011	9,56%	8%
31 Desember 2012	11,55%	8%

Likuiditas

Kebijakan manajemen yang berkaitan dengan rasio kredit yang diberikan terhadap simpanan (LDR) didasarkan pada Peraturan Bank Indonesia No. 12/19/PBI/2010 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan valuta asing dimana parameter yang digunakan dalam perhitungan GWM LDR dalam Rupiah ditetapkan sebagai berikut:

- Batas bawah LDR target sebesar 78%
- Batas atas LDR target sebesar 100%
- KPMM Insentif sebesar 14%
- Parameter disinsentif bawah sebesar 0,1
- Parameter disinsentif atas sebesar 0,2

Oleh karena itu, Perseroan saat ini mengupayakan agar pertumbuhan LDR dapat berada di kisaran 78% sampai dengan 100%.

Rasio umum yang sering digunakan untuk pengukuran likuiditas dalam industri perbankan adalah rasio LDR. Rasio LDR pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 masing-masing sebesar 43,46%; 81,33% dan 105,08%.

Rentabilitas (*Earning Sustainability*)

Imbal Hasil Investasi (Return on Asset/ROA)

Imbal hasil investasi adalah kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba komprehensif tahun berjalan dari aset yang dimiliki yang dapat dihitung dari perbandingan antara laba komprehensif tahun berjalan dengan jumlah aset. Imbal hasil investasi Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 masing-masing sebesar 0,59%; 1,16% dan 2,00%.

Imbal Hasil Ekuitas (Return on Equity/ROE)

Imbal hasil ekuitas adalah kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba komprehensif tahun berjalan dari ekuitas yang dimiliki yang dapat dihitung dari perbandingan antara laba komprehensif tahun berjalan dengan jumlah ekuitas. Imbal hasil ekuitas Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 masing-masing sebesar 1,33%; 1,60% dan 1,95%.

Net Interest Margin (NIM)

Rasio pendapatan bunga bersih (NIM) Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 adalah masing-masing sebesar 3,83%; 5,44% dan 5,89%.

Beban Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

Rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) adalah rasio untuk mengukur tingkat efisiensi yang dicapai. BOPO Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 masing-masing adalah sebesar 95,53%; 94,39% dan 68,62%.

BELANJA MODAL (CAPITAL EXPENDITURE)

Sampai dengan saat ini, Perseroan tidak melakukan belanja modal Perseroan yang signifikan. Hal ini disebabkan Perseroan memiliki kebijakan untuk tidak melakukan belanja modal tetapi dengan cara menyewa. Adapun belanja modal yang dilakukan Perseroan hanya berupa inventaris kantor yang bersumber dari kas internal.

Berikut tabel belanja modal Perseroan.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2012	2011	2010
	Jumlah	Jumlah	Jumlah
Tanah	-	-	-
Bangunan	-	-	-
Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.656	700	7
Kendaraan Bermotor	-	-	-

KETERANGAN POSISI DAN PANGSA PASAR

Saat ini, pangsa pasar Perseroan di pasar Indonesia masih di bawah 1% baik untuk dana pihak ketiga maupun kredit per 31 Desember 2012 (sumber: Statistik Bank Indonesia, Maret 2013). Namun, Perseroan melihat peluang untuk meningkatkan pangsa pasar menjadi lebih tinggi dengan memperbanyak jaringan kantor cabang, meningkatkan jumlah rekening nasabah dan pengembangan produk yang kreatif dan inovatif.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Pasar	Perseroan	Pangsa Pasar
DPK	3.225.000.000	954.000	0,03%
Kredit	2.725.000.000	413.000	0,02%

Sumber: Statistik Bank Indonesia, Maret 2013

MANAJEMEN RISIKO

Dalam melaksanakan kegiatannya, manajemen Risiko mendapat perhatian khusus dari Perseroan dalam upaya mengimbangi semakin kompleksnya produk dan aktivitas yang dihadapi Perseroan dan meningkatnya kebutuhan akan praktek tata kelola yang sehat (*good corporate governance*). Dalam mencapai tujuan tersebut maka Perseroan telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko yang bertugas menetapkan kebijakan termasuk strategi manajemen risiko dan perencanaan dalam keadaan darurat (*contingency plan*) untuk menghadapi risiko yang timbul serta memperbaiki dan menyempurnakan penerapan manajemen risiko. Kebijakan manajemen risiko yang bertujuan untuk memastikan bahwa risiko-risiko yang timbul dalam kegiatan usahanya dapat diidentifikasi, diukur, dikelola dan dilaporkan, yang pada akhirnya akan memberikan manfaat berupa peningkatan kepercayaan pemegang saham dan masyarakat.

Pembahasan mengenai Manajemen Risiko yang dilakukan Perseroan atas risiko usaha Perseroan diungkapkan pada Bab IX Kegiatan dan Prospek Usaha.

VI. RISIKO USAHA

Dalam menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan penghimpunan dana, pemberian pinjaman maupun penyediaan jasa perbankan lainnya, Perseroan tidak terlepas dari berbagai risiko usaha. Pelaksanaan kegiatan usaha tersebut dapat mengakibatkan timbulnya dampak negatif bagi kelangsungan usaha Perseroan. Semua risiko yang mempengaruhi usaha Perseroan secara umum telah disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Risiko Operasional

Risiko Operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank. Sumber Risiko Operasional dapat disebabkan antara lain oleh sumber daya manusia, proses, sistem, dan kejadian eksternal yang dapat mengganggu Perseroan sehingga mempengaruhi operasional perusahaan. Hal ini berdampak negatif terhadap kepercayaan nasabah.

2. Risiko Kredit

Risiko Kredit adalah Risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank. Apabila debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam melakukan pembayaran kembali atas pokok kredit yang diberikan maupun bunganya, dapat menurunkan tingkat kolektibilitas kredit, pendapatan dan permodalan Perseroan. Pemberian kredit dalam jumlah yang cukup signifikan pada sekelompok perusahaan atau industri tertentu akan meningkatkan potensi risiko kredit bermasalah bagi Perseroan. Jumlah kredit bermasalah yang cukup material dapat menurunkan kinerja Perseroan yang pada akhirnya dapat menurunkan tingkat kesehatan dan pendapatan Perseroan.

3. Risiko Pasar

Risiko pasar merupakan risiko kerugian dari portofolio yang dimiliki oleh Perseroan akibat adanya perubahan kondisi pasar yang tercermin pada pergerakan variabel pasar seperti tingkat suku bunga, dan nilai tukar. Risiko pasar antara lain terdapat pada aktivitas fungsional Perseroan seperti kegiatan *treasury* dan investasi dalam surat berharga, pasar uang, kegiatan pendanaan, penerbitan surat hutang, serta kegiatan pembiayaan perdagangan (*trade finance*). Perubahan variabel yang terjadi secara signifikan akan berdampak pada penurunan nilai portofolio yang dimiliki oleh Perseroan. Adapun apabila hal ini memiliki nilai yang material maka akan dapat berdampak pada kinerja keuangan Perseroan.

4. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas, dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Perseroan. Risiko ini disebut juga risiko likuiditas pendanaan (*funding liquidity risk*). Risiko likuiditas juga dapat disebabkan oleh ketidakmampuan Perseroan melikuidasi aset tanpa terkena diskon yang material karena tidak adanya pasar aktif atau adanya gangguan pasar (*market disruption*) yang parah. Risiko ini disebut sebagai risiko likuiditas pasar (*market liquidity risk*). Secara umum, industri perbankan cukup rentan terhadap isu-isu negatif yang dapat mengakibatkan pengambilan dana masyarakat secara massal dan dalam kurun waktu yang singkat (*rush*) sehingga mengancam kegiatan operasional Perseroan.

5. Risiko Strategik

Risiko strategik adalah risiko akibat ketidaktepatan Perseroan dalam mengambil keputusan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Sumber risiko strategik antara lain dari kelemahan dalam proses formulasi strategi dan ketidaktepatan dalam perumusan strategi, ketidaktepatan dalam implementasi strategi, dan kegagalan mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis serta perubahan eksternal (perubahan kebijakan moneter dan peraturan pemerintah, perubahan kondisi sosial, ekonomi dan politik) risiko strategik antara lain terkait dengan ketentuan mengenai Rencana Bisnis Bank (RBB). Hal ini dapat berpengaruh negatif pada kinerja Perseroan yang pada akhirnya menurunkan pendapatan Perseroan.

6. Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah risiko yang timbul akibat Perseroan tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Sumber risiko kepatuhan antara lain timbul karena kurangnya pemahaman atau kesadaran hukum terhadap ketentuan maupun standar bisnis yang berlaku umum. Risiko kepatuhan ini melekat pada Perseroan, terkait pada perundang-undangan dan ketentuan lain seperti ketentuan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM), Kualitas Aktiva Produktif, dan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Apabila terjadi pelanggaran terhadap salah satu ketentuan di atas maka risiko yang mungkin terjadi adalah pengenaan sanksi yang dapat berupa sanksi finansial berbentuk denda material ataupun sanksi non-finansial seperti teguran tertulis, sanksi ketidaklayakan dan ketidakmampuan Direksi Perseroan ataupun pembekuan kegiatan usaha tertentu. Hal ini dapat berpengaruh negatif pada Perseroan.

7. Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko yang timbul akibat adanya tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis lainnya. Selain itu juga dapat ditimbulkan antara lain karena ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendasari atau kelemahan perikatan, seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak atau agunan yang tidak memadai. Adanya tuntutan hukum tersebut dapat berakibat negatif pada kinerja Perseroan.

8. Risiko Reputasi

Risiko Reputasi adalah risiko yang disebabkan oleh adanya publikasi negatif terkait dengan kegiatan usaha Perseroan atau persepsi negatif terhadap Perseroan. Salah satu faktor keberhasilan dalam bidang usaha jasa perbankan dilandasi oleh kepercayaan. Kepercayaan merupakan hal yang sangat vital bagi kelangsungan kegiatan operasional. Adanya persepsi negatif terhadap Perseroan dapat mengakibatkan berkurangnya atau hilangnya kepercayaan masyarakat untuk menempatkan dananya pada Perseroan. Apabila hal tersebut terjadi, dapat berpengaruh negatif pada kinerja Perseroan yang pada akhirnya dapat menurunkan pendapatan Perseroan.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa semua risiko-risiko material yang dihadapi oleh Perseroan telah diungkapkan dalam Prospektus.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak ada kejadian penting dan relevan setelah tanggal Laporan Auditor Independen yaitu tanggal 23 April 2013 atas laporan keuangan yang berakhir 31 Desember 2012 yang perlu diungkapkan dalam Prospektus ini, yang telah diaudit oleh KAP Aryanto Amir Jusuf Mawar & Saptoto untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2012 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2012 dan perolehan surat berkenaan penawaran umum perdana saham PT Bank Nationalnobu Tbk dari Otoritas Jasa Keuangan.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. Riwayat Singkat Perseroan

PT Bank Nationalnubu Tbk adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan pertama kali dengan nama PT Alfindo Sejahtera Bank (PT Alfindo Bank) berdasarkan Akta No. 86 tertanggal 13 Februari 1990 yang kemudian diubah namanya menjadi PT Alfindo Sejahtera Bank berdasarkan Akta No. 129 tertanggal 10 April 1990 yang keduanya dibuat dihadapan Drs. Entjoen Mansoer Wiriatmadja, S.H., notaris di Jakarta yang telah: memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No. C2-2610.HT.01.01. TH.90 tanggal 7 Mei 1990; didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 890/90 tanggal 26 Juni 1990; didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 891/90 tanggal 26 Juni 1990; dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 80 tanggal 5 Oktober 1990, Tambahan No. 3865 Tahun 1990 ("**Akta Pendirian**").

Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan antara lain sebagai berikut :

- a. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan pertama kali dilakukan berdasarkan Akta Berita Acara RUPSLB Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Alfindo Sejahtera Bank No. 137 tanggal 14 Juli 1990, yang dibuat di hadapan Drs. Entjoen Mansoer Wiriaatmadja, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah:
 - i. memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No. C2-4209.HT.01.04.TH.90 tanggal 25 Juli 1990;
 - ii. didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 1058/1990 tanggal 31 Juli 1990; dan
 - iii. diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 80 tanggal 5 Oktober 1990, Tambahan No. 3866 Tahun 1990;("Akta No. 137/1990"). Berdasarkan Akta No. 137/1990 tersebut, para pemegang saham Perseroan melalui RUPSLB tanggal 14 Juli 1990 antara lain telah memutuskan untuk mengubah nama Perseroan menjadi PT Alfindo Bank.
- b. Akta Berita Acara Rapat No. 7 tanggal 2 Desember 1998, yang dibuat dihadapan Haji Parlindungan Lumban Tobing, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah:
 - i. memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-9973.HT.01.04.TH.99 tanggal 31 Mei 1999;
 - ii. didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dengan No. TDP 090216523061 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Barat No. 149/RUB.09.02//2002 tanggal 23 Januari 2002; dan
 - iii. diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 85 tanggal 25 Oktober 2005, Tambahan No. 11489 Tahun 2005;("Akta No. 7/1998"). Berdasarkan Akta No. 7/1998 tersebut, para pemegang saham Perseroan melalui RUPSLB tertanggal 2 Desember 1998, telah memutuskan antara lain:
 1. menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan sebanyak 8.000 (delapan ribu) saham atau bernilai nominal Rp8.000.000.000,- (delapan miliar Rupiah), yang diambil sebanyak 6.080 (enam ribu delapan puluh) saham oleh PT Gunawan Sejahtera dan sisanya sebanyak 1.920 (seribu sembilan ratus dua puluh) saham diambil oleh tuan Alfi Gunawan tersebut; serta
 2. menyetujui perubahan dan penyusunan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan, sehubungan dengan perubahan maksud dan tujuan Perseroan dan berkenaan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;

- c. Akta Berita Acara RUPSLB PT Bank Alfindo No. 29 tanggal 30 Juni 1999 yang dibuat dihadapan Sri Rachma Chandrawati Hardiyanto Hoesodo, S.H., Notaris di Jakarta (“**Akta No. 29/1999**”), dimana berdasarkan Akta No. 29/1999 tersebut para pemegang saham Perseroan melalui RUPSLB antara lain telah memutuskan untuk menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan sebanyak 7.000 (tujuh ribu) saham atau bernilai nominal Rp7.000.000.000 (tujuh miliar Rupiah) yang diambil sebanyak 5.320 (lima ribu tiga ratus dua puluh) saham oleh PT Gunawan Sejahtera dan sisanya sebanyak 1.680 (seribu enam ratus delapan puluh) saham diambil oleh tuan Alfi Gunawan.
- d. Akta Berita Acara RUPSLB PT Bank Alfindo No. 2 tanggal 2 Agustus 1999 yang dibuat dihadapan Sri Rachma Chandrawati Hardiyanto Hoesodo, S.H., Notaris di Jakarta (“**Akta No. 2/1999**”), dimana berdasarkan Akta No. 2/1999 tersebut para pemegang saham Perseroan melalui RUPSLB tertanggal 2 Agustus 1999, antara lain telah memutuskan untuk menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan sebanyak 5.000 (lima ribu) saham atau bernilai nominal Rp5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) yang diambil sebanyak 3.800 (tiga ribu delapan ratus) saham oleh PT Gunawan Sejahtera dan sisanya sebanyak 1.200 (seribu dua ratus) saham diambil oleh tuan Alfi Gunawan.
- e. Akta Berita Acara RUPSLB PT Bank Alfindo No. 4 tanggal 7 Desember 2007, yang dibuat dihadapan Sri Rachma Chandrawati Hardiyanto Hoesodo, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah:
- memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No. AHU-07468.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 15 Februari 2008; dan
 - diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 28 tanggal 4 April 2008, Tambahan No. 3993 Tahun 2008;
- (“**Akta No.4 /2007**”), Berdasarkan Akta No. 4 /2007 tersebut diketahui bahwa para pemegang saham Perseroan melalui RUPSLB tersebut, telah memutuskan untuk:
- menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan dari Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) menjadi Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah);
 - menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) saham dan penambahan serta penyetoran saham sebanyak 50.000 (lima puluh ribu) saham oleh PT Gunawan Sejahtera;
 - menyetujui penyesuaian anggaran dasar perseroan sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- f. Akta Berita Acara RUPSLB PT Bank Alfindo No. 1 tanggal 16 April 2008, yang dibuat dihadapan Sri Rachma Chandrawati Hardiyanto Hoesodo, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah:
- memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No. AHU-21052.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 25 April 2008;
 - didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. AHU-0030848.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 25 April 2008; dan
 - diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 65 tanggal 12 Agustus 2008. Tambahan No. 14715 Tahun 2008;
- (“**Akta No. 1/2008**”). Berdasarkan Akta No. 1/2008, para pemegang saham Perseroan melalui RUPSLB tertanggal 18 Maret 2008 yang telah dinyatakan dalam Akta Berita Acara RUPSLB No. 13 tahun 2008 yang dibuat dihadapan notaris yang sama telah menyetujui adanya perubahan nama Perseroan menjadi PT Bank First Union.
- g. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank First Union No. 66 tanggal 18 September 2008 yang dibuat dihadapan Robert Purba, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah:
- mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No. AHU-71472.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 09 Oktober 2008.
 - didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. AHU-0093779.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 09 Oktober 2008;
 - Didaftarkan dalam Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor TDP 09.02.1.65.23061, agenda pendaftaran No. 6135/RUB.09-02/XI/2008 tanggal 14 November 2008.
- (“**Akta No. 66/2008**”). Berdasarkan Akta No. 66/2008 para pemegang saham melalui RUPSLB tanggal 18 Maret 2008, telah menyetujui perubahan nama perseroan menjadi PT Bank Nationalnobu.

- h. Akta Berita Acara RUPSLB PT Bank Nationalnobu No. 30 tanggal 13 Oktober 2010, yang dibuat dihadapan Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah:
- i. memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No. AHU-52906.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 10 November 2010; dan
 - ii. didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. AHU-0081601.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 10 November 2010;
 - iii. didaftarkan dalam Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas No. TDP 09.03.1.64.68129 tanggal 25 Januari 2011;
- ("Akta No. 30/2010"). Berdasarkan Akta No. 30/2010 para pemegang saham Perseroan melalui RUPSLB tersebut telah menyetujui dan memutuskan untuk:
1. mengubah tempat kedudukan Perseroan dari semula berkedudukan di Jakarta Barat menjadi berkedudukan di Jakarta Selatan.
 2. mengubah nilai nominal saham Perseroan dari Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) menjadi Rp1.000,- (seribu Rupiah).
 3. meningkatkan modal dasar Perseroan dari Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) menjadi Rp520.000.000.000,- (lima ratus dua puluh miliar Rupiah) dan meningkatkan modal ditempatkan/modal disetor Perseroan dari Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) menjadi Rp130.000.000.000,- (seratus tiga puluh miliar Rupiah). Penambahan setoran modal sebesar Rp30.000.000.000,- (tiga puluh miliar Rupiah) dilakukan secara tunai oleh PT Kharisma Buana Nusantara.
 4. Pengubahan Pasal 11 ayat 1, 2, 3, dan Pasal 14 ayat 1, 3 Anggaran Dasar Perseroan.
- i. Akta Berita Acara RUPSLB PT Bank Nationalnobu No. 2 tanggal 5 Desember 2011 yang dibuat dihadapan Unita Christina Winata, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah:
- i. diberitahukan, diterima dan disimpan dalam *database* Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.10-40348 tanggal 12 Desember 2011;
 - ii. didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0101428.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 12 Desember 2011;
 - iii. didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dengan No. Tanda Daftar Perusahaan : 09.03.1.64.68129 tanggal 20 Maret 2012 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Daerah Tingkat II Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- ("Akta No. 2/2011"). Berdasarkan Akta No. 2/2011, para pemegang saham Perseroan melalui RUPSLB tersebut dengan suara bulat menyetujui dan memutuskan antara lain meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dengan mengeluarkan sebagian saham Perseroan yang masih ada dalam simpanan yakni untuk sejumlah 10.000.000 (sepuluh juta) saham masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000,- (seribu Rupiah) yang diambil dan disetorkan ke dalam kas Perseroan oleh KBN, dan karenanya mengubah ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan.
- j. Akta Berita Acara RUPSLB PT Bank Nationalnobu No. 27 tanggal 16 Mei 2012 yang dibuat dihadapan Unita Christina Winata, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah:
- i. diberitahukan, diterima dan disimpan dalam *database* Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.10-22094 tanggal 18 Juni 2012;
 - ii. didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0055181.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 18 Juni 2012;

("Akta No. 27/2012"), Berdasarkan Akta No. 27/2012 para pemegang saham Perseroan melalui RUPSLB telah menyetujui dan memutuskan antara lain:

1. menerima masuk PT Prima Cakrawala Sentosa, PT Lippo General Insurance Tbk, dan PT Putera Mulia Indonesia tersebut untuk masuk ke dalam Perseroan sebagai pemegang saham baru dengan mengambil bagian atas saham-saham yang akan dikeluarkan oleh Perseroan.
2. meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dengan mengeluarkan sebagian saham-saham Perseroan yang masih ada dalam simpanan yakni untuk sejumlah 59.000.000 (lima puluh sembilan juta) saham masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000,- (seribu Rupiah), dimana penyeteroran harga saham atas saham-saham yang masing-masing bernilai nominal Rp1.000,- (seribu Rupiah) per saham dan diambil bagian oleh PT Prima Cakrawala Sentosa, PT Lippo General Insurance Tbk dan PT Putera Mulia Indonesia tersebut dilakukan dengan harga pelaksanaan sebesar Rp2.075,- (dua ribu tujuh puluh lima Rupiah) per saham dan karenanya mengubah ketentuan Pasal 4 ayat 2.

k. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 03 tanggal 1 Oktober 2012 yang dibuat dihadapan Unita Christina Winata, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah:

- i. Mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan keputusan No. AHU-52889.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 10 Oktober 2012;
- ii. Didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0089661.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 10 Oktober 2012;

("Akta No. 3/2012"). Berdasarkan Akta No. 3/2012, para pemegang saham Perseroan melalui RUPSLB yang diselenggarakan pada tanggal 25 Juli 2012 telah memutuskan dan menyetujui antara lain:

1. Memperbaiki redaksi dalam agenda rapat tersebut sehingga untuk selanjutnya menjadi ditulis dan dibaca:
 - Bahwa Rapat diadakan dengan acara, yaitu:
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan ketentuan pada Pasal 3, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 21, serta menghapus satu pasal yakni Pasal 17 tentang Dewan Audit dan menambah satu pasal tentang pembubaran dan likuidasi sehingga mengubah urutan pasal-pasal dalam anggaran dasar Perseroan.
2. Memperbaiki redaksi pada angka I keputusan Rapat tersebut (tidak termasuk uraian pasal-pasal), sehingga untuk selanjutnya ditulis dan dibaca:
 - Mengubah ketentuan Pasal 3, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 21, serta menghapus satu pasal yakni Pasal 17 tentang Dewan Audit dan menambah satu pasal tentang Pembubaran dan Likuidasi sehingga mengubah urutan pasal-pasal dalam anggaran dasar.
3. Menyatakan dan menegaskan kembali keputusan Rapat tersebut (dengan memperhatikan perbaikan redaksi dimaksud pada angka I di atas), satu dan lain sebagai berikut:
 - Mengubah ketentuan Pasal 3, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 21, serta menghapus satu pasal yakni Pasal 17 tentang Dewan Audit dan menambah satu pasal tentang Pembubaran dan Likuidasi sehingga mengubah urutan pasal-pasal dalam anggaran dasar.

l. Akta Berita Acara RUPSLB Perseroan No. 7 tanggal 10 Desember 2012 yang dibuat dihadapan Unita Christina Winata, S.H., Notaris di Jakarta Selatan ("Akta No. 7/2012"), yang telah:

- i. memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No. AHU-64129.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 14 Desember 2012;
- ii. didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-01.10.8655.AH.01.09.Tahun.2012 tanggal 14 Desember 2012

("Akta No. 7/2012"), Berdasarkan Akta No. 7/2012 para pemegang saham Perseroan melalui RUPSLB telah menyetujui dan memutuskan antara lain:

1. menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum perdana saham-saham Perseroan kepada masyarakat (Penawaran Umum) dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada bursa efek di Indonesia serta merubah status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka;
2. menyetujui untuk meningkatkan modal dasar Perseroan dari semula sebesar Rp520.000.000.000,- (limaratus duapuluh miliar rupiah) menjadi sebesar Rp795.000.000.000,- (tujuhatus sembilanpuluh lima miliar rupiah), serta mengubah nilai nominal masing-masing saham Perseroan dari semula sebesar Rp1.000 (seribu rupiah) menjadi sebesar Rp100 (seratus rupiah).
3. Menyetujui untuk mengeluarkan saham dalam simpanan/portepel dalam jumlah sebanyak-banyaknya 2.500.000.000 (dua miliar limaratus juta) saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel tersebut melalui Penawaran Umum kepada masyarakat dalam jumlah sebanyak-banyaknya 2.500.000.000 (dua miliar limaratus juta) saham baru dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp100 (seratus rupiah), dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek di Indonesia yang berlaku di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan;
4. menyetujui untuk mengubah seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka Penawaran Umum saham kepada masyarakat melalui Pasar Modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang Pasar Modal.

Maksud dan tujuan Perseroan berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 7/2012 adalah sebagai berikut:

Maksud dan tujuan Perseroan ialah dalam bidang jasa perbankan, untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. Memberikan kredit;
- c. Menerbitkan surat pengakuan hutang;
- d. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun kepentingan atas perintah nasabahnya;
 - i. Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan dari surat-surat yang dimaksud;
 - ii. Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - iii. Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
 - iv. Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 - v. Obligasi;
 - vi. Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 tahun;
 - vii. Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
- f. Menempatkan dana, meminjamkan dana dari atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
- g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
- h. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
- i. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dan/atau sebagai Bank Devisa dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang;
- j. Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain termasuk melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- k. Menyelenggarakan usaha-usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku baik di dalam maupun di luar negeri.

Kegiatan Usaha Penunjang

Untuk mendukung kegiatan usaha utama Perseroan, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:

- a. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang atau surat berharga;
- b. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
- c. Membeli agunan melalui atau tanpa pelelangan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Perseroan;
- d. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
- e. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan maupun di bidang lain sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku;
- f. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya dengan memenuhi ketentuan yang berlaku;
- g. Bertindak sebagai pendiri Dana Pensiun dan Pengurus Dana Pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan dana pensiun yang berlaku;
- h. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh Bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 949/KMK.013/1990 tanggal 16 Agustus 1990, Perseroan memulai kegiatan operasionalnya sebagai bank umum. Bahwa izin usaha Perseroan dimaksud terakhir kali telah diubah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 10/72/KEP.GBI/2008 tanggal 12 November 2008 tentang Perubahan Izin Usaha Atas Nama PT Alfindo Sejahtera Bank (PT Alfindo Bank) menjadi Izin Usaha Atas Nama PT Bank Nationalnubu.

Bahwa Berdasarkan Akta No. 66/2008 bagian komparasi, diterangkan bahwa perubahan nama Perseroan menjadi PT Bank First Union telah mendapat persetujuan dari menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, akan tetapi Bank Indonesia keberatan atas penggantian nama tersebut, sehingga perlu diadakan penggantian nama Perseroan yang disetujui oleh Bank Indonesia. Bahwa berdasarkan Akta No. 66/2008, diketahui bahwa para pemegang saham Perseroan melalui RUPS LB tertanggal 18 Maret 2008 menyetujui perubahan nama Perseroan dari PT Bank First Union menjadi "PT Bank Nationalnubu".

Bahwa untuk selanjutnya dari dokumen perijinan Perseroan, diketahui terdapat Keputusan Gubernur BI No. 10/72/Kep.GBI/2008 tentang Perubahan Ijin Usaha Atas nama PT Alfindo Sejahtera Bank menjadi PT Bank Nationalnubu, oleh karenanya perubahan nama Perseroan menjadi PT Bank First Union tidak pernah mendapatkan ijin dari Bank Indonesia sehingga perubahan nama Perseroan menjadi PT Bank First Union tidak pernah digunakan dalam menjalankan usaha Perseroan.

Kantor Pusat Bank berlokasi di The Plaza Semanggi Kawasan Bisnis Granadha Lt. UG, Jalan Jenderal Sudirman Kav 50 Jakarta Selatan 12930. Bank mempunyai 1 (satu) kantor pusat non operasional dan 36 (tiga puluh enam) kantor cabang dan kantor kas yang berlokasi di Jabodetabek, Bandung, Medan, Surabaya, Manado, Palembang dan Batam.

2. Perkembangan Permodalan Dan Kepemilikan Saham Perseroan

Berikut merupakan perkembangan struktur dan kepemilikan saham sejak didirikannya sampai dengan Prospektus ini diterbitkan sebagai berikut :

Tahun 1990

Sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat pendirian adalah sebagai berikut:

Keterangan	Saham Biasa Atas Nama Nilai Nominal Rp1.000.000 per lembar saham		
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	50.000	50.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
<u>Pemegang Saham</u>			
- PT Gunawan Sejahtera	9.500	9.500.000.000	95,0
- Effendi Gunawan	500	500.000.000	5,0
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	10.000	10.000.000.000	100,0
Jumlah Saham Dalam Portepel	40.000	40.000.000.000	

Penyetoran modal pada saat pendirian yang dilakukan oleh PT Gunawan Sejahtera dan Effendi Gunawan, seluruhnya telah disetorkan masing-masing secara uang kas sebagaimana dinyatakan dalam neraca pada Laporan Keuangan Perseroan Audit per 31 Desember 1990 yang telah diperiksa oleh KAP Drs. Andi, Wisnu, Trisno, Thoha & Rekan yang antara lain menyebutkan bahwa modal yang telah ditempatkan dan disetor untuk periode 31 Desember 1990 dan telah masuk pada kas Perseroan sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah).

Tahun 1996

Sesuai dengan Akta Berita Acara RUPSLB Para Pemegang Saham PT Alfindo Bank No. 11 tanggal 16 Desember 1996, yang dibuat dihadapan Drs. H. Entjoen Mansoer Wiriaatmadja, S.H., Notaris di Jakarta, ("**Akta No. 11/1996**"), diketahui bahwa para pemegang saham Perseroan melalui RUPSLB tersebut telah memutuskan dengan suara bulat menyetujui penjualan/pengalihan 1.900 (seribu sembilan ratus) lembar saham milik PT Gunawan Sejahtera kepada Tuan Effendi Gunawan. Sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta No. 11/1996 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Saham Biasa Atas Nama Nilai Nominal Rp1.000.000 per lembar saham		
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	50.000	50.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
<u>Pemegang Saham</u>			
- PT Gunawan Sejahtera	7.600	7.600.000.000	76,0
- Effendi Gunawan	2.400	2.400.000.000	24,0
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	10.000	10.000.000.000	100,0
Jumlah Saham Dalam Portepel	40.000	40.000.000.000	

Tahun 1997

Sesuai dengan Akta Wasiat No. 55 tanggal 19 September 1997 (“**Akta No. 55/1997**”) yang ditegaskan kembali dalam Keterangan Hak Waris No. 05/KHW/XI/1997 tertanggal 25 November 1997, yang dibuat dihadapan Drs. Hanifa Halim, S.H., Notaris di Jakarta, diketahui bahwa Tuan Effendi Gunawan selaku salah seorang pemegang saham sebanyak 2.400 (dua ribu empat ratus) lembar saham dalam Perseroan telah meninggal dunia dan mewariskan saham miliknya dalam Perseroan kepada anak-anaknya, yaitu:

- a. Tuan Hendra Gunawan sebanyak 1.000 (seribu) lembar saham senilai Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) dengan nilai nominal per saham sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah);
- b. Tuan Indra Gunawan sebanyak 1.000 (seribu) lembar saham senilai Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) dengan nilai nominal per saham sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah);
- c. Nona Megawati Gunawan sebanyak 400 (empat ratus) lembar saham senilai Rp400.000.000,- (empat ratus juta Rupiah) dengan nilai nominal per saham sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah).

Sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta No. 55/1997 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Saham Biasa Atas Nama Nilai Nominal Rp1.000.000 per lembar saham		
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	50.000	50.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
<u>Pemegang Saham</u>			
- PT Gunawan Sejahtera	7.600	7.600.000.000	76,0
- Hendra Gunawan	1.000	1.000.000.000	10,0
- Indra Gunawan	1.000	1.000.000.000	10,0
- Megawati Gunawan	400	400.000.000	4,0
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	10.000	10.000.000.000	100,0
Jumlah Saham Dalam Portepel	40.000	40.000.000.000	

Tahun 1998

1. Sesuai dengan Akta Berita Acara Rapat PT Alfindo Bank No. 3 tanggal 2 Desember 1998 yang dibuat dihadapan H. Parlindungan Lumban Tobing, S.H., Notaris di Jakarta (“**Akta No. 3/1998**”), diketahui bahwa para pemegang saham Perseroan melalui RUPSLB tanggal 2 Desember 1998 antara lain memutuskan untuk menyetujui penjualan/pengalihan seluruh hak atas saham dalam perseroan milik:

- a. Tuan Indra Gunawan sebanyak 1.000 (seribu) saham;
- b. Tuan Hendra Gunawan sebanyak 1.000 (seribu) saham;
- c. Nona Megawati Gunawan sebanyak 400 (empat ratus) saham;

semuanya kepada Tuan Alfi Gunawan.

Sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta No. 3/1998 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Saham Biasa Atas Nama Nilai Nominal Rp1.000.000 per lembar saham		
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	50.000	50.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
<u>Pemegang Saham</u>			
- PT Gunawan Sejahtera	7.600	7.600.000.000	76,0
- Alfi Gunawan	2.400	2.400.000.000	24,0
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	10.000	10.000.000.000	100,0
Jumlah Saham Dalam Portepel	40.000	40.000.000.000	

Penjualan/pengalihan saham sebagaimana termuat dalam Akta No. 3/1998 tersebut dinyatakan dalam beberapa akta sebagai berikut:

- a. Akta Pemindahan Hak-Hak Atas Saham No. 4 tanggal 2 Desember 1998 yang dibuat dihadapan Haji Parlindungan Lumban Tobing, S.H., Notaris di Jakarta, antara Indra Gunawan dengan Alfi Gunawan;
 - b. Akta Pemindahan Hak-Hak Atas Saham No. 5 tanggal 2 Desember 1998 yang dibuat dihadapan Haji Parlindungan Lumban Tobing, S.H., Notaris di Jakarta Hendra Gunawan dengan Alfi Gunawan;
 - c. Akta Pemindahan Hak-Hak Atas Saham No. 6 tanggal 2 Desember 1998 yang dibuat dihadapan Haji Parlindungan Lumban Tobing, S.H., Notaris di Jakarta, Megawati Gunawan dengan Alfi Gunawan
2. Berdasarkan Akta No. 7/1998, diketahui bahwa para pemegang saham Perseroan melalui RUPSLB tanggal 2 Desember 1998 antara lain memutuskan untuk memberikan persetujuan atas pengeluaran saham dalam simpanan, yaitu sebanyak 8.000 (delapan ribu) saham atau bernilai nominal Rp8.000.000.000,- (delapan miliar Rupiah), yang diambil sebanyak 6.080 (enam ribu delapan puluh) saham oleh PT Gunawan Sejahtera dan sisanya sebanyak 1.920 (seribu sembilan ratus dua puluh) saham diambil oleh tuan Alfi Gunawan.

Sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta No. 7/1998 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Saham Biasa Atas Nama Nilai Nominal Rp1.000.000 per lembar saham		
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	50.000	50.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
<u>Pemegang Saham</u>			
- PT Gunawan Sejahtera	13.680	13.680.000.000	76,0
- Alfi Gunawan	4.320	4.320.000.000	24,0
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	18.000	18.000.000.000	100
Jumlah Saham Dalam Portepel	32.000	32.000.000.000	

Tambahan penyeteroran saham yang dikeluarkan dan diambil oleh para pemegang saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam Akta No. 7/1998 telah dilakukan oleh para pemegang saham ke dalam kas Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam neraca pada Laporan Keuangan Perseroan Audited per 31 Desember 1999 dan 1998 yang telah diperiksa oleh KAP Prasetio, Utomo & Co yang antara lain menyebutkan bahwa modal yang telah ditempatkan dan disetor untuk periode 31 Desember 1998 sebesar Rp18.000.000.000,- (delapan belas miliar Rupiah), dan penambahan modal setor oleh para pemegang saham sebagaimana tersebut di atas sebesar Rp8.000.000.000,- (delapan miliar Rupiah) telah disetor kedalam kas Perseroan dengan rincian sebagai berikut:

- a. telah disetorkan tambahan penyertaan modal Perseroan berdasarkan Akta No. 7/1998 oleh PT Gunawan Sejahtera sebesar Rp6.080.000.000,- (enam miliar delapan puluh juta Rupiah) atau sejumlah 6.080 (enam ribu delapan puluh) saham tambahan;
- b. telah disetorkan tambahan penyertaan modal Perseroan berdasarkan Akta No. 7/1998 oleh Alfi Gunawan sebesar Rp1.920.000.000,- (satu miliar sembilan ratus dua puluh juta Rupiah) atau sejumlah 1.920 (seribu sembilan ratus dua puluh) saham tambahan;

Tahun 1999

1. Berdasarkan Akta No. 29/1999, diketahui bahwa para pemegang saham Perseroan melalui RUPSLB tertanggal 30 Maret 1999 antara lain memutuskan untuk memberikan persetujuan atas pengeluaran saham dalam simpanan, yaitu sebanyak 7.000 (tujuh ribu) saham atau bernilai nominal Rp7.000.000.000,- (tujuh miliar Rupiah), yang diambil sebanyak 5.320 (lima ribu tiga ratus dua puluh) saham oleh PT Gunawan Sejahtera dan sisanya sebanyak 1.680 (seribu enam ratus delapan puluh) saham diambil oleh tuan Alfi Gunawan.

Sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta No. 29/1999 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Saham Biasa Atas Nama Nilai Nominal Rp1.000.000 per lembar saham		
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	50.000	50.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
<u>Pemegang Saham</u>			
- PT Gunawan Sejahtera	19.000	19.000.000.000	76
- Alfi Gunawan	6.000	6.000.000.000	24
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	25.000	25.000.000.000	100
Jumlah Saham Dalam Portepel	25.000	25.000.000.000	-

2. Berdasarkan Akta No. 2/1999, diketahui bahwa para pemegang saham Perseroan melalui RUPSLB tertanggal 2 Agustus 1999 antara lain memutuskan untuk memberikan persetujuan atas pengeluaran saham dalam simpanan, yaitu sebanyak 5.000 (lima ribu) saham atau bernilai nominal Rp5.000.000.000,- (limamiliar Rupiah), yang diambil sebanyak 3.800 (tiga ribu delapan ratus) saham oleh PT Gunawan Sejahtera dan sisanya sebanyak 1.200 (seribu dua ratus) saham diambil oleh Tuan Alfi Gunawan. Sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta No. 2/1999 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Saham Biasa Atas Nama Nilai Nominal Rp1.000.000 per lembar saham		
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	50.000	50.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
<u>Pemegang Saham</u>			
- PT Gunawan Sejahtera	22.800	22.800.000.000	76,0
- Alfi Gunawan	7.200	7.200.000.000	24,0
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	30.000	30.000.000.000	100,0
Jumlah Saham Dalam Portepel	20.000	20.000.000.000	

Tambahan penyeteroran saham yang dikeluarkan dan diambil oleh para pemegang saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam Akta No. 29/1999 dan Akta No. 2/1999 telah dilakukan oleh para pemegang saham ke dalam kas Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam neraca pada Laporan Keuangan Perseroan Audit per 31 Desember 1999 dan 1998 yang telah diperiksa oleh KAP Prasetio, Utomo & Co yang antara lain menyebutkan bahwa modal yang telah ditempatkan dan disetor untuk periode 31 Desember 1999 sebesar Rp30.000.000.000 (tiga puluh miliar Rupiah), dan penambahan modal setor oleh para pemegang saham sebagaimana tersebut di atas sebesar Rp5.000.000.000 (lima miliar Rupiah) yang dilakukan untuk memenuhi ketentuan CAR Perseroan, telah disetor kedalam kas Perseroan secara proporsional.

Tahun 2007

Berdasarkan Akta No. 4/2007, diketahui bahwa para pemegang saham Perseroan melalui RUPSLB tanggal 7 Desember 2007, antara lain telah memutuskan untuk menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan dari Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) menjadi Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) dan menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) saham dan penambahan serta penyetoran saham sebanyak 50.000 (lima puluh ribu) saham oleh PT Gunawan Sejahtera.

Sehingga berdasarkan Akta No. 4/2007, diketahui bahwa struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Saham Biasa Atas Nama		
	Nilai Nominal Rp1.000.000 per lembar saham		
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	100.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
<u>Pemegang Saham</u>			
- PT Gunawan Sejahtera	92.800	92.800.000.000	92,8
- Alfi Gunawan	7.200	7.200.000.000	7,2
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	100.000	100.000.000.000	100,0
Jumlah Saham Dalam Portepel	-	-	

Tambahan penyetoran atas saham yang dikeluarkan Perseroan dan diambil oleh PT Gunawan Sejahtera sebanyak 70.000 saham sebagaimana dimaksud dalam Akta No. 4/2007 telah disetorkan oleh yang bersangkutan kedalam kas Perseroan sebagaimana dinyatakan pada neraca dalam Laporan Keuangan Dengan Laporan Auditor Independen Tahun yang Berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 yang dikeluarkan oleh KAP Tjahjadi, Pradhono & Teramihardja dengan Laporrannya No. 0089/TPT-GA/JT/2010 tertanggal 15 Februari 2010, antara lain menyebutkan bahwa para pemegang saham telah menyetorkan modalnya sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) ke dalam kas Perseroan.

Tahun 2008 – 2010

1. Akuisisi Saham Perseroan tahun 2008 – 2010

- a. Berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham No. 1 tanggal 1 Februari 2008 yang dibuat dihadapan Sri Rachma Chandrawati Hardiyanto Hoesodo, S.H., Notaris di Jakarta ("**Akta No. 1/2008**"), antara lain diketahui bahwa PT Gunawan Sejahtera yang memiliki 92.800 (sembilan puluh dua ribu delapan ratus) saham pada Perseroan dan Alfi Gunawan selaku pemegang 7.200 (tujuh ribu duaratus) saham Perseroan, bermaksud untuk menjual dan mengalihkan seluruh saham yang dimilikinya di Perseroan kepada Nio Yantony dan/atau Hendro Setiawan atau Raiffeisen Zentralbank Osterrich RZB atau pihak lain penggantinya sepanjang ditunjuk oleh Nio Yantony dan Hendro Setiawan atau Raiffeisen Zentralbank Osterrich AG (**RZB**).
- b. Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Alfindo No. 13 tanggal 18 Maret 2008 yang dibuat dihadapan Sri Rachma Chandrawati Hardiyanto Hoesodo, S.H., Notaris di Jakarta, ("**Akta No. 13/2008**") antara lain diketahui bahwa para pemegang saham Perseroan antara lain memutuskan untuk menyetujui pengambilalihan atau akuisisi seluruh saham Perseroan milik PT Gunawan Sejahtera dan Tuan Alfi Gunawan oleh RZB dan Tuan Nio Yantony serta Tuan Hendro Setiawan, termasuk mempertegas pemberian kewenangan dan kuasa penuh dari PT Gunawan Sejahtera dan Tuan Alfi Gunawan selaku pemegang saham Perseroan kepada Tuan Nio Yantony dan/atau Tuan Hendro Setiawan dan/atau RZB baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk mewakili dan bertindak atas nama pemberi kuasa untuk menghadap kepada siapapun juga baik instansi maupun notaris,

memberikan dan menerima keterangan dan/atau penjelasan, membuat, menyuruh membuat dan menandatangani akta jual beli saham atau akta akuisisi baik kepada Nio Yantony dan/ atau Hendro Setiawan dan/atau RZB dan/atau pihak lain yang ditunjuk oleh Nio Yantony dan/ atau Hendro Setiawan dan/atau RZB jika Nio Yantony dan/atau Hendro Setiawan dan/atau RZB sampai dengan diperolehnya persetujuan Bank Indonesia; serta menyetujui syarat dan ketentuan dari akta jual beli saham termasuk memberikan pernyataan dan jaminan dalam akta dimaksud.

Selain itu, terkait dengan rencana akuisisi Perseroan, dengan melalui RUPSLB tersebut para pemegang saham juga memutuskan antara lain:

- menyetujui Rancangan Akuisisi yang telah dipersiapkan oleh Direksi Perseroan bersama-sama dengan wakil dari RZB dan Nio Yantony serta Hendro Setiawan
 - menyetujui memberikan kewenangan pada Direksi Perseroan dan RZB atau pihak lain yang ditunjuk oleh RZB dan Nio Yantony serta Hendro Setiawan dalam hal apabila Bank Indonesia tidak memberikan persetujuan atas rencana akuisisi saham perseroan oleh RZB dan Nio Yantony serta Hendro Setiawan;
 - mengubah nama Perseroan menjadi PT Bank First Union atau PT Bank Union atau nama lain yang disetujui para pemegang saham dan tidak mendapat keberatan dari instansi yang berwenang dan dengan demikian mengubah pasal 1 AD Perseroan serta mengubah juga Pasal 5 ayat 2, menghapus pasal 7 ayat 5, Pasal 14 ayat 2 dan 6 Anggaran Dasar Perseroan.
- c. Bahwa Akta No. 1/2008 tersebut di atas kemudian diubah dengan Akta Addendum Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham No. 06 tanggal 4 Maret 2010 yang dibuat dihadapan Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta (“**Akta No. 6/2010**”) yang memuat hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa Tuan Hendro Setiawan melalui Surat Pernyataan tertanggal 8 Januari 2010 telah membatalkan niatnya untuk menjadi pembeli atas sebagian saham dalam PT Bank Alfindo;
 - Bahwa atas dasar kewenangan yang diperoleh Tuan Nio Yantony dan Hendro Setiawan berdasarkan Akta 1/2008 dan kuasa yang diperoleh Tuan Nio Yantony dan Hendro Setiawan dari PT Gunawan Sejahtera dan tuan Alfi Gunawan berdasarkan Akta No. 13/2008, dimana Tuan Nio Yantony dan Hendro Setiawan baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dapat mengalihkan kepemilikan saham Perseroan kepada pihak lain sampai disetujuinya oleh Bank Indonesia;
 - Bahwa Bank Indonesia belum memberi persetujuan terhadap rencana akuisisi atau pengambilalihan saham PT Bank Alfindo sebagai pelaksanaan dari syarat dan ketentuan yang dimuat dalam Akta No. 1/2008;
 - Sehubungan dengan hal-hal tersebut, para penghadap dalam kewenangannya tersebut di atas berkehendak untuk mengubah Akta No. 1/2008 tersebut sebagaimana telah disetujui dan disepakati oleh PT Gunawan Sejahtera dan tuan Alfi Gunawan dan Tuan Nio Yantony dan Hendro Setiawan tanpa membatalkan atau menghilangkan kesepakatan-kesepakatan yang telah diperjanjikan dalam Akta No. 1/2008 tersebut, dan dengan menunjuk PT Kharisma Buana Nusantara menjadi pembeli saham Perseroan bersama-sama dengan Tuan Nio Yantony; dan
 - PT Kharisma Buana Nusantara dengan ini setuju untuk bertindak sebagai salah satu pihak yang akan membeli saham dalam Perseroan.

- d. Berdasarkan Akta Berita Acara RUPSLB Perseroan No. 7 tanggal 4 Maret 2010 yang dibuat dihadapan Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta (“**Akta No. 7/2010**”), para pemegang saham memutuskan untuk:
- i. menyetujui dan menegaskan bahwa Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG dan Tuan Hendro Setiawan dinyatakan batal untuk membeli sebagian saham dalam PT Bank Alfindo.
 - ii. menyetujui pengambilalihan atau akuisisi seluruh saham milik PT Gunawan Sejahtera dalam Perseroan sebanyak 92.800 (sembilan puluh dua ribu delapan ratus) saham dan seluruh saham milik Tuan Alfi Gunawan dalam Perseroan sebanyak 7.200 (tujuh ribu dua ratus) saham sehingga seluruhnya berjumlah 100.000 (seratus ribu) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan saat ini, oleh:
 1. PT Kharisma Buana Nusantara yaitu sebanyak 60.000 (enam puluh ribu) yang berasal dari saham milik PT Gunawan Sejahtera sebanyak 52.800 (lima puluh dua ribu delapan ratus) saham dan saham milik Tuan Alfi Gunawan sebanyak 7.200 (tujuh ribu dua ratus) saham atau seluruhnya 60%(enam puluh persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan; dan
 2. Tuan Nio Yantony yaitu sebanyak 40.000 (empat puluh ribu) saham yang berasal dari saham milik PT Gunawan Sejahtera atau 40% (empat puluh persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan.
- e. Berdasarkan Akta Akuisisi No. 33 tanggal 28 September 2010 yang dibuat dihadapan Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta (“**Akta No. 33/2010**”), diketahui hal-hal sebagai berikut:
- i. Saham-saham Perseroan milik PT Gunawan Sejahtera dan Alfi Gunawan; akan dijual dan dialihkan dan dibeli oleh PT Kharisma Buana Nusantara sebanyak 60.000 (enam puluh ribu) saham dan oleh Nio Yantony sebanyak 40.000 (empat puluh ribu) saham
 - ii. Berkenaan dengan Rencana Akuisi Perseroan tahun 2008, telah ditandatangani Akta No. 1/2008;
 - iii. Guna memenuhi ketentuan UUPT dan Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank Umum, serta Surat Keputusan Direksi BI No. 32/51/KEP/DIR/1999 tahun 1999 tentang persyaratan dan tatacara Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank Umum, telah dilaksanakan hal-hal sebagai berikut:
 - Direksi Perseroan telah menyusun Rancangan Akuisisi pada tanggal 12 Januari 2010 dan telah disetujui oleh Komisaris Perseroan;
 - Direksi telah mengumumkan ringkasan atas Rancangan Akuisisi dalam surat kabar harian Investor Daily dan Suara Pembaharuan, keduanya tertanggal 12 Januari 2010;
 - Direksi Perseroan telah mengumumkan secara tertulis Rancangan Akuisisi pada karyawan Perseroan pada tanggal 12 Januari 2010;
 - Tidak ada keberatan yang diajukan oleh para kreditur Perseroan atas Rancangan Akuisisi sampai saat diselenggarakannya RUPSLB tanggal 18 Maret 2008 sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 13/2008, dan RUPSLB tanggal 4 Maret 2010 sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 7/2010;
 - Bahwa RUPSLB tanggal 4 Maret 2010 sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 7/2010 telah menyetujui rencana akuisisi Perseroan oleh PT Kharisma Buana Nusantara;
 - Bahwa tanggal 16 September 2010 Bank Indonesia telah menyetujui rencana Akuisisi perseroan dimaksud berdasarkan Surat No. 12/126/GBI/DPIP/Rahasia. (“**Surat Persetujuan BI atas Akuisisi Perseroan 2010**”)

- f. Berdasarkan Akta No. 34 tanggal 28 September 2010 yang dibuat dihadapan Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta yang telah menerima pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat No. AHU-AH.01.10-24710 tanggal 30 September 2010 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0070936.AH.01.09. Tahun 2010 tanggal 30 September 2010 dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan UU WDP dengan No. TDP-09.03.1.64.68129 tanggal 25 Januari 2011 (“**Akta No. 34/2010**”) para pemegang saham Perseroan melalui RUPSLB tertanggal 28 September 2010 telah menyetujui untuk menegaskan susunan pemegang saham Perseroan setelah dilakukan Akuisisi Perseroan berdasarkan Akta No. 33/2010 sebagai berikut:

Keterangan	Saham Biasa Atas Nama		
	Nilai Nominal Rp1.000.000 per lembar saham		
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	100.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
<u>Pemegang Saham</u>			
- PT Kharisma Buana Nusantara	60.000	60.000.000.000	60,0
- Nio Yantony	40.000	40.000.000.000	40,0
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	100.000	100.000.000.000	100,0
Jumlah Saham Dalam Portepel	-	-	

Berdasarkan Surat Perseroan kepada Bank Indonesia No. 0037/DIR/NNB/X/10 tertanggal 4 Oktober 2010 perihal Laporan Pelaksanaan Akuisisi PT Bank Nationalnobu diketahui bahwa akuisisi telah dilaksanakan sebagaimana tertuang dalam Akta No. 33 tertanggal 28 September 2010 yang kemudian ditegaskan kembali dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 34 tertanggal 28 September 2010.

2. Berdasarkan Akta No. 30/2010 diketahui bahwa para pemegang saham Perseroan antara lain memutuskan untuk:
- mengubah nilai nominal saham Perseroan dari Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) menjadi Rp1.000,- (seribu Rupiah);
 - meningkatkan modal dasar Perseroan dari Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) menjadi Rp520.000.000.000,- (lima ratus dua puluh miliar Rupiah); dan
 - meningkatkan modal ditempatkan/modal disetor Perseroan dari Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) menjadi Rp130.000.000.000,- (seratus tiga puluh miliar Rupiah). Penambahan setoran modal sebesar Rp30.000.000.000,- (tiga puluh miliar Rupiah) dilakukan secara tunai oleh PT Kharisma Buana Nusantara.

Sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebagaimana termuat dalam Akta No. 30/2010, yaitu sebagai berikut:

Keterangan	Saham Biasa Atas Nama		
	Nilai Nominal Rp1.000,- per lembar saham		
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	520.000.000	520.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
<u>Pemegang Saham</u>			
- PT Kharisma Buana Nusantara	90.000.000	90.000.000.000	69,2
- Nio Yantony	40.000.000	40.000.000.000	30,8
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	130.000.000	130.000.000.000	100,0
Jumlah Saham Dalam Portepel	390.000.000	390.000.000.000	

Berdasarkan Surat Perseroan kepada Bank Indonesia No. 00392/DIR/NNB/X/10 tertanggal 20 Oktober 2010 Perihal Laporan Tambahan Modal Disetor Perseroan diketahui bahwa Perseroan telah melaporkan penambahan modal disetor sebesar Rp30.000.000.000,- (tiga puluh miliar Rupiah).

Berdasarkan Laporan Keuangan Dengan Laporan Auditor Independen Tahun yang Berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 yang dikeluarkan oleh KAP Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto dengan Laporrannya No. R/121.AGA/11.1/2011 tanggal 11 Maret 2011 diketahui bahwa para pemegang saham telah menyetorkan penambahan setoran saham sebesar Rp30.000.000.000,- (tiga puluh miliar Rupiah) dan telah disetor ke dalam kas Perseroan sehingga jumlah modal disetor Perseroan yang tercatat dalam laporan posisi keuangan Perseroan per 31 Desember 2010 adalah Rp130.000.000.000,- (seratus tiga puluh miliar Rupiah).

Tahun 2011

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 5 Desember 2011 yang dituangkan ke dalam Akta No. 2/2011, diketahui bahwa dengan suara bulat pemegang saham Perseroan telah menyetujui dan memutuskan antara lain:

1. meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dengan mengeluarkan sebagian saham Perseroan yang masih ada dalam simpanan yakni untuk sejumlah 10.000.000 (sepuluh juta) saham masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000,- (seribu Rupiah), dan karenanya mengubah ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan;
2. dari saham-saham yang dikeluarkan tersebut di atas yaitu sejumlah 10.000.000 (sepuluh juta) saham seluruhnya telah diambil bagian dan disetor oleh PT Kharisma Buana Nusantara tersebut sedangkan pemegang saham lainnya yaitu Tuan Nio Yantony telah menyatakan tidak berminat untuk ikut serta mengambil bagian atas saham-saham yang dikeluarkan tersebut serta telah melepaskan hak-hak yang dipunyainya (*pre emptive right*) berkaitan dengan pengeluaran saham termaksud.

Sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebagaimana termuat dalam Akta No. 2/2011, yaitu sebagai berikut:

Keterangan	Saham Biasa Atas Nama Nilai Nominal Rp1.000,- per lembar saham		
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	520.000.000	520.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
<u>Pemegang Saham</u>			
- PT Kharisma Buana Nusantara	100.000.000	100.000.000.000	71,4
- Nio Yantony	40.000.000	40.000.000.000	28,6
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	140.000.000	140.000.000.000	100,0
Jumlah Saham Dalam Portepel	380.000.000	380.000.000.000	

Berdasarkan Laporan Keuangan Dengan Laporan Auditor Independen Tahun yang Berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 yang dikeluarkan oleh KAP Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto dengan Laporrannya No. R/141.AGA/Sat.1/2012 tanggal 21 Maret 2012 diketahui bahwa para pemegang saham telah menyetorkan penambahan setoran saham sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) dan telah disetor ke dalam kas Perseroan sehingga jumlah modal disetor Perseroan yang tercatat dalam laporan posisi keuangan Perseroan per 31 Desember 2012 adalah Rp140.000.000.000,- (seratus empat puluh miliar Rupiah).

Perseroan telah melaporkan adanya penambahan modal disetor berdasarkan Surat Perseroan kepada Bank Indonesia No. 271/DIR/XII/11 tanggal 15 Desember 2011 perihal Penyampaian Laporan Penambahan Modal Disetor PT Bank Nationalnobu, dengan melampirkan pula bukti transfer tanggal 6 Desember 2011 dari PT Kharisma Buana Nusantara kedalam kas Perseroan.

Tahun 2012

1. Berdasarkan Akta No. 27/2012, diketahui bahwa para pemegang saham melalui RUPSLB tertanggal 16 Mei 2012 dengan suara bulat para pemegang saham melalui RUPSLB tersebut telah menyetujui dan memutuskan antara lain:
 - a. menerima masuk PT Prima Cakrawala Sentosa, PT Lippo General Insurance Tbk, dan PT Putera Mulia Indonesia tersebut untuk masuk ke dalam Perseroan sebagai pemegang saham baru dengan mengambil bagian atas saham-saham yang akan dikeluarkan oleh Perseroan;
 - b. meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dengan mengeluarkan sebagian saham-saham Perseroan yang masih ada dalam simpanan yakni untuk sejumlah 59.000.000 (limapuluh sembilan juta) saham masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000,- (seribu Rupiah), yang diambil bagian dan disetor oleh:
 - PT Prima Cakrawala Sentosa, sejumlah 21.075.000 (dua puluh satu juta tujuh puluh lima ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp21.075.000.000,- (dua puluh satu miliar tujuh puluh lima juta Rupiah);
 - PT Lippo General Insurance Tbk, sejumlah 21.075.000 (dua puluh satu juta tujuh puluh lima ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp21.075.000.000,- (dua puluh satu miliar tujuh puluh lima juta Rupiah);
 - PT Putera Mulia Indonesia, sejumlah 16.850.000 (enam belas juta delapan ratus lima puluh ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp16.850.000.000,- (enam belas miliar delapan ratus lima puluh juta Rupiah);
 sedangkan PT Kharisma Buana Nusantara dan Tuan Nio Yantony masing-masing selaku pemegang saham Perseroan telah menyatakan tidak berminat untuk ikut serta mengambil bagian atas saham-saham yang dikeluarkan tersebut serta telah melepaskan hak-hak yang dipunyainya (pre emptive right) berkaitan dengan pengeluaran saham-saham termaksud;
 - c. Penyetoran harga saham atas saham-saham yang masing-masing bernilai nominal Rp1.000,- (seribu Rupiah) per saham dan diambil bagian oleh PT Prima Cakrawala Sentosa, PT Lippo General Insurance Tbk dan PT Putera Mulia Indonesia dilakukan dengan harga pelaksanaan sebesar Rp2.075,- (dua ribu tujuh puluh lima Rupiah) per saham, sehingga jumlah uang yang wajib disetorkan oleh PT Prima Cakrawala Sentosa, PT Lippo General Insurance Tbk dan PT Putera Mulia Indonesia ke dalam kas Perseroan. Yang masing-masing wajib dibayar dan disetor dengan seketika dan sekaligus lunas selambat-lambatnya pada saat ditutupnya RUPSLB tersebut.

Sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebagaimana termuat dalam Akta No. 27/2012, yaitu sebagai berikut:

Keterangan	Saham Biasa Atas Nama		
	Nilai Nominal Rp1.000,- per lembar saham		
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	520.000.000	520.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
<u>Pemegang Saham</u>			
- PT Kharisma Buana Nusantara	100.000.000	100.000.000.000	50,25
- Nio Yantony	40.000.000	40.000.000.000	20,10
-PT Prima Cakrawala Sentosa	21.075.000	21.075.000.000	10,59
- PT Lippo General Insurance Tbk	21.075.000	21.075.000.000	10,59
- PT Putera Mulia Indonesia	16.850.000	16.850.000.000	8,47
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	199.000.000	199.000.000.000	100,0
Jumlah Saham Dalam Portepel	321.000.000	321.000.000.000	

Bahwa terkait dengan penambahan modal serta pemegang saham baru sebagaimana disebutkan dalam Akta No. 27/2012, telah dicatat dalam administrasi pengawasan Bank Indonesia sebagaimana disebutkan dalam surat Bank Indonesia No. 15/18/DPB1/PBI1-1/Rahasia tanggal 10 April 2013.

2. Berdasarkan Akta No. 7/2012 para pemegang saham Perseroan melalui RUPSLB telah menyetujui dan memutuskan antara lain:
- Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum perdana saham-saham Perseroan kepada masyarakat (Penawaran Umum) dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada bursa efek di Indonesia serta merubah status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka;
 - Menyetujui untuk meningkatkan modal dasar Perseroan dari semula sebesar Rp520.000.000.000,- (limaratus duapuluh miliar rupiah) menjadi sebesar Rp795.000.000.000,- (tujuhratus sembilanpuluh lima miliar rupiah), serta mengubah nilai nominal masing-masing saham Perseroan dari semula sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah) menjadi sebesar Rp100,- (seratus rupiah).
 - Menyetujui untuk mengeluarkan saham dalam simpanan/portepel dalam jumlah sebanyak-banyaknya 2.500.000.000 (dua miliar limaratus juta) saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel tersebut melalui Penawaran Umum kepada masyarakat dalam jumlah sebanyak-banyaknya 2.500.000.000 (dua miliar limaratus juta) saham baru dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp100,- (seratus rupiah), dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek di Indonesia yang berlaku di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan;
 - Menyetujui untuk mengubah seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka Penawaran Umum saham kepada masyarakat melalui Pasar Modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang Pasar Modal.

Sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebagaimana termuat dalam Akta No. 7/2012, yaitu sebagai berikut:

Keterangan	Saham Biasa Atas Nama Nilai Nominal Rp100,- per lembar saham		
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	7.950.000.000	795.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
<u>Pemegang Saham</u>			
- PT Kharisma Buana Nusantara	1.000.000.000	100.000.000.000	50,25
- Nio Yantony	400.000.000	40.000.000.000	20,10
-PT Prima Cakrawala Sentosa	210.750.000	21.075.000.000	10,59
- PT Lippo General Insurance Tbk	210.750.000	21.075.000.000	10,59
- PT Putera Mulia Indonesia	168.500.000	16.850.000.000	8,47
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.990.000.000	199.000.000.000	100,0
Jumlah Saham Dalam Portepel	5.960.000.000	596.000.000.000	

Selain yang telah disebutkan di atas, setelah tanggal Laporan Keuangan 31 Desember 2012 hingga Prospektus ini diterbitkan, tidak ada lagi perubahan struktur modal yang terjadi.

3. Keterangan Singkat Tentang Pemegang Saham Perseroan Berbentuk Badan Hukum

3.1 PT Kharisma Buana Nusantara (“KBN”)

Riwayat Singkat

PT Kharisma Buana Nusantara berkedudukan di Jakarta, didirikan berdasarkan Akta No. 2 tanggal 4 Januari 2005, yang dibuat di hadapan Robert Purba, S.H., Notaris di Jakarta yang telah:

- a. memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No. C-04382.HT.01.01.TH. 2005 tanggal 21 Februari 2005;
- b. didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dengan No. TDP 090215131252 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Barat No. 1415/BH.09-02/VI/2006; dan
- c. diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 46 tanggal 8 Juni 2007, Tambahan No. 5662 Tahun 2007;

(“**Akta Pendirian**”).

Anggaran Dasar KBN sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pendirian. Anggaran Dasar KBN telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 28 tanggal 28 November 2011 yang dibuat dihadapan Unita Christina Winata, S.H., Notaris di Kabupaten Tangerang yang telah menerima persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat No. AHU-62700.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 19 Desember 2011 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. AHU-0104063.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 19 Desember 2011 (“**Akta No. 28/2011**”).

Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan didirikannya KBN sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 Anggaran Dasar yang dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham KBN No. 04 tanggal 05 Mei 2009, yang dibuat dihadapan Unik Setyawati, S.H., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah:

- i. memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No. AHU-31704.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 10 Juli 2009;
- ii. didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan No. AHU-0041327.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 10 Juli 2009; dan
- iii. diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 68 tanggal 25 Agustus 2009, Tambahan No. 23006 Tahun 2009

(“**Akta No. 04/2009**”) adalah sebagai berikut:

Maksud dan tujuan KBN ialah berusaha dalam bidang perdagangan, pembangunan, perindustrian, pertambangan, percetakan, pertanian, pengangkutan darat, jasa dan perbengkelan.

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham dari KBN berdasarkan Akta 28/2011 sampai Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Saham Biasa Atas Nama Nilai Nominal Rp1.000.000 per lembar saham		
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	100.000	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Pemegang Saham			
-Mochtar Riady	99.999	99.999.000.000	99,999
-Nio Yantony	1	1.000.000	0,001
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	100.000	100.000.000.000	100,0
Jumlah Saham Dalam Portepel	-	-	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Kharisma Buana Nusantara No. 17 tanggal 22 Oktober 2009 yang dibuat oleh Unita Christina Winata, S.H., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah:

- Mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-60499.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 11 Desember 2009;
- didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0082788.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 11 Desember 2009;
- diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 81 tanggal 5 Oktober 2010, Tambahan No.28511 Tahun 2010;

("Akta No. 17/2009"), diketahui bahwasusunan pengurus KBN per 31 Desember 2010 dan 2009 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Mochtar Riady

Direksi

Direktur : Nio Yantony

Pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, KBN memiliki masing-masing 166 dan 37 karyawan tetap.

3.2 PT Prima Cakrawala Sentosa ("PCS")

Riwayat Singkat

PT Prima Cakrawala Sentosa merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. PCS didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 19 tertanggal 9 Mei 2011, dibuat oleh Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan pengesahan badan hukum perseroan dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-25011.AH.01.01.Tahun 2011 tertanggal 19 Mei 2011 ("**Anggaran Dasar PCS**"). Anggaran Dasar PCS telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PCS No. 7 tertanggal 3 Mei 2012, dibuat oleh Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta, dan sampai saat ini atas akta perubahan tersebut dalam proses persetujuan dan pemberitahuan Perubahan Anggaran dasar ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana termuat dalam Surat Keterangan Notaris Rini Yulianti, S.H. No. 83/NOTV/2012 tanggal 4 Mei 2012 ("**Akta No. 7/2012**").

Maksud dan Tujuan

Adapun berdasarkan Anggaran Dasar PCS, maksud dan tujuan didirikannya PCS adalah untuk melakukan usaha dalam bidang perdagangan, perindustrian, pembangunan, pertanian, pengangkutan darat, jasa dan percetakan.

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham dari PCS sebagaimana tercantum dalam Akta No. 7/2012 sampai dengan prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Saham Biasa Atas Nama Nilai Nominal Rp1.000 per lembar saham		
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	180.000.000	180.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Pemegang Saham			
-PT Multipolar Tbk	44.999.000	44.999.000.000	99,99
-PT Sinar Cemerlang Sejati	1.000	1.000.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	45.000.000	45.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	135.000.000	135.000.000.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 7/2012 yang sampai saat ini masih dalam proses pemberitahuan perubahan data (perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris) kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana termuat dalam Surat Keterangan Notaris Rini Yulianti, S.H. No. 104/NOT/V/2012 tanggal 16 Mei 2012, susunan pengurus dan pengawas PCS adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Isnandar Rachmat Ali, SE, MM.

Direksi

Direktur : Harijono Suwarno

3.3 PT Lippo General Insurance Tbk (“LGI”)

Riwayat Singkat

PT Lippo General Insurance Tbk merupakan suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan pertama kali dengan nama PT Asuransi Brawidjaja berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, sebagaimana tercantum dalam akta pendirian, yang tertuang dalam Akta No. 1 tertanggal 6 September 1963, dibuat di hadapan Ny. Adasiah Harahap, S.H., Notaris di Jakarta (“**Anggaran Dasar LGI**”). Anggaran Dasar LGI telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar LGI No. 111 tertanggal 20 Februari 2009, dibuat dihadapan Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan persetujuan akta perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, No. AHU-11818.AH.01.02.Tahun 2009 tertanggal 8 April 2009 (“**Akta No. 111/2009**”).

Maksud dan Tujuan

Adapun berdasarkan Anggaran Dasar LGI maksud dan tujuan didirikannya LGI adalah untuk melakukan kegiatan dalam bidang asuransi kerugian.

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham dari LGI sebagaimana tercantum dalam Daftar Pemegang Saham yang dikeluarkan oleh BAE PT Sharestar Indonesia per tanggal 4 Maret 2013 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Saham Biasa Atas Nama Nilai Nominal Rp500 per lembar saham		
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	350.000.000	175.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Pemegang Saham			
- Pacific Asia Holding Ltd	32.000.000	16.000.000.000	21,33
- PT Star Pacific Tbk (dahulu PT Lippo E-Net Tbk)	29.697.500	14.848.750.000	19,80
- Masyarakat (masing-masing dengan kepemilikan di bawah 5%)	88.302.500	44.151.250.000	58,87
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	150.000.000	75.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	200.000.000	100.000.000.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat LGI No. 02 tanggal 5 April 2012 yang dibuat dihadapan Engawati Gazali, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, susunan pengurus dan pengawas LGI adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	: Ganesh Chander Grover
Komisaris Independen	: Purnomo Utoyo
Komisaris	: Ivan Setiawan Budiono
Komisaris	: Sugianganto Budisuharto

Direksi

Presiden Direktur	: Agus Benjamin
Direktur	: Johannes Mardikian Agus
Direktur	: Hartono Tjahjana Gunadharma
Direktur	: Adhe Aurora Gultom

3.4 PT Putera Mulia Indonesia (“PMI”)

PT Putera Mulia Indonesia merupakan suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, sebagaimana tercantum dalam akta pendirian, yang tertuang dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PMI No. 36 tertanggal 30 April 2012, dibuat di hadapan Unita Christina Wlnata, S.H., Notaris di Jakarta Selatan yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-24774.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 8 Mei 2012 dan Daftar Perseroan pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0041304.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 8 Mei 2012, (“**Anggaran Dasar PMI**”). Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, PMI belum mengalami perubahan anggaran dasar.

Maksud dan Tujuan

Adapun berdasarkan Anggaran Dasar PMI maksud dan tujuan didirikannya PMI adalah untuk melakukan kegiatan dalam bidang Perdagangan, Pembangunan, Perindustrian, Percetakan, Pertanian, Pengangkutan darat, Jasa dan Perbengkelan.

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham dari PMI sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar PMI sampai dengan Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Saham Biasa Atas Nama Nilai Nominal Rp1.000 per lembar saham		
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	120.000.000	120.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Pemegang Saham			
-James Tjahaja Riady	34.999.999	34.999.999.000	99,99
-Minny Riady	1	1.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	35.000.000	35.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	85.000.000	85.000.000.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Anggaran Dasar PMI, susunan pengurus dan pengawas PMI adalah sebagai berikut:


Dewan Komisaris

Komisaris : Ny. Minny Riady

Direksi

Direktur : James Tjahaja Riady

4. Struktur Organisasi Perseroan



5. Pengurusan dan Pengawasan Perseroan

Sesuai dengan Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan, para anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya tersebut berakhir. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 34 tanggal 19 Desember 2012, yang dibuat dihadapan Unita Christina Winata, S.H., Notaris di Jakarta, Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Prof. Dr. Adrianus Mooy*)
Komisaris Independen : Hadiah Herawatie, S.H. LLM
Komisaris : Markus Permadi

Direksi

Direktur Utama : Suhaimin Djohan
Direktur : Telijani Tjandra Tan
Direktur : Efen Lingga Utama
Direktur : Januar Angkawidjaja
Direktur : Hendra Kurniawan

Keterangan

*) *merangkap sebagai Komisaris Independen*

Telijani Tjandra Tan, Efen Lingga Utama, Januar Angkawidjaja dan Hendra Kurniawan yang masing-masing menjabat sebagai Direktur Tidak Terafiliasi yang diangkat berdasarkan Akta No. 34/2012, dan berdasarkan Surat Pernyataan dari setiap pihak yang diangkat sebagai Direktur Tidak Terafiliasi tersebut yang seluruhnya tertanggal 17 Desember 2012. Sedangkan, Suhaimin Djohan diangkat berdasarkan Akta No. 34/2012, dan berdasarkan Surat Pernyataan dari setiap pihak yang diangkat sebagai Direktur Tidak Terafiliasi tersebut yang tertanggal 22 Januari 2013. Yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan BEI No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat sejak pengangkatan.

Penunjukan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam Nomor IX.1.6 tentang Direksi dan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik berdasarkan surat pernyataan dari Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tanggal 10 Desember 2012.

Penunjukan Dewan Komisaris dan Direksi telah sesuai dan telah memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan oleh Bank Indonesia.

Berikut ini adalah riwayat singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

Dewan Komisaris



Prof. Dr. Adrianus Mooy, Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia, 76 tahun, memperoleh gelar Bachelor of Science dari Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada pada tahun 1958, gelar Master of Science Administration dari University of Wisconsin Department of Economics di Madison, Wisconsin, Amerika Serikat pada tahun 1960 dan gelar PhD dari University of Wisconsin Department of Economics di Madison, Wisconsin, Amerika Serikat pada tahun 1966.

Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2011.

Memulai karir di Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada sebagai Asisten Dosen (1958-1959), Perguruan Tinggi Ilmu Statistik sebagai Dosen (1967), Kantor Menteri Utama Ekonomi dan Keuangan sebagai Pd Kepala Bagian Statistik (1967-1968), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sebagai Kepala Biro Keuangan Dalam Negeri (1968-1969), United Nations Economic Commission for Asia and Far East (UN-ECAFE) sebagai Associate Economic Affairs Officer (1969-1973), Bappenas sebagai Deputy Ketua Bidang Fiskal dan Moneter (1973-1988), Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia sebagai Dosen (1975-1993), Sekolah Staf Komando (SESKO) ABRI sebagai Dosen (1976-1977), Kementerian Koordinator Ekonomi, Keuangan dan Industri (MENKO-EKUI) Republik Indonesia sebagai Asisten Menko Bidang Moneter (1978-1983), Lembaga Pertahanan Nasional (LEMHANAS) sebagai Dosen (1980-1981), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Badan Pekerja MPR-RI sebagai Anggota (1982-1992), Panitia 11 sebagai Anggota (1982), Dewan Moneter sebagai Sekretaris (1983-1988), Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai Asisten Menteri bidang Pembiayaan Pembangunan (1985-1988), Panitia 9 sebagai Anggota (1987), Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia sebagai Profesor/Guru Besar Luar Biasa (1987), Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) sebagai Gubernur Pengganti untuk Indonesia (1988-1993), Asian Development Bank (ADB) sebagai Gubernur Pengganti untuk Indonesia (1988-1993), International Monetary Fund (IMF) sebagai Gubernur untuk Indonesia (1988-1993), Dewan Moneter sebagai Anggota (1988-1993), Bank Indonesia (BI) sebagai Gubernur (1988-1993), Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh untuk Uni Eropa (1993-1995), United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific di bawah Secretary General/ Executive Secretary (1995-2000), South East Asian Central Banks (SEACEN) Center sebagai Chief Consultant (2001), United Nations Support Facility for Indonesian Recovery (UNSFIR) sebagai Senior Advisor (2004-2005), ADB sebagai Institutional (2006-2007), BI sebagai Pewancara (2006-2008), Forum Masyarakat Statistik sebagai Anggota (2007-2009), ABFI Institute Perbanas sebagai Chair Professor (2007-2009), PT Strategic Asia sebagai Direktur (2007-2010), PT Lippo Karawaci Tbk sebagai Komisaris Independen (2007-2011), Fakultas Bisnis Universitas Pelita Harapan Karawaci sebagai Pj. Dekan (2010), PT Strategic Asia sebagai Member of Advisory Council (2010) dan Universitas Pelita Harapan Surabaya sebagai Rektor (2010). Saat ini juga menjabat sebagai Senior Advisor / mentor di Universitas Pelita Harapan sejak tahun 2007 dan sebagai Komisaris Independen di PT Matahari Putra Prima Tbk sejak tahun 2007.



Markus Permadi, Komisaris

Warga Negara Indonesia, 66 tahun, menempuh pendidikan di Fakultas Teknik (1964-1969) dan Ekonomi (1969-1971) dari Universitas Indonesia.

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2012.

Memulai karir di SMP Desaputra – Lenteng Agung (Sekolah Menengah/Panti Asuhan di Jawa Barat) sebagai Guru (1969), Harian Berita Yudha (Harian Berita Nasional sebagai Tenaga Honorer (1970), berbagai posisi di Citibank, N.A terakhir sebagai Vice President User Coord. Automation Project (1971-1983), PT Systematic Banu Prakarsa sebagai President Director (1983-1987), berbagai posisi di PT Bank Central Asia terakhir sebagai Executive Director (1983-1990), berbagai posisi di PT Bank Lippo Tbk terakhir sebagai Direktur Utama (1989-1998), berbagai posisi di PT Lippo Securities terakhir sebagai Presiden Komisaris (1990-1998), Kantor Menag P-BUMN/Badan Pengelola BUMN sebagai Asisten Menteri / Deputy Bidang Usaha Pelayanan Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya (1998), PT Indosat (Persero) sebagai Komisaris (1998-2000), PT Jamsostek (Persero) sebagai Komisaris Utama (1998-1999), Kantor Menag P-BUMN / Badan Pembina BUMN sebagai Asisten Menteri/Deputy Bidang Keuangan dan Jasa Lainnya (1998-2000), berbagai posisi di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk terakhir sebagai Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen (1998-2005), PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk sebagai Komisaris (1999-2000), PT Pacific Utama Tbk sebagai Komisaris (2000-2001), PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk sebagai Komisaris Independen (2005-2007), Lembaga Penjamin Simpanan sebagai Komisaris (2005-2008), Gabungan Bridge Seluruh Indonesia (GABSI) sebagai Ketua Bidang Organisasi Litbang & Disiplin (2002-2006), PT Multi Media Interaktif sebagai Komisaris (2005-2008), PT First Media Tbk sebagai Komisaris (2006-2007), PT Ciptadana Multifinance sebagai Presiden Komisaris (2006-2007), PT Media Interaksi Utama sebagai Komisaris (2007-2011), dan Bowsprit Capital Corporation, Singapore sebagai Non-Executive Director (2007-2012). Saat ini juga menjabat sebagai Presiden Komisaris di PT Star Pacific sejak tahun 2009.



Hadih Herawatie, S.H. LLM, Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 55 tahun, memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia pada tahun 1982 dan gelar LLM dari The London School of Economics and Political Science pada tahun 1990.

Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2011.

Memulai karir di Expert Group on Commodity Exchange (UNCTAD) sebagai Anggota (1993), PT (Persero) Angkasa Pura I sebagai Komisaris (1999-2007), PT (Persero) Permodalan Nasional Madani sebagai Komisaris (1999-2010), Sekretariat Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KSK) sebagai Anggota (2000-2004), Tim Pengaruh Bantuan Hukum KSK sebagai Ketua (2002-2004), PT Bank Lippo Tbk sebagai Komisaris (2002-2003) dan PT (Persero) Perusahaan Pengelola Aset sebagai Komisaris (2004-2008).

Direksi



Suhaimin Djohan, Direktur Utama/Direktur Tidak Terafiliasi

Warga Negara Indonesia, 46 tahun, memperoleh gelar Insinyur dari Insitut Pertanian Bogor pada tahun 1990.

Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2013.

Memulai karir di Astra Credit Companies sebagai Branch Manager (1990-1993), Bank Danamon sebagai Team Leader (1993), Multipro Adiguna Semesta sebagai GM/Marketing Manager (1994-1996), Bank Sewu sebagai Consumer Bank Division Head/Branch Manager (1996-1999), Citibank N.A – Indonesia sebagai Consumer Finance Head (1999-2005), berbagai posisi di LippoBank terakhir sebagai Head of Consumer Banking (2005-2008), berbagai posisi di CIMB Niaga (2008-2010), terakhir sebagai Retail Banking Director, PT Kencana Internusa Artha Finance sebagai Komisaris Utama (2009-2010), Saseka Gelora Finance (saat ini telah berubah nama menjadi CIMB Niaga Auto Finance) sebagai Komisaris (2009-2010) dan UOB Indonesia sebagai Personal Financial Services Director (2010-2012).



Telijani Tjandra, Direktur Tidak Terafiliasi

Warga Negara Indonesia, 52 tahun, memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Trisakti pada tahun 1984.

Menjabat sebagai Direktur Operasional Perseroan sejak tahun 2013, bertanggung jawab atas bidang operasional.

Memulai karir di PT Inti Salim Corporation sebagai Internal Audit (1985-1990) dan berbagai posisi di PT Bank Nationalnobu / Bank Alfindo terakhir sebagai Direktur Utama (1990-2013).



Efen Lingga Utama, Direktur Tidak Terafiliasi

Warga Negara Indonesia, 47 tahun, memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Jayabaya pada tahun 1989.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2003, bertanggung jawab atas bidang Bisnis dan cabang.

Memulai karir di PT Astra Motor Sales sebagai Sales (1988-1990), Bank Surya sebagai Assistant Manager / Head Marketing (1990-1993), Bank Artha Graha sebagai Deputy Manager / Branch Manager (1993-1997) dan Bank Harda sebagai Senior Manager / Branch Manager (1996-2003).



Januar Angkawidjaja, Direktur Tidak Terafiliasi

Warga Negara Indonesia, 45 tahun, memperoleh gelar Bachelor of Science dalam Ekonomi dari University of Kansas, Amerika Serikat pada tahun 1991.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2011, bertanggung jawab atas bidang Risk Management, Compliance dan Human Resources.

Memulai karir di Lippobank Los Angeles California sebagai Analyst of Credit Division & Staff of Finance Division (1991-1992), Swiss Bank Corporation Hong Kong sebagai Trainee of Equity Research Analyst (1992), Hongkong Chinese Bank sebagai Trainee of Treasury Department (1993), dan berbagai posisi di Lippobank antara lain Risk Management Group Head, Commercial Banking Group Head, Credit Restructuring Group Head dan terakhir sebagai Head of Risk Management & Compliance (1993-2008).



Hendra Kurniawan, Direktur Tidak Terafiliasi

Warga Negara Indonesia, 47 tahun, memperoleh gelar Sarjana Muda dalam Ekonomi / Jurusan Akuntansi dari STIE Perbanas – Jakarta pada tahun 1990, Master of Business Administration dari Institut Management Newport Indonesia (IMNI) – Jakarta Afiliasi Newport University Los Angeles – California pada tahun 1995, Sarjana Ekonomi dari Universitas Persada Indonesia YAI – Jakarta pada tahun 1998, Sarjana Hukum dari Universitas Mpu Tantular pada tahun 2004 dan Magister Kenotariatan dari Universitas Indonesia pada tahun 2008.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2012, bertanggung jawab atas bidang Treasury, Finance dan Financial Reporting.

Memulai karir di PT Bank Lippo Tbk sebagai Staff Bagian Akunting (1984-1990), PT Bank Dana Asia sebagai Kepala Bagian Administrasi Keuangan (1991-1999), berbagai posisi di PT Bank Lippo Tbk terakhir sebagai Finance Group Head (1999-2008), PT Bank CIMB Niaga Tbk sebagai Financial Support Head (2008-2009) dan PT Bank Nationalnobu sebagai Kepala Divisi Akunting dan Keuangan dan merangkap sebagai Kepala Divisi Treasury (2011-2012).

Gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada Direksi adalah masing-masing sebesar Rp1.622 juta, Rp1.239 juta dan Rp1.021 juta, sedangkan gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada Dewan Komisaris adalah masing-masing sebesar Rp556, Rp318 juta dan Rp47 juta; dan Rp43 juta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010. Gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada dewan komisaris ditentukan oleh RUPS, sedangkan gaji, uang jasa, dan/atau tunjangan anggota Direksi ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

Sekretaris Perusahaan

Berdasarkan Surat Perseroan No. 012/SK/DIR/IV/13 tanggal 10 April 2013 perihal Surat Penunjukkan Sekretaris Perusahaan, Perseroan menunjuk Mario Satrio Wibowo sebagai Sekretaris Perusahaan. Adapun fungsi dan/atau tanggung jawab dari Sekretaris Perusahaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam No. IX.I.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-63/PM/1996 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan, antara lain mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, memberikan pelayanan kepada masyarakat atas setiap informasi yang dibutuhkan pemodal yang berkaitan dengan kondisi Perseroan, memberikan masukan kepada direksi Perseroan untuk mematuhi ketentuan UUPM dan sebagai penghubung atau *contact person* antara Perseroan dengan OJK dan masyarakat.

Piagam Komite Audit dan Komite Audit

Perseroan telah menyusun Piagam Komite Audit sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.I.5 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-643/BL/2012 tanggal 7 Desember 2012 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 1 April 2013.

Perseroan telah membentuk Komite Audit sesuai dengan yang disyaratkan pada Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 dan No.8/14/PBI/2006 yang juga memenuhi ketentuan Peraturan Bapepam-LK NO.IX.I.5. berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan SK No. 001/SK/KOM/III/11, tanggal 28 Maret 2011. Susunan keanggotaan Komite Audit diangkat berdasarkan surat keputusan Direksi Perseroan SK No. 197/DIR/NNB/III/2011 tanggal 29 Maret 2011 adalah sebagai berikut:

Ketua : **Adrianus Mooy**

Anggota : **Sukarwan**

Warga Negara Indonesia, lahir di Yogyakarta pada tahun 1947. Memperoleh gelar master bidang manajemen bisnis dari *Asian Institute of Management*, Manila, Filipina. Mengawali karirnya di Bank Indonesia sebagai Staf Bagian Moneter di tahun 1977 hingga menjabat sebagai Direktur Direktorat Perijinan dan Informasi Perbankan Bank Indonesia di tahun 1999 sebelum akhirnya menjadi Staf Ahli Dewan Gubernur di tahun 2000 hingga pensiun di tahun 2003. Anggota penulis Sejarah Bank Indonesia, Anggota Tim Kerja Pewawancara *Fit and Proper Test New Entry* Bank Indonesia tahun 2003-2008 dan menjabat Komisaris Bank ICBC Indonesia sejak 2008. Menjadi Anggota Komite sejak tahun 2008.

Anggota : **I Nyoman Tjager**

Warga Negara Indonesia, lahir di Tabanan Bali pada tahun 1950. Memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta; Master di bidang Ekonomi dari Fordham University, New York, AS; Doktor dari Program Doktor Hukum, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, Indonesia. Berkarir di Biro Hukum Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam), 1978-1997, dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Biro Perundang-undangan dan Bantuan Hukum. Menjabat Komisaris di beberapa Perusahaan (PT Jakarta Lloyd, PT KSEI, Pupuk Kaltim, PT Bhakti Capital Investment, PT Bank Lippo.Tbk, PT Ancora Indonesia Resources, PT Wahana Ottomitra Multiartha, PT Indocement Tunggal Prakasa Tbk). Tahun 1999-2005 menduduki di berbagai posisi penting di Kantor Menteri Negara PM-BUMN, terakhir sebagai staff ahli Menteri Negara BUMN bidang KUK-Kementrian BUMN. Ketua Komite Audit PT Indocement Tunggal Prakasa Tbk dan menjabat Komisaris Utama Bursa Efek Indonesia sejak Agustus 2008. Menjadi Anggota Komite sejak tahun 2011.

Anggota : **Markus Permadi**

Keterangan singkat mengenai riwayat hidup Prof. Dr. Adrianus Mooy dan Markus Permadi dapat dilihat pada sub bab 5 mengenai Pengurusan dan Pengawasan Perseroan pada Prospektus ini.

Adapun fungsi dan/atau tanggung jawab dari Komite Audit adalah memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, yang antara lain meliputi penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya; penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan; dan penelaahan atas kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh KAP untuk memastikan semua risiko yang penting telah dipertimbangkan. Sedangkan tanggung jawab Komite Audit adalah bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris atas pelaksanaan tugas yang telah ditentukan dan wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan.

Piagam Unit Audit Internal dan Unit Audit Internal

Perseroan telah menyusun Internal Audit Charter sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.I.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-496/BL/2008 tanggal 28 November 2008 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal. Perseroan telah menunjuk Deden Subagja selaku Ketua Unit Audit Internal berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 28 April 2011.

Perseroan telah mengangkat Kepala Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) dan membentuk Internal Audit Charter sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.I.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-496/BL/2008 tanggal 28 November 2008 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal berdasarkan Surat Keputusan Kantor Pusat Perseroan No. 002/SK-DIR/HR/III/2011 tanggal 9 Maret 2011 memutuskan membentuk SKI sebagai berikut:

Ketua : Deden Subagja

Adapun tugas dan tanggung jawab dari Unit Audit Internal adalah sebagai berikut:

1. Bertanggung jawab untuk merencanakan, melaksanakan, mengatur dan mengarahkan audit intern serta mengevaluasi prosedur yang ada untuk memperoleh keyakinan bahwa tujuan dan sasaran dari Bank akan dapat dicapai secara optimal.
2. Berkewajiban untuk :
 - a. Menyampaikan laporan audit kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan.
 - b. Menyiapkan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit yang akan disampaikan kepada Bank Indonesia setiap semester. Laporan tersebut ditandatangani oleh presiden Direktur dan Dewan komisaris.
 - c. Menyiapkan segera laporan hasil audit yang diperkirakan dapat mengganggu kelangsungan usaha bank. Laporan tersebut harus disampaikan kepada Bank Indonesia oleh Presiden Direktur dan Dewan komisaris.

Komite Pemantau Risiko

Perseroan telah membentuk Komite Pemantau Risiko sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 002/SK/KOM/III/11 tanggal 28 Maret 2011, susunan keanggotaan Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut:

Ketua : **Prof. Dr. Adrianus Mooy**

Anggota : **E Y Ruru**

Warga Negara Indonesia, lahir di Kediri pada tahun 1950. Memperoleh gelar LLM dari University of California Berkeley, USA. Berkarir sebagai pengajar di Universitas Indonesia sejak 1981 hingga saat ini. Menjabat Staf Khusus Menteri BUMN Kabinet Indonesia Bersatu II (2009 – 2014). Sebelumnya di tahun 2005 hingga 2007 menjabat Staf Khusus Menteri Komunikasi dan Teknologi Informasi. Tahun 2007- 2009 menjabat Staf Khusus Menteri BUMN Kabinet Indonesia Bersatu I. Menjadi Anggota Komite sejak tahun 2011.

Anggota : **I Nyoman Tjager**

Anggota : **Markus Permadi**

Keterangan singkat mengenai riwayat hidup Prof. Dr. Adrianus Mooy dan Markus Permadi dapat dilihat pada subbab 5 mengenai Pengurusan dan Pengawasan Perseroan, sedangkan keterangan singkat mengenai riwayat hidup I Nyoman Tjager dapat dilihat di subbab 5 mengenai Komite Audit pada Prospektus ini.

Komite Remunerasi dan Nominasi

Perseroan telah membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 004/SK/KOM/XI/11 tanggal 7 November 2011, susunan keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut:

- Ketua : **Hadih Herawatie, S.H., LLM**
Anggota : **Prof. Dr. Adrianus Mooy**
Anggota : **Markus Permadi**
Anggota : **Chandra Kusdianto**

Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta, 6 Desember 1976, memperoleh gelar Sarjana Psikologi dari Universitas Katolik Atma Jaya Jakarta. Saat ini sedang melanjutkan pendidikan Master of Art in Counseling pada Sekolah Tinggi Teologi Reformed Injili Indonesia (STTRII) Jakarta. Selama kurang lebih 8 tahun bekerja dan mendalami berbagai fungsi di bidang Human Resource Development, khususnya pada perusahaan-perusahaan Consumer Good (Manufacturing Industry) sebelum memulai karir bersama Perseroan sebagai Kepala Divisi Personalia sejak April 2011 sampai sekarang.

Keterangan singkat mengenai riwayat hidup Hadih Herawatie, S.H., LLM, Prof. Dr. Adrianus Mooy dan Markus Permadi dapat dilihat pada sub bab 5 mengenai Pengurusan dan Pengawasan Perseroan pada Prospektus ini.

Komite Kredit

Perseroan telah membentuk Komite Kredit berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 186/SKD/NNB/XI/10 tertanggal 10 November 2010, yang ditandatangani oleh Telijani Tjandra Tan dan Efen Lingga Utama masing-masing selaku Presiden Direktur dan Direktur yang disetujui oleh Dewan Komisaris diwakili oleh Sodikin Arsyad selaku Komisaris, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

- Ketua : **Telijani Tjandra**
Anggota : **Efen Lingga Utama, Direktur Tidak Terafiliasi**
Anggota : **Winardi Darmansa**

Keterangan singkat mengenai riwayat hidup Telijani Tjandra dan Efen Lingga Utama dapat dilihat pada subbab 5 mengenai Pengurusan dan Pengawasan Perseroan pada Prospektus ini.

6. Sumber Daya Manusia

Perseroan menyadari akan pentingnya peran sumber daya manusia atas keberhasilan Perseroan dalam menjalankan usahanya. Oleh karena itu, Perseroan secara bersungguh-sungguh, terencana dan berkesinambungan memusatkan perhatian untuk selalu memperhatikan pengembangan dan kualitas sumber daya manusia, melalui peningkatan kemampuan karyawan, pemeliharaan, dan pelayanan kesejahteraan bagi seluruh karyawan baik secara teknis, fungsional maupun manajerial.

Komposisi Pengurus dan Karyawan

Pada tanggal 31 Desember 2012, Perseroan memiliki 236 orang karyawan termasuk Direksi, terdiri dari 125 karyawan tetap, 108 karyawan kontrak kerja waktu tertentu dan 3 karyawan *outsourcing* dari penyedia jasa tenaga kerja kontrak, sedangkan pada tanggal 28 Februari 2013, Perseroan memiliki 270 orang karyawan termasuk Direksi, terdiri dari 132 karyawan tetap dan 138 karyawan kontrak kerja waktu tertentu. Perseroan tidak memiliki karyawan asing dan seluruh karyawan Perseroan merupakan tenaga kerja lokal. Tabel berikut ini menunjukkan komposisi sumber daya manusia Perseroan, termasuk Direksi, menurut status kerja, jabatan, jenjang pendidikan, dan kelompok usia.

Komposisi Pengurus dan Karyawan Menurut Status Kerja

Keterangan	28 Feb 2013	31 Desember 2012	31 Desember 2011	31 Desember 2010	31 Desember 2009	31 Desember 2008
Karyawan Tetap	132	125	68	21	15	15
Karyawan Kontrak	138	108	1	-	-	-
Karyawan <i>Outsourcing</i>	-	3	47	6	-	-
Jumlah	270	236	116	27	15	15

Komposisi Pengurus dan Karyawan Menurut Jabatan

Keterangan	28 Feb 2013	31 Desember 2012	31 Desember 2011	31 Desember 2010	31 Desember 2009	31 Desember 2008
Direktur	5	4	3	3	3	3
Manager	68	57	35	7	1	1
Supervisor	45	43	22	5	5	5
Staf lainnya	152	132	56	12	6	6
Jumlah	270	236	116	27	15	15

Komposisi Pengurus dan Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan

Keterangan	28 Feb 2013	31 Desember 2012	31 Desember 2011	31 Desember 2010	31 Desember 2009	31 Desember 2008
Pasca Sarjana	11	10	7	2	-	-
Sarjana	192	167	86	17	8	8
Sarjana Muda/Diploma	51	47	17	4	3	3
SLTA, SLTP dan lainnya	16	12	6	4	4	4
Jumlah	270	236	116	27	15	15

Komposisi Pengurus dan Karyawan Menurut Kelompok Usia

Keterangan	28 Feb 2013	31 Desember 2012	31 Desember 2011	31 Desember 2010	31 Desember 2009	31 Desember 2008
s/d 30 tahun	185	160	66	9	1	1
31 s/d 45 tahun	58	54	35	9	7	7
46 s/d 55 tahun	23	20	14	9	7	7
> 55 tahun	4	2	1	-	-	0
Jumlah	270	236	116	27	15	15

Perseroan saat ini memiliki Peraturan Perusahaan yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. Nomor KEP. 475/PHIJSK-PKKAD/PP/V/2011 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan atas nama PT Bank Nationalnobu tertanggal 16 Mei 2011. Peraturan Perusahaan ini bersama dengan Kebijakan-kebijakan Perusahaan lainnya menjadi landasan dalam menjamin hak dan kewajiban Perusahaan maupun Karyawan agar tercipta suatu kondisi dan hubungan kerja yang harmonis antara Perusahaan dan Karyawan, yang pada akhirnya dapat mendukung kelancaran dan kemajuan usaha demi tercapainya tujuan bersama.

Sampai saat ini tidak ada serikat pekerja yang dibentuk oleh karyawan Perseroan.

Sampai saat ini Perseroan tidak memiliki pegawai yang memiliki keahlian khusus dibidangnya, yang apabila pegawai tersebut tidak ada, akan mengganggu kelangsungan kegiatan operasional Perseroan.

Pengembangan Kompetensi, Karir dan Kesejahteraan Sosial Karyawan

Mengingat pentingnya peran karyawan bagi keberhasilan dan kemajuan usaha Perseroan, maka Perseroan terus berupaya dalam meningkatkan kualitas dan kompetensi karyawan serta memacu produktivitas dan motivasi tiap karyawan, antara lain dengan:

a. Program Pelatihan

Perseroan menyadari seiring dengan pengembangan usaha Perseroan juga harus diimbangi dengan pengembangan terhadap karyawannya melalui pendidikan maupun pelatihan-pelatihan secara terpadu dan berkesinambungan, baik dalam aspek pengetahuan, ketrampilan maupun peningkatan kompetensi berdasarkan program pengembangan yang telah ditetapkan. Program pelatihan Perseroan terbagi menjadi 2 kelompok yaitu *In House Training* yang diselenggarakan oleh Perseroan yang berupa program peningkatan kemampuan pengetahuan dasar perbankan beserta produk-produknya, pengetahuan dan ketrampilan dalam memberikan pelayanan prima (*Service Excellence*), *Risk Awareness* termasuk APU-PPT (Anti Pencucian Uang – Pencegahan Pendanaan Terorisme), manajemen umum, manajemen fungsional dan program perluasan wawasan, manajemen keuangan, audit keuangan dan Informasi teknologi dan lain-lain. Materi pelatihan dan tenaga pengajar terus dievaluasi dan ditingkatkan kualitasnya agar selalu *update* dan relevan dalam memberikan *training*. Selain *In House Training*, Perseroan juga mengirimkan pegawai untuk berbagai pelatihan atau seminar yang diselenggarakan oleh pihak eksternal di dalam maupun luar negeri.

b. Pengembangan Karir

Bagi karyawan yang memiliki potensi dan menunjukkan semangat dan usaha untuk terus mengembangkan diri, Perseroan mendukung usaha tersebut melalui *Career Development Program*, yaitu suatu program peningkatan kompetensi dan karir karyawan ke jenjang yang lebih tinggi. Sejalan dengan perkembangan jaringan kantor dan adanya kebutuhan pada posisi-posisi tertentu, para karyawan tersebut diberikan kesempatan untuk mengikuti suatu proses pembelajaran dan ujian, yang jika berhasil dilalui akan membawanya ke posisi – dan tentunya kompensasi – yang lebih tinggi pula.

c. Gaji dan Penghargaan

Dalam usaha meningkatkan kesejahteraan para karyawannya, Perseroan selalu mengikuti dan memenuhi ketentuan-ketentuan Pemerintah yang berhubungan dengan kesejahteraan antara lain peninjauan gaji minimal satu kali dalam setahun berdasarkan keputusan Direksi dan berupa penyesuaian besarnya gaji dan upah yang sejalan dengan tingkat kinerja karyawan dan juga laju inflasi dan di atas standar gaji minimum dan UMP (Upah Minimum Provinsi) sesuai dengan peraturan yang berlaku. Paket pengupahan yang diterapkan di perusahaan berusaha selalu mengacu kepada prinsip dasar pengupahan yaitu komparatif secara internal & kompetitif secara eksternal di industri yang sama.


Karyawan yang telah menunjukkan usaha dan kinerja yang istimewa perlu mendapatkan apresiasi dari Perusahaan. Oleh sebab itu, apabila ada karyawan yang berprestasi dan berkontribusi nyata terhadap perkembangan Perusahaan, manajemen akan memberikan penghargaan kepada karyawan tersebut. Bentuk-bentuk penghargaan yang diberikan dapat bermacam-macam, mulai dari pemberian Jasa Produksi, piagam ataupun hadiah lainnya.

d. Tunjangan dan Fasilitas

Perseroan juga memberikan sejumlah tunjangan dan fasilitas yang diharapkan mampu mendorong peningkatan kinerja dan produktivitas karyawan Perseroan. Adapun tunjangan maupun fasilitas yang disediakan oleh Perseroan mencakup:

- Tunjangan Hari Raya, yang diberikan secara teratur pada setiap tahunnya;
- Asuransi tenaga kerja melalui Jamsostek yang meliputi jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan hari tua;
- Asuransi penggantian biaya perawatan rumah sakit;
- Asuransi pengobatan dan dokter rawat jalan;
- Asuransi perawatan gigi;
- Bantuan biaya kedukaan bagi karyawan dan keluarga inti karyawan yang meninggal dunia;
- Bantuan biaya melahirkan;
- Bantuan biaya pembelian kacamata/*contact lens*;
- Bantuan bagi karyawan yang mengalami musibah akibat *force majeure*, dsb.

7. Skema Kepemilikan Perseroan



Keterangan

*) *Cyport Limited* dimiliki seluruhnya oleh *Lippo Cayman Limited*. *Lanius Limited* adalah pemegang saham terdaftar dari seluruh modal saham *Lippo Cayman Limited* yang telah dikeluarkan. *Lanius Limited* adalah *Trustee* dari *Discretionary Trust*. *Grandhill Asia Limited* adalah anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki *Cyport Limited*.

***) *Masyarakat* dengan kepemilikan masing-masing di bawah 5%

8. Kelompok Usaha Perseroan

Berikut adalah tabel keterangan ringkas mengenai kelompok usaha Perseroan:

Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Bentuk Hubungan dengan Perseroan
Pacific Asia Holding Ltd	Investasi	Pemegang Saham Tidak Langsung
PT Kharisma Buana Nusantara	Perdagangan	Pemegang Saham Mayoritas
PT Lippo General Insurance Tbk dan Anak Perusahaan	Asuransi Kerugian	Pemegang Saham Langsung
PT Multipolar Tbk dan Anak Perusahaan	Jasa IT, Perdagangan dan Investasi	Pemegang Saham Tidak Langsung
PT Prima Cakrawala Sentosa	Perdagangan	Pemegang Saham Langsung
PT Putera Mulia Indonesia	Perdagangan	Pemegang Saham Langsung
PT Sinar Cemerlang Sejati	Perdagangan Barang dan Jasa	Pemegang Saham Tidak Langsung
PT Star Pacific Tbk	Investasi dan Media	Pemegang Saham Tidak Langsung

3.	1101281100002	PT Bank Nationalnobu	<i>Property All Risk Insurance</i>	Rp8.460	31 Desember 2012 – 31 Desember 2013	PT Lippo General Insurance Tbk
4.	1101051100014	PT Bank Nationalnobu	<i>Earthquake Insurance</i>	Rp12.690.000	31 Desember 2012 – 31 Desember 2013	PT Lippo General Insurance Tbk
5.	1112121200002	PT Bank Nationalnobu	<i>Money Insurance</i>	Rp15.660.000	31 Desember 2012 – 31 Desember 2013	PT Lippo General Insurance Tbk
6.	B J M . 9 4 4 0 4 (Polis Induk)	PT Bank Nationalnobu	Asuransi Jiwa Kredit Berjangka Menurun	Nominal tergantung nilai pertanggungan setiap debitur	Jangka waktu tergantung setiap polis yang diterbitkan untuk masing-masing debitur	PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya
7.	0038-2012-G26	PT Bank Nationalnobu	Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan	Nominal tergantung nilai pertanggungan setiap debitur	Jangka waktu tergantung setiap polis yang diterbitkan untuk masing-masing debitur	PT AIA Financial

Bahwa Asuransi Kesehatan, Asuransi *All Risk* dan *Money Insurance* yang diikuti oleh Perseroan diselenggarakan oleh pihak afiliasi Perseroan yaitu PT Lippo General Insurance Tbk dimana hubungan afiliasi terjadi karena penyedia asuransi berkedudukan selaku pemegang saham Perseroan 10,59% (sepuluh koma lima sembilan persen) dari modal disetor Perseroan, namun demikian tidak ada perlakuan yang berbeda dari pihak LGI kepada Perseroan atas transaksi asuransi maupun dari Perseroan kepada LGI untuk menerima penawaran pertanggungan asuransi yang diajukan oleh perusahaan-perusahaan asuransi lain. Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya dan PT AIA Financial.

12. Perjanjian-Perjanjian Penting Dengan Pihak Ketiga

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan mengadakan beberapa perjanjian penting dengan pihak ketiga, yaitu sebagai berikut:

Perjanjian Lisensi Merek Dagang

No.	Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu	Nilai Perjanjian
1.	Perjanjian Lisensi Merek Dagang tanggal 1 Oktober 2010 jo. Amandement Perjanjian Lisensi Merek Dagang tanggal 16 Januari 2013 antara Braemar Worldwide Limited dengan Perseroan	Pemberian Lisensi oleh Braemar Worldwide Limited kepada Perseroan atas penggunaan Logo Merek Dagang "Nobu"	10 (tiga) tahun sejak ditandatangani perjanjian yaitu sejak tanggal 1 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020.	Rp1.000.000,-

Perjanjian Sewa Menyewa

No.	Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu	Harga Sewa
1.	Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan No. Induk No. 10102/SP/CRE/III/10 tanggal 1 Maret 2010 antara PT Cahaya Rajawali Emas dengan Perseroan	Perseroan menyewa kendaraan bermotor dari PT Cahaya Rajawali Emas	Termuat dalam Lampiran Perjanjian	Termuat dalam Lampiran Perjanjian

No.	Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu	Harga Sewa
2.	Perjanjian <i>Sub-Lease</i> Unit The Plaza Semanggi No. 162/AGR/DM/VIII/10 tanggal 29 September 2010 antara PT Dwimustika Mas dengan Perseroan	PT Dwimustika Masalah Penyewa Lanjutan dari unit yang terletak di The Plaza Semanggi kepada PT Primatama Nusa Indah untuk disewakan kepada Perseroan, unit ZUG seluas 577,20 m ² (lima ratus tujuh puluh tujuh koma dua puluh meter persegi) dan unit Z08 seluas 912 m ² (sembilan ratus dua belas meter persegi)	1 Oktober 2010 dan berakhir pada tanggal 31 Mei 2013.	i. Unit ZUG: Rp85.000,-/m ² /bulan (delapan puluh lima ribu rupiah per meter persegi per bulan), belum termasuk PPN 10% (sepuluh persen). ii. Unit Z08: Rp85.000,-/m ² /bulan (delapan puluh lima ribu rupiah per meter persegi per bulan), belum termasuk PPN 10% (sepuluh persen). Harga sewa sudah termasuk biaya pemeliharaan (<i>service charge</i>) dan sewa tempat <i>neon box signage</i> .
3.	Perjanjian Sub – Lease Unit Menara Matahari No. 281/AGR/KUI_NOBU/IV/11 tanggal 1 April 2011 antara PT Kompetensi Unggulan Indonesia dengan Perseroan	PT Kompetensi Unggulan Indonesia menyewa unit yang terletak di Jl. Boulevard Palem Raya No. 7 Lippo Karawaci, Tangerang dari PT Perhimpunan Penghuni Menara Matahari, yang kemudian disewakan kembali kepada Perseroan seluas 154 m ² (seratus lima empat meter persegi).	5 (lima) tahun, sejak 1 April 2011 – 31 Maret 2016.	Belum termasuk PPN 10% (sepuluh persen) adalah : - Tahun 1 : Rp0,-/m ² /bulan. - Tahun 2 : Rp50.000,-/m ² /bulan (lima puluh ribu rupiah per meter persegi per bulan). - Tahun 3 : Rp60.000,-/m ² /bulan (enam puluh ribu rupiah per meter persegi per bulan). - Tahun 4 : Rp70.000,-/m ² /bulan (tujuh puluh ribu rupiah per meter persegi per bulan). - Tahun 5 : Rp80.000,-/m ² /bulan (delapan puluh ribu rupiah per meter persegi per bulan).
4.	Perjanjian <i>Sub-Lease</i> Unit Kemang Village No. 282/AGR/Terra_NOBU/ IV/11 tanggal 11 April 2011 antara PT Terra Dewata International dengan Perseroan	PT Terra Dewata International menyewa unit yang terletak di Jl. Pangeran Antasari No. 36. dari PT Almaron Perkasa, yang kemudian disewakan kembali kepada Perseroan seluas 154 m ² (seratus lima empat meter persegi).	5 (lima) tahun, terhitung mulai tanggal 1 April 2011 dan akan berakhir pada tanggal 31 Maret 2016.	Belum termasuk PPN 10% (sepuluh persen) adalah : - Tahun 1 : Rp0,-/m ² /bulan. - Tahun 2 : Rp50.000,-/m ² /bulan (lima puluh ribu rupiah per meter persegi per bulan). - Tahun 3 : Rp60.000,-/m ² /bulan (enam puluh ribu rupiah per meter persegi per bulan). - Tahun 4 : Rp70.000,-/m ² /bulan (tujuh puluh ribu rupiah per meter persegi per bulan). - Tahun 5 : Rp80.000,-/m ² /bulan (delapan puluh ribu rupiah per meter persegi per bulan).

No.	Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu	Harga Sewa
5.	Perjanjian Sewa Menyewa Ruang Kantor Bank Nationalnobu di Kelapa Gading tanggal 9 Mei 2011 antara PT First Media Tbk dengan Perseroan	Perseroan menyewa sebagian ruangan di Lt. 1 (satu) Ruko yang terletak di Jl. Raya Barat Boulevard Blok LC7 No. 54, Kelapa Gading dari PT First Media Tbk dengan luas 90 m2 (sembilan puluh meter persegi).	5 (lima) tahun, sejak tanggal 1 Juni 2011 sampai dengan 31 Mei 2016.	Belum termasuk PPN 10% (sepuluh persen), adalah : - Tahun 1 : Rp0,-/m ² /bulan. - Tahun 2 : Rp55.000,-/m ² /bulan (lima puluh lima ribu rupiah per meter persegi per bulan). - Tahun 3 : Rp60.000,-/m ² /bulan (enam puluh ribu rupiah per meter persegi per bulan). - Tahun 4 : Rp70.000,-/m ² /bulan (tujuh puluh ribu rupiah per meter persegi per bulan). - Tahun 5 : Rp80.000,-/m ² /bulan (delapan puluh ribu rupiah per meter persegi per bulan).
6.	Perjanjian Sub – Lease Unit Pejaten Village Mall No. 238/AGR/KUI_NOBU/IV/11 tanggal 4 Juli 2011 antara PT Kompetensi Unggulan Indonesia dengan Perseroan	PT Kompetensi Unggul Indonesia menyewa unit yang terletak di Jl. Warung Jati Barat No. 39 Jati Padang, Jakarta Selatan dari PT Panca Permata Pejaten, yang kemudian disewakan kembali kepada Perseroan seluas 98,4 m2 (sembilan puluh delapan koma empat meter persegi).	5 (lima) tahun, mulai tanggal 4 Juli 2011 dan akan berakhir pada tanggal 3 Juli 2016.	Belum termasuk PPN 10% (sepuluh persen) adalah : - Tahun 1 : Rp0,-/m ² /bulan. - Tahun 2 : Rp50.000,-/m ² /bulan (lima puluh ribu rupiah per meter persegi per bulan). - Tahun 3 : Rp60.000,-/m ² /bulan (enam puluh ribu rupiah per meter persegi per bulan). - Tahun 4 : Rp70.000,-/m ² /bulan (tujuh puluh ribu rupiah per meter persegi per bulan). - Tahun 5 : Rp80.000,-/m ² /bulan (delapan puluh ribu rupiah per meter persegi per bulan).
7.	Perjanjian Sub – Lease Unit Gajah Mada Tower No. 285/AGR/BMS_NOBU/VIII/11 tanggal 4 Juli 2011 antara PT Bina Mutu Sejahtera dengan Perseroan	PT Bina Mutu Sejahtera menyewa unit yang terletak di Jl. Gajah Mada Tower, Lt. G Unit No. 001 dari PT Bumi Persada Indah, yang kemudian disewakan kembali kepada Perseroan seluas 160 m2 (seratus enam puluh meter persegi).	5 (lima) tahun, sejak tanggal 1 Agustus 2011 dan akan berakhir pada tanggal 31 Juli 2016.	Belum termasuk PPN 10% (sepuluh persen) adalah : - Tahun 1 : Rp0,-/m ² /bulan. - Tahun 2 : Rp50.000,-/m ² /bulan (lima puluh ribu rupiah per meter persegi per bulan). - Tahun 3 : Rp60.000,-/m ² /bulan (enam puluh ribu rupiah per meter persegi per bulan). - Tahun 4 : Rp70.000,-/m ² /bulan (tujuh puluh ribu rupiah per meter persegi per bulan). - Tahun 5 : Rp80.000,-/m ² /bulan (delapan puluh ribu rupiah per meter persegi per bulan).

No.	Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu	Harga Sewa
8.	Perjanjian Sub – Lease Unit Istana Plaza Bandung No. No. 287/AGR/KUI_NOBU/IX/11 tanggal 1 September 2011 antara PT Kompetensi Unggul Indonesia dengan Perseroan	PT Kompetensi Unggul Indonesia menyewa unit di Istana Plaza Bandung yang terletak di Jl. Pasirkaliki No. 121 – 123 di area : GF Unit No. A5 dari PT Suryana Istana Pasundan, yang kemudian disewakan kembali kepada Perseroan seluas 56,80 m ² (lima puluh enam koma delapan puluh meter persegi).	5 (lima) tahun, terhitung mulai tanggal 1 september 2011 dan akan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2016.	Belum termasuk PPN 10% (sepuluh persen) adalah : - Tahun 1 : Rp0,-/m ² /bulan. - Tahun 2 : Rp50.000,-/m ² /bulan (lima puluh ribu rupiah per meter persegi per bulan). - Tahun 3 : Rp60.000,-/m ² /bulan (enam puluh ribu rupiah per meter persegi per bulan). - Tahun 4 : Rp70.000,-/m ² /bulan (tujuh puluh ribu rupiah per meter persegi per bulan). - Tahun 5 : Rp80.000,-/m ² /bulan (delapan puluh ribu rupiah per meter persegi per bulan).
9.	Perjanjian Sub-Lease Unit Pluit Village No. 286/AGR/Terra_NOBU/IX/11 tanggal 1 September 2011 antara PT Terra Dewata International dengan Perseroan	PT Terra Dewata International menyewa unit yang terletak di Jl. Pluit Indah Raya, Jakarta 14450 dari PT Duta Wisata Loka, yang kemudian disewakan kembali kepada Perseroan seluas 69,11 m ² (enam puluh sembilan koma sebelas meter persegi).	5 (lima) tahun, terhitung mulai tanggal 15 September 2011 dan akan berakhir pada tanggal 14 September 2016.	Belum termasuk PPN 10% (sepuluh persen) adalah : - Tahun 1 : Rp0,-/m ² /bulan. - Tahun 2 : Rp50.000,-/m ² /bulan (lima puluh ribu rupiah per meter persegi per bulan). - Tahun 3 : Rp60.000,-/m ² /bulan (enam puluh ribu rupiah per meter persegi per bulan). - Tahun 4 : Rp70.000,-/m ² /bulan (tujuh puluh ribu rupiah per meter persegi per bulan). - Tahun 5 : Rp80.000,-/m ² /bulan (delapan puluh ribu rupiah per meter persegi per bulan).
10.	Perjanjian Sewa Menyewa Ruang Plaza Medan Fair No. 08/PSM-PMF/NOBUL/LG/XI/2011 tanggal 25 Januari 2011 antara PT Anugrah Prima dengan Perseroan	Perseroan menyewa ruangan/ tempat di area outdoor Lantai 1 pada Plaza Medan Fair, dengan luas 81 M2.	60 (enampuluh) bulan sejak bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Juli 2017	Rp55.890.000,- (lima puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh rupiah) . Harga belum termasuk PPN 10% (sepuluh persen)
11.	Perjanjian Sub-Lease Unit Palladium Mall No. 288/AGR/CBPra_NOBU/IV/11 tanggal 15 Maret 2012 antara PT Citra Bangun Perkasa dengan Perseroan	PT Citra Bangun Perkasa menyewa unit yang terletak di Palladium Mall Jl. Kapten Maulana Lubis No. 8 Medan dari PT Unitech Prima Indah, yang kemudian disewakan kembali kepada Perseroan ruangan di Lantai Ground Floor (GE2 nomor 7 & 8) seluas 135,36m ² (seratus tiga puluh lima koma tiga puluh enam meter persegi).	5 (lima) tahun, terhitung mulai tanggal 15 Maret 2012 sampai dengan tanggal 14 Maret 2017.	Belum termasuk PPN 10% (sepuluh persen) adalah : - Tahun 1 : Rp0,-/m ² /bulan. - Tahun 2 : Rp50.000,-/m ² /bulan (lima puluh ribu rupiah per meter persegi per bulan). - Tahun 3 : Rp60.000,-/m ² /bulan (enam puluh ribu rupiah per meter persegi per bulan). - Tahun 4 : Rp70.000,-/m ² /bulan (tujuh puluh ribu rupiah per meter persegi per bulan). - Tahun 5 : Rp80.000,-/m ² /bulan (delapan puluh ribu rupiah per meter persegi per bulan).

No.	Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu	Harga Sewa
12.	Letter of Intent No. 010/MTS-NOBU/LOI/III/12 tanggal 19 Maret 2012 antara Perhimpunan Penghuni Sementara Metropolis Town Square dengan Perseroan	Perseroan bermaksud menyewa area di Metropolis Town Square Lantai Dasar – Lobby Timur dengan Luas 9,58 m ² (sembilan koma lima puluh delapan meter persegi).	10 (sepuluh) tahun/120 (seratus dua puluh) bulan, terhitung mulai tanggal 27 Februari 2012 sampai dengan tanggal 26 Februari 2022.	Belum termasuk PPN 10% (sepuluh persen) adalah : - Tahun 1 : Rp0,-/m ² /bulan. - Tahun 2 : Rp50.000,-/m ² /bulan (lima puluh ribu rupiah per meter persegi per bulan). - Tahun 3 : Rp60.000,-/m ² /bulan (enam puluh ribu rupiah per meter persegi per bulan). - Tahun 4 : Rp70.000,-/m ² /bulan (tujuh puluh ribu rupiah per meter persegi per bulan). - Tahun 5 : Rp80.000,-/m ² /bulan (delapan puluh ribu rupiah per meter persegi per bulan).
13.	Perjanjian Sewa Menyewa Ruang Lippo Mall Kemang 002/TempLOO-LMK/II/13 tanggal 14 Januari 2013 antara PT Gelora Raya Semesta dengan Perseroan	Perseroan bermaksud menyewa area didalam Lippo Mall Kemang Lantai LG unit LG-05 seluas 44,27 m ² (empat puluh empat koma dua puluh tujuh meter persegi) milik PT Gelora Raya Semesta, yang berlokasi di Jl. Pangeran Antasari No. 36, Kemang Village, Jakarta.	3 (tiga) bulan, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan tanggal 31 Maret 2013 dan saat ini sedang dalam proses perpanjangan.	Rp2.000.000,-/bulan (dua juta rupiah per bulan) belum termasuk PPN 10% (sepuluh persen), sehingga total harga sewa adalah Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) belum termasuk PPN 10%.
14.	Surat Perjanjian Sewa Area No. 017/SPSA – PS/DETOS/III/2012 tanggal 16 April 2012 antara Perhimpunan Penghuni Sementara Mall Depok Town Square dengan Perseroan	Perseroan bermaksud menyewa tempat untuk transaksi perbankan dari Perhimpunan Penghuni Sementara Mall Depok Town Square adalah sekelompok yang mempunyai hubungan hukum berhak untuk melakukan kegiatan pekerjaan yang terdiri dari pengawasan, pengelolaan dan memanfaatkan Depok Town Square di Lobby Lantai Dasar seluas 14 m ² (empat belas meter persegi).	5 (lima) tahun, terhitung mulai tanggal 16 April 2012 sampai dengan tanggal 15 April 2017.	Belum termasuk PPN 10% (sepuluh persen) adalah : - Tahun 1 : Rp0,-/m ² /bulan. - Tahun 2 : Rp50.000,-/m ² /bulan (lima puluh ribu rupiah per meter persegi per bulan). - Tahun 3 : Rp60.000,-/m ² /bulan (enam puluh ribu rupiah per meter persegi per bulan). - Tahun 4 : Rp70.000,-/m ² /bulan (tujuh puluh ribu rupiah per meter persegi per bulan). - Tahun 5 : Rp80.000,-/m ² /bulan (delapan puluh ribu rupiah per meter persegi per bulan).
15.	Kesepakatan Sewa Menyewa No. 034/FR/LD/IV/12/Ref tanggal 2 Mei 2012 antara PT Matahari Putra Prima Tbk dengan Perseroan	Perseroan menyewa ruangan milik PT Matahari Putra Prima Tbk yang ada pada Hypermart Batam Center, Lantai Dasar dengan luas 51,50m ² (lima puluh satu koma lima puluh meter persegi).	5 (lima) tahun mulai tanggal 1 Juni 2012 sampai dengan tanggal 31 Mei 2017	Belum termasuk PPN 10% (sepuluh persen) adalah : - Tahun 1 : Rp0,-/m ² /bulan. - Tahun 2 : Rp50.000,-/m ² /bulan (lima puluh ribu rupiah per meter persegi per bulan). - Tahun 3 : Rp60.000,-/m ² /bulan (enam puluh ribu rupiah per meter persegi per bulan). - Tahun 4 : Rp70.000,-/m ² /bulan (tujuh puluh ribu rupiah per meter persegi per bulan). Tahun 5 : Rp80.000,-/m ² /bulan (delapan puluh ribu rupiah per meter persegi per bulan).

No.	Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu	Harga Sewa
16	Perjanjian Pemakaian Tempat Mall Lippo Cikarang tertanggal 2 Januari 2013 antara PT Graha Nusa Raya dengan Perseroan	Perseroan bermaksud meminjam tempat/ruang di dalam Gedung yang terletak di Jl. MH Thamrin, Lippo Cikarang, Bekasi 17550 kepada PT Graha Nusa Raya, seluas 6,5 m ² (enam koma lima meter persegi).	6 (enam) bulan, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan tanggal 30 Juni 2013.	Tidak dikenakan biaya pemakaian
17	Perjanjian Pemakaian Ruang Di Tamini Square No. 057/PSMR/KML-TMS/V/2012 tanggal 8 Mei 2012 antara PT Kencana Megah Lestari dengan Perseroan	Perseroan bermaksud meminjam tempat/ruang di dalam Gedung di Tamini Square kepada PT Kencana Megah Lestari seluas 9,1 m ² (sembilan koma satu meter persegi) yang terletak di Lantai Lobby Upper Ground.	10 (sepuluh) tahun, terhitung mulai tanggal 20 April 2012 sampai dengan tanggal 19 April 2022.	Belum termasuk PPN 10% (sepuluh persen) adalah : <ul style="list-style-type: none"> - Tahun 1 : Rp0,-/m²/bulan. - Tahun 2 : Rp50.000,-/m²/bulan (lima puluh ribu rupiah per meter persegi per bulan). - Tahun 3 : Rp60.000,-/m²/bulan (enam puluh ribu rupiah per meter persegi per bulan). - Tahun 4 : Rp70.000,-/m²/bulan (tujuh puluh ribu rupiah per meter persegi per bulan). - Tahun 5 : Rp80.000,-/m²/bulan (delapan puluh ribu rupiah per meter persegi per bulan).
18.	Kesepakatan Sewa Menyewa No. 040/FR/LD/IV/12/Ref tanggal 10 Mei 2012 antara PT Matahari Putra Prima dengan Perseroan	Perseroan menyewa ruangan milik PT Matahari Putra Prima yang ada pada Hypermart Solo Square, lantai Dasar dengan luas 50 m ² (lima puluh meter persegi).	5 (lima) tahun mulai tanggal 1 Juni 2012 sampai dengan tanggal 31 Mei 2017	Belum termasuk PPN 10% (sepuluh persen) adalah : <ul style="list-style-type: none"> - Tahun 1 : Rp0,-/m²/bulan. - Tahun 2 : Rp50.000,-/m²/bulan (lima puluh ribu rupiah per meter persegi per bulan). - Tahun 3 : Rp60.000,-/m²/bulan (enam puluh ribu rupiah per meter persegi per bulan). - Tahun 4 : Rp70.000,-/m²/bulan (tujuh puluh ribu rupiah per meter persegi per bulan). - Tahun 5 : Rp80.000,-/m²/bulan (delapan puluh ribu rupiah per meter persegi per bulan)
19.	Perjanjian Sewa No. 020/BND/05/2012 tanggal 14 Mei 2012 antara PT Lippo Karawaci Tbk dengan Perseroan	Perseroan bermaksud menyewa ruangan yang terletak di lantai dasar Ruko Cyber Park di Jalan Boulevard Gajah Mada No. 2121 Lippo Karawaci – Tangerang seluas 19.00 m ² (sembilan belas meter persegi) kepada PT Lippo Karawaci Tbk.	10 (sepuluh) tahun atau 120 (seratus dua puluh) bulan, terhitung mulai tanggal 1 Mei 2012 sampai dengan 30 April 2022.	Belum termasuk PPN 10% (sepuluh persen) adalah : <ul style="list-style-type: none"> - Tahun 1 : Rp0,-/m²/bulan. - Tahun 2 : Rp50.000,-/m²/bulan (lima puluh ribu rupiah per meter persegi per bulan). - Tahun 3 : Rp60.000,-/m²/bulan (enam puluh ribu rupiah per meter persegi per bulan). - Tahun 4 : Rp70.000,-/m²/bulan (tujuh puluh ribu rupiah per meter persegi per bulan). - Tahun 5 : Rp80.000,-/m²/bulan (delapan puluh ribu rupiah per meter persegi per bulan). - Harga sewa tahun ke 6-10 akan dibicarakan kemudian pada tahun ke-5.

No.	Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu	Harga Sewa
20.	Letter of Intent No. 008/ CCS/V/2012 antara PT Siloam Hospital Lippo Village dengan Perseroan	Perseroan bermaksud menyewa ruangan di PT Siloam International Hospital Lippo Village, seluas 9 m ² (sembilan meter persegi).	5 (lima) tahun/ 60 (enam puluh) bulan sejak opening date dari Cabang PERSEROAN di Siloam Hospital Lippo Village (sesuai izin BI) dan dapat diperpanjang untuk 5 (lima) tahun kedua.	- Tahun 1 : Rp0,-/m ² /bulan. - Tahun 2 : Rp50.000,-/m ² /bulan (lima puluh ribu rupiah per meter persegi per bulan). - Harga sewa tahun ke 3 – 5 akan dibicarakan kemudian pada tahun ke 2. - Harga sewa tahun ke 6 – 10 akan dibicarakan kemudian pada tahun ke 5. Harga sewa tersebut sudah termasuk hak PERSEROAN untuk memasang signage baik didalam (interior) maupun diluar (exterior) gedung.
21.	Letter of Intent No. 009/ CCS/V/2012 antara PT Siloam International Hospital Lippo Cikarang dengan Perseroan	Perseroan bermaksud menyewa ruangan di PT Siloam International Hospital Lippo Cikarang, seluas 20 m ² (dua puluh meter persegi).	5 (lima) tahun/ 60 (enam puluh) bulan sejak opening date dari Cabang PERSEROAN di Siloam Hospital Lippo Cikarang (sesuai izin BI) dan dapat diperpanjang untuk 5 (lima) tahun kedua.	- Tahun 1 : Rp0,-/m ² /bulan. - Tahun 2 : Rp50.000,-/m ² /bulan (lima puluh ribu rupiah per meter persegi per bulan). - Harga sewa tahun ke 3 – 5 akan dibicarakan kemudian pada tahun ke 2. - Harga sewa tahun ke 6 – 10 akan dibicarakan kemudian pada tahun ke 5. Harga sewa tersebut sudah termasuk hak PERSEROAN untuk memasang signage baik didalam (interior) maupun diluar (exterior) gedung.
22.	Letter of Intent No. 010/ CCS/V/2012 [tanpa tanggal] antara PT Siloam International Hospitals dengan Perseroan	Perseroan bermaksud menyewa ruangan milik PT Siloam International Hospital, pada MRCCC seluas 39 m ² (sembilan meter persegi).	5 (lima) tahun/ 60 (enam puluh) bulan sejak opening Date dari Cabang PERSEROAN di rumah sakit tersebut (sesuai izin BI) dan dapat diperpanjang untuk 5 (lima) tahun kedua.	- Tahun 1 : Rp0,-/m ² /bulan. - Tahun 2 : Rp50.000,-/m ² /bulan (lima puluh ribu rupiah per meter persegi per bulan). - Harga sewa tahun ke 3 – 5 akan dibicarakan kemudian pada tahun ke 2. - Harga sewa tahun ke 6 – 10 akan dibicarakan kemudian pada tahun ke 5. Harga sewa tersebut sudah termasuk hak PERSEROAN untuk memasang signage baik didalam (interior) maupun diluar (exterior) gedung.
23.	Letter of Intent No. 011/ CCS/V/2012 antara PT Siloam International Hospital Lippo Kebon Jeruk dengan Perseroan	Perseroan bermaksud menyewa ruangan di PT Siloam International Hospital Lippo Kebon Jeruk, seluas 26 m ² (dua puluh enam meter persegi).	5 (lima) tahun/ 60 (enam puluh) bulan sejak opening Date dari Cabang PERSEROAN di Siloam Hospital Lippo Kebon Jeruk (sesuai izin BI) dan dapat diperpanjang untuk 5 (lima) tahun kedua.	- Tahun 1 : Rp0,-/m ² /bulan. - Tahun 2 : Rp50.000,-/m ² /bulan (lima puluh ribu rupiah per meter persegi per bulan). - Harga sewa tahun ke 3 – 5 akan dibicarakan kemudian pada tahun ke 2. - Harga sewa tahun ke 6 – 10 akan dibicarakan kemudian pada tahun ke 5. Harga sewa tersebut sudah termasuk hak PERSEROAN untuk memasang signage baik didalam (interior) maupun diluar (exterior) gedung.

No.	Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu	Harga Sewa
24.	Perjanjian Pemakaian Tempat SUN PLAZA No. 1684/PSM-SP/NOBU/LG/II/2013 tanggal 7 Januari 2013 antara PT Manunggal Wiratama dengan Perseroan	Perseroan bermaksud memakai ruangan milik PT Manunggal Wiratama yang ada pada Sun Plaza Level 2-A-01 yang terletak di jalan H. Zainul Arifin No. 7 Medan dengan luas 8,37 m ² (delapan koma tiga puluh tujuh meter persegi).	6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan tanggal 30 Juni 2013.	Tidak dikenai biaya pemakaian
25.	Perjanjian Sewa Menyewa Area Temporary Leasing No. MGT.023/PSM-TL/NOBU/FF/II/2013 tanggal 3 Januari 2013 antara PT Cibubur Utama dengan Perseroan	Perseroan bermaksud menyewa sebagian area di dalam Cibubur Junction yang terletak di Jl. Jambore No. 1, Cibubur, Kec. Ciracas, Jakarta Timur 13720 seluas 17m ² (tujuh belas meter persegi) kepada PT Cibubur Utama.	6 (enam) bulan, terhitung mulai tanggal 15 Januari 2013 sampai dengan tanggal 14 Juli 2013.	Bahwa dalam Perjanjian tidak disebutkan biaya sewa, namun Perseroan wajib membayar biaya pemeliharaan (service charge) sebesar Rp88.000,- (delapan puluh delapan ribu rupiah) belum termasuk PPN 10% (sepuluh persen).
26.	Perjanjian Sewa Menyewa Ruang Bandung Indah Plaza No. 848/PSM-BIP/Bank NOBU/GF/VI/2012 tanggal 25 Juni 2012 antara PT Megah Semesta Abadi dengan Perseroan	Perseroan bermaksud untuk menyewa suatu area di Bandung Indah Plaza, yang berlokasi di Jl. Merdeka No. 56, Bandung 40115, Lantai Dasar, Unit PA-01 seluas 13 m ² (tiga belas meter persegi) kepada PT Megah Semesta Abadi.	6 (enam) bulan, terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 31 Januari 2013. <u>Catatan:</u> Perseroan sedang melakukan proses p e r p a n j a n g a n sewa sebagaimana termuat dalam Surat Perseroan kepada PT Megah Semesta Abadi No. tertanggal 8 Januari 2013.	Perseroan tidak dikenakan Harga Sewa, namun Perseroan dikenakan biaya Pelayanan (<i>Service Charge</i>) untuk Obyek Sewa adalah sebesar Rp90.000,-/m ² /bulan (sembilan puluh ribu meter persegi perbulan) belum termasuk PPN 10% (sepuluh persen), sehingga jumlah Harga Sewa per bulan adalah Rp1.170.000,- (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) belum termasuk PPN 10% (sepuluh persen).
27.	Perjanjian Sewa Menyewa Unit City of Tomorrow No. 289/AGR/terra_NOBU/VI/2012 tanggal 29 Juni 2012 antara PT Terra Dewata International (TDI) dengan Perseroan	TDI merupakan penyewa unit yang terletak di Jl. A.Yani No. 288, Surabaya di area Ground Floor Unit GE-25 seluas 107,01 m ² (seratus tujuh koma nol satu meter persegi) dan Unit GS 06-11 seluas 52,08 m ² (lima puluh dua koma nol delapan meter persegi) dari PT Surya Mitra Jaya, yang kemudian TDI menyewakan kembali kepada Perseroan.	5 (lima) tahun, terhitung mulai tanggal 1 Juli 2012 sampai dengan tanggal 30 Juni 2017.	Belum termasuk PPN 10% (sepuluh persen) adalah : - Tahun 1 : Rp0,-/m ² /bulan. - Tahun 2 : Rp50.000,-/m ² /bulan (lima puluh ribu rupiah per meter persegi per bulan). - Tahun 3 : Rp60.000,-/m ² /bulan (enam puluh ribu rupiah per meter persegi per bulan). - Tahun 4 : Rp70.000,-/m ² /bulan (tujuh puluh ribu rupiah per meter persegi per bulan). - Tahun 5 : Rp80.000,-/m ² /bulan (delapan puluh ribu rupiah per meter persegi per bulan).
28.	Letter of Intent No. 027/BND/06/2012 antara PT Siloam Hospital International Manado dengan Perseroan	Perseroan bermaksud untuk menyewa space di Lobby RS Siloam Manado dengan luas 70m ² (tujuh puluh meter persegi).	5 (lima) tahun/ 60 (enam puluh) bulan sejak opening Date dari Cabang PERSEROAN di Siloam Hospital Lippo Cikarang (sesuai izin BI) dan dapat diperpanjang untuk 5 (lima) tahun kedua.	Belum termasuk PPN - Tahun 1 : Rp0,-/m ² /bulan. - Tahun 2 : Rp50.000,-/m ² /bulan (lima puluh ribu rupiah per meter persegi per bulan). - Harga sewa tahun ke 3 – 10 akan dibicarakan kemudian pada tahun ke 2.

No.	Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu	Harga Sewa
29	Perjanjian Sewa Menyewa Ruang Ekalokasari Plaza No. 002/MKT-IPB/I/LOI/2013 tanggal 04 Januari 2013 antara PT Indah Pesona Bogor dengan PT Bank Nationalnubu	PT Indah Pesona Bogor menyewakan gedung di Bandung Indah Plaza, lantai 2 No. 29 yang berlokasi di Jl. Siliwangi 123, Bogor 16142 dengan seluas lebih kurang 43 m2 (empat puluh tiga meter persegi).	Sejak tanggal 30 Januari 2013 sampai dengan tanggal 29 Juli 2013	Perseroan tidak dikenakan Harga Sewa, namun Perseroan dikenakan biaya Pelayanan (<i>Service Charge</i>) untuk Obyek Sewa adalah sebesar Rp86.100,-/m ² /bulan (delapan puluh enam ribu seratus meter persegi perbulan) belum termasuk PPN 10% (sepuluh persen), sehingga jumlah Harga Sewa per bulan adalah Rp3.702.300,- (tiga juta tujuh ratus dua ribu tiga ratus rupiah) belum termasuk PPN 10% (sepuluh persen).
30.	Perjanjian Sub – Lease Unit Palembang Square Extention No. 284/AGR/CBPra_NOBU/IV/VIII/12 tanggal 1 Agustus 2012 antara PT Citra Bangun Prakarsa dengan Perseroan	Perseroan bermaksud menyewa unit milik PT Palembang Paragon Malli dari PT Citra Bangun Prakarsa yang ada pada Lantai Ground Floor Unit 5 Palembang Square Extention dengan luas 63,07 m2 (enam puluh tiga koma nol tujuh meter persegi).	5 (lima) tahun selan tanggal 1 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 31 Juli 2017.	Belum termasuk PPN 10% (sepuluh persen) adalah : - Tahun 1 : Rp0,-/m ² /bulan. - Tahun 2 : Rp50.000,-/m ² /bulan (lima puluh ribu rupiah per meter persegi per bulan). - Tahun 3 : Rp60.000,-/m ² /bulan (enam puluh ribu rupiah per meter persegi per bulan). - Tahun 4 : Rp70.000,-/m ² /bulan (tujuh puluh ribu rupiah per meter persegi per bulan). - Tahun 5 : Rp80.000,-/m ² /bulan (delapan puluh ribu rupiah per meter persegi per bulan).
31.	Perjanjian Sewa Menyewa Ruang Kramat Jati Indah Plaza No. 051/PSM-KJIP/ASB/LG/VIII/2012 tertanggal 6 Agustus 2012 antara PT Alfindo Sejahtera Bank (PT Bank Nationalnubu) dengan PT Benteng Teguh Perkasa	PT Benteng Teguh Perkasa menyewakan kepada PERSEROAN unit GF di KJI Plaza, dengan luas 17.05 m2 (tujuh belas koma nol lima meter persegi).	sejak tanggal 6 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023.	1. Tahun Ke 1 sebesar Rp0,-/m ² /bulan (nol rupiah per meter persegi per bulan) belum termasuk PPN 10%. 2. Tahun Ke 2 sebesar Rp50.000,-/m ² /bulan (lima puluh ribu rupiah per meter persegi per bulan) belum termasuk PPN 10%. 3. Tahun Ke 3 sebesar Rp60.000,-/m ² /bulan (enam puluh ribu rupiah per meter persegi per bulan) belum termasuk PPN 10%. 4. Tahun Ke 4 sebesar Rp70.000,-/m ² /bulan (tujuh puluh ribu rupiah per meter persegi per bulan) belum termasuk PPN 10%. 5. Tahun Ke 5 sebesar Rp80.000,-/m ² /bulan (delapan puluh ribu rupiah per meter persegi per bulan) belum termasuk PPN 10%. 6. Harga Sewa Tahun 6-10 akan dibicarakan kemudian pada tahun ke 5. Sehingga jumlah keseluruhan harga sewa adalah Rp53.196.000,- (lima puluh tiga juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

No.	Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu	Harga Sewa
32.	Berdasarkan Surat Persetujuan Sewa Ruang Sewa No. 037/PSMR-UL/WTC/MSD/VIII/2012 dari PT Muliasentosa Dinamika kepada PT Bank Nationalnobu tertanggal 21 Agustus 2012	PT Muliasentosa Dinamika menyewakan Unit Ruko No. 5833 Mall WTC Matahari Serpong, dengan luas ruko sebesar 504 m ²	60 (enam puluh bulan) sejak tanggal mulai sewa, yaitu 15 September 2011 sampai dengan 15 September 2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tahun Ke-1 (15 September 2011-14 September 2012): Rp0,-/m²/bulan (nol rupiah per meter persegi per bulan), ditambah PPN 10%. 2. Tahun Ke-2 (15 September 2012-14 September 2013): Rp40.000.000,-/m²/bulan (empat puluh juta rupiah per meter persegi per bulan), ditambah PPN 10%. 3. Tahun Ke-3 (15 September 2013-14 September 2014): Rp40.000.000,-/m²/bulan (empat puluh juta rupiah per meter persegi per bulan), ditambah PPN 10%. 4. Tahun Ke-4 (15 September 2011-14 September 2012): Rp80.000.000,-/m²/bulan (delapan puluh juta rupiah per meter persegi per bulan), ditambah PPN 10%. 5. Tahun Ke-5 (15 September 2011-14 September 2012): Rp85.600.000,-/m²/bulan (delapan puluh lima juta enam ratus ribu rupiah per meter persegi per bulan), ditambah PPN 10%.
33.	Perjanjian Sewa Menyewa Ruang Grand Mal Bekasi No. 015/PSMR/GMB-LGL/IV/2012 tertanggal 2 April 2012 antara PT Bayu Buana Nusa dengan Perseroan	PT Bayu Buana Nusa menyewakan <i>space</i> di Grand Mall Bekasi, Hall Lantai Dasar dengan luas sebesar 20 m ² (dua puluh meter persegi).	10 (sepuluh) tahun selan tanggal 1 Mei 2012 sampai dengan tanggal 30 April 2022.	<p>Belum termasuk PPN 10% (sepuluh persen) adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tahun 1 : Rp0,-/m²/bulan. - Tahun 2 : Rp50.000,-/m²/bulan (lima puluh ribu rupiah per meter persegi per bulan). - Tahun 3 : Rp60.000,-/m²/bulan (enam puluh ribu rupiah per meter persegi per bulan). - Tahun 4 : Rp70.000,-/m²/bulan (tujuh puluh ribu rupiah per meter persegi per bulan). - Tahun 5 : Rp80.000,-/m²/bulan (delapan puluh ribu rupiah per meter persegi per bulan). - Harga sewa tahun ke -6 -10 akan dibicarakan kemudian pada tahun ke-5.

No.	Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu	Harga Sewa
34.	Kesepakatan Sewa Menyewa Cimanggis Square No. 23/CS/VIII/2012 tertanggal 14 Agustus 2012 antara PT Matahari Putra Prima Tbk dengan Perseroan	Perseroan menyewa ruangan milik PT Matahari Putra Prima yang ada pada Cimanggis Square, lantai GF Unit 32 dengan luas 35,79 m ² (tiga puluh lima koma tujuh puluh Sembilan meter persegi).	5 (lima) tahun/ 60 (enam puluh) bulan sejak <i>opening date</i> .	Belum termasuk PPN 10% (sepuluh persen) adalah : - Tahun 1 : Rp0,-/m ² /bulan. - Tahun 2 : Rp50.000,-/m ² /bulan (lima puluh ribu rupiah per meter persegi per bulan). - Tahun 3 : Rp60.000,-/m ² /bulan (enam puluh ribu rupiah per meter persegi per bulan). - Tahun 4 : Rp70.000,-/m ² /bulan (tujuh puluh ribu rupiah per meter persegi per bulan). - Tahun 5 : Rp80.000,-/m ² /bulan (delapan puluh ribu rupiah per meter persegi per bulan).
35.	Kesepakatan Sewa Menyewa (Permanen) No. 080/FR/LD/X/12 tanggal 23 Oktober 2012 antara PT Matahari Putra Prima Tbk dengan Perseroan	Perseroan menyewa ruangan milik PT Matahari Putra Prima yang ada pada Hypermart Gading Serpong, lantai GF dengan luas 50 m ² (lima puluh meter persegi).	5 (lima) tahun sejak tanggal 1 November 2012 sampai dengan 31 Oktober 2017	Belum termasuk PPN 10% (sepuluh persen) adalah : - Tahun 1 : Rp0,-/m ² /bulan. - Tahun 2 : Rp50.000,-/m ² /bulan (lima puluh ribu rupiah per meter persegi per bulan). - Tahun 3 : Rp60.000,-/m ² /bulan (enam puluh ribu rupiah per meter persegi per bulan). - Tahun 4 : Rp70.000,-/m ² /bulan (tujuh puluh ribu rupiah per meter persegi per bulan). - Tahun 5 : Rp80.000,-/m ² /bulan (delapan puluh ribu rupiah per meter persegi per bulan).
36.	Perjanjian Sewa Menyewa PX Pavilion @ St. Moritz No. 064/PXP-PSM/Leasing/GF.13/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012 antara PT Mandiri Cipta Gemilang dengan Perseroan, namun belum ditandatangani oleh PT Mandiri Cipta Gemilang	Perseroan menyewa ruangan milik PT Mandiri Cipta Gemilang yang ada pada PX Pavilion, lantai GF unit 13 dengan luas 13,65 m ² (tiga belas koma enam puluh lima meter persegi).	21 (dua puluh satu) bulan sejak tanggal 9 September 2011 sampai dengan 30 Juni 2013	Belum termasuk PPN 10% (sepuluh persen) adalah : - Tahun 1 : Rp500.000,-/m ² /bulan (lima ratus ribu rupiah per meter persegi per bulan). - Tahun 2 : Rp535.000,-/m ² /bulan (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah per meter persegi per bulan).

Perjanjian Kerjasama Lainnya

No.	Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu	Nilai Perjanjian
1.	Perjanjian Kerjasama No. Artajasa 003/PKS.BNN/AJ/000/2011 - No. Bank Nobu 0473/Dir/NNB/III/2011 tanggal 1 April 2011 antara PT Artajasa Pembayaran Elektronik dengan Perseroan	Perseroan bermaksud bekerjasama dengan PT Artajasa Pembayaran Elektronik sehubungan dengan pemanfaatan ATM Bersama	3 (tiga) tahun sejak ditandatangani perjanjian yaitu mulai tanggal 1 April 2011	Termuat dalam Lampiran Perjanjian

No.	Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu	Nilai Perjanjian
2.	Open Value Agreement No.V7140734 tanggal 16 Juni 2011 antara PT Bank Nationalnoba dengan PT Multipolar Technology dan ECS Indo	PERSEROAN melakukan kerjasama pemesan Produk manapun yang diidentifikasi dalam Daftar Produk yang tersedia untuk lisensi sesuai dengan Program. Namun semua Produk yang dipesan wajib dipesan dengan <i>Software Assurance</i> (Jaminan Perangkat Lunak).	Perjanjian ini berakhir 36 (tiga puluh enam) bulan setelah tanggal efektif (semester pertama) yaitu tanggal 16 Juni 2011.	Sesuai produk pemesanan
3.	Perjanjian Jasa Standar Angkutan Barang-Barang Berharga No. 3667/Cash-Nobu/XI/11 tanggal 9 November 2011 antara PT G4S Cash Service dengan Perseroan	PT G4S Cash Service melaksanakan Jasa yang diminta oleh Perseroan untuk melakukan Pengisian dan pemeliharaan – Anjungan Tunai Mandiri, Pengambilan dan Pemeliharaan – Mesin Penyetoran Uang Tunai	Perjanjian ini berlaku kecuali jika diakhiri berdasarkan klausula 3-5 Perjanjian	Termuat dalam Lampiran Perjanjian
4.	Perjanjian Kerjasama tentang Penerimaan Pembayaran Tagihan Pengelolaan Kota tanggal 1 Mei 2012 antara PT Tata Mandiri Dinamika dengan Perseroan	PT TMD menunjuk Perseroan untuk melaksanakan penerimaa pembayaran tagihan atas nama Pelanggan melalui transaksi <i>Delivery Channel</i>	Perjanjian ini berlaku terus sepanjang tidak diakhiri salah satu pihak.	Akan ditentukan kemudian yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian
5.	Perjanjian Kerjasama Penerimaan Pembayaran Tagihan First Media tanggal 1 Mei 2012 antara PT Bank Nationalnoba dengan PT Link Net	<p>a. PERSEROAN menerima penunjukkan PT LN untuk melaksanakan Penerimaan Pembayaran Tagihan atas nama Pelanggan melalui transaksi <i>Delivery Channel</i>.</p> <p>b. Hasil Penerimaan Pembayaran akan dikreditkan oleh PERSEROAN ke rekening PT LN secara on line real time.</p>	Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 1 Mei 2012, dan akan terus berlaku sepanjang tidak diakhiri oleh salah satu pihak atau oleh kesepakatan kedua belah pihak.	

No.	Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu	Nilai Perjanjian
6.	Perjanjian Kerjasama Tentang Penyelenggaraan Layanan Penerimaan Tagihan Secara On-Line No. ARTAJASA: 008/PKS. NOBU/AJ/000/2012 – No. BANK NOBU: 013/NNB/PERJ/V/12 tanggal 5 Mei 2012 antara Perseroan dengan PT Artajasa Pembayaran Elektronik	<p>Artajasa akan menyediakan untuk Perseroan:</p> <p>a. Penyediaan Sistem Online Payment; menyediakan Host Artajasa yang berfungsi sebagai messaging server agar selalu dapat beroperasi dengan baik dari waktu ke waktu.</p> <p>b. Meneruskan Dana hasil pembayaran tagihan yang telah disetorkan Perseroan kepada Billing Provider sesuai proses settlement; Melaksanakan proses rekonsiliasi dalam hal terdapat perbedaan atau selisih dalam data Transaksi pembayaran tagihan yang tercatat pada Perseroan, Artajasa, dan Billing Provider</p>	2 (dua) tahun sejak tanggal ditandatangani Perjanjian.	Termuat dalam Lampiran Perjanjian
7.	Perjanjian Kerjasama Tentang Penerimaan Pembayaran Tagihan Multibiller Secara Elektronik Dengan Sistem Host To Host Melalui Menu Finpay No. 013A/PKS-002/Finenet-01/V/2012 – No. 014/Perj/NNB/V/12 tanggal 28 Mei 2012 antara Perseroan dengan PT Finnet Indonesia	<p>a. Fin@net bertindak selaku Biller Agregator yang menghubungkan antara Host Biller yang telah bekerjasama dengan Fin@net dengan Host CA agar dapat melayani penerimaan pembayaran tagihan jasa layanan Biller dari Pelanggan.</p> <p>Perseroan bertindak selaku penyedia Payment Channel dimana Perseroan menyediakan tempat dan sarana pembayaran jasa layanan Biller dari Pelanggan dengan memenuhi ketentuan dari Fin@Net.</p>	3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatangani Perjanjian ini.	Termuat dalam Lampiran Perjanjian.
8.	Perjanjian Pemasaran No. 015/NNB/PERJ/V/12 – No. 220/AIA Financial- Nobu/VIII/2012 tanggal 2 Agustus 2012 antara Perseroan dengan AIA Financial	PT AIA Financial akan mempromosikan, memasarkan dan menjual Produk Asuransi kepada Nasabah Perseroan	Berlaku 5 (lima) tahun sejak tanggal 6 Juni 2012 – 6 Juni 2017.	Termuat dalam Lampiran Perjanjian
9.	Perjanjian Kerjasama Layanan Uang Tunai (Cash In Transit) No. C09.12/032/C/SD-SL/CIT tanggal 21 September 2012 antara Perseroan dengan PT Centris	Segala sesuatu kegiatan yang berkaitan dengan pengambilan dan pengantaran uang tunai milik Perseroan dari lokasi Perseroan atau bank lain yang ditunjuk oleh Perseroan yang kemudian mengantarkannya ke lokasi yang ditunjuk oleh Perseroan.	12 (dua belas) bulan sejak tanggal 21 September 2012 sampai dengan 21 September 2013.	Termuat dalam Lampiran Perjanjian

No.	Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu	Nilai Perjanjian
10.	Perjanjian Kerjasama Jasa Pengantaran Warkat/Dokumen Kliring No. 010/PKS-ATM/X/2012 tanggal 18 Oktober 2012 antara Perseroan dengan PT Agung Trans Mandiri	a. Penyerahan bundel warkat debit kepada petugas PKL pada Kliring Penyerahan dan Kliring Pengembalian; b. Penerimaan BPWD-Kliring Penyerahan, BPWD-Kliring Pengembalian, dan BPR-Kliring Kredit dari petugas PKL; c. Penerimaan Warkat Debet yang telah diproses secara otomatis dan laporan hasil Kliring Penyerahan, Kliring Pengembalian, dan Kliring Kredit dari petugas PKL; d. Penerimaan pengumuman serta surat-surat yang bersifat tidak rahasia yang disampaikan oleh PKL; e. Pencocokan Bundel Warkat dan Media Rekam Data Elektronik pada saat di kantor PKL, yang meliputi pencocokan: <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah bundel Warkat Debet yang diserahkan kepada PKL pada saat Kliring Penyerahan dengan jumlah BPWD-Kliring Peyerahan yang diterima dari PKL; - Jumlah bundel Warkat Debet yang diserahkan kepada PKL pada saat Kliring Pengembalian dengan jumlah BPWD-Kliring Pengembalian yang diterima dari PKL. - Jumlah Warkat Debet dari PKL pada saat Kliring Penerimaan dengan rekap yang diterima dari PKL; - Jumlah Warkat Debet dari PKL pada saat Kliring Pengembalian dengan rekap yang diterima dari PKL. 	1 (satu) tahun sejak ditandatangani yaitu mulai tanggal 18 Oktober 2012 sampai dengan 18 Oktober 2013.	Dimuat dalam Lampiran 1

No.	Perjanjian	Ruang Lingkup	Jangka Waktu	Nilai Perjanjian
11.	Perjanjian Kerjasama Jasa Pengantaran Warkat/Dokumen Kliring No. 011/PKS-ATM/X/2012 tanggal 18 Oktober 2012 antara PT Bank Nationalnubu dengan PT Agung Trans Mandiri	a. Melakukan pengambilan dokumen baik dari kantor pusat, cabang atau tempat yang telah ditentukan dan dikirim sesuai alamat tujuan. b. Melakukan pengambilan/pengantaran kartu ATM dan Pin Mailer dari kantor pusat operasional ke cabang penerima yang telah ditentukan. c. Waktu pengambilan dokumen sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan dan dikirim pada hari yang sama (same day service) atau hari berikutnya sesuai layanan yang diinginkan. d. Mengembalikan tanda terima pengiriman ke kantor operasional.	1 (satu) tahun sejak ditandatangani yaitu mulai tanggal 18 Oktober 2012 sampai dengan 18 Oktober 2013.	Dimuat dalam Lampiran 1

Selain perjanjian-perjanjian tersebut diatas, tidak ada perjanjian penting lainnya yang belum diungkapkan di dalam Prospektus dan tidak ada pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) yang dapat mengganggu Penawaran Umum ini dan merugikan pemegang saham publik terkait dengan perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga.

13. Transaksi Dengan Pihak Afiliasi

Berikut Perjanjian-perjanjian penting Perseroan dengan pihak-pihak terafiliasi:

No.	Pihak	Perjanjian	Nomor & Tanggal Kontrak	Jangka Waktu	Tujuan/Ruang Lingkup
1.	PT Visionet Internasional	Pinjam Pakai Ruang Kantor	Tertanggal 26 Maret 2012	3 tahun	Sewa menyewa 3 (tiga) unit Rumah Toko (" Ruko ") yang terletak dalam kawasan Lippo Karawaci, Ruko Pinangsia, Jl. Pinangsia Raya Blok M No. 27, 28, dan 29, Desa Panunggangan Barat, Kecamatan Cibodas, Kotamadya Tangerang, Propinsi Banten
		Perjanjian Kerjasama (Pekerjaan Layanan Pengelolaan)	No. Ref. Visionet: 3492/VSN/C/O/2010 – No. Ref. Bank 401/DIR/NNB/XI/10 tanggal 1 Oktober 2010	1 November 2010 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2015	<ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan sewa dan layanan pengelolaan sistem Aplikasi Perbankan Bankvision dan core IT Infrastructure. - Penyediaan sewa dan layanan pengelolaan Branch IT Infrastructure. - Penyediaan Sewa dan layanan lain sesuai dengan kesepakatan bersama.
		Perjanjian Pengadaan Domain Internet Banking	No. Visionet: 6726/VSNITPD/C/O/2012 – Ref. Bank: 010/NNB/PERJ/II/12 tanggal 25 Januari 2012	25 Januari 2012 sampai dengan seluruh hak dan kewajiban kepenuhi	- Perseroan membeli dari PT Visionet nama domain hingga menjadi domain atas nama Perseroan.

No.	Pihak	Perjanjian	Nomor & Tanggal Kontrak	Jangka Waktu	Tujuan/Ruang Lingkup
		Perjanjian Layanan Fasilitas Disaster Recovery Hot Backup	No. Ref. 4612/VSNITD/C/O/2011 tanggal 2 Mei 2011 jo No. 8550/C/O/2012 – Ref. Bank: 017/NNB/PERJ/VI/2012 tanggal 18 Juni 2012	Sejak tanggal 2 Mei 2011 – 30 April 2016	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Data Center sebagai layanan fasilitas Disaster Recovery Center merupakan layanan yang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> a. Hosting i525 dan Hosting Server Database Internet Banking Yang Berlokasi pada Data Center Lontas Arta Yang berlokasi di Gedung Lintas Arta Lt. 3 yang beralamat di Jl. TB Simatupang Kav. 10, Jakarta 12430. b. penggunaan data center tersebut terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> - 1m2 raised floor area; - 24x7 keamanan fisik data center yang dilengkapi dengan acces control, kamera dan satpam; - 24x7 listrik dari PLN yang disalurkan melalui Uninterrupted Power Supply (UPS) di lantai 10 untuk mendapatkan aliran listrik yang stabil. - Generator listrik sebagai cadangan kalau listrik dari PLN terputus. - sistem perlindungan kebakaran yang terdiri dari smoke detector, fire alarm dan gas FM200 yang tidak beracun dan tidak korosif. - Precision Air Conditioning. c. Hosting i525 spek NNB Production Pelanggan di Data Center Karawaci yang berlokasi di Lippo Cyber Park Boulevard Gajah Mada No. 2096 – 2011, Lippo Karawaci, Tangerang 15811. d. Aktivitas layanan (Managed Services)
		Perjanjian Kerjasama Penyediaan Sewa dan Layanan Pengelolaan Automated Teller Machine (ATM)	No. Ref. Visionet: 4613/VSBOO/C/O/2011 – No. Ref. Nobubank:001/NNB/PERJ/VII/11 tanggal 1 November2011	84 bulan sejak ATM terpasang	Penyediaan, pemasangan dan pengujuan unit ATM di Lokasi yang ditunjuk oleh Perseroan sesuai nama lokasi dan melakukan layanan pemeliharaan ATM dan Monitoring.
		Perjanjian Kerjasama Penyediaan Sewa, Implementasi dan Layanan Pengelolaan Sistem Aplikasi Electronic Banking	No. VSN 10118/VSN/C/O/2012 – No. 018A/NNB/PERJ/X/12 tanggal 2 Oktober 2012	84 bulan	<ul style="list-style-type: none"> - Implementasi Produk electronic Banking - Penyewaan aplikasi produk banking milik Visionet untuk digunakan oleh Bank dalam jangka waktu yang disepakati
		Addendum I Perjanjian Penyediaan Sewa dan Layanan Pengelolaan Branch IT Infrastructure Jo Addendum II Perjanjian Penyediaan Sewa dan Layanan Pengelolaan Branch IT Infrastructure	No. Visionet 6328/VSN/C/O/2011- No. Bank: 003/NNB/PERJ/XI/11 tanggal 1 November2011 jo No. 10411/VSN/C/O/2012 – No. 021/NNB/PERJ/X/12 tanggal 31 Oktober 2012	1 November 2010 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2015	- Pekerjaan Layanan <i>Outsourcing</i> IT
		Addendum I Perjanjian Penyediaan sewa dan layanan Pengelolaan Sistem Aplikasi Perbankan Bankvision dan Core IT Infrastructure Jo Addendum II Penyediaan Sewa dan layanan Pengelolaan Sistem Aplikasi Perbankan Bank Vision Dan Core IT Infrastrukture	No. Visonet: 6713/VSN/C/O/2011 – Ref. Bank: 004/NNB/PERJ/XI/11 tanggal 1 November2011 Jo No. 10410/VSN/C/O/2010 – No. 020/NNB/PERJ/X/12 tanggal 31 Oktober 2012	1 November 2012 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2015	- Pekerjaan layanan <i>Outsourcing</i> IT
2.	PT Lippo General Insurance Indonesia Tbk	Asuransi	<i>All Risk Insurance</i>	1 tahun (sejak tanggal 31 Desember 2012 – 31 Desember 2013)	<i>Poperty All Risk</i> +kerusakan, penyerangan, kerusakan berbahaya, dan penjarahan + banjir
		Asuransi	<i>Earthquake Insurance</i>	1 tahun (sejak tanggal 1 Aoril 2013 – 31 Maret 2014)	<i>Poperty All Risk</i> +kerusakan, penyerangan, kerusakan berbahaya, dan penjarahan + banjir

No.	Pihak	Perjanjian	Nomor & Tanggal Kontrak	Jangka Waktu	Tujuan/Ruang Lingkup
		Asuransi	<i>Money Insurance</i>	1 tahun (sejak tanggal 31 Desember 2012 – 31 Desember 2013)	<i>Cash In Safe/Transit/ATM</i> +kerusakan, penyerangan, penjarahan
		Perjanjian Kerjasama tentang Penutupan Asuransi Kebakaran Model Business Referensi	No. 012/FI/LI-BNN/XII/2011 tanggal 21 Desember 2011	Sejak perjanjian ditandatangani, tanggal 20 Desember 2011 – diputusnya perjanjian dengan melakukan pemberitahuan 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian diputus	Kerjasama penutupan pertanggungan asuransi, dan reasuransi untuk asuransi kerugian atas Obyek Asuransi berupa agunan berupa rumah tinggal, rumah toko, apartemen atau bangunan lain milik Nasabah yang dijaminan kepada Perseroan.
		Perjanjian Kerjasama tentang Penutupan Asuransi Kendaraan Bermotor Model Business Referensi	No. 013/FI/LI-BNN/XII/2011 tanggal 20 Desember 2011	Sejak perjanjian ditandatangani, tanggal 20 Desember 2011 – diputusnya perjanjian dengan melakukan pemberitahuan 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian diputus	Kerjasama penutupan pertanggungan asuransi, dan reasuransi untuk asuransi kerugian atas Obyek Asuransi berupa kendaraan bermotor milik Nasabah yang dijaminan kepada Perseroan atau kendaraan bermotor milik Perseroan sendiri.
		Perjanjian Kerjasama tentang Penutupan Asuransi Alat Berat Model Business Referensi	No. 014/FI/LI-BNN/XII/2011 tanggal 21 Desember 2011	Sejak perjanjian ditandatangani, tanggal 21 Desember 2011 – diputusnya perjanjian dengan melakukan pemberitahuan 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian diputus	Kerjasama penutupan pertanggungan asuransi, dan reasuransi untuk asuransi kerugian atas Obyek Asuransi berupa mesin, dan peralatan untuk konstruksi sipil, pertambangan dan perkebunan/pertanian (traktor, road roller, ekskavator, loader, bulldozer, mixer, shovel, dump truck, trailer. Grader) dan mesin dan peralatan untuk keperluan komersial (forklift, crane) yang dijaminan Nasabah kepada Perseroan atau milik Perseroan sendiri.

Beban operasional lainnya yang diperoleh dari pihak terafiliasi LGI dan PT Visionet Indonesia untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 adalah masing-masing sebesar Rp39 juta dan Rp362 juta, atau masing-masing sebesar 0,01% dan 1,28% dari jumlah beban operasional lainnya.

Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

Dalam kegiatan usahanya, Perseroan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Transaksi-transaksi tersebut dilaksanakan dengan persyaratan dan kondisi yang normal dilakukan dengan pihak ketiga. Transaksi-transaksi tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali persentase)

	31 Des 2012	31 Des 2011	31 Des 2010	1 Jan 2010 / 31 Des 2009
ASET				
Uang Muka dan Biaya Dibayar di Muka	607	92	-	-
Persentase dari Jumlah Aset	0,05%	0,03%	-	-
LIABILITAS				
Simpanan Nasabah				
Giro				
Dibawah Kesamaan Pengendalian	129.919	26.187	-	-
Pemegang Saham	9.626	3.159	2.800	-
Keluarga Pemegang Saham	2.543	1.007	-	-
Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Perseroan	-	131	86	282
	142.088	30.484	2.886	282

(dalam jutaan Rupiah, kecuali persentase)

	31 Des 2012	31 Des 2011	31 Des 2010	1 Jan 2010 / 31 Des 2009
Tabungan				
Keluarga Pemegang Saham	625	512	-	-
Keluarga Direksi dan Pejabat Eksekutif Perseroan	203	32	27	68
Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Perseroan	1.231	290	47	-
	2.059	834	74	68
Deposito Berjangka				
Dibawah Kesamaan Pengendalian Pemegang Saham	87.237	9.851	-	-
Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Perseroan	1.286	420	-	486
Keluarga Direksi dan Pejabat Eksekutif Perseroan	210	307	-	-
	94.733	13.578	-	486
Jumlah	238.880	44.896	2.960	836
Persentase dari Jumlah Liabilitas	24,85%	22,02%	1,45%	19,01%
Liabilitas Lain-lain	654	91	-	-
Persentase dari Jumlah Liabilitas	0,07%	0,04%	-	-
KOMITMEN DAN KONTINJENSI				
Bank Garansi	8.338	-	-	-
Persentase dari Jumlah Liabilitas Komitmen dan Kontinjensi	9,65%	-	-	-

(dalam jutaan Rupiah, kecuali persentase)

	31 Des 2012	31 Des 2011	31 Des 2010
Beban Bunga			
Dibawah Kesamaan Pengendalian Pemegang Saham	3.223	752	-
Keluarga Pemegang Saham	445	128	-
Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Perseroan	72	32	-
Keluarga Direksi dan Pejabat Eksekutif Perseroan	68	16	5
	30	7	2
Jumlah	3.848	935	7
Persentase dari Jumlah Liabilitas	21,62%	19,03%	1,08%

Sifat Hubungan Berelasi

Pihak-pihak berelasi adalah perusahaan dan perorangan yang mempunyai keterkaitan kepemilikan atau kepengurusan secara langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan. Adapun pihak dengan pihak yang mempunyai hubungan berelasi dengan Perseroan adalah sebagai berikut:

Pihak Berelasi	Sifat Hubungan Berelasi	Transaksi
Mochtar Riady	Pemilik Pemegang Saham Mayoritas	Giro, Deposito Berjangka
PT Almaron Perkasa	Dibawah Kesamaan Pengendalian	Giro
PT Aryaduta International Management	Dibawah Kesamaan Pengendalian	Giro, Deposito Berjangka
PT Banten Sinar Duta Televisi	Dibawah Kesamaan Pengendalian	Bank Garansi, Giro, Deposito Berjangka
PT Golden Pradamas	Dibawah Kesamaan Pengendalian	Giro
PT Kharisma Buana Nusantara	Pemegang Saham Mayoritas	Giro
PT Link Net	Dibawah Kesamaan Pengendalian	Deposito Berjangka, Giro
PT Lippo Cikarang Tbk	Dibawah Kesamaan Pengendalian	Giro
PT Lippo General Insurance Tbk	Pemegang Saham Minoritas	Giro, Deposito Berjangka
PT Lippo Karawaci Tbk	Dibawah Kesamaan Pengendalian	Giro
PT Lippo Securities Tbk	Dibawah Kesamaan Pengendalian	Deposito Berjangka
PT Mandiri Cipta Gemilang	Dibawah Kesamaan Pengendalian	Giro
PT Matahari Departemen Store Tbk	Dibawah Kesamaan Pengendalian	Giro
PT Mulia Bangun Semesta	Dibawah Kesamaan Pengendalian	Giro
PT Mulia Sentosa Dinamika	Dibawah Kesamaan Pengendalian	Giro
PT Multifiling Mitra Indonesia Tbk	Dibawah Kesamaan Pengendalian	Giro, Deposito Berjangka
PT Prima Cakrawala Sentosa	Pemegang Saham Minoritas	Giro, Deposito Berjangka
PT Sanggraha Nusa Raya	Dibawah Kesamaan Pengendalian	Giro, Deposito Berjangka
PT Siloam Dinamika Perkasa	Dibawah Kesamaan Pengendalian	Giro
PT Siloam International Hospitals	Dibawah Kesamaan Pengendalian	Giro
PT Siloam Karya Sejahtera	Dibawah Kesamaan Pengendalian	Giro
PT Siloam Tata Prima	Dibawah Kesamaan Pengendalian	Giro
PT Tata Mandiri Daerah Lippo Karawaci	Dibawah Kesamaan Pengendalian	Giro
PT Villa Permata Cibodas	Dibawah Kesamaan Pengendalian	Giro
Yayasan Lembaga Mochtar	Dibawah Kesamaan Pengendalian	Giro
Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank	Manajemen Bank	Giro, Deposito Berjangka

14. Perkara Hukum Yang Sedang Dihadapi Perseroan

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan tidak menjadi salah satu pihak yang berperkara baik perkara perdata maupun pidana dipengadilan Negeri di tempat Perseroan berdomisili dan berkegiatan usaha serta tidak sedang menghadapi somasi aduan, teguran perselisihan dan tidak sedang terlibat perkara pada arbitrase, perburuhan, kepailitan di pengadilan niaga, pengadilan pajak dan/atau perkara lain di lembaga peradilan yang relevan di Indonesia yang berdampak material terhadap kelangsungan usaha Perseroan.

IX. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

1. Umum

Sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang penyediaan jasa keuangan perbankan, maka Perseroan memiliki fokus utama mengoptimalkan peran intermediasi keuangan seiring pertumbuhan kemampuan Perseroan dalam menyediakan produk dan jasa layanan yang dibutuhkan nasabah. Sejak tahun 2011, Perseroan telah meredefinisikan visi dan misinya dan menyusun strategi baru dalam pengembangan perusahaan. Selama tahun 2011 hingga 2012, Perseroan mengutamakan pembangunan infrastruktur yang kuat sebagai fondasi pengembangan kegiatan operasional di masa-masa selanjutnya khususnya infrastruktur teknologi informasi yang mendukung pengembangan jaringan pemasaran Perseroan. Di tahun 2013, Perseroan masih akan fokus pada pemenuhan target pengembangan jaringan pemasaran untuk memungkinkan Perseroan memberikan pelayanan secara lebih luas. Produk-produk baru, baik simpanan maupun pinjaman, akan ditawarkan kepada nasabah sebagai wujud komitmen perseroan untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang makin beragam. Fitur-fitur layanan akan terus ditingkatkan dan disempurnakan khususnya pada layanan *e-channel* seperti fitur pada mesin ATM, pengembangan *internet banking* dan *mobile banking*. Hal ini penting mengingat nasabah perseroan yang semakin menginginkan keleluasaan dan kemudahan dalam bertransaksi di manapun mereka berada. Sejalan dengan pengembangan jaringan distribusi, di tahun 2013 tentunya Perseroan bermaksud untuk meningkatkan peran utamanya sebagai penyedia jasa intermediasi perbankan (aspek bisnis) dengan tetap mengedepankan aspek kehati-hatian (*prudence*). Dengan memperhatikan kondisi eksternal maupun internal perseroan, maka kebijakan Manajemen Risiko tetap menjadi pedoman Perseroan, seiring dengan semakin kompleksnya risiko aktivitas bisnis yang dilakukan. Aspek *Good Corporate Governance* yang berpedoman pada prinsip: Keterbukaan, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Kemandirian dan Kewajaran akan tetap menjadi pilar utama yang akan selalu berdampingan dengan pilar bisnis Perseroan. Hal ini adalah komitmen yang akan tercermin pada setiap strategi bisnis, kebijakan dan prosedur internal Perseroan.

Pada tanggal 31 Desember 2012, selain memiliki Kantor Pusat di Jakarta, Perseroan memiliki jaringan kerja yang terdiri dari 1 Kantor Pusat Non-operasional, 13 Kantor Cabang dan 23 Kantor Kas yang tersebar di Jabodetabek, Bandung, Medan, Surabaya, Manado, Palembang dan Batam. Untuk jaringan ATM yang saat ini memiliki sebanyak 20 ATM. Tabel di bawah ini menunjukkan jaringan kantor pusat dan kantor Kas sebagai berikut:

No	Perijinan	Lokasi	Status Penggunaan	Jangka Waktu Sewa
1	Kantor Pusat	Plaza Semanggi, Jakarta Selatan.	Sewa	1 Oktober 2010 – 31 Mei 2015
2	Kantor Pusat Non-Operasional	Ruko Pinangisia, Karawaci, Tangerang.	Pinjam Pakai	1 Oktober 2010 – 30 September 2013
3	Kantor Cabang	Plaza Semanggi, Jakarta Selatan	Sewa	1 Oktober 2010 – 31 Mei 2015
4	Kantor Cabang	Menara Matahari, Karawaci, Tangerang	Sewa	1 April 2011 – 31 Maret 2016
5	Kantor Cabang	Jatinegara, Jakarta Timur	Pinjam Pakai	29 Februari 2012 – 28 Februari 2014
6	Kantor Cabang	Mangga Dua, Jakarta Utara	Milik Perseroan	Milik Perseroan
7	Kantor Cabang	Gajah Mada, Jakarta Pusat	Sewa	1 Agustus 2011 – 31 Juli 2016
8	Kantor Cabang	Kemang Village, Jakarta Selatan	Sewa	1 April 2011 – 31 Maret 2014
9	Kantor Cabang	Pluit Village, Jakarta Utara	Sewa	15 September 2011 – 14 September 2016
10	Kantor Cabang	Istana Plaza, Bandung	Sewa	1 September 2011 – 31 Agustus 2016
11	Kantor Cabang	Palladium Mall, Medan	Sewa	15 Maret 2012 – 14 Maret 2017
12	Kantor Cabang	CITO, Surabaya	Sewa	1 Juli 2012 – 30 Juni 2017
13	Kantor Cabang	Manado	Sewa	1 Oktober 2012 – 1 Oktober 2017
14	Kantor Cabang	Batam	Sewa	1 Juni 2012 – 31 Mei 2017
15	Kantor Cabang	Palembang	Sewa	1 Agustus 2012 – 31 Juli 2017
16	Kantor Kas	Kelapa Gading, Jakarta Utara	Sewa	1 Juni 2011 – 31 Mei 2016

No	Perijinan	Lokasi	Status Penggunaan	Jangka Waktu Sewa
17	Kantor Kas	RS Siloam MRCCC, Jakarta Selatan	Sewa	6 Juli 2011 – 5 Juli 2016
18	Kantor Kas	RS Siloam Lippo Cikarang, Bekasi	Sewa	6 Februari 2012 – 5 Februari 2017
19	Kantor Kas	Tamini Square, Jakarta Timur	Pinjam Pakai	20 April 2012 – 19 April 2022
20	Kantor Kas	Grand Mall Bekasi, Bekasi	Sewa	1 Mei 2012 – 30 April 2017
21	Kantor Kas	Cibubur Junction, Cibubur, Jakarta Timur	Sewa	15 Januari 2013 – 14 Januari 2014
22	Kantor Kas	Ekalokasari Plaza, Bogor	Sewa	30 Januari 2013 – 29 Juli 2013
23	Kantor Kas	Kramat Jati, Jakarta Timur	Sewa	6 Agustus 2012 – 5 Agustus 2023
24	Kantor Kas	RS Siloam kebon Jeruk, Jakarta Barat	Sewa	24 Juni 2011 – 23 Juni 2016
25	Kantor Kas	PX Pavilion, Puri Indah, Jakarta Barat	Sewa	9 September 2011 – 30 Juni 2013
26	Kantor Kas	WTC Serpong, Tangerang	Sewa	15 September 2011 – 14 September 2016
27	Kantor Kas	Metropolis Town Square, Tangerang, Banten	Sewa	27 Februari 2012 – 26 Februari 2022
28	Kantor Kas	Cyber Park, Karawaci, Tangerang	Sewa	1 Mei 2012 – 30 April 2022
29	Kantor Kas	RS Siloam Karawaci, Tangerang	Sewa	21 Mei 2012 – 20 Mei 2017
30	Kantor Kas	Pejaten Village, Jakarta Selatan	Sewa	4 Juli 2011 – 3 Juli 2016
31	Kantor Kas	Depok Town Square, Depok	Sewa	16 April 2012 – 15 April 2017
32	Kantor Kas	Kemang Village Mall Exion, Jakarta Selatan	Sewa	1 April 2013 – 30 Juni 2013
33	Kantor Kas	Bandung Indah Plaza, Bandung	Sewa	1 Februari 2013 – 31 Juli 2013
34	Kantor Kas	Cimanggis, Depok	Sewa	21 November 2012 – 20 November 2017
35	Kantor Kas	Gading Serpong, Tangerang	Sewa	1 November 2012 – 31 Oktober 2017
36	Kantor Kas	Sun Plaza, Medan	Pinjam Pakai	1 Januari 2013 – 30 Juni 2013
37	Kantor Kas	Plaza Medan Fair, Medan	Sewa	Juli 2012 – Juli 2017
38	Kantor Kas	Ruko Pinangsia, Karawaci, Tangerang	Pinjam Pakai	1 Oktober 2010 – 30 September 2013

2. Kegiatan Usaha

Perseroan menyelenggarakan berbagai produk dan jasa layanan perbankan yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi kegiatan penghimpunan dana, kegiatan penyaluran dana dan kegiatan yang bersifat *fee-based*.

Penghimpunan Dana

Perseroan melakukan aktivitas penghimpunan dana melalui pembangunan jaringan distribusi berupa jaringan kantor, dan *payment point* yang dilakukan untuk menjadi titik-titik pemasaran, untuk menjangkau calon nasabah di daerah-daerah potensial. Perseroan juga meyakini bahwa pembangunan jaringan distribusi di berbagai lokasi juga memiliki dampak pada pembangunan '*brand awareness*' bagi calon nasabah, dengan keberadaan jaringan yang luas maka akan memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi nasabah untuk melakukan transaksi.

Inovasi dan pengembangan produk dilakukan secara bertahap dengan terus melengkapi fitur-fitur layanan baku yang dibutuhkan nasabah. Melalui pemenuhan fitur-fitur standard terlebih dahulu dan kemudian terus dilakukan penambahan fitur terutama pada fasilitas *e-channel*, maka dapat mendorong akselerasi pertumbuhan dana nasabah dari waktu ke waktu.

Tenaga pemasaran produk simpanan bertugas di setiap kantor untuk memberikan informasi mengenai Perseroan dan produk yang ditawarkan. Perseroan menaruh perhatian besar pada skill dan knowledge dari tenaga pemasar yang menjadi ujung tombak pemasaran produk bank. Melalui pelatihan pemasaran, pelatihan pengetahuan produk dan coaching yang dilakukan oleh setiap kepala kantor maka diharapkan tenaga pemasaran Perseroan dapat meningkatkan kemampuannya secara bertahap.

Kegiatan usaha yang dilakukan Perseroan tidak terlepas dari kemampuannya dalam menghimpun dana, baik yang berasal dari masyarakat, modal disetor maupun hasil pemupukan laba. Untuk meningkatkan volume penghimpunan dana dari masyarakat, Perseroan senantiasa melakukan inovasi produk dan jasa perbankan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah yang terus berubah dan berkembang. Dengan dukungan teknologi modern, Perseroan telah meluncurkan beberapa produk guna menghimpun dana masyarakat, yaitu:

a. Nobu Giro (Rupiah)

Nobu giro memberikan fasilitas perhitungan jasa giro yang menarik serta dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas kemudahan lainnya, seperti transaksi yang dapat dilakukan pada seluruh jaringan kantor operasional Perseroan.

b. Nobu Savings (Rupiah)

Nobu Savings Adalah produk tabungan yang memberikan suku bunga yang sangat kompetitif dengan perhitungan saldo rata-rata harian serta fasilitas-fasilitas kemudahan lainnya, seperti *on-line system* untuk semua jaringan kantor operasional Perseroan.

c. Nobu Deposits (Rupiah)

Simpanan berjangka atas Nama dengan jangka waktu 1, 3, 6 dan 12 bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis dengan suku bunga yang kompetitif.

Usaha yang dilakukan Perseroan dalam rangka memperluas serta meningkatkan sumber pendanaan, selain meningkatkan kinerja jaringan unit kerja yang ada, juga melakukan diversifikasi produk dan jasa layanan untuk segmen pasar tertentu, sehingga mampu menjawab setiap kebutuhan nasabah serta meningkatkan nama baik Perseroan sebagai bank yang dapat dipercaya. Perseroan juga melakukan upaya promosi secara intensif dan menetapkan suku bunga yang menarik bagi masyarakat untuk menempatkan dananya.

Perkembangan dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun Perseroan sejak tanggal 31 Desember 2008 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali persentase)

Jenis Simpanan	31 Desember									
	2012		2011		2010		2009		2008	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Giro	422.893	44,4	65,491	32,7	4,627	32,1	1,238	34,8	1,027	23,9
Tabungan	77.780	8,2	9,718	4,9	1,320	9,2	420	11,8	607	14,1
Deposito Berjangka	450.831	47,4	124,928	62,4	8,457	58,7	1,898	53,4	2,672	62,0
Jumlah	951.504	100,0	200,137	100,0	14,404	100,0	3,556	100,0	4,306	100,0

Dari tabel tersebut di atas terlihat bahwa sampai dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2012, deposito berjangka memberikan kontribusi terbesar dari jumlah sumber dana yang dihimpun oleh Perseroan. Hal ini menandakan bahwa nasabah masih menganggap bahwa deposito berjangka sebagai alternatif simpanan yang paling besar memberikan pendapatan bunga, di samping faktor keamanan, seiring dengan adanya program penjaminan dari BI.

Dengan asumsi jangka waktu pengendapan tabungan dan giro adalah kurang dari 1 (satu) bulan, berikut ini disajikan komposisi simpanan dana pihak ketiga berdasarkan jangka waktu sejak tanggal 31 Desember 2008 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali persentase)

Jangka waktu	31 Desember									
	2012		2011		2010		2009		2008	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
< 1 bulan	771.360	81,1	165.599	82,7	11.683	81,1	3.556	100,0	4.306	100,0
> 1 bulan - 3 bulan	175.057	18,4	32.981	16,5	2.721	19,9	-	-	-	-
> 3 bulan - 6 bulan	2.927	0,3	107	0,1	-	-	-	-	-	-
> 6 bulan - 12 bulan	2.160	0,2	1.450	0,7	-	-	-	-	-	-
Jumlah	951.504	100,0	200.137	100,0	14.404	100,0	3.556	100,0	4.306	100,0

Penempatan Dana

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan menghimpun dana masyarakat yang kemudian disalurkan dalam bentuk pemberian kredit kepada nasabah perseorangan maupun badan usaha/perusahaan.

Perseroan menempatkan dananya dalam aset produktif melalui penempatan pada Bank Indonesia. Sertifikat Bank Indonesia (SBI), surat-surat berharga serta menyalurkan kredit ke sector-sector yang dianggap mempunyai prospek yang baik dengan melakukan berbagai analisa risiko yang berpedoman pada prinsip kehati-hatian melalui Komite Manajemen Risiko, antara lain Komite Kredit.

Berikut ini disajikan tabel yang merinci perkembangan penempatan dan penyaluran dana dalam aset produktif berdasarkan aset produktif dari tanggal 31 Desember 2008 sampai dengan 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali persentase)

Jenis Penempatan	31 Desember									
	2012		2011		2010		2009		2008	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1. Penempatan pada Bank Indonesia	571.200	51,9	106.818	34,7	88.346	69,1	2.499	2,9	2.497	2,9
2. Surat-surat berharga	116.874	10,6	39.553	12,9	24.432	19,2	83.760	95,7	81.350	94,8
3. Kredit - Bersih	411.606	37,5	161.314	52,4	14.986	11,7	1.223	1,4	1.963	2,3
4. Tagihan Lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Komitmen dan Kontinjensi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Penempatan	1.099.680	100,0	307.685	100,0	127.764	100,0	87.482	100,0	85.810	100,0

Fokus Perseroan dalam pemberian kredit pada kredit komersial untuk segmen Usaha Kecil Menengah (UKM)/Small Medium Enterprise (SME) dan nasabah potensial pada sektor perdagangan, industri pengolahan, konstruksi, yang memenuhi kriteria Perseroan dengan memperhatikan diversifikasi portofolio kredit, menjalankan prinsip kehati-hatian berdasarkan pedoman Risk Management dan pengawasan yang berkesinambungan.

Berikut tabel kredit yang diberikan berdasarkan sektor ekonomi:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali persentase)

Sektor Ekonomi	31 Desember									
	2012		2011		2010		2009		2008	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Industri	99.720	24,1	69.580	42,7	9.774	64,6	497	40,4	269	13,6
Perdagangan, Restoran, Hotel	159.115	38,5	49.531	30,4	100	0,7	200	16,3	934	47,2
Real Estate dan Jasa	51.508	12,5	10.255	6,3	-	-	-	-	355	17,9
Konstruksi	40.193	9,7	5.507	3,4	-	-	-	-	-	-
Rumah Tangga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pertambangan	2.303	0,6	4.947	3,0	-	-	-	-	-	-
Pengangkutan, Pergudangan dan Komunikasi	1.272	0,3	-	-	133	0,9	87	7,1	-	-
Jasa Sosial Masyarakat	12.231	3,0	-	-	248	1,6	250	20,3	306	15,5
Pertanian, Perburuan dan Sarana Pertanian	-	-	-	-	-	-	195	15,9	-	-
Lain-lain	47.179	11,4	22.949	14,2	4.882	32,3	-	-	115	5,8
Jumlah Kredit Pihak Ketiga	413.521	100,0	162.769	100,0	15.137	100,0	1.229	100,0	1.179	100,0
-/- Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	1.915		1.455		151		6		16	
Jumlah Kredit – Bersih	411.606		161.314		14.986		1.223		1.963	

Adapun fasilitas-fasilitas kredit yang ditawarkan Perseroan kepada nasabah perorangan ataupun badan usaha/perusahaan meliputi fasilitas kredit langsung seperti kredit modal kerja dan kredit investasi serta fasilitas tidak langsung yaitu Bank Garansi, serta kredit konsumsi seperti Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Pemilikan Mobil (KPM).

a. Kredit Modal Kerja

Kredit komersial dalam mata uang rupiah yang ditujukan untuk menunjang kebutuhan modal kerja atau likuiditas jangka pendek dalam rangka mendukung kegiatan usaha. Fasilitas kredit dalam bentuk rekening koran maupun *demand loan*. Plafond maksimum yang dapat diberikan memperhatikan kebutuhan nasabah dan memperhatikan ketentuan yang berlaku mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

b. Kredit Investasi

Kredit komersial dalam mata uang rupiah yang ditujukan untuk menunjang kebutuhan investasi dalam rangka mendukung kegiatan usaha seperti pembelian barang tidak bergerak seperti tempat usaha, mesin, atau ekspansi usaha. Pengembalian kredit dengan angsuran sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan. Plafond maksimum yang dapat diberikan memperhatikan kebutuhan nasabah dan memperhatikan ketentuan yang berlaku mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

c. Kredit Konsumsi

i) Kredit Pemilikan Rumah (KPR)

Kredit yang diberikan kepada karyawan, pengusaha dan profesional yang mempunyai penghasilan tetap untuk tujuan kepemilikan, pembangunan atau renovasi/perbaikan rumah (termasuk rumah toko/ruko, apartemen dan sejenisnya) serta pembelian kavling yang memenuhi kriteria Perseroan. Plafond yang diberikan maksimal 70% dari nilai transaksi atau penilaian Bank dan disesuaikan kebutuhan pembiayaan serta kemampuan membayar kembali masing-masing nasabah.

ii) Kredit Pemilikan Mobil (KPM)

Kredit yang diberikan kepada karyawan, pengusaha dan profesional yang mempunyai penghasilan tetap untuk tujuan kepemilikan kendaraan bermotor non niaga khususnya kendaraan penumpang roda empat (mobil). Plafond yang diberikan maksimal 70% dari nilai transaksi atau penilaian Bank dan disesuaikan kebutuhan pembiayaan serta kemampuan membayar kembali masing-masing nasabah.

Berikut tabel kredit yang diberikan berdasarkan tujuan atau jenis penggunaan :

(dalam jutaan Rupiah, kecuali persentase)

Tujuan Penggunaan	31 Desember									
	2012		2011		2010		2009		2008	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Rupiah										
-Kredit Modal Kerja	48.968	11,8	74.187	45,6	906	6,0	1.229	100,0	1.865	94,2
- Kredit Investasi	151.798	36,7	73.733	45,3	14.231	94,0	-	-	-	-
- Kredit Konsumsi	212.755	51,5	14.849	9,1	-	-	-	-	114	5,8
Jumlah Kredit Pihak Ketiga	413.521	100,0	162.769	100,0	15.137	100,0	1.229	100,0	1.979	100,0
-/- Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	1.915		1.455		151		6		16	
Jumlah Kredit – Bersih	411.606		161.314		14.986		1.223		1.963	

Kebijakan Perseroan dalam proses pemberian kredit dan pengawasan kredit terdiri atas:

a. Proses Analisa dan Evaluasi Kredit

Account Officer (AO) atau *Relationship Officer (RO)* pada *Business Unit* Kantor Pusat atau Kantor Cabang yang melakukan proses inisiasi pemberian kredit dengan mengajukan proposal kredit yang berisi analisa kredit yang berpedoman pada Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Perseroan, Peraturan dan Ketentuan Bank Indonesia, serta memperhatikan prinsip kehati-hatian dan azas perkreditan yang sehat.

Kredit yang diajukan oleh *Business Unit* atau Kantor Cabang harus di evaluasi oleh Credit Unit sebelum disampaikan ke Pejabat Pemutus Kredit atau Kredit Komite.


b. Kewenangan Kredit dan Persetujuan Kredit

Setiap pengajuan kredit baru, penambahan, perubahan maupun perpanjangan diputuskan oleh Komite Kredit Kantor Pusat atau Pejabat Pemutus Kredit yang mendapatkan kewenangan kredit dari Direksi atau Komite Kredit. Sedangkan untuk kredit kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa diperlukan adanya persetujuan dari Dewan Komisaris.

c. Pengawasan Kredit

Pengawasan kredit dilakukan oleh Business Unit atau Kantor Cabang dan Credit Control Kantor Pusat. Pengawasan kredit dilakukan dengan melakukan monitoring kualitas pinjaman yang telah dibukukan dan early alert apabila terdapat debitur yang menunggak liabilitas ke Perseroan, sehingga dapat deteksi lebih dini apabila terjadinya penurunan kualitas atas pinjaman yang diberikan.

Skema Proses Pengajuan dan Persetujuan Kredit yang diberikan sebagai berikut:



Untuk mencapai suatu proses pemberian kredit yang sehat, maka pemisahan tugas, fungsi dan tanggung jawab antara Business Unit (Unit Bisnis) atau Kantor Cabang (*front office*) dengan Credit Unit dalam proses pemberian kredit harus jelas.

Business Unit atau Kantor Cabang yang melakukan proses inisiasi pemberian kredit di tingkat Kantor Pusat atau Kantor Cabang mulai dari Relationship Officer/Account Officer (AO) sampai Kepala Divisi Bisnis / Pemimpin Cabang (Branch Manager/BM).

a. **Relationship Officer (RO) atau Account Officer (AO): Menerima Permohonan Kredit dari calon nasabah**

b. **RO atau AO: Meminta dan mengumpulkan dokumen dan data kredit dari calon nasabah**

Data-data yang mendukung suatu permohonan kredit yang harus diperoleh dari nasabah antara lain:

- Data-data kualitatif, antara lain: surat permohonan kredit dari nasabah, surat identitas diri nasabah (KTP/Paspor), surat identitas diri pengurus perusahaan (bila nasabah adalah berbentuk badan usaha/perusahaan), Akte Pendirian/Anggaran Dasar Perusahaan yang berbentuk badan hukum, ijin-ijin usaha, seperti: NPWP, SIUP, TDP dll.
- Data-data kuantitatif, antara lain: rekening giro/tabungan (digunakan untuk usaha) 3 bulan terakhir dari bank lain (jika ada), Laporan Keuangan minimal 2 tahun terakhir (untuk nasabah berbentuk PT).
- Data-data agunan, antara lain fotocopy: Sertifikat Tanah, Akte Jual Beli (AJB), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Pajak Bumi Bangunan (PBB), Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), faktur kendaraan bermotor, faktur/kwitansi pembelian mesin, bilyet deposito (BD) atau data dokumen agunan lainnya yang akan dijaminkan.

c. **RO atau AO: mempersiapkan dan membuat proposal kredit sesuai ketentuan yang berlaku**

d. **RO atau AO: melakukan analisa kredit**

Analisa kredit mencakup faktor 5 C (*character, capacity, capital, collateral dan conditions*)

Hasil analisa harus dapat memberikan kesimpulan untuk mengcover *Credit Risk* yaitu apakah debitur mampu membayar kewajiban banknya dari hasil usaha.

e. **Business Unit Head atau Pemimpin Cabang: Memberikan Keputusan Kredit**

Pemimpin Cabang dan Pejabat Credit Unit dapat mengambil keputusan atas jumlah kredit yang diusulkan oleh RO/AO sesuai batas wewenang kredit yang didelegasikan oleh Manajemen.

Sebelum memberikan keputusan, Business Unit Head atau Pemimpin Cabang harus memastikan bahwa usulan kredit oleh RO/AO telah memenuhi semua persyaratan dan kriteria umum pemberian kredit yang telah ditetapkan oleh Direksi.

Setiap permohonan kredit dari Business Unit atau Kantor Cabang yang sudah direkomendasi atau disetujui oleh Kepala Unit Bisnis atau Kepala Cabang akan dievaluasi oleh *Credit Review* di *Credit Unit* sebelum diajukan kepada pejabat yang berwenang di *Credit Unit* untuk mendapatkan persetujuan sesuai dengan wewenang kreditnya.

Di samping melakukan evaluasi permohonan kredit dari *Business Unit* atau Kantor Cabang, proses penilaian agunan juga dilakukan oleh Staf Penilai di *Credit Unit* atau Penilai Independen.

Untuk menghindari benturan kepentingan, *Relationship Officer* atau *Account Officer* – sebagai pejabat yang mengusulkan suatu permohonan kredit – tidak boleh terlibat dalam melakukan penilaian agunan.

Credit Unit juga dapat meneruskan permintaan penilaian agunan dari Kantor Cabang kepada Penilai Independen.

a. Credit Review di Credit Unit : Melakukan Evaluasi/Analisa Kredit

Credit Review harus memastikan bahwa usulan kredit yang diajukan dalam bentuk proposal kredit sudah memenuhi Kriteria Umum maupun Kriteria Khusus pemberian kredit atau Risk Acceptance Criteria (RAC) sesuai yang diatur dalam Kebijakan Perkreditan yang berlaku.

Credit Review memberikan rekomendasi sebelum proposal diajukan ke pejabat yang berwenang untuk memutuskan kredit.

b. Pejabat yang berwenang atau Komite Kredit : Memberikan Keputusan Kredit

Direksi menetapkan jumlah usulan kredit tertentu yang harus diputuskan melalui Rapat Komite Kredit.

Usulan kredit kepada pihak yang terkait dengan Bank harus mendapat rekomendasi dari Komite Kredit dan mendapat persetujuan Dewan Komisaris.

Berikut ini disajikan tabel dan data mengenai penyaluran kredit Perseroan berdasarkan jangka waktu sesuai perjanjian kredit dari tanggal 31 Desember 2008 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali persentase)

Jatuh Tempo	31 Desember									
	2012		2011		2010		2009		2008	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Rupiah										
<1 tahun	208.613	50,5	73.747	45,3	906	6,0	1.229	100,00	1.674	84,6
<1 – 3 tahun	16.330	3,9	55.858	34,3	7.813	51,6	-	-	247	12,4
<3 – 5 tahun	136.229	32,9	16.966	10,4	6.418	42,4	-	-	58	3,0
>5 tahun-	52.349	12,7	16.198	10,0	-	-	-	-	-	-
Jumlah Kredit	413.521	100,0	162.769	100,0	15.137	100,0	1.229	100,0	1.979	100,0
-/- Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	1.915		1.455		151		6		16	
Jumlah Kredit – Bersih	411.606		161.314		14.986		1.223		1.963	

Pinjaman yang diberikan adalah komponen aset produktif utama bagi Perseroan. Oleh karenanya Perseroan senantiasa berpedoman pada prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pinjamannya. Tabel di bawah ini menunjukkan bahwa penyaluran pinjaman kepada pihak berelasi dengan Perseroan dijaga pada tingkat seminimal mungkin.

(dalam jutaan Rupiah)

Jenis Debitur	31 Desember									
	2012		2011		2010		2009		2008	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Rupiah										
Pihak ketiga	413.521	100,0	162.769	100,0	15.137	100,0	1.229	100,0	1.979	100,0
Pihak berelasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Kredit	413.521	100,0	162.769	100,0	15.137	100,0	1.229	100,0	1.979	100,0
-/- Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	1.915		1.455		151		6		16	
Jumlah Kredit – Bersih	411.606		161.314		14.986		1.223		1.963	

3. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank

Sesuai Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum serta SE BI No. 13/24/DPNP tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum maka penilaiannya dilakukan dengan menggunakan pendekatan risiko (*Risk Based Bank Rating/RBBR*). Adapun cakupan penilaiannya meliputi faktor-faktor sebagai berikut:

- Profil Risiko (*Risk Profile*)

Penilaian faktor Profil Risiko merupakan penilaian terhadap Risiko Inheren dan Kualitas Penerapan Manajemen risiko dalam aktivitas operasional Perseroan. Risiko yang wajib dinilai terdiri atas 8 (delapan) jenis risiko, yaitu: risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko strategik, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi. Penilaian Risiko Inheren merupakan penilaian atas risiko yang melekat pada kegiatan bisnis Perseroan, baik yang dapat dikuantifikasikan maupun yang tidak, sehingga berpotensi mempengaruhi posisi keuangan Bank. Karakteristik Risiko Inheren ditentukan oleh faktor internal maupun eksternal, antara lain, strategi bisnis, karakteristik bisnis, kompleksitas produk dan aktivitas Perseroan, industri dimana Perseroan melakukan kegiatan usaha serta kondisi makro ekonomi. Penilaian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko bertujuan untuk mengevaluasi efektifitas penerapan Manajemen Risiko, hal ini mencerminkan penilaian terhadap kecukupan sistem pengendalian Risiko yang mencakup seluruh pilar penerapan Manajemen Risiko. Penerapan Manajemen Risiko tergantung pada skala, kompleksitas, dan tingkat risiko yang dapat ditoleransi Perseroan.

- *Good Corporate Governance (GCG)*

Merupakan penilaian terhadap kualitas manajemen Bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha Bank. Penetapan peringkat dilakukan berdasarkan analisis atas: pelaksanaan prinsip-prinsip GCG, kecukupan tata kelola (*governance*) atas struktur, proses, dan hasil penerapan GCG pada Bank serta informasi lain yang terkait dengan GCG Bank yang didasarkan pada data dan informasi yang relevan.

- Rentabilitas (*Earnings*)

Penilaian faktor Rentabilitas meliputi evaluasi terhadap kinerja Rentabilitas, sumber-sumber Rentabilitas, kesinambungan (*sustainability*) Rentabilitas, dan manajemen Rentabilitas. Penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat *trend*, struktur, stabilitas serta perbandingan kinerja Bank dengan kinerja *peer group*, baik melalui analisis aspek kuantitatif maupun kualitatif.

- Permodalan (*Capital*)

Penilaian atas faktor Permodalan meliputi evaluasi terhadap kecukupan Permodalan dan kecukupan pengelolaan Permodalan. Dalam melakukan perhitungan Permodalan Bank wajib mengacu pada ketentuan mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) serta mengkaitkan antara kecukupan modal dengan Profil Risikonya. Artinya semakin tinggi risiko Bank, semakin besar modal yang harus disediakan untuk mengantisipasi Risiko tersebut. Dalam melakukan penilaian perlu dipertimbangkan tingkat, *trend*, struktur, dan stabilitas Permodalan dengan memperhatikan kinerja *peer group* serta kecukupan manajemen Permodalan Bank.

Dalam mengikuti petunjuk tersebut di atas maka Perseroan telah dapat memenuhi kewajiban rasio kecukupan modal (CAR) yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia selama ini. Oleh karena itu Perseroan merupakan bank yang sehat dengan rasio CAR yang melebihi ketentuan Bank Indonesia.

Proses penilaian dilakukan secara menyeluruh dan sistematis. Analisis dilakukan secara terintegrasi dengan mempertimbangkan keterkaitan antar Risiko dan antar faktor penilaian Tingkat Kesehatan Bank. Dalam melakukan analisis Bank juga perlu mempertimbangkan kemampuannya dalam menghadapi perubahan kondisi eksternal yang signifikan.

Penetapan Peringkat Komposit dikategorikan dalam 5 (lima) Peringkat Komposit, yaitu: Peringkat Komposit 1 (PK-1), Peringkat Komposit 2 (PK-2), Peringkat Komposit 3 (PK-3), Peringkat Komposit 4 (PK-4), Peringkat Komposit 5 (PK-5). Urutan Peringkat Komposit yang lebih kecil mencerminkan kondisi Bank yang lebih sehat.

Berdasarkan penilaian yang dilakukan pada periode 30 Juni 2012 maka peringkat komposit Tingkat Kesehatan Bank adalah 2 (dua). Hal ini mencerminkan kondisi Bank yang secara umum sehat, sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negative yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya, tercermin dari faktor-faktor penilaian, antara lain profil risiko, penerapan GCG, rentabilitas dan permodalan yang secara umum baik.

4. Manajemen Risiko

Manajemen Risiko mendapat perhatian khusus dari Perseroan dalam upaya mengimbangi semakin kompleksnya produk dan aktivitas yang dihadapi Perseroan. Dalam mencapai tujuan tersebut maka Perseroan telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko yang bertugas menetapkan kebijakan termasuk strategi manajemen risiko dan perencanaan dalam keadaan darurat (*contingency plan*) untuk menghadapi risiko yang timbul serta memperbaiki dan menyempurnakan penerapan manajemen risiko.

Penerapan Manajemen Risiko Perusahaan dilaksanakan melalui pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi, kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit manajemen risiko, kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko, serta penerapan sistem informasi Manajemen Risiko sistem pengendalian intern yang menyeluruh. Beberapa langkah yang dilakukan oleh Perseroan dalam penerapan Manajemen risiko, antara lain melakukan penyesuaian dan penyempurnaan terhadap pedoman penerapan manajemen risiko sesuai dengan ketentuan terbaru, penetapan risk appetite dan risk tolerance dan mitigasi risiko kredit melalui limit sektor ekonomi.

Organisasi Manajemen Risiko

Sesuai Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum beserta perubahannya dalam PBI No. 11/25/PBI/2009, tanggal 1 Juli 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 mengenai Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum serta SE BI No. 5/21/DPNP tanggal 23 September 2003 dan SE BI No. 13/23/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 tentang: Perubahan atas Surat Edaran No 5/21/DPNP perihal Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, Perseroan telah membentuk Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR). Pembentukan Satuan Kerja tersebut untuk menunjang pengelolaan risiko yang lebih menyeluruh, terpadu, terukur dan terkendali. Adapun tugas dan tanggung jawab SKMR antara lain adalah sebagai berikut:

- Memberikan masukan kepada Direksi dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen risiko
- Mengembangkan prosedur dan alat identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko
- Mendesain dan menerapkan perangkat yang dibutuhkan dalam penerapan Manajemen risiko
- Memantau implementasi kebijakan, strategi dan kerangka Manajemen risiko yang direkomendasikan oleh Komite Manajemen Risiko dan yang telah disetujui oleh Direksi
- Memantau posisi/eksposur Risiko secara keseluruhan maupun per risiko termasuk pemantauan kepatuhan terhadap toleransi Risiko dan limit yang ditetapkan
- Mengkaji usulan aktivitas dan/atau produk baru yang akan dikembangkan oleh Perseroan
- Mengkaji kebijakan dan prosedur baru
- Menyusun dan menyampaikan Laporan Profil Risiko

Sebagai salah satu bentuk fungsi pengawasan serta kontrol bagi kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko, Perseroan telah membentuk komite-komite yang akan memastikan bahwa pelaksanaan proses dan sistem manajemen risiko berjalan dengan efektif, yaitu berupa Komite Manajemen Risiko dan Komite Pemantau Risiko.

Komite Manajemen Risiko merupakan Komite yang dibentuk ditingkat Direksi. Komite Manajemen Risiko dibentuk pada tanggal 25 Juli 2011 sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. 022/SK/DIR/VII/11, tentang: Pembentukan Komite Manajemen Risiko. Komite ini diketuai oleh Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko dan beranggotakan beberapa Direktur serta Pejabat Eksekutif Perseroan. Komite ini dibentuk untuk menerapkan kerangka manajemen risiko yang efektif dan memastikan dilakukannya pengawasan risiko melalui penetapan toleransi risiko, batasan dan strategi pengelolaan risiko secara menyeluruh.

Komite Pemantau Risiko merupakan Komite yang dibentuk ditingkat Dewan Komisaris. Komite Pemantau Risiko dibentuk pada tanggal 28 Maret 2011, sesuai dengan SK Dewan Komisaris No. 002/SK/KOM/III/11 tentang Pembentukan Komite Pemantau Risiko. Komite ini beranggotakan beberapa Komisaris dan pihak Independen. Tugas dan tanggung jawab Komite untuk melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan Manajemen Risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut, melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko, dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait dengan pelaksanaan pengawasan serta pengendalian risiko yang telah dilakukan.

Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko

Dalam usaha untuk menyesuaikan pelaksanaan Manajemen Risiko dengan perkembangan tingkat usaha perbankan maka secara terus menerus Perseroan mengembangkan dan meningkatkan kerangka sistem pengelolaan Risiko dan struktur pengendalian internal yang terpadu dan komprehensif, sehingga dapat memberikan informasi bagi Perseroan mengenai adanya potensi risiko secara lebih dini, selanjutnya dapat diambil langkah-langkah yang memadai untuk meminimalkan dampak risiko yang kemungkinan akan timbul. Kerangka manajemen risiko ini dituangkan dalam kebijakan, prosedur, limit transaksi dan kewenangan serta berbagai perangkat manajemen risiko yang berlaku di seluruh lingkup aktivitas bisnis.

Kebijakan dan prosedur yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko tercantum dalam Pedoman Penerapan Manajemen Risiko sesuai Surat Keputusan Direksi SK No. 045/SK/DIR/XI/11 tanggal 29 November 2011. Ketentuan tersebut mencakup:

- a. Pengawasan aktif Direksi dan Komisaris;
- b. Kebijakan, prosedur dan penetapan limit;
- c. Identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta SIM risiko
- d. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

Pengelolaan Risiko

Sesuai ketentuan Bank Indonesia mengenai Penerapan Manajemen Risiko maka pengelolaan risiko Perseroan dilakukan mencakup 8 (delapan) risiko dengan penekanan pada risiko yang melekat pada setiap kegiatan operasional/bisnis Perseroan yang meliputi Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas dan Risiko Operasional. Namun demikian tidak mengabaikan risiko yang melekat pula pada kegiatan non operasional seperti Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Strategik dan Risiko Kepatuhan.

Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko yang terjadi akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty*) memenuhi kewajibannya yang timbul dari aktivitas fungsional Perseroan seperti perkreditan, treasury, investasi dan pembiayaan perdagangan (*trade finance*).

Pengelolaan risiko kredit diupayakan agar dalam melakukan ekspansi kredit Perseroan senantiasa mengelola kualitas setiap kredit sejak saat diberikan sampai dengan dilunasi, untuk mencegah timbulnya *Non Performing Loan* (NPL). Pengelolaan kredit yang efektif dapat meminimalkan kerugian dan mengoptimalkan penggunaan modal yang dialokasikan untuk risiko kredit.

Sebagai usaha menjamin kelancaran aktivitas dalam proses pemberian kredit, maka Perseroan telah membentuk Komite Kredit yang bertanggung jawab dalam memberikan persetujuan pengajuan kredit. Selain itu Perseroan telah memiliki kebijakan dan pedoman tertulis terkait dengan kegiatan perkreditan yang antara lain mengatur prosedur analisa kredit, persetujuan kredit, pencatatan dan pengawasan kredit, dan restrukturisasi kredit.

Perseroan mengukur dan memantau risiko untuk setiap debitur baik secara individual, sektor ekonomi maupun seluruh portofolio kredit dengan menerapkan *four - eyes principle* secara konsisten. Perseroan juga telah menerapkan standar dan prosedur untuk mendukung terciptanya suatu proses pemberian kredit yang mempertimbangkan risiko dan perolehan hasil.

Risiko Pasar

Risiko pasar merupakan risiko kerugian dari portofolio yang dimiliki oleh Perseroan karena adanya pergerakan variabel pasar seperti tingkat suku bunga, nilai tukar, termasuk turunan dari kedua risiko tersebut.

Sebagai bagian dari pengelolaan risiko pasar yang diterapkan, pengukuran risiko pasar dilakukan dengan menggunakan metode standar dari Bank Indonesia, yang diatur dalam surat edaran (SE) Bank Indonesia No. 9/33/DPNP tanggal 18 Desember 2007 perihal Pedoman Penggunaan Metode Standar dalam Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan Memperhitungkan Risiko Pasar. Risiko pasar antara lain terdapat pada aktivitas fungsional Perseroan seperti kegiatan treasuri dan investasi dalam surat berharga dan pasar uang serta kegiatan pendanaan.

a. Risiko Suku Bunga

Risiko suku bunga adalah potensi kerugian yang timbul akibat pergerakan suku bunga di pasar yang berlawanan dengan posisi atau transaksi Perseroan. Perhitungan risiko suku bunga dilakukan terhadap posisi instrumen keuangan dalam *trading book* yang terekspos risiko suku bunga. Perhitungan risiko suku bunga meliputi risiko spesifik (menggunakan metode jatuh tempo) dan risiko umum. Perseroan menentukan tingkat suku bunga simpanan dengan memonitor pergerakan tingkat suku bunga yang dijamin Pemerintah dan mengkaji tingkat suku bunga bank pesaing. Tingkat suku bunga kredit ditetapkan dengan menambahkan margin tertentu atas biaya pendanaan (*cost of fund*) Perseroan.

b. Risiko Nilai Tukar

Risiko nilai tukar adalah risiko kerugian akibat fluktuasi dari nilai tukar pada saat Perseroan memiliki posisi terbuka (*open position*) dari portofolio valuta asing. Saat ini Perseroan bukan merupakan bank devisa sehingga tidak terekspos risiko ini.

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko kerugian yang timbul karena Perseroan tidak memiliki likuiditas yang cukup untuk memenuhi kewajibannya. Risiko likuiditas ini dapat dibedakan atas risiko likuiditas pasar dimana Perseroan tidak mampu melakukan offsetting posisi tertentu yang dimilikinya dengan harga pasar karena kondisi pasar yang tidak memadai, dan risiko likuiditas pendanaan dimana Perseroan tidak mampu mencairkan asetnya atau memperoleh pendanaan dari sumber dana lain.

Perseroan menjaga likuiditas dengan mempertahankan jumlah aset likuid yang cukup untuk membayar simpanan para nasabah, dan menjaga agar kelebihan jumlah liabilitas yang jatuh tempo pada setiap periode berada dalam tingkat yang terkendali.

Fungsi pengelolaan risiko likuiditas dilakukan melalui *Assets Liabilities Management* (ALMA). Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan ALMA, maka dibentuklah *Assets and Liabilities Committee* (ALCO) yang merupakan wadah utama untuk mencapai tujuan utama dari ALMA serta bertanggung jawab untuk pengembangan dan implementasi dari strategi ALMA. ALCO juga mengadakan rapat rutin yang dilaksanakan 1 (satu) kali dalam sebulan untuk mengkaji ulang kebijakan serta strategi yang telah dilakukan ALMA.

Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko yang disebabkan ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional Perseroan.

Dalam usaha untuk meminimalisasi risiko operasional yang timbul, Perseroan telah, mengelola hubungan dengan nasabah melalui pembenahan sistem informasi teknologi, peningkatan kualitas SDM melalui training secara berkelanjutan, melakukan evaluasi dan pengkinian kebijakan dan prosedur, meningkatkan fungsi control dalam pemrosesan transaksi yang dilakukan antara lain dengan menerapkan sistem dan prosedur yang menjamin ketepatan waktu penyelesaian transaksi, melakukan penyesuaian metode akuntansi terhadap standar yang berlaku, memelihara dokumen dan arsip secara tertib, pembatasan akses sesuai tugas dan tanggung jawab melalui mekanisme *user level*.

Perseroan juga telah menghitung kecukupan modal untuk risiko operasional sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 10/15/PBI/2008 tanggal 24 September 2008 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dan Surat Edaran (SE) BI No. 11/3/DPNP tanggal 27 Januari 2009 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Operasional dengan Menggunakan Pendekatan Indikator Dasar (PID) dimana disebutkan bahwa perhitungan beban modal risiko operasional dengan menggunakan metode *Basic Indicator Approach*.

Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis, yang antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung, atau kelemahan perikatan.

Berkaitan dengan risiko hukum, Perseroan memiliki Divisi Legal yang bertugas memantau atau mengurangi risiko hukum yang mungkin timbul melalui pengadministrasian dokumentasi hukum yang tertib dan memadai. Pengelolaan risiko hukum juga ditanamkan pada seluruh jajaran organisasi melalui penerapan kode etik kepada seluruh karyawan.

Perseroan akan selalu memperhatikan kelengkapan dan keabsahan dokumentasi yang berkaitan dengan hukum serta memperhatikan peraturan/ketentuan yang berlaku khususnya ketentuan perbankan.

Risiko Strategis

Risiko strategis adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya penetapan dan pelaksanaan strategi Perseroan yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya Perseroan terhadap perubahan eksternal.

Risiko strategis yang dikelola oleh Perseroan antara lain dengan cara membuat Rencana Bisnis Bank (RBB) dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun dan selalu direview setiap tahun maupun direvisi pada pertengahan tahun. RBB ini disesuaikan dengan visi dan misi serta strategi Perseroan. Selanjutnya RBB yang telah ditetapkan Perseroan dikomunikasikan kepada pejabat dan pegawai Perseroan pada setiap jenjang Organisasi. Pada periode tertentu Perseroan memantau kemajuan yang dicapai sehingga hasilnya akan optimal.

Risiko Kepatuhan

Risiko Kepatuhan merupakan risiko yang disebabkan Perseroan tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku seperti Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPM), Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), RBB, Ketentuan Penerapan Program APU & PPT maupun ketentuan-ketentuan lainnya.

Satuan Kerja Kepatuhan antara lain memantau dan memastikan bahwa Perseroan tidak melanggar ketentuan yang ada, mengkomunikasikan kebijakan internal/eksternal kepada pejabat dan pegawai dalam setiap jenjang organisasi, melakukan analisa risiko terhadap produk/aktivitas baru, melaksanakan training APU & PPT, memantau penerapan SIM program APU & PPT serta memastikan bahwa temuan audit ekstern telah diselesaikan dengan baik.

Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan atau persepsi negatif terhadap Perseroan.

Untuk mengendalikan risiko reputasi ini, Perseroan secara terus menerus meningkatkan kualitas pelayanan nasabah sejalan dengan ketentuan yang berlaku, yaitu mengenai perlindungan nasabah, termasuk menerapkan strategi penggunaan media yang efektif untuk mengantisipasi kemungkinan munculnya berita negatif.

Selain itu guna memastikan bahwa setiap keluhan nasabah dapat disampaikan dengan mudah serta ditangani dengan baik dan tepat maka Perseroan telah membentuk *call center* yang didukung oleh petugas yang berpengalaman. Selain itu Perseroan juga melaksanakan *mystery shopper* yang dilakukan secara berkala untuk memastikan pelayanan tetap prima dari waktu ke waktu. Pemantauan terhadap pengelolaan risiko reputasi diupayakan dengan mengoptimalkan fungsi *Corporate Secretary*.

Profil Risiko

Penilaian Profil Risiko Perseroan yang disampaikan kepada Bank Indonesia dilakukan melalui proses *self assessment* untuk menghasilkan profil risiko yang terdiri dari risiko inheren yaitu risiko yang melekat pada aktivitas bank dan kualitas penerapan Manajemen Risiko. Penilaian risiko dilakukan terhadap 8 (delapan) jenis risiko yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Kepatuhan, Risiko Reputasi dan Risiko Strategik.

Penetapan tingkat Risiko Inheren untuk masing-masing jenis Risiko dikategorikan kedalam peringkat 1 (*low*), peringkat 2 (*low to moderate*), peringkat 3 (*moderate*), peringkat 4 (*moderate to high*), dan peringkat 5 (*high*). Urutan Peringkat yang lebih kecil mencerminkan kondisi Perseroan dengan Risiko Inheren yang semakin rendah.

Tingkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko untuk masing-masing Risiko dikategorikan dalam 5 (lima) peringkat, yaitu: Peringkat 1 (*strong*), Peringkat 2 (*satisfactory*), Peringkat 3 (*fair*), Peringkat 4 (*marginal*), dan Peringkat 5 (*unsatisfactory*) Urutan Peringkat yang lebih kecil mencerminkan kondisi Perseroan dengan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko yang lebih baik

Penetapan peringkat faktor Profil Risiko terdiri dari 5 (lima) peringkat, yaitu: Peringkat 1, Peringkat 2, Peringkat 3, Peringkat 4, dan Peringkat 5. Urutan Peringkat faktor Profil Risiko yang lebih kecil mencerminkan semakin rendahnya Risiko yang dihadapi Perseroan.

Hasil penilaian profil risiko Perseroan yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia pada tanggal 17 Oktober 2012 untuk periode Triwulan III/2012, menunjukkan bahwa risiko keseluruhan bisnis Perseroan mempunyai predikat risiko komposit 2 (dua) dengan risiko inheren bernilai *Low to Moderate* (peringkat 2) dikombinasikan dengan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko bernilai *Satisfactory*.

Kepatuhan

Divisi Kepatuhan mempunyai tugas untuk mencegah dan menjaga Perseroan agar tidak melanggar Peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku serta memantau kepatuhan Perseroan dalam menjalankan perjanjian dan komitmen kepada Bank Indonesia. Dalam menjalankan tugas tersebut, Divisi Kepatuhan dengan disupervisi oleh Direktur Kepatuhan melaksanakan proses review terhadap rencana kebijakan dan atau keputusan yang diterbitkan oleh Direksi maupun kebijakan yang sedang berlaku guna memastikan bahwa tidak terdapat keputusan Direksi Perseroan yang bertentangan dengan peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundangundangan lain yang berlaku.

Perseroan juga telah membentuk Unit Kerja Khusus (UKK) yang merupakan bagian dari Divisi Kepatuhan yang bertugas melakukan penerapan, koordinasi dan memonitor kepatuhan serta memastikan bahwa program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU dan PPT), telah dijalankan dengan baik, antara lain:

- Memastikan adanya pengembangan sistem identifikasi nasabah dan Transaksi Keuangan Mencurigakan.
- Memantau pengkinian profil nasabah dan profil transaksinya termasuk identifikasi dan pemantauan nasabah yang dianggap risiko tinggi sebagaimana diatur dalam PBI No.11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT).
- Melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan Kebijakan APU dan PPT oleh unit-unit kerja terkait.
- Menerima dan melakukan analisis atas laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan untuk disampaikan kepada PPAK.
- Menyusun Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan Laporan Transaksi Keuangan Tunai Rp500 juta ke atas di atas Rp500 juta untuk disampaikan kepada PPAK.
- Memantau, menganalisis dan merekomendasi kebutuhan training APU dan PPT bagi para pejabat dan staff bank.

Divisi Kepatuhan secara umum memastikan bahwa pelaksanaan GCG, *Compliance*, APU dan PPT serta pengawasan lainnya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam bisnis Perseroan sehingga dalam jangka panjang akan menumbuhkan budaya risiko pada setiap jenjang organisasi.

5. Pengendalian Kegiatan Usaha

Perseroan telah membentuk *Asset Liabilities Committee* (ALCO) yang merupakan komite yang melakukan pertemuan secara periodik dan bertugas untuk mengevaluasi posisi aset dan liabilitas Perseroan serta menjaga keselarasan posisi pasiva & dana pihak ketiga dengan posisi kredit & aset produktif lainnya. Komite ini beranggotakan Direksi dan Kepala Divisi yang terkait, yang bertanggung jawab terhadap posisi aset dan liabilitas sebagai antisipasi terhadap perubahan kondisi moneter maupun perekonomian.

Perseroan secara rutin setiap bulannya menyelenggarakan rapat ALCO (*budget meeting*) untuk mengevaluasi kinerja Perseroan sekaligus mengantisipasi perkembangan yang akan terjadi dalam jangka pendek dan jangka menengah. Selain itu, setiap bulan Oktober, Perseroan melaksanakan rapat kerja yang melibatkan seluruh jajaran manajemen Perseroan. Rapat kerja ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja Perseroan pada tahun yang bersangkutan dan menetapkan RBB kerja tahun berikutnya melalui pembahasan secara bersama-sama antara manajemen dengan seluruh divisi yang ada di Perseroan. Dari rapat kerja ini diharapkan terbentuk kerangka strategi dan rencana kerja yang nyata, implementatif dan diperoleh komitmen dari semua tingkatan manajemen untuk digunakan sebagai pedoman kerja.

Dalam rangka mewujudkan sistem perbankan yang sehat dan mengamankan kegiatan usahanya, Perseroan telah menerapkan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) sesuai dengan Peraturan BI No. 1/6/PBI/1999 tanggal 20 September 1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum. Berdasarkan SPFAIB tersebut Perseroan juga telah membentuk Satuan Kerja Audit Internal (SKAI), yaitu satuan kerja yang melaksanakan fungsi audit internal.

Tugas SKAI adalah membantu Presiden Direktur dan Dewan Komisaris dalam menjabarkan secara operasional perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan atas hasil audit. Dalam melaksanakan hal tersebut, SKAI mewakili pandangan dan kepentingan profesinya dengan membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya melalui pemeriksaan secara *on-site* dan pemantauan secara *off-site*, serta memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang dikaji kepada semua tingkatan manajemen. Di samping itu, SKAI harus mampu mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana serta meningkatkan kegiatan yang ada di Perseroan.

6. Good Corporate Governance (GCG)

Dalam melaksanakan kegiatannya Perseroan menyadari bahwa situasi lingkungan eksternal dan internal perbankan telah mengalami perkembangan yang semakin banyak dan kompleks. Dalam hal ini tentunya dibutuhkan peningkatan kualitas pelaksanaan GCG. Prinsip-prinsip GCG selama ini sudah diterapkan dan merupakan bagian dari operasional Perseroan. Penerapan GCG sudah merupakan budaya kerja (*corporate culture*) Perseroan dan dilaksanakan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, mulai dari Dewan Komisaris dan Direksi sampai dengan pegawai ditingkat pelaksana.

Beberapa langkah yang telah dilakukan dalam upaya untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang pelaksanaan GCG bagi Bank Umum sebagaimana diubah dengan PBI No.8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006, sebagai berikut:

- Penyesuaian jumlah maupun melengkapi persyaratan bagi anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi termasuk pedoman dan tata tertib kerjanya;
- Seluruh Komisaris Perseroan tidak memiliki hubungan keluarga dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi;
- Semua anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia;
- Dewan Komisaris senantiasa memantau tindak lanjut temuan SKAI, Audit Eksternal maupun Pengawasan Bank Indonesia;
- Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi serta dikenal luas di industri perbankan;
- Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi telah lulus *Fit & Proper Test* dan telah memperoleh surat persetujuan dari Bank Indonesia;
- Pembentukan Komite-Komite yang dipersyaratkan dalam GCG, yaitu : Komite Pemantau Risiko, Komite Audit dan Komite Remunerasi dan Nominasi;
- Pelaksanaan rapat Dewan Komisaris, Direksi serta Komite-Komite yang dipersyaratkan dalam GCG secara regular;
- Peningkatan fungsi SKAI, SKMR dan Satuan Kerja Kepatuhan;
- Penerapan fungsi Audit Ekstern;
- Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan melalui *homepage*;
- Pembuatan/penyusunan Rencana Bisnis Bank disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Komisaris;
- Perseroan memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan; dan
- Pembuatan Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* sebagai implementasi dari prinsip transparansi dalam meningkatkan *check and balance stakeholders* Perseroan.

Perseroan dikelola oleh Direksi di bawah pengawasan Dewan Komisaris yang telah menjalani *fit and proper test* dari BI. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 13/2/PBI/2011 tanggal 12 Januari 2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, Perseroan telah menempatkan seorang Direktur Kepatuhan dalam jajaran Direksi yang mempunyai tugas menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bank telah memenuhi seluruh ketentuan Bank Indonesia dan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Perseroan telah melakukan penilaian *Self Assessment* atas Pelaksanaan GCG tahun 2011, yang mencakup hal-hal sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum. Penilaian dilakukan secara berkala (tahunan) sebagai upaya perbaikan dan peningkatan kualitas *Good Corporate Governance*, sehingga apabila masih terdapat kekurangan dalam pengimplementasiannya, Perseroan dapat segera menetapkan *action plan* yang diperlukan. Peringkat komposit hasil penilaian *Self Assessment* pelaksanaan GCG Perseroan berada pada predikat "Baik".

7. Penerapan Know Your Customer (KYC)

Penerapan KYC atau Prinsip Mengenal Nasabah dan Penerapan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010, tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sudah merupakan bagian dari operasional Perseroan. Penerapan KYC wajib dilaksanakan oleh Perseroan dengan menerapkan proses *Customer Due Diligence* (CDD), meliputi proses identifikasi, verifikasi dan pemantauan transaksi nasabah. Dalam pelaksanaan saat ini, kebijakan-kebijakan yang telah ada akan terus disempurnakan. Adapun koordinasi dengan PPATK (Pusat Penelitian & Analisis Transaksi Keuangan) terus dilakukan dan ditingkatkan.

Pada bagian lain, penerapan program APU & PPT yang merupakan program wajib dari Bank Indonesia harus diterapkan pada saat melakukan hubungan usaha dengan pengguna jasanya. Selama ini penerapan program APU & PPT telah dilaksanakan secara konsisten dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari operasional Perseroan. Aktualisasi program APU & PPT dijalankan melalui penyediaan pedoman dan kebijakan, sosialisasi dan training secara berkelanjutan serta penyediaan sistem informasi manajemen dalam mendukung program tersebut.

Customer Due Diligence (CDD) merupakan salah satu instrumen utama dalam program APU & PPT. Perseroan menganggap bahwa CDD tidak hanya penting untuk mendukung upaya pemberantasan pencucian uang maupun pendanaan terorisme, namun juga penting dalam rangka penerapan prinsip kehati-hatian perbankan (*prudential banking*). Penerapan CDD membantu melindungi Perseroan dari berbagai risiko dalam melaksanakan bisnisnya, seperti risiko operasional, risiko hukum dan risiko reputasi. Selain itu juga mencegah Perseroan digunakan sebagai sasaran tindak pidana, khususnya pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Berkaitan dengan pelaksanaan Program APU & PPT, selain dibutuhkan kesadaran (*awareness*) pada setiap jenjang organisasi juga diperlukan organisasi untuk menanganinya. Efektifitas penerapan program APU & PPT dipantau oleh Unit Kerja Khusus (UKK) yang berkedudukan di Kantor Cabang serta UKK yang berkedudukan di Kantor Pusat (di dalam Satuan Kerja Kepatuhan). Sinergi pelaksanaan program APU & PPT senantiasa dijalankan antara UKK Kantor Cabang dengan UKK Kantor Pusat. Dalam menjalankan tugasnya UKK Kantor Pusat melapor dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan.

Dalam hal terjadi kecurigaan adanya tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, Perseroan bekerjasama dengan PPATK. Pelaporan kepada PPATK telah ditangani dengan baik oleh Direktur Kepatuhan.

8. Pemasaran

Sebagai penyedia jasa intermediasi keuangan, maka aktivitas pemasaran Perseroan terdiri dari penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) dan penyaluran dana (kredit). Pengembangan daerah pemasaran dilakukan dengan pembukaan jaringan kantor di berbagai daerah di Jabodetabek dan beberapa kota utama di Indonesia seperti Medan, Bandung, Surabaya, Manado dan Batam. Perluasan daerah pemasaran merupakan strategi penetrasi pasar yang efektif untuk mendapatkan potensi nasabah baru, terutama di lokasi-lokasi pusat ekonomi di daerah tersebut. Dengan perluasan jaringan kantor ini Perseroan juga dapat mendongkrak *brand awareness* di kalangan masyarakat luas. Dengan dukungan infrastruktur perbankan yang memadai, maka memungkinkan nasabah dapat melakukan secara *online* dan *real time* di setiap kantor cabang dan kantor kas perseroan. Perseroan berencana untuk membuka cabang pada setiap propinsi di Indonesia.

Dalam hal penghimpunan dana pihak ketiga, Perseroan menjalin kerjasama sinergis dengan mitra-mitra strategis guna membangun basis nasabah yang kuat melalui pendekatan personal yang konsisten. Dengan menggunakan *community based marketing*, maka Perseroan dapat menghimpun nasabah-nasabah baru dalam komunitas-komunitas yang saling berhubungan sehingga dapat memperoleh kepercayaan masyarakat secara bertahap. Selain itu, Perseroan terus meningkatkan kemampuannya dalam menyediakan fasilitas yang dibutuhkan nasabah dalam bertransaksi perbankan khususnya melalui *e-channel*. Melalui kerjasama dengan ATM Bersama, maka nasabah dimungkinkan untuk bertransaksi di seluruh jaringan ATM berlogo ATM Bersama. Fitur-fitur di dalam ATM Perseroan juga ditingkatkan guna menjawab kebutuhan nasabah seperti fitur pembayaran dan pembelian. Pengembangan *e-channel* yang dilakukan Perseroan terus dilakukan dengan meluncurkan *internet banking* yang dapat digunakan oleh nasabah di manapun mereka berada. Fitur internet banking secara bertahap akan disempurnakan dan ditambah sehingga semakin memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi nasabah dalam melakukan transaksi perbankan. Ke depan Perseroan sedang mengembangkan *mobile banking* yang akan membantu nasabah melakukan transaksi perbankan dengan mudah yaitu melalui telepon genggam.

Langkah promosi dilakukan Perseroan secara sangat efisien yaitu dengan memanfaatkan hubungan interpersonal tenaga pemasar dan media digital yang efektif dalam menyampaikan informasi yang berkaitan dengan Perseroan dan produk-produk yang dipasarkan. Melalui *word of mouth marketing*, Perseroan secara efektif memperoleh hasil signifikan yang terlihat dari pertumbuhan DPK dalam kurun waktu setahun terakhir. Dengan media digital surat elektronik, Perseroan dapat mencapai target pasarnya secara efisien dan efektif dalam memasarkan produk-produk simpanan seperti Tabungan, Giro dan Deposito. Dengan memanfaatkan relasi yang kuat dengan para nasabah, maka informasi produk juga turut disebarluaskan oleh nasabah kepada calon nasabah lain melalui media yang sama sehingga menghasilkan efek domino yang signifikan (*viral marketing*).

Penyaluran dana dalam bentuk kredit dilakukan Perseroan dalam baik bentuk fasilitas kredit modal kerja, kredit investasi maupun kredit konsumsi dengan memfokuskan pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Perseroan melakukan pemasaran produk lending dengan membangun kemitraan dengan strategis seperti Lippo Karawaci dan Hypermart dan jaringan Lippo Group lainnya. Melalui referensi dari para kepala cabang dan juga referensi dari para nasabah, Perseroan secara bertahap mengembangkan usaha penyaluran kredit secara selektif. Perseroan mengedepankan aspek kehati-hatian dalam penyaluran dana guna menjaga dan potensi *Non Performing Loan (NPL)* yang tetap rendah (mendekati nol). Melalui analisis *Capacity, Capital, Collateral, Condition & Character*, Perseroan secara komprehensif melakukan penyaluran kredit dengan proses persetujuan yang akuntabel dalam Rapat Komite Kredit. Sepanjang tahun 2012, secara rata-rata, komposisi penyaluran dana yang dilakukan Perseroan adalah 45% pada Kredit Modal Kerja, 45% pada Kredit Investasi dan sisanya pada Kredit Konsumsi. Perimbangan konsentrasi industri juga dilakukan Perseroan dalam penyaluran kredit dimana saat ini porsinya tersebar pada industri perdagangan besar dan eceran, industri pengolahan, industri konstruksi, dan beberapa sektor lain.

9. Persaingan

Perseroan menghadapi persaingan dalam menjalankan lini bisnis yang dimiliki. Sesuai dengan strategi usaha yang dimiliki oleh Perseroan, pesaing utama Perseroan adalah bank-bank yang berada di daerah Jabodetabek. Dengan berkembangnya iklim usaha di daerah Jabodetabek, semakin banyak pula pesaing yang melihat potensi tersebut dan mencoba untuk melakukan penetrasi terhadap pasar perbankan di Jabodetabek.

Perseroan juga menghadapi persaingan dari berbagai jenis institusi/lembaga keuangan. Beberapa kompetitor secara substansial lebih besar dari Perseroan, memiliki sumber keuangan dan sumber lain yang lebih besar serta jaringan kantor cabang dan ATM yang lebih luas. Sebagai tambahan, pada tahun 1999, pemerintah Republik Indonesia telah menghapus batas kepemilikan bank asing dan mengizinkan bank-bank asing membuka kantor cabang di Indonesia. Persaingan dari bank-bank yang lebih dulu beroperasi dan bank baru baik domestik maupun asing, di mana bank asing dapat menerapkan *joint venture* atau investasi di bank-bank domestik, dapat mengakibatkan dampak yang negatif pada kondisi operasional dan keuangan Perseroan.

Perseroan kemungkinan akan menghadapi persaingan dari sejumlah lembaga keuangan yang menawarkan produk dan jasa perbankan yang lebih luas atau peminjaman dengan limit yang lebih besar atau memiliki sumber daya finansial dan lainnya yang lebih besar daripada Perseroan. Banyak lembaga keuangan akan bersaing untuk mendapat target nasabah yang sama dengan target Perseroan, dan banyak institusi yang memiliki akses kepada pemerintah atau grup bisnis dengan sumber finansial yang lebih besar. Beberapa kompetitor Perseroan telah, dan diprediksi akan membentuk aliansi strategis dengan beberapa bank asing dengan sumber daya manajemen dan finansial yang secara signifikan lebih besar.

Adapun upaya yang dilakukan Perseroan dalam menghadapi persaingan antara lain:

- Membangun kerjasama dengan mitra strategis dalam pengembangan jaringan distribusi.
- Menerapkan strategi pemasaran yang sangat efisien namun efektif dalam mendorong pertumbuhan nasabah baru.
- Mengembangkan inovasi produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah dalam *captive market* yang menjadi target Perseroan.
- Memperkuat infrastruktur sistem teknologi informasi yang mendukung aktivitas operasional Perseroan dan layanan *e-channel* bagi nasabah yaitu ATM, *internet banking* dan *mobile banking*.
- Pengembangan sistem teknologi untuk mendukung layanan *e-channel* yang terintegrasi dengan jaringan ATM Bersama dan melakukan kerjasama sinergis dengan berbagai vendor pembayaran dan utilitas.

Berikut ini disajikan tabel bank yang memiliki total aset sampai dengan 2 triliun per 31 Desember 2012:

(dalam jutaan Rupiah)

No	Nama Bank	31 Desember 2012			
		Aset	Kredit	Liabilitas	Ekuitas
1	PT Bank Ganesha	1.983.447	1.195.847	1.791.425	192.022
2	PT Prima Master Bank	1.752.043	1.302.674	1.541.223	210.820
3	PT Bank Harda Internasional	1.734.430	1.156.640	1.560.039	174.391
4	PT Bank Sahabat Sampoerna	1.693.066	1.065.981	1.346.417	346.649
5	PT Bank Antar Daerah	1.532.011	934.602	1.339.045	192.966
6	PT Bank Ina Perdana	1.512.309	1.083.551	1.375.870	136.439
7	PT Bank Andara	1.222.571	980.331	981.104	241.467
8	PT Bank Nationalnobu	1.218.243	413.521	960.878	257.365
9	PT Bank Sinar Harapan Bali	1.048.486	635.438	880.792	167.694
10	PT Bank Mitraniaga	1.048.249	420.365	927.994	120.255
11	PT Centratama Nasional Bank	898.150	617.159	762.284	135.866

No	Nama Bank	31 Desember 2012			
		Aset	Kredit	Liabilitas	Ekuitas
12	PT Bank Multi Arta Sentosa	882.889	632.135	686.261	196.628
13	PT Bank Metro Express	762.191	414.853	544.161	218.030
14	PT Bank Fama Internasional	667.217	469.366	515.552	151.665
15	PT Bank Dinar Indonesia	522.916	242.557	304.121	218.795
16	PT Bank Artos Indonesia	510.891	313.713	405.385	105.506
17	PT Bank Royal Indonesia	440.448	260.607	316.491	123.957
18	PT Bank Bisnis Internasional	425.882	290.642	285.333	140.549
19	PT Bank Sahabat Purba Danarta	348.791	168.626	179.047	169.744

Sumber: www.bi.go.id bagian Laporan Keuangan Publikasi Bank, Maret 2013

10. Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI)

Perseroan mempunyai hak lisensi atas merek "Nobu" dan logo "Nobu" berdasarkan Perjanjian Lisensi tertanggal 1 Oktober 2010 jo. Amandement Perjanjian Lisensi Merek Dagang tanggal 16 Januari 2013 antara Braemar Worldwide Limited dengan Perseroan yang berlaku 10 (sepuluh) tahun sejak ditandatangani perjanjian yaitu sejak tanggal 1 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020. Adapun hak atas merek yang telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual terkait dengan bidang usaha Perseroan saat ini adalah:

Hak Cipta

No	Nomor Pendaftaran	Jenis Ciptaan	Jangka Waktu Perlindungan
1	049430	Seni Logo	50 tahun sejak tanggal 8 Juni 2009

Merek

No	Nomor Pendaftaran	Jenis Barang/Jasa	Jangka Waktu Perlindungan
1.	IDM000246688	NCL9 36	10 tahun sejak tanggal 25 Juli 2008
2.	IDM000246687	NCL9 35	10 tahun sejak tanggal 25 Juli 2008
3.	IDM000246694	NCL9 36	10 tahun sejak tanggal 25 Juli 2008
4.	IDM000246691	NCL9 36	10 tahun, sejak tanggal 25 Juli 2008
5.	IDM000246690	NCL9 35	10 tahun, sejak tanggal 25 Juli 2008
6.	IDM000235259	NCL9 09	10 tahun, sejak tanggal 25 Juli 2008
7.	IDM000246927	NCL9 09	10 tahun, sejak tanggal 16 September 2008
8.	IDM00259853	NCL9 35	10 tahun, sejak tanggal 16 September 2008
9.	IDM0000259854	NCL9 36	10 tahun, sejak tanggal 16 September 2008
10.	IDM000246928	NCL9 09	10 tahun, sejak tanggal 16 September 2008
11.	IDM0000259856	NCL9 35	10 tahun, sejak tanggal 16 September 2008
12.	IDM0000259857	NCL9 36	10 tahun, sejak tanggal 16 September 2008
13.	IDM000259253	NCL9 09	10 tahun, sejak tanggal 21 November 2008
14.	IDM0000272099	NCL9 35	10 tahun, sejak tanggal 21 November 2008
15.	IDM0000272100	NCL9 36	10 tahun, sejak tanggal 21 September 2008
16.	IDM000259362	NCL9 09	10 tahun, sejak tanggal 21 Novembr 2008
17.	IDM0000272102	NCL9 35	10 tahun, sejak tanggal 21 November 2008
18.	IDM000272103	NCL9 36	10 tahun, sejak tanggal 21 November 2008
19.	IDM000246685	NCL9 36	10 tahun, sejak tanggal 25 Juli 2008
20.	IDM000235255	NCL9 09	10 tahun, sejak tanggal 25 Juli 2008
21.	IDM000246681	NCL9 35	10 tahun, sejak tanggal 25 Juli 2008
22.	IDM000246682	NCL9 36	10 tahun, sejak tanggal 25 Juli 2008
23.	IDM000246693	NCL9 35	10 tahun, sejak tanggal 25 Juli 2008
24.	IDM000235800	NCL9 09	10 tahun, sejak tanggal 12 Agustus 2008
25.	IDM000246684	NCL9 35	10 tahun, sejak tanggal 25 Juli 2008

11. Prospek Dan Strategi Usaha Perseroan

Prospek Makroekonomi

Di tahun 2013 mendatang, Perseroan tetap optimis bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia akan tetap berada di level yang sangat kondusif yaitu pada 6,3%-6,7% seperti yang diprediksikan oleh Bank Indonesia. Angka inflasi yang diperkirakan berada pada level 4,5% \pm 1% akan sedikit memperoleh tantangan dengan perkiraan kenaikan harga Bahan bakar Minyak dan Tarif Dasar Listrik di awal tahun 2013 mendatang. Potensi lonjakan inflasi ini dapat tentunya akan mempengaruhi kebijakan Bank Indonesia dalam menetapkan tingkat BI Rate guna meredamnya. Nilai tukar Rupiah terhadap US Dollar diharapkan dapat berada pada level yang stabil di Rp9.400 – Rp9.600,- meskipun akan tetap dibayangi oleh neraca pembayaran yang mungkin masih berpotensi tertekan apabila impor barang-barang modal terus berlanjut. Melihat indicator-indikator tersebut, maka Perseroan memperkirakan tingkat suku bunga acuan Bank Indonesia (BI rate) akan stabil di posisi 5,75% dengan potensi kenaikan 25-50 basis poin. Kenaikan ini berpotensi terjadi apabila katalis inflasi yang telah disebutkan betul-betul terjadi di tahun depan. Kondisi makroekonomi ini tentunya akan berpengaruh pula pada pasar modal baik ekuitas maupun surat hutang. Imbal hasil Surat Utang Negara (SUN) terutama seri benchmark dapat meningkat apabila inflasi melebihi perkiraan pelaku pasar. Namun demikian kebijakan Bank Indonesia yang diterbitkan akhir tahun 2012 mengenai *Capital Equivalency Maintained Asset (CEMA)* juga dapat memicu aksi beli bank asing pada Surat Utang Negara yang dapat mendorong penurunan imbal hasil (sumber: www.bi.go.id, Desember 2012).

Prospek Industri Perbankan

Industri perbankan nasional diperkirakan akan tetap bertumbuh di tengah kondisi makroekonomi yang cenderung stabil. Pertumbuhan ekonomi yang ditopang sebagian besar oleh konsumsi dan pengeluaran pemerintah akan mendorong usaha sektor konsumsi tetap mengalami pertumbuhan. Akses Usaha Kecil dan Menengah terhadap permodalan dari perbankan akan semakin terbuka seiring kebijakan pemerintah yang mendorong pertumbuhan segmen usaha ini yang terbukti sangat mampu bertahan dalam kondisi krisis. Dengan kondisi ini, maka Perseroan melihat bahwa potensi pertumbuhan kredit di tahun 2013 dapat mencapai 20-25%. Tumbuhnya kelas menengah di Asia tak terkecuali di Indonesia akan membuka peluang bagi sektor perbankan untuk tetap tumbuh di masa datang. Perseroan optimis bahwa pertumbuhan Dana Pihak Ketiga di tahun 2013 dapat mencapai 18-20%. Secara umum Perseroan melihat bahwa industri perbankan akan tetap menarik dan mampu menghasilkan pertumbuhan earnings yang diharapkan (sumber: www.bi.go.id, Desember 2012).

Strategi Perseroan

Perseroan menyadari bahwa persaingan di industri perbankan sangatlah ketat dan hanya bank yang mampu menghadirkan *uniqueness* dan *prudence* secara bersama-sama akan mampu membangun *competitive advantage* yang sulit untuk diduplikasi oleh pesaing. Untuk itu Perseroan menyusun strategi yang akan diupayakan untuk memenangkan persaingan di industri perbankan antara lain sebagai berikut:

- a. Membangun kerjasama dengan mitra strategis dalam pengembangan jaringan distribusi.
- b. Menerapkan strategi pemasaran yang sangat efisien namun efektif dalam mendorong pertumbuhan nasabah baru.
- c. Mengembangkan inovasi produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah dalam *captive market* yang menjadi target Perseroan.
- d. Memperkuat infrastruktur sistem teknologi informasi yang mendukung aktivitas operasional Perseroan dan layanan *e-channel* bagi nasabah yaitu ATM, *internet banking* dan *mobile banking*.
- e. Memperkuat kualitas aktivitas operasional Perseroan melalui penyempurnaan prosedur operasi standar.
- f. Meningkatkan imbal hasil portofolio *Treasury* guna menjaga tingkat NIM yang ditargetkan.
- g. Mempercepat pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia untuk pembukaan jaringan distribusi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang telah ada melalui sertifikasi standar yang diperlukan.
- h. Meningkatkan tingkat kesehatan bank dengan memonitor dan menjaga faktor-faktor penilaian kesehatan bank yang terdiri dari profil risiko, *Good Corporate Governance*, Rentabilitas dan Permodalan.

X. EKUITAS

Tabel berikut ini menggambarkan posisi ekuitas Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 yang telah diaudit oleh KAP Aryanto, Amir Jusuf, Mawar dan Saptoto dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan mengenai penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2012 dan perolehan surat berkenaan penawaran umum perdana saham PT Bank Nationalnubu Tbk dari Otoritas Jasa Keuangan. Rincian dari ekuitas tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Pada tanggal 31 Desember		
	2012	2011	2010
Modal Dasar	795.000	520.000	520.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	199.000	140.000	130.000
Agio Saham	63.425	-	-
Keuntungan yang Belum Direalisasi atas Efek-efek dalam Kelompok Tersedia untuk Dijual	910	-	-
Saldo laba	(7.249)	(10.045)	(11.960)
Jumlah Ekuitas	256.086	129.955	118.040

Selain yang telah disebutkan di atas, setelah tanggal Laporan Keuangan 31 Desember 2012 hingga Prospektus ini diterbitkan, tidak ada perubahan struktur modal yang terjadi.

Tabel Proforma Ekuitas

Seandainya peningkatan modal dasar Perseroan dan perubahan nilai nominal serta Penawaran Umum saham kepada masyarakat sebanyak 2.155.830.000 lembar Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham dengan Harga Penawaran Rp375 (tiga ratus tujuh puluh lima Rupiah) setiap saham terjadi pada tanggal 31 Desember 2012, maka Proforma Ekuitas Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

	Modal Ditempatkan dan Disetor	Agio	Keuntungan Yang Belum Direalisasi atas Efek-Efek dalam Kelompok Tersedia untuk Dijual	Saldo Laba	Jumlah Ekuitas
Posisi Ekuitas menurut Laporan Keuangan pada tanggal 31 Desember 2012 dengan Modal Dasar Rp795 juta dengan nilai nominal Rp100 setiap saham	199.000	63.425	910	(7.249)	256.086
Proforma Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2012 jika diasumsikan terjadi pada tanggal tersebut :					
Penawaran Umum sebanyak 2.155.830.000 lembar saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100 per saham dengan harga Penawaran Rp375 per saham.	215.583	592.853	-	-	808.436
Biaya-biaya sehubungan dengan Penawaran Umum	-	(4.240)	-	-	(4.240)
Proforma Ekuitas pada Tanggal 31 Desember 2012 Setelah Penawaran Umum kepada pemegang saham dilaksanakan	414.583	652.038	910	(7.249)	1.060.282

XI. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham Perseroan yang telah ditempatkan, termasuk saham baru yang akan dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan pemegang saham lama termasuk hak atas dividen sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, pembayaran dividen harus disetujui oleh Pemegang Saham dalam RUPS tahunan berdasarkan usulan dari Direksi. Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, apabila Perseroan membukukan laba bersih pada satu tahun buku, maka Perseroan dapat membagikan dividen kepada Pemegang Saham berdasarkan rekomendasi dari Direksi dengan persetujuan RUPS.

Perseroan tidak memiliki *negative covenants* sehubungan dengan pembatasan pihak ketiga dalam rangka pembagian dividen. Direksi Perseroan bermaksud untuk mengusulkan pembayaran dividen kas untuk tahun buku 2014 dan tahun-tahun mendatangnya atas laba bersih setelah pajak, dan pelaksanaannya akan dilakukan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tingkat kesehatan keuangan Perseroan, dan telah disisihkan untuk dana cadangan, kegiatan pendanaan, rencana pengeluaran modal serta modal kerja Perseroan, dan tanpa mengurangi hak dari RUPS untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dengan kisaran sebagai berikut:

Laba Setelah Pajak	Persentase Dividen Kas Terhadap Laba Setelah Pajak
Sampai dengan Rp100 miliar	10 – 15%
Lebih dari Rp100 miliar	15 – 25%

Perseroan belum melakukan pembagian dividen dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir.

XII. PENJAMINAN EMISI EFEK

A. Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Bank Nationalnobu Tbk No. 2 tanggal 15 Januari 2013, Adendum Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Bank Nationalnobu Tbk No. 2 tanggal 3 April 2013 dan Adendum, Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Bank Nationalnobu Tbk No. 16 tanggal 10 April 2013 dan Addendum dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Bank Nationalnobu Tbk No. 57 tanggal 22 April 2013, keempatnya dibuat dihadapan Unita Christina Winata, S.H., Notaris di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut "Perjanjian Emisi Efek"), para Penjaminan Emisi Efek yang namanya disebut dibawah ini, secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual saham yang akan ditawarkan Perseroan kepada Masyarakat sesuai bagian penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) sebesar 100% dari jumlah saham yang ditawarkan dalam penawaran umum ini yaitu sebanyak 2.155.830.000 (dua miliar seratus lima puluh lima juta delapan ratus tiga puluh ribu) saham sehingga mengikat untuk membeli dengan Harga Penawaran sebesar Rp375 (tiga ratus tujuh puluh lima Rupiah) per saham sisa saham yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan masa penawaran.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek tersebut merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek tersebut. Setelah Perjanjian Penjaminan Emisi Efek tersebut, tidak ada perjanjian lain yang dibuat oleh Perseroan dengan para Penjamin Emisi Efek.

Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek yang ikut dalam penjaminan emisi saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7.

B. Susunan Sindikasi Penjamin Emisi Efek

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi penjaminan emisi dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama Penjamin Emisi Efek	Porsi Penjaminan (jumlah saham)	Jumlah Penjaminan (Rp)	%
PT Ciptadana Securities	2.150.830.000	806.561.250.000	99,770
PT Buana Capital	1.000.000	375.000.000	0,046
PT Erdikha Elit Sekuritas	1.000.000	375.000.000	0,046
PT Lautandhana Securindo	1.000.000	375.000.000	0,046
PT Minna Padi Investama Tbk	1.000.000	375.000.000	0,046
PT MNC Securities	1.000.000	375.000.000	0,046
Jumlah	2.155.830.000	808.436.250.000	100,00

Para Penjamin Emisi Efek kecuali PT Ciptadana Securities yang juga bertindak sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan hubungan afiliasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM. Adapun hubungan afiliasi antara PT Ciptadana Securities dengan Perseroan tersebut adalah PT Lippo Securities Tbk yang merupakan pemegang saham tidak langsung PT Ciptadana Securities, dimiliki oleh pemegang saham yang sama dengan Perseroan.

C. Penentuan Harga Penawaran Saham Pada Pasar Perdana

Harga penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi antara Pemegang Saham, Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil penawaran awal (*bookbuilding*) yang diperkirakan pada tanggal 12 April 2013 sampai dengan tanggal 19 April 2013. Berdasarkan hasil *bookbuilding*, jumlah permintaan terbanyak yang diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek berada pada kisaran harga Rp325 (tiga ratus dua puluh lima Rupiah) sampai dengan Rp400 (empat ratus Rupiah) per saham. Dengan mempertimbangkan hasil *bookbuilding* yang telah dilakukan oleh para Penjamin Emisi Efek dengan melakukan kegiatan penjajakan kepada para investor, ditetapkan Harga Penawaran sebesar Rp375 (tiga ratus tujuh puluh lima Rupiah) per saham, dan dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti berikut:

- Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
- Permintaan dari calon investor yang berkualitas;
- Kinerja keuangan Perseroan;
- Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha, dan keterangan mengenai industri yang terkait dengan jasa perbankan, sumber daya perbankan dan infrastruktur perbankan di Indonesia;
- Status dari perkembangan terakhir Perseroan;
- Faktor-faktor di atas dengan kaitannya dengan penentuan nilai pasar dan berbagai metode penilaian untuk beberapa perusahaan yang bergerak di bidang yang sejenis dengan Perseroan;
- Penilaian berdasarkan rasio perbandingan PER dari beberapa perusahaan publik yang tercatat dalam bursa efek regional yang dapat dijadikan perbandingan; dan

Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum ini, harga saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di Bursa Efek Indonesia.

XIII. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

1. Pemesanan Pembelian Saham

Pemesanan pembelian saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Formulir Pemesanan Pembelian Saham (“FPPS”) dan Prospektus ini. Pemesanan Pembelian Saham dilakukan dengan menggunakan FPPS asli yang dapat diperoleh dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan yang namanya tercantum pada Bab XIX dalam Prospektus ini. FPPS tersedia cukup bagi para pemesan. Bilamana pemesanan menggunakan FPPS fotocopy maka yang bersangkutan diminta untuk menyalin kembali pada FPPS asli yang dapat diperoleh di Penjamin Emisi Efek. FPPS dibuat dalam 5 (lima) rangkap. Pemesanan pembelian saham yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

Setiap pemesan saham harus memiliki rekening efek pada Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”).

2. Pemesan yang Berhak

Pemesan yang berhak melakukan pemesanan pembelian saham adalah perorangan dan/atau lembaga/Badan Usaha sebagaimana diatur dalam UUPM, Peraturan No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum, lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor KEP-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011.

3. Jumlah Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya 500 (lima ratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 500 (lima ratus) saham.

4. Pendaftaran Efek ke dalam Penitipan Kolektif

Saham-saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Di KSEI No. SP-0001/PE/KSEI/0113 tanggal 4 Januari 2013 dan SP-0010/PE/KSEI/0413 tanggal 2 April 2013, keduanya ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

- a. Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut :
 1. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum dalam bentuk Surat Kolektif Saham. Saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam rekening efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal 17 Mei 2013.
 2. Sebelum saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini dicatatkan di BEI, pemesan akan memperoleh konfirmasi hasil penjatahan atas nama pemesan dalam bentuk Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham (“FKPS”) yang sekaligus merupakan tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham (“DPS”) Perseroan atas saham-saham dalam Penitipan Kolektif.
 3. KSEI, Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham. Konfirmasi tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas saham yang tercatat dalam rekening efek.
 4. Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar rekening efek di KSEI.
 5. Pemegang saham yang tercatat dalam rekening efek berhak atas dividen, saham bonus, hak memesan efek terlebih dahulu dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lain yang melekat pada saham.

6. Pembayaran dividen, saham bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui rekening efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang memiliki/membuka rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
 7. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam rekening efek Perusahaan Efek atau Kustodian yang ditunjuk.
 8. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi formulir penarikan efek.
 9. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk surat kolektif saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI.
 10. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.
- b. Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada para Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan di tempat dimana FPPS yang bersangkutan diajukan.

5. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham

Selama Masa Penawaran Umum, para pemesan dapat melakukan pemesanan pembelian saham selama jam kerja yang ditentukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan, dimana FPPS diperoleh.

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) FPPS asli dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan dengan melampirkan fotocopy tanda jati diri (KTP/Paspor bagi perorangan dan Anggaran Dasar bagi badan hukum) serta melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan. Bagi pemesan asing, di samping melampirkan fotokopi paspor, pada FPPS wajib mencantumkan nama dan alamat di luar negeri dan/atau domisili hukum yang sah dari pemesan secara lengkap dan jelas serta melakukan pembayaran sebesar jumlah pemesanan. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Efek dan terbukti bahwa pemesan yang sama mengajukan pemesanan Efek melalui lebih dari 1 (satu) FPPS, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka manajer penjatahan hanya dapat mengikutsertakan 1 (satu) FPPS yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, Agen Penjualan dan Perseroan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila formulir tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian saham tidak terpenuhi. Sedangkan pemesan, tidak dapat membatalkan pembelian sahamnya apabila telah memenuhi persyaratan pemesanan pembelian.

Pemesanan pembelian saham yang telah disampaikan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek tidak dapat dibatalkan oleh pemesan karena sebab apapun juga.

6. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan dilakukan selama 2 (dua) hari kerja, pada tanggal 13 – 14 Mei 2013. Jam penawaran akan dimulai pada pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB, kecuali pada tanggal 14 Mei 2013 sampai dengan pukul 12.00 WIB.

7. Tanggal Penjatahan

Tanggal penjatahan dimana Penjamin Pelaksana Emisi Efek menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 16 Mei 2013.

8. Syarat Pembayaran

Pembayaran dapat dilakukan dengan uang tunai, cek, pemindahbukuan atau wesel bank dalam mata uang Rupiah dan dibayarkan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek, atau agen penjualan pada waktu FPPS diajukan. Semua setoran harus dimasukkan ke dalam rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada :

Bank CIMB Niaga
Cabang Bursa Efek Indonesia, Jakarta
Atas nama: PT Ciptadana Securities IPO Bank Nationalnobu
Nomor Rekening: 480-01-01379-005

Apabila pembayaran menggunakan cek, maka cek tersebut harus merupakan cek atas nama/milik pemesan yang mengajukan (menandatangani) FPPS dan harus sudah "*in good funds*" pada tanggal 14 Mei 2013 pukul 16.00 WIB. Apabila pembayaran tidak diterima pada tanggal dan jam tersebut di atas, maka FPPS yang diajukan dianggap batal dan tidak berhak atas penjatahan.

Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab pemesan. Semua cek dan bilyet giro bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan, cek atau bilyet giro ditolak oleh bank tertarik, maka pemesanan pembelian saham yang bersangkutan otomatis dianggap batal. Untuk pembayaran yang dilakukan melalui *transfer account* dari bank lain, pemesan harus melampirkan fotocopy Lalu Lintas Giro (LLG) dari bank yang bersangkutan dan menyebutkan No. FPPS-nya.

9. Bukti Tanda Terima

Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek dan agen penjualan yang menerima pengajuan FPPS, akan menyerahkan kembali kepada pemesan, tembusan dari FPPS lembar ke-5 (lima) dari FPPS sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian saham.

Bukti tanda terima pemesanan pembelian saham ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan. Bukti tanda terima tersebut harus disimpan untuk kelak diserahkan kembali pada saat pengembalian uang pemesanan dan/atau penerimaan Formulir Konfirmasi Penjatahan atas pemesanan pembelian saham.

10. Penjatahan Saham

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang bertindak selaku Manajer Penjatahan dengan sistem kombinasi yaitu penjatahan terpusat (*pooling*) dan penjatahan pasti (*fixed allotment*) sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum, lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor KEP-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 serta peraturan perundangan lain termasuk peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku.

Adapun sistem porsi penjatahan yang akan dilakukan adalah sistem kombinasi yaitu penjatahan pasti (*fixed allotment*) dibatasi sampai dengan jumlah maksimum 98% (sembilan puluh delapan persen) dari jumlah saham yang ditawarkan. Sisanya sebesar 2% (dua persen) akan dilakukan penjatahan terpusat (*pooling*).

10.1 Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Dalam hal penjatahan yang dilaksanakan dengan menggunakan sistem penjatahan pasti, maka penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- a. Manajer Penjatahan menentukan besarnya persentase dan pihak-pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti adalah sejumlah pihak yang menurut pertimbangan Manajer Penjatahan adalah merupakan investor dengan kredibilitas yang baik dan merupakan investor institusi seperti dana pensiun, reksadana, asuransi dan korporasi lainnya serta investor individu dengan pertimbangan investasi jangka panjang.
- b. Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, agen penjualan, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang membeli atau memiliki saham untuk rekening mereka sendiri; dan
- c. Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, agen penjualan, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, sampai dengan efek tersebut dicatatkan di Bursa Efek.

10.2 Penjatahan Terpusat (*Pooling*)

Jika jumlah saham yang dipesan melebihi jumlah saham yang ditawarkan, maka Manajer Penjatahan harus melaksanakan prosedur penjatahan sisa saham sebagai berikut:

- a. Dalam hal setelah mengecualikan pemesanan efek dari: (i) Direktur, Komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% atau lebih saham dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai penjamin emisi efek atau agen penjualan efek sehubungan dengan penawaran umum, (ii) direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan, atau (iii) afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam butir (i) dan (ii), yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga, dan terdapat sisa efek yang jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah yang dipesan, maka:
 - (i) pemesan yang tidak dikecualikan akan menerima seluruh jumlah efek yang dipesan; dan
 - (ii) dalam hal para pemesan yang tidak dikecualikan telah menerima penjatahan sepenuhnya dan masih terdapat sisa efek, maka sisa Efek tersebut dibagikan secara proporsional kepada para pemesan (i) Direktur, Komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% atau lebih saham dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai penjamin emisi efek atau agen penjualan efek sehubungan dengan penawaran umum, (ii) direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan, atau (iii) afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam butir (i) dan (ii), yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

- b. Jika setelah mengecualikan pemesanan saham sebagaimana dimaksud di poin 10.2.a di atas dan terdapat sisa saham yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang dipesan, maka penjatahan bagi pemesan yang tidak dikecualikan itu akan dialokasi dengan ketentuan sebagai berikut :
- (i) Dalam hal akan dicatatkan di BEI, maka saham tersebut dialokasikan dengan memenuhi persyaratan berikut:
1. para pemesan yang tidak dikecualikan akan memperoleh satu satuan perdagangan di BEI, jika terdapat cukup satuan perdagangan yang tersedia. Dalam hal jumlahnya tidak mencukupi, maka satuan perdagangan yang tersedia akan dibagikan dengan diundi. Jumlah efek yang termasuk dalam satuan perdagangan dimaksud adalah satuan perdagangan terbesar yang ditetapkan oleh BEI dimana efek tersebut akan tercatat;
 2. apabila terdapat saham yang tersisa, maka setelah satu satuan perdagangan dibagikan kepada pemesan yang tidak dikecualikan, pengalokasian dilakukan secara proporsional dalam satuan perdagangan menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.

Manajer Penjatahan akan menyampaikan hasil pemeriksaan akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dan berpedoman pada peraturan Bapepam No. VIII.G.12 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor : Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 Tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan Bapepam Nomor IX.A.7 Lampiran Keputusan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : Kep-691/BL/2011 paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek akan menyampaikan laporan hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal penjatahan sesuai dengan Peraturan Nomor IX.A.2, tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

Sejalan dengan ketentuan dalam angka 2.c. dalam Peraturan No.IX.A.7, dalam hal terjadi kelebihan pemesanan efek dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan efek melalui lebih dari 1 (satu) formulir pemesanan, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

11. Penundaan atau Pembatalan Penawaran Umum

Dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya Masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum Perdana, dengan ketentuan:

- 1) Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - a) indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh per seratus) selama 3 (tiga) hari bursa berturut-turut;
 - b) bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - c) peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Formulir No.IX.A.2-11 lampiran 11; dan

- 2) Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a) mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum Perdana dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - b) menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum Perdana tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
 - c) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - d) Perseroan yang menunda Masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum Perdana yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

12. Pengembalian Uang Pemesanan

Bagi pemesanan pembelian saham yang ditolak seluruhnya atau sebagian, atau dalam hal terjadinya pembatalan Penawaran Umum ini, pengembalian uang dalam mata uang Rupiah akan dilakukan oleh para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan di tempat mana FPPS yang bersangkutan diajukan apabila hal tersebut terjadi sebelum Tanggal Pembayaran. Pengembalian uang tersebut akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum.

Bila pengembalian uang dilakukan dalam jangka 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum, maka pengembalian uang tidak akan disertai pembayaran bunga.

Pengembalian uang tersebut akan disertai bunga yang diperhitungkan dari Hari Kerja ketiga setelah Tanggal Penjatahan atau tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum sebesar 2,00% (dua persen) di atas tingkat bunga sembilan bulan Sertifikat Bank Indonesia yang berlaku pada saat itu, yang dihitung secara *pro-rata* setiap hari keterlambatan, kecuali keterlambatan tersebut disebabkan oleh pemesan yang tidak mengambil uang pengembalian sampai dengan Hari Kerja keempat setelah Tanggal Penjatahan atau Hari Kerja keempat setelah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum.

Apabila pengembalian uang pemesanan sehubungan dengan terjadinya pembatalan Penawaran Umum ini terjadi setelah Tanggal Pembayaran, maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan yang telah diterimanya kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja sejak tanggal keputusan pengakhiran perjanjian atau penundaan Penawaran Umum untuk dikembalikan kepada para pemesan melalui Penjamin Emisi Efek, maka oleh karenanya Penjamin Emisi Efek dibebaskan atas segala tuntutan yang disebabkan oleh tidak dilaksanakannya pengembalian uang pemesanan tersebut (termasuk denda keterlambatan, apabila ada).

Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan yang telah diterimanya kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja sejak tanggal keputusan pengakhiran perjanjian atau penundaan penawaran umum untuk dikembalikan kepada para pemesan melalui Penjamin Emisi Efek. Penjamin Emisi Efek wajib mengembalikan uang pemesanan pengembalian yang diterimanya dari Emiten kepada masing-masing Penjamin Emisi Efek dan/atau Agen Penjualan untuk dikembalikan kepada para pemesan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sejak diterimanya seluruh pembayaran kembali uang pemesanan pembelian (*in good funds*) dari Perseroan sebelum jam 12.00 WIB. Penjamin Emisi Efek dan/atau Agen Penjualan wajib mengembalikan uang pemesanan pembelian kepada setiap pemesan saham pada hari yang sama.

Setelah Tanggal Pembayaran, untuk para Pemesan Khusus, pengembalian uang pemesanan karena adanya pengakhiran Penawaran Umum atau penundaan Penawaran Umum akan diatur dan dilaksanakan langsung oleh Emiten.

Apabila uang pemesanan yang akan dikembalikan telah tersedia, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambil, maka hal tersebut bukan merupakan tanggung jawab Emiten, dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek dan/atau Agen Penjualan, sehingga tidak ada kewajiban pembayaran denda kepada para pemesan.

Uang yang dikembalikan hanya dapat diambil oleh pemesan yang bersangkutan secara langsung dengan menunjukkan tanda jati diri asli dan menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham pada Penjamin Emisi Efek dan Agen Penjualan dimana FPPS yang bersangkutan diajukan mulai Tanggal Pengembalian. Pengembalian uang menggunakan cek atau bilyet giro akan diberikan sesuai dengan nama pihak yang mengajukan pemesanan.

13. Penyerahan Formulir Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Pembelian Saham

Distribusi Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham ("FKPS") kepada masing-masing pemesan saham akan dilakukan melalui para Penjamin Emisi Efek dan Agen Penjualan dimana FPPS yang bersangkutan diajukan akan dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan. FKPS atas distribusi saham tersebut dapat diambil dengan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan pembelian saham.

14. Lain-lain

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian saham secara keseluruhan atau sebagian. Apabila terjadi kelebihan pemesanan dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan efek melalui lebih dari satu formulir pemesanan, baik secara langsung maupun tidak langsung, Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan efek yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan berdasarkan Peraturan IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.

XIV. ANGGARAN DASAR PERSEROAN

Perubahan atas seluruh anggaran dasar Perseroan dimuat dalam Akta Risalah RUPSLB No. 7 tanggal 10 Desember 2012 yang dibuat oleh Unita Christina Winata, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan adalah sebagai berikut:

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

- 1.1 Perseroan Terbatas ini bernama “PT BANK NATIONALNOBU Tbk” (selanjutnya cukup disingkat “Perseroan”),berkedudukan di Jakarta Selatan.
- 1.2 Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan dari Dewan Komisaris, serta dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang perbankan.

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN

Pasal 2

Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3

- 3.1 Maksud dan tujuan Perseroan ialah dalam bidang jasa perbankan.
- 3.2 Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - A. Kegiatan Usaha Utama:
 - a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
 - b. Memberikan kredit;
 - c. Menerbitkan surat pengakuan hutang;
 - d. Membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun kepentingan atas perintah nasabahnya:
 - 1) Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan dari surat-surat yang dimaksud;
 - 2) Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - 3) Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
 - 4) Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 - 5) Obligasi;
 - 6) Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 tahun
 - 7) Instrument surat berharga lain yang berjangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
 - f. Menempatkan dana, meminjamkan dana dari atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan unjuk cek atau sarana lainnya;
 - g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;

- h. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
 - i. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dan/atau sebagai Bank Devisa dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang;
 - j. Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain termasuk melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - k. Menyelenggarakan usaha-usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku baik di dalam maupun di luar negeri.
- B. Kegiatan Usaha Penunjang
- Untuk mendukung kegiatan usaha utama Perseroan, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:
- a. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang atau surat berharga;
 - b. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
 - c. Membeli agunan melalui atau tanpa pelelangan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Perseroan;
 - d. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
 - e. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain keuangan maupun dibidang lain sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku;
 - f. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya dengan memenuhi ketentuan yang berlaku;
 - g. Bertindak sebagai pendiri Dana Pensiun dan Pengurus Dana Pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan dana pensiun yang berlaku;
 - h. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh Bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MODAL **Pasal 4**

- 4.1. Modal dasar Perseroan sebesar Rp795.000.000.000 (tujuhatus sembilanpuluh lima miliar Rupiah) terbagi atas 7.950.000.000 (tujuh miliar sembilanratus limapuluh juta) saham masing-masing saham bernilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah)
- 4.2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumlah 1.990.000.000,- (satu miliar sembilanratus sembilanpuluh juta) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp199.000.000.000,- (seratus sembilanpuluh sembilan miliar Rupiah) oleh para pemegang saham yang telah mengambil bagian saham dengan rincian serta nilai nominal saham yang akan disebutkan pada bagian akhir anggaran dasar ini.
- 4.3. a. Penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - i. Benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada public bersamaan dengan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya disebut RUPS);
 - ii. Benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK);
 - iii. Benda yang dijadikan sebagai setoran modal tidak dijamin dengan cara apapun juga.
- b. Memperoleh persetujuan RUPS dengan persyaratan korum dan pengambilan keputusan sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan;
- c. Dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; dan

- d. Dalam hal penyetoran berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/ atau unsur modal sendiri lainnya, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/ atau unsur modal sendiri lainnya tersebut harus sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan Terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di Bapepam dan LK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan.
 - e. Dalam RUPS yang memutuskan untuk menyetujui Penawaran Umum, harus diputuskan mengenai jumlah maksimal saham yang akan dikeluarkan kepada masyarakat serta memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk memutuskan realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam Penawaran Umum tersebut.
- 4.4. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Direksi keperluan modal Perseroan pada waktu dan dengan cara dan -harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Rapat Direksi dengan Persetujuan RUPS dengan mengindahkan ketentuan yang termuat dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal dan pengeluaran itu tidak dilakukan dengan harga di bawah harga nominal. Setiap saham dalam simpanan yang dikeluarkan lebih lanjut harus disetor penuh.
- 4.5. a. Jika saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan dengan cara penawaran umum terbatas, maka setiap dan seluruh pemegang saham yang namanya telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal Direksi dengan memperhatikan keputusan RUPS dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, akan memperoleh hak untuk membeli terlebih dahulu saham yang akan dikeluarkan tersebut (hak tersebut dapat disebut juga Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, selanjutnya disebut "HMETD"), dalam jumlah sebanding (proposional) dengan jumlah saham yang telah dimilikinya.
- b. HMETD tersebut dapat dijual dan dialihkan kepada pihak lain dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan bursa efek di Indonesia.
 - c. Direksi wajib mengumumkan keputusan tentang pengeluaran saham dengan penawaran umum terbatas tersebut dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia sesuai dengan pertimbangan Direksi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. Para pemegang saham atau pemegang HMETD tersebut berhak membeli saham yang akan dikeluarkan tersebut sesuai dengan jumlah HMETD yang dimilikinya pada waktu dan dengan persyaratan yang ditetapkan dalam keputusan RUPS.
 - e. Apabila dalam waktu yang ditentukan dalam Keputusan Direksi, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal, para pemegang saham atau para pemegang HMETD tidak melaksanakan hak atas pembelian saham yang ditawarkan kepada mereka sesuai dengan jumlah HMETD yang dimilikinya dengan membayar lunas secara tunai harga saham yang ditawarkan itu kepada Perseroan, maka saham tersebut akan dialokasikan kepada para pemegang saham yang hendak membeli saham dalam jumlah yang lebih besar dari porsi HMETD-nya sebanding dengan jumlah HMETD yang telah dilaksanakan, dengan mengindahkan Peraturan Bursa Efek di Indonesia. Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham:
 - i. Jika penambahan modal Perseroan dengan cara Penawaran Umum Terbatas tersebut jumlah maksimumnya belum ditetapkan serta dilakukan tanpa adanya jaminan dari pembeli siaga, maka sisa saham yang tidak diambil bagian tersebut tidak jadi dikeluarkan dan tetap dalam simpanan Perseroan;
 - ii. Jika penambahan modal Perseroan dengan cara Penawaran Umum Terbatas tersebut telah ditetapkan jumlahnya serta dilakukan dengan jaminan dari pembeli siaga, maka sisa saham tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dalam Penawaran Umum Terbatas tersebut, yang telah menyatakan kesediaannya untuk membeli sisa saham tersebut, demikian dengan harga dan syarat yang tidak lebih ringan dengan yang telah ditetapkan dalam keputusan RUPS tersebut.
- Pelaksanaan pengalokasian tersebut di atas dilakukan dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal dan di bidang perbankan dan peraturan bursa efek di Indonesia.

- 4.6. Ketentuan Pasal 4 ayat (4.4) dan (4.5) di atas secara mutatis mutandis juga berlaku, dalam hal Perseroan hendak mengeluarkan efek yang dapat ditukar dengan saham atau efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, antara lain, obligasi konversi, waran atau efek konversi lainnya yang dapat mempengaruhi komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan (“Efek Bersifat Ekuitas”) satu dan lainnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan di bidang perbankan dan tidak mengurangi izin pihak yang berwenang sejauh disyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 4.7. Jika saham yang masih dalam simpanan hendak dikeluarkan oleh Perseroan kepada para pemegang Efek Bersifat Ekuitas yang telah dikeluarkan oleh Perseroan berdasarkan persetujuan RUPS, maka Direksi berwenang melakukan pengeluaran saham dimaksud tanpa memberikan hak kepada para Pemegang Saham yang ada pada saat itu untuk membeli terlebih dahulu saham-saham yang akan dikeluarkan tersebut, satu dan lainnya dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan di bidang perbankan.
- 4.8. Direksi berwenang mengeluarkan saham dan Efek Bersifat Ekuitas dengan penawaran terbatas (private placement) atau penawaran umum (kedua, ketiga dan selanjutnya) sesuai dengan keputusan RUPS, tanpa memberikan HMETD kepada para Pemegang Saham yang ada, dengan ketentuan pengeluaran saham dan Efek Bersifat Ekuitas tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan di bidang perbankan. Pengeluaran saham dan Efek Bersifat Ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada Pemegang Saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham dan Efek Bersifat Ekuitas tersebut:
1. Ditujukan kepada karyawan Perseroan;
 2. Ditujukan kepada pemegang Efek Bersifat Ekuitas yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS;
 3. Dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS; dan/atau
 4. Dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang pasar modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD.
- 4.9. Dalam hal peningkatan jumlah saham yang ditempatkan lebih lanjut sehubungan dengan peningkatan modal dasar Perseroan maka ketentuan dalam Pasal 4 ayat (4.4), (4.5), (4.6) dan (4.7) berlaku pula secara mutatis mutandis bagi pengeluaran saham karena adanya peningkatan modal dasar tersebut.
- 4.10. Penambahan modal ditempatkan dan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran dan saham yang diterbitkan mempunyai hak yang sama dengan saham yang mempunyai klarifikasi yang sama yang telah diterbitkan sebelumnya oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- 4.11. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
- a. Penambahan modal dasar tersebut telah memperoleh persetujuan RUPS.
 - b. Perubahan Anggaran Dasar berkenaan dengan penambahan modal dasar tersebut telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
 - c. Penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas penambahan modal dasar sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas.

- d. Dalam hal penambahan modal ditempatkan dan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam huruf c di atas tidak terpenuhi seluruhnya, maka Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris wajib mengubah kembali Anggaran Dasar dan menurunkan modal dasar sehingga modal ditempatkan dan disetor adalah paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf c di atas tidak terpenuhi dan dengan kewajiban bagi Perseroan untuk mengurus persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas penurunan modal dasar tersebut.
 - e. Adanya Keputusan RUPS yang menyetujui penambahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas termasuk juga keputusan yang menyetujui penurunan kembali modal dasar tersebut guna melaksanakan ketentuan huruf d di atas.
- 4.12. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas penambahan modal dasar tersebut.

SAHAM **Pasal 5**

- 5.1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama dan dikeluarkan atas nama pemiliknya, yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham.
- 5.2. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum sebagai pemilik dari tiap-tiap saham yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan hak atas 1 (satu) saham tidak dapat dibagi.
- 5.3. Apabila karena alasan apapun, 1(satu) saham menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan hanya orang yang ditunjuk atau diberi kuasa yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
- 5.4. Selama ketentuan dalam ayat (5.3) di atas belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS berdasarkan saham tersebut, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
- 5.5. Seorang Pemegang Saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan bidang perbankan.
- 5.6. Untuk saham Perseroan yang tidak termasuk dalam penitipan kolektif pada lembaga penyimpanan penyelesaian, Perseroan mengeluarkan surat saham atau surat kolektif saham sebagai bukti kepemilikan 2 (dua) saham atau lebih yang dimiliki oleh seseorang pemegang saham yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Direksi dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan ditandatangani oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Perseroan.

Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya:

- a. Nama dan alamat pemegang saham;
- b. Nomor surat saham;
- c. Nilai nominal saham;
- d. Tanggal pengeluaran surat saham;

Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan:

- a. Nama dan alamat pemegang saham;
- b. Nomor surat kolektif saham;
- c. Nomor surat saham dan jumlah saham;
- d. Nilai nominal saham;
- e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham.

- 5.7. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian yang ditandatangani oleh Direksi Perseroan, sebagai tanda bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
- 5.8. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal, dengan ketentuan pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- 5.9. Dalam hal terjadi pecahan nilai nominal sebagai akibat tindakan korporasi Perseroan yang menyebabkan terjadinya pecahan nilai nominal saham, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
- Para pemegang pecahan nilai nominal saham tidak mempunyai hak suara perseorangan kecuali pemegang pecahan nilai nominal saham, baik sendiri atau bersama pemegang pecahan nilai nominal saham lainnya, yang klasifikasi sahamnya sama dan memiliki nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham dari klasifikasi tersebut.
 - Para pemegang pecahan nilai nominal saham dengan klasifikasi saham yang sama dan keseluruhan mempunyai nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham, harus menunjuk seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan ditunjuk atau diberi kuasa yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas pecahan nilai nominal saham tersebut.
 - Perseroan menerbitkan bukti pemilikan pecahan nilai nominal saham dalam bentuk dan isi yang ditetapkan oleh Direksi dan ditandatangani oleh Direksi yang berhak dan berwenang mewakili Direksi.
 - Pemegang beberapa pecahan nilai nominal saham dengan klasifikasi saham yang sama yang setara dengan 1 (satu) nominal saham berhak untuk menukarkan kepada Perseroan pecahan nilai nominal saham tersebut dengan 1 (satu) saham dengan klasifikasi yang sama.
 - Jumlah dan besarnya pecahan nilai nominal saham yang dikeluarkan oleh Perseroan harus diperhitungkan dalam jumlah modal yang ditempatkan dan disetor dalam Perseroan.
- 5.10. Untuk saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia berlaku peraturan perundang-undangan dan ketentuan di bidang pasar modal dan peraturan bursa efek ditempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
- 5.11. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan perseroan terbatas.

PENGGANTI SURAT SAHAM

Pasal 6

- 6.1. Dalam hal surat saham rusak atau tidak dapat dipakai lagi, atau hilang, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti dengan syarat, biaya dan tata cara sebagaimana ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi dengan memperhatikan ketentuan pasal ini dan peraturan perundang-undangan termasuk perundang-undangan di bidang pasar modal.
- 6.2. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika Perseroan menerima bukti yang cukup bahwa:
- Pihak yang mengajukan permohonan penggantian surat saham adalah pemilik surat saham tersebut;
 - Perseroan telah menerima surat saham yang rusak.

- 6.3. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika Perseroan menerima bukti yang cukup bahwa:
 - a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian surat saham adalah pemilik surat saham tersebut;
 - b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian RI atas hilangnya surat saham tersebut; dan
 - c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan.
- 6.4. Surat saham yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (6.2) pasal ini harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam RUPS berikutnya.
- 6.5. Rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (6.3) pasal ini telah diumumkan di Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham.
- 6.6. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang dan/atau rusak tersebut, tidak berlaku lagi kepada Perseroan.
- 6.7. Semua biaya untuk pengeluaran penggantian surat saham, termasuk biaya pengumuman sebagaimana disebutkan dalam ayat (6.5) pasal ini ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.
- 6.8. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6.1) sampai dengan ayat (6.7) pasal ini mutatis mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti atau pengganti sertifikat atau konfirmasi tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5.7) atau pengganti bukti kepemilikan pecahan nilai nominal saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5.9) huruf c.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

Pasal 7

- 7.1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan hak dan oleh pihak yang menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah.
- 7.2. Akta Pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas, harus berbentuk sebagaimana ditentukan, harus disetujui dan/atau dapat diterima oleh Direksi dan salinannya disampaikan kepada Perseroan dengan ketentuan pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia harus memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
- 7.3. Pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Penitipan Kolektif dicatat sebagai mutasi antar rekening, ataupun sebagai mutasi dari satu rekening dalam penitipan kolektif ke atas nama individu pemegang saham yang bukan pemegang rekening dalam penitipan kolektif dengan melaksanakan pencatatan atas pemindahan hak oleh Direksi Perseroan.
- 7.4. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah terpenuhi.
- 7.5. Pemindahan hak atas saham wajib mendapat persetujuan dari instansi terkait yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut.
- 7.6. Pemindahan hak dicatat baik dalam Daftar Pemegang Saham yang bersangkutan maupun pada surat sahamnya, catatan itu harus ditandatangani oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi atau kuasa mereka yang sah.

- 7.7. Pemindehan hak atas saham baru berlaku terhadap Perseroan setelah dilakukannya pencatatan atas pemindahan tersebut dalam Daftar Pemegang Saham.
- 7.8. Direksi mencatat pemindahan hak atas saham yang diberitahukan atau dimintakan kepada Direksi untuk dicatat dalam Daftar Pemegang Saham, kecuali apabila permintaan tersebut bertentangan dengan anggaran dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila pemindahan hak atas saham tidak memenuhi ketentuan dalam anggaran dasar dan atau tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perbankan atau tidak memenuhi persetujuan dari pihak yang berwenang mengenai pemindahan hak atas saham, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah di terimanya permintaan tersebut, Direksi wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang meminta pendaftaran atau pencatatan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham, untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perbankan dan pasar modal.

PENITIPAN KOLEKTIF

Pasal 8

- 8.1. Saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam buku daftar pemegang saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- 8.2. Saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.
- 8.3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari Portfolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam buku Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut.
- 8.4. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau Konfirmasi kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (3) pasal ini sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan.
- 8.5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.
- 8.6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek.
- 8.7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain.
- 8.8. Perseroan wajib menolak pencatatan saham kepada Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali Pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa Pihak tersebut benar sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benar hilang atau musnah.

- 8.9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijamin, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana.
- 8.10. Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening tersebut.
- 8.11. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum panggilan RUPS dilakukan.
- 8.12. Manajer investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal panggilan RUPS.
- 8.13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak lain kepada Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut.
- 8.14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak lain sehubungan dengan pemilikan saham Perseroan kepada Bank Kustodian atau saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- 8.15. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak lainnya tersebut.
- 8.16. Direksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada biro administrasi efek untuk melaksanakan pencatatan saham dalam Daftar Pemegang Saham. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pindah tangan, pengagunan, gadai, cession, yang menyangkut saham Perseroan harus dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Pasal 9

- 9.1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah:
- a. RUPS Tahunan;
 - b. RUPS lainnya yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS Luar Biasa.
- 9.2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa kecuali dengan tegas dinyatakan lain.
- 9.3. RUPS Tahunan diselenggarakan tiap tahun, paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku perseroan berakhir.
- 9.4. Dalam RUPS Tahunan:
- a. Direksi menyampaikan :
 - laporan tahunan yang isinya mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Laporan tahunan yang disampaikan wajib ditelaah terlebih dahulu oleh Dewan Komisaris, untuk selanjutnya mendapat persetujuan RUPS;
 - laporan keuangan, untuk mendapat pengesahan RUPS.
 - b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba positif;
 - c. Dilakukan penunjukan akuntan publik;
 - d. Penetapan atau pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
 - e. Diputus mata acara lainnya yang diajukan sebagaimana mestinya memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar.
- 9.5. Persetujuan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan keuangan.
- 9.6. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan Perseroan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Anggaran Dasar.
- 9.7. RUPS dapat memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk memberikan persetujuan atas Rencana Bisnis Bank. Untuk Rencana Bisnis Bank yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris, maka RUPS akan memberikan ratifikasi untuk persetujuan yang telah diberikan oleh Dewan Komisaris tersebut.
- 9.8. Direksi atau Dewan Komisaris wajib memanggil dan menyelenggarakan RUPS Luar Biasa atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian atau lebih dari seluruh saham dengan hak suara yang sah.

TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RAPAT
UMUM PEMEGANG SAHAM
Pasal 10

- 10.1. RUPS diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau ditempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utama atau ditempat kedudukan Bursa Efek di Indonesia dimana saham Perseroan dicatatkan.
- 10.2. RUPS dilangsungkan dengan melakukan pemanggilan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS. Sebelum pemanggilan RUPS dilakukan wajib didahului dengan pengumuman mengenai akan diadakan pemanggilan RUPS yang harus dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan RUPS.

- 10.3. Panggilan RUPS harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat, agenda rapat dan pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan mulai dari hari dilakukannya panggilan sampai dengan tanggal RUPS.
- 10.4. Apabila dalam Anggaran Dasar ini tidak ditentukan lain, RUPS akan dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga atau dalam hal Dewan Komisaris tidak menunjuk seorang anggota Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS, maka RUPS akan dipimpin oleh Direktur Utama; Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS akan dipimpin oleh Wakil Direktur Utama (jika ada). Jika Wakil Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada Pihak ketiga maka RUPS akan dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS akan dipimpin oleh seorang pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang dipilih dari dan oleh peserta RUPS.
- 10.5. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris yang tidak memiliki benturan kepentingan. Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh salah satu Direktur yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal salah satu Direktur yang ditunjuk oleh Direksi mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan. Apabila semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan maka RUPS akan dipimpin oleh salah seorang pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan, yang dipilih dari dan oleh pemegang saham independen yang hadir dalam RUPS.
- 10.6. Usul dari pemegang saham harus dimasukkan dalam agenda RUPS jika:
 - a. usul yang bersangkutan telah diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan.
 - b. telah diterima oleh Direksi sedikitnya 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS yang bersangkutan dikeluarkan; dan menurut pendapat Direksi, usul itu dianggap berhubungan langsung dengan kegiatan usaha Perseroan dan dengan mengingat ketentuan-ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini; dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku

**KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Pasal 11**

- 11.1. Apabila Anggaran Dasar ini tidak menentukan lain, RUPS untuk memutuskan hal-hal yang harus diputuskan dalam RUPS termasuk pengeluaran saham dan Efek Bersifat Ekuitas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
 - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a di atas tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan rapat kedua tanpa didahului dengan pengumuman / pemberitahuan tentang adanya pemanggilan Rapat.
 - c. Pemanggilan untuk RUPS kedua harus dilakukan-paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua dilakukan, dengan tidak memperhitungkan tanggal RUPS, dan disertai informasi bahwa RUPS pertama telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.
 - d. RUPS kedua diselenggarakan paling cepat (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari terhitung sejak RUPS pertama dengan syarat dan agenda yang sama untuk RUPS pertama kecuali mengenai persyaratan korum sebagaimana ditetapkan dalam huruf e di bawah.

- e. RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasa yang sah dari pemegang saham yang memiliki paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
 - f. Semua keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal tidak berhasil maka keputusan akan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang hadir dalam RUPS.
 - g. Dalam hal korum RUPS kedua tidak tercapai, maka dapat dilaksanakan RUPS ketiga dengan memenuhi persyaratan korum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS sebagaimana ditetapkan oleh Ketua Bapepam dan LK atas permohonan Perseroan.
- 11.2. Setiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk menghadiri dan memberikan 1 (satu) suara.
- 11.3. Pemungutan mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani, dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang secara bersama-sama mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
- 11.4. Suara blanko (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
- 11.5. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam RUPS, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPS tidak dihitung dalam pemungutan suara.
- 11.6. RUPS untuk memutuskan hal yang mempunyai benturan kepentingan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh pemegang saham independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan.
 - b. RUPS dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen.
 - c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas tidak tercapai maka keputusan yang sah apabila dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam RUPS.
 - d. Dalam hal kuorum sebagaimana huruf c di atas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Bapepam dan LK.
- 11.7. RUPS untuk menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, kecuali perubahan Anggaran Dasar dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;

- b. Dalam hal kuorum sebagaimana dalam huruf a di atas tidak tercapai maka dalam RUPS kedua keputusan adalah sah apabila RUPS dihadiri para pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dan disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
 - c. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran RUPS ketiga, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Bapepam dan LK.
- 11.8. RUPS untuk menyetujui hal-hal yang dimaksud untuk mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (limapuluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit dan pembubaran Perseroan serta perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
 - b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas tidak tercapai maka dalam RUPS kedua keputusan adalah sah apabila RUPS dihadiri para pemegang yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dan disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
 - c. Dalam hal kuorum sebagaimana huruf c di atas tidak tercapai, maka atas Permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Bapepam dan LK.
- Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskandalam RUPS dibuat Berita Acara RUPS oleh Notaris yang cukup ditanda tangani oleh saksi saksi dan Notaris. Berita Acara tersebut menjadi bukti sah terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam RUPS.
- 11.9. Yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku dan ketentuan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.

DIREKSI

Pasal 12

- 12.1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sekurangnya 3 (tiga) orang anggota Direksi, satu diantaranya akan ditunjuk sebagai Direktur Utama. Dan jika diperlukan diangkat seorang Wakil Direktur Utama.
- 12.2. a. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditentukan pada RUPS yang mengangkat mereka sampai penutupan RUPS Tahunan yang pertama setelah, tanggal pengangkatan mereka dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu.
- b. Yang diangkat sebagai anggota Direksi wajib mengikuti persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perbankan
- 12.3. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Direksi lowong sehingga jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 3 (tiga) orang maka paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya lowong harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowong tersebut dengan memperhatikan persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan serta anggaran dasar Perseroan.

- 12.4. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
- 12.5. Tanpa mengesampingkan peraturan perbankan yang berlaku dibidang perbankan serta ketentuan ayat (6) dibawah ini, anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling sedikit 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal efektif pengunduran dirinya. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi yang bersangkutan, termasuk untuk menetapkan pengunduran diri yang lebih awal dari jangka waktu 60 (enam puluh) hari tersebut. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari tersebut maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut pengunduran diri anggota Direksi menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS. Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal efektif pengunduran dirinya.
- 12.6. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.
- 12.7. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris, maka Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari setelah tanggal pemberhentian sementara. Dalam hal RUPS tersebut tidak dapat mengambil keputusan atau setelah lewatnya jangka waktu dimaksud RUPS tidak diselenggarakan, maka pemberhentian sementara anggota Direksi menjadi batal.
- 12.8. Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan atau untuk mengisi lowongan karena sebab lain atau seseorang yang diangkat sebagai tambahan anggota Direksi yang ada, harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Direksi lain yang masih menjabat.
- 12.9. Anggota Direksi diberi gaji dan/atau tunjangan, yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
- 12.10. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika :
1. Jangka waktu jabatannya berakhir;
 2. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5 Pasal ini;
 3. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan;
 4. Meninggal dunia;
 5. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 13

- 13.1. Direksi bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya melakukan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya.
- 13.2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya dibidang perbankan.

- 13.3. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa persetujuan Dewan Komisaris diperlukan dalam hal:
- a. Tindakan Direksi yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perbankan mensyaratkan diperlukannya persetujuan Dewan Komisaris; atau
 - b. Tindakan Direksi yang tersebut pada butir-butir di bawah ini yang mempunyai nilai melebihi sesuatu jumlah yang ditetapkan dalam kebijakan yang ditentukan Perseroan dari waktu ke waktu berdasarkan keputusan RUPS dan untuk menentukan kebijakan tersebut RUPS berwenang untuk mendelegasikan kepada Dewan Komisaris untuk memberikan persetujuan atau menentukan kebijakan tersebut, yaitu:
 - i. membeli atau dengan cara lainnya memperoleh/mendapatkan barang tidak bergerak (termasuk hak atas tanah dan/atau bangunan);
 - ii. menjual atau dengan cara lain memindahkan barang tidak bergerak (termasuk hak atas tanah dan/atau bangunan);
 - iii. membebani hak tanggungan, menggadaikan atau dengan cara lain menjaminkan/mengagunkan harta kekayaan milik Perseroan;
 - iv. mengambil bagian atau ikut serta atau melepaskan hak baik sebagian atau seluruhnya dalam suatu perusahaan atau badan lain, termasuk tetapi tidak terbatas untuk mendirikan perusahaan baru atau membubarkan anak perusahaan;
 - v. meminjam uang atau menerbitkan surat utang yang tidak termasuk dalam kegiatan usaha sehari-hari Perseroan;
 - vi. melakukan hapus buku dan atau hapus tagih.
- 13.4. Keterlibatan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 di atas tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Perseroan.
- 13.5. Untuk tindakan yang merupakan Transaksi Material dan/atau Benturan Kepentingan yang dimaksud dalam Peraturan Bapepam dan LK, Direksi harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan Bapepam & LK.
- 13.6. Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk:
- a. Mengalihkan kekayaan Perseroan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku; atau
 - b. Menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan; yang merupakan lebih dari 50 % (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak. Kuorum untuk penyelenggaraan RUPS tersebut wajib memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (7) Anggaran Dasar.
- 13.7. a. Direktur Utama bersama-sama 2 (dua) orang Direktur; atau Direktur Utama, bersama-sama Wakil Direktur Utama dan 1 (satu) Direktur;
- b. Wakil Direktur Utama bersama-sama 2 (dua) orang Direktur; atau
- c. 3 (tiga) orang Direktur, dalam hal tidak ada Direktur Utama dan atau Wakil Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
- 13.8. Dalam hal Perseroan mempunyai benturan kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris, satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat (7) di atas.

RAPAT DIREKSI
Pasal 14

- 14.1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu :
 - a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi;
 - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris;
 - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
- 14.2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 13 ayat (13.7) Anggaran Dasar.
- 14.3. Panggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
- 14.4. Panggilan Rapat Direksi itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat Direksi
- 14.5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan di dalam wilayah Republik Indonesia. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak diisyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
- 14.6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir.
- 14.7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya surat kuasa.
- 14.8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah anggota Direksi yang sedang menjabat hadir atau diwakili dalam Rapat.
- 14.9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
- 14.10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, Ketua Rapat Direksi yang akan menentukan.
- 14.11.
 - a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya;
 - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
 - c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan;

- 14.12. Anggota Direksi dapat berpartisipasi dalam Rapat Direksi melalui telekonferensi atau sarana media elektronik lainnya atau fasilitas komunikasi sejenis, apabila fasilitas tersebut memungkinkan seluruh pihak yang berpartisipasi untuk mendengarkan pihak lain yang berpartisipasi, dan partisipasi tersebut dianggap sebagai kehadiran secara fisik dalam rapat. Berita acara rapat, yang diselenggarakan dengan telekonferensi atau fasilitas komunikasi sejenis, harus dibuat tertulis dan didarkan kepada seluruh anggota Direksi yang berpartisipasi untuk diperiksa dan disetujui.
- 14.13. Segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Direksi dibuat Berita Acara Rapat Direksi yang harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam Rapat Direksi yang ditunjuk oleh Ketua Rapat Direksi dan kemudian harus ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dalam Rapat Direksi guna memastikan kelengkapan dan kebenaran Berita Acara Rapat Direksi. Berita Acara Rapat Direksi tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua anggota Direksi dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam Rapat Direksi. Apabila Berita Acara Rapat Direksi dibuat oleh Notaris, penandatanganan tersebut tidak disyaratkan.
- 14.14. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi dengan ketentuan semua anggota Direksi yang sedang menjabat memberikan persetujuan dengan menandatangani usul keputusan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

DEWAN KOMISARIS **Pasal 15**

- 15.1. Dewan Komisaris terdiri dari sekurangnya 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris dan seorang dari anggota Dewan Komisaris ditunjuk menjadi Komisaris dan dapat diangkat seorang Wakil Komisaris Utama bila diperlukan.
- 15.2. Perseroan wajib memiliki Komisaris Independen sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perbankan dan pasar modal.
- 15.3. a. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS masing-masing untuk jangka waktu yang dihitung sejak tanggal yang ditentukan pada RUPS yang mengangkat mereka sampai penutupan RUPS Tahunan yang pertama setelah tanggal pengangkatan mereka, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu.
b. Yang diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris harus mengikuti persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang perbankan.
- 15.4. Apabila oleh suatu sebab, jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, sehingga jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 3 (tiga) orang maka RUPS harus diselenggarakan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan dengan memperhatikan persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perbankan serta Anggaran Dasar Perseroan.
- 15.5. Tanpa mengesampingkan peraturan yang berlaku di bidang perbankan serta ketentuan ayat (6) dibawah ini, seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurangnya 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Komisaris yang bersangkutan, termasuk untuk menetapkan pengunduran diri yang lebih awal dari jangka waktu 60 (enam puluh) hari tersebut. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari tersebut maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut pengunduran diri anggota Dewan Komisaris menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS. Kepada anggota Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal efektif pengunduran dirinya.

- 15.6. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Komisaris.
- 15.7. Masa jabatan dari seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan karena sebab apapun adalah jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang digantikan.
- 15.8. Anggota Dewan Komisaris dapat diberi honorarium dan/atau tunjangan lain, yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS.
- 15.9. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
 - a. jangka waktu jabatannya berakhir;
 - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5;
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. meninggal dunia;
 - e. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dan dinyatakan pailit;

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Pasal 16

- 16.1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan Perseroan serta memberikan nasehat kepada Direksi dengan memperhatikan persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang perbankan.
- 16.2. Dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas, Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan Direksi.
- 16.3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang dipertanyakan oleh Dewan Komisaris
- 16.4. Dalam melaksanakan tugas, Dewan Komisaris dapat membentuk komite-komite, dengan mengacu pada ketentuan perbankan dan pasar modal yang berlaku.
- 16.5. Dewan Komisaris berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris berhak memberhentikan untuk sementara anggota Direksi dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya di bidang perbankan.
- 16.6. Dalam jangka waktu paling lambat 45 (empatpuluh lima) hari sesudah pemberhentian sementara itu Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan RUPS yang akan memutuskan mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut.
- 16.7. Apabila RUPS tersebut tidak dapat mengambil keputusan atau RUPS tersebut tidak diadakan dalam jangka waktu paling lambat 45 (empatpuluh lima) hari setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula.
- 16.8. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorang pun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.

- 16.9. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris lainnya dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.

RAPAT DEWAN KOMISARIS
Pasal 17

- 17.1. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh Komisaris Utama atau oleh seorang anggota Komisaris atau oleh Rapat Direksi atau atas permintaan dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
- 17.2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 (kecuali pasal 14 ayat 1) mutatis mutandis berlaku bagi Rapat Komisaris.

RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN
Pasal 18

- 18.1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai.
- 18.2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas, harus disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja kepada Dewan Komisaris, sebelum tenggat waktu yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, khususnya dalam bidang perbankan.
- 18.3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.
- 18.4. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakan di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan RUPS Tahunan, dan mengumumkan neraca dan laporan laba rugi yang telah diperiksa oleh akuntan publik dalam surat kabar berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal.

PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DEVIDEN
Pasal 19

- 19.1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
- 19.2. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib serta tidak mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur atau mengganggu kegiatan Perseroan. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim tersebut
- 19.3. a. Terhadap dividen yang tidak diambil oleh pemegang saham setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke dalam cadangan khusus.
- b. RUPS mengatur tata cara pengambilan dividen yang telah dimasukkan ke dalam cadangan khusus sebagaimana dimaksud huruf a di atas.
- c. Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) di atas dan tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak Perseroan.

- 19.4. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup.
- 19.5. Dengan memperhatikan pendapatan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan dari pendapatan bersih yang tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan RUPS Tahunan dan dapat diberikan tantieme kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang besarnya ditentukan oleh RUPS.

PENGGUNAAN CADANGAN

Pasal 20

- 20.1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20 % (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.
- 20.2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20 % (dua puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan.
- 20.3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris serta memperhatikan peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba.

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 22

- 22.1. Apabila Perseroan dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS maka harus diadakan likuidasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perbankan.
- 22.2. Likuidator wajib memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perbankan.
- 22.3. Sisa kekayaan Perseroan setelah dilikuidasi harus dibagikan kepada para pemegang saham menurut perbandingan jumlah saham yang dimilikinya.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam anggaran dasar ini akan diputus dalam RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Manajemen Perseroan dengan ini menyatakan bahwa anggaran dasar yang dimuat dalam Prospektus ini merupakan anggaran dasar Perseroan yang terakhir dan telah mengacu pada Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.

XV. PERPAJAKAN

Pajak Penghasilan atas dividen saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 (berlaku efektif 1 Januari 2001) pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk antara lain dividen.

Selanjutnya, pasal 4 ayat (3) huruf f menyebutkan bahwa dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh Perseroan Terbatas sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat di bawah ini terpenuhi :

1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
2. Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut.

Lebih lanjut dalam penjelasan pasal 4 ayat (3) huruf f di atas juga ditegaskan bahwa dalam hal penerima dividen atau bagian laba adalah Wajib Pajak selain badan-badan tersebut di atas, seperti orang pribadi baik dalam negeri maupun luar negeri, firma, perseroan komanditer, yayasan dan organisasi sejenis dan sebagainya, maka penghasilan berupa dividen atau bagian laba tersebut tetap merupakan Objek Pajak Pasal 23 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 menyebutkan bahwa atas dividen yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap, atau perwakilan Perseroan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap, dipotong pajak sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 651/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994 tentang "Bidang-Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Disetujui Menteri Keuangan Republik Indonesia Tidak Termasuk Sebagai Objek Pajak Penghasilan", maka penghasilan yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia berupa dividen dari saham pada Perseroan Terbatas yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu perjanjian penghindaran pajak berganda dengan Indonesia, dengan memenuhi Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-03/PJ.101/1996 tanggal 29 Maret 1996 tentang Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995, perihal pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek (seri PPh Umum No. 3 juncto SE-06/Pj.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal : Pelaksanaan pemungutan PPh atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek), telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,10% dari jumlah bruto nilai transaksi dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
2. Pemilik saham pendiri dikarenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,50% dari nilai seluruh saham pendiri yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana. Besarnya nilai saham tersebut adalah nilai saham pada saat Penawaran Umum Perdana. Penyetoran tambahan pajak penghasilan dilakukan oleh Perseroan (Perseroan) atas nama pemilik saham pendiri sebelum penjualan saham pendiri, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek.
3. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memilih ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di atas, maka atas penghasilan berupa *capital gain* dari transaksi penjualan saham pendiri dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan tarif umum Pasal 17 Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang No. 17 tahun 2000. Oleh karena itu, pemilik saham pendiri tersebut wajib melaporkan pilihannya itu kepada Direktur Jenderal Pajak dan penyelenggaran Bursa Efek.

Seluruh kewajiban perpajakan Perseroan telah dipenuhi sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.

XVI. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut :

Akuntan Publik	ARYANTO AMIR JUSUF MAWAR & SAPTOTO Plaza ABDA Lantai 10 Jl. Jend. Sudirman Kav. 59 Jakarta 12190, Indonesia Telp. +6221-5140-1340 Fax. +6221-5140-1350
STTD	No. 369/PM/STTD-AP/2004
Asosiasi	Anggota IAPI No. 1064
Surat Penunjukan	No. 0921012/DSN/103/EL tanggal 29 Oktober 2012

Tugas dan fungsi Akuntan Publik yang diuraikan tersebut dibawah ini berpedoman pada standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI (Institut Akuntan Publik Indonesia).

Tugas dan Kewajiban Pokok :

Melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Di dalam standar tersebut Akuntan Publik diharuskan untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa Laporan Keuangan bebas dari salah saji yang material. Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik mencakup pemeriksaan atas pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam Laporan Keuangan, Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian Laporan Keuangan secara keseluruhan.

Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan dalam Laporan Keuangan yang digunakan dalam rangka Penawaran Umum ini berdasarkan audit yang dilakukan.

Konsultan Hukum	NINDYO & ASSOCIATES The H Tower Lantai 16 B2, Kuningan Jl. H.R Rasuna Said Kav. 20 Jakarta 12940
STTD	No. 405/PM/STTD-KH/2001
Asosiasi	Anggota PERADI No. G.01.10272 Anggota HKHPM No. 200323
Surat Penunjukan	659/DIR/X/2012 tanggal 18 Oktober 2012

Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan tersebut dibawah ini berpedoman pada standar profesi dan peraturan pasar modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

Tugas dan Kewajiban Pokok :

Melakukan pemeriksaan dan penelitian atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu yang disampaikan oleh Perseroan atau pihak terkait lainnya kepada Konsultan Hukum, hasil pemeriksaan dan penelitian hukum tersebut dimuat dalam laporan Uji Tuntas yang menjadi dasar Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri, serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum, sebagaimana diharuskan dalam rangka penerapan prinsip-prinsip keterbukaan yang berhubungan dengan Penawaran Umum, sesuai dengan standar profesi dan peraturan Pasar Modal yang berlaku.

Notaris **UNITA CHRISTINA WINATA, S.H. MKN**
Jalan Deplu Raya Nomor 16A
Pondok Pinang – Pondok Indah
Jakarta Selatan 12330
Telp. +6221-735-3907
Fax. +6221-735-3893

STTD No. 139/PM/STTD-N/1999
Asosiasi Anggota INI No. 295/070655/Kab-Tng
Anggota IPPAT No. 013.15325.55.99 Kab. TNG
Surat Penunjukan 44A/Not/XII/2012 tanggal 5 Desember 2012

Tugas dan fungsi Notaris yang diuraikan tersebut dibawah ini berpedoman pada Kode Etik Notaris yang berlaku.

Tugas dan Kewajiban Pokok :

Menyiapkan dan membuatkan akta-akta dalam rangka Penawaran Umum, antara lain perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka Penawaran Umum, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek, dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Efek antara Perseroan dengan Biro Administrasi Efek sesuai dengan peraturan jabatan Notaris.

Biro Administrasi Efek **PT SHARESTAR INDONESIA**
Berita Satu Plaza (d/h Citra Graha Building) Lantai 7
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 35-36
Jakarta 12950

Ijin Bapepam KEP-25/PM/1991 tanggal 14 Mei 1991
Surat Penunjukan No. SSI/BAE-0657/12 tanggal 6 Desember 2012

Tugas dan fungsi Biro Administrasi Efek yang diuraikan tersebut dibawah ini berpedoman pada standar profesi Biro Administrasi Efek dan Peraturan Pasar Modal.

Tugas dan Kewajiban Pokok :

Bertanggung jawab atas penerimaan pemesanan saham berupa Daftar Pemesanan Pembelian Saham (DPSS) dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) yang telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana diisyaratkan dalam pemesanan pembelian saham dan telah mendapat persetujuan dari Penjamin Pelaksana Emisi sebagai pemesanan yang diajukan untuk diberikan penjatahan saham serta melakukan administrasi pemesanan pembelian saham sesuai dengan aplikasi yang tersedia pada BAE. Bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi, BAE mempunyai hak untuk menolak pemesanan pembelian saham yang tidak memenuhi persyaratan pemesanan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.

Dalam hal terjadinya pemesanan yang melebihi jumlah saham yang ditawarkan, BAE melakukan proses penjatahan saham dengan rumus penjatahan yang ditetapkan oleh manajer penjatahan, mencetak Formulir Konfirmasi Penjatahan (FKP) dan menyiapkan laporan penjatahan. BAE juga bertanggung jawab menerbitkan Surat Kolektif Saham (SKS) apabila diperlukan, dan menyusun laporan Penawaran Umum Perdana sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Profesi Penunjang Pasar Modal dengan ini menyatakan bahwa tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Pasar Modal.

PT Sharestar Indonesia yang bertindak sebagai BAE mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan. Adapun hubungan afiliasi tersebut adalah pemegang saham PT Sharestar Indonesia yaitu PT Multipolar Tbk juga merupakan pemegang saham Perseroan secara tidak langsung melalui PT Prima Cakrawala Sentosa.

XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Halaman ini sengaja dikosongkan

23 April 2013

Kepada Yth.

PT Bank Nationalnobu Tbk.

GD Plaza Semanggi (Kawasan Bisnis Granadha) LT. UG & LT 9

Jl. Jend Sudirman Kav. 50 RT.005/04 Karet Semanggi

Jakarta Selatan, Indonesia

U.p.: Direksi

Perihal : **Pendapat Hukum Terkait Dengan Rencana Penawaran Umum Saham Perdana PT Bank Nationalnobu Tbk ("PERSEROAN")**

Dengan hormat,

Untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, kami, kantor Nindyo & Associates, yang rekan serikatnya, yaitu Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S. telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal dengan pendaftaran No. 405/PM/STTD-KH/2001 dan telah terdaftar sebagai Anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dengan No. Anggota No. 200323 selaku Konsultan Hukum yang bebas dan mandiri, telah ditunjuk oleh PERSEROAN berdasarkan Surat Penunjukan No. 659/DIR/X/2012 tanggal 18 Oktober 2012 yang menugaskan pada kami untuk melakukan Pemeriksaan Segi Hukum ("PSH") atas PERSEROAN, menyiapkan dan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Segi Hukum ("LPSH") serta memberikan Pendapat Dari Segi Hukum ("PDSH") kepada PERSEROAN, dengan tembusan yang disampaikan kepada Ketua OJK dan lembaga terkait lainnya sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan yang berlaku di Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya, sehubungan dengan rencana PERSEROAN untuk melakukan Penawaran Umum PERSEROAN sebanyak 2.155.830.000 (dua miliar seratus lima puluh lima juta delapan ratus tiga puluh ribu) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus rupiah) setiap saham, atau sekitar 52% (lima puluh dua persen) dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp375,- (tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("FPPS"). Jumlah seluruh Penawaran Umum adalah sebesar Rp808.436.250.000,- (delapan ratus delapan miliar empat ratus puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). ("Penawaran Umum PERSEROAN")

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum ("PP No. 29/1999") antara lain diketahui bahwa:

- Jumlah kepemilikan saham bank oleh Warga Negara Asing dan/atau Badan Hukum Asing yang diperoleh melalui pembelian secara langsung maupun melalui Bursa Efek sebanyak-banyaknya adalah 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah saham bank yang bersangkutan (vide Pasal 3);
- Pembelian oleh Warga Negara Asing dan/atau Badan Hukum Asing melalui Bursa Efek dapat mencapai 100% (seratus persen) dari jumlah saham bank yang tercatat di Bursa Efek (vide Pasal 4 ayat 1);
- Bank hanya dapat mencatatkan sahamnya di Bursa Efek sebanyak-banyaknya 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah saham bank yang bersangkutan (vide Pasal 4 ayat 2);

- Sekurang-kurangnya 1% (satu persen) dari saham bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 yang tidak dicatatkan di Bursa Efek harus tetap dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan atau Badan Hukum Indonesia (vide Pasal 4 ayat 3).

Bersamaan dengan pencatatan saham baru yang berasal dari Penawaran Umum sejumlah 2.155.830.000 (dua miliar seratus lima puluh lima juta delapan ratus tiga puluh ribu) Saham Biasa Atas Nama atau sebesar 52% (lima puluh dua persen) dari Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh setelah Penawaran Umum, Perseroan atas nama pemegang saham lama juga akan mencatatkan sejumlah 1.948.541.700 (satu miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta lima ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus) saham, sehingga jumlah seluruh saham yang akan dicatatkan pada BEI berjumlah 4.104.371.700 (empat miliar seratus empat juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus) atau 99,0% (sembilan puluh sembilan persen) dari seluruh jumlah saham yang telah Ditempatkan dan Disetor Penuh Perseroan sesudah Penawaran Umum.

Sedangkan sejumlah 41.458.300 (empat puluh satu juta empat ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus) atau sebesar 1,0% (satu persen) saham milik PT Kharisma Buana Nusantara tidak dicatatkan pada BEI sesuai dengan PP No. 29/1999.

Seluruh pemegang saham PERSEROAN memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya yang telah ditempatkan dan disetor penuh di PERSEROAN, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Bahwa Rencana Penawaran Umum PERSEROAN ini dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) oleh PT Ciptadana Securities selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan selaku Penjamin Emisi Efek serta Para Penjamin Emisi Efek lainnya yaitu PT Erdikha Elit Sekuritas, PT Minna Padi Investama Tbk, PT Lautandhana Securindo, PT MNC Securities dan PT Buana Capital sesuai dengan porsi penjaminan dari masing-masing pihak yang dituangkan dalam Akta Addendum dan Pernyataan Kembali Perjanjian Emisi Efek PERSEROAN No. 57 tertanggal 22 April 2013 *juncto* Akta Addendum dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Bank National Nobu Tbk Nomor: 15 tanggal 10 April 2013 *juncto* Akta Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Bank National Nobu Tbk No. 2 tanggal 3 April 2013 *juncto* Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Bank National Nobu Tbk No. 2 tanggal 15 Januari 2013, yang kesemuannya dibuat dihadapan Unita Christina Winata, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta.

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini, setelah dikurangi biaya-biaya yang berhubungan dengan Penawaran Umum ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi saham seluruhnya akan dipergunakan oleh PERSEROAN untuk pertumbuhan usaha dalam bentuk ekspansi kredit dalam kurun waktu 2013 sampai dengan 2015.

PDSH ini diberikan berdasarkan hukum yang sampai dengan tanggal PDSH ini dibuat, berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia, dan oleh karena itu tidak dimaksudkan untuk ditafsirkan menurut hukum yang berlaku di wilayah hukum negara lain.

Dalam menyusun PDSH ini, N&A mendasarkan pada PSH yang kami lakukan sejak tanggal Surat Penunjukan sampai dengan tanggal PDSH yang menelaah data sejak tanggal pendirian PERSEROAN sampai dengan tanggal PDSH, yang kami tuangkan dalam LPSH No. N&A/NP/III/2013 – 00059 tertanggal 5 Maret 2013 dan LPSH No. N&A/NP/IV/2013 –

000103 tertanggal 10 April 2013 ("LPSH Lama") yang digantikan dengan LPSH No. N&A/NP/IV/2013 – 000114 tertanggal 23 April 2013 ("LPSH").

Bahwa PDSH ini menggantikan PDSH No. N&A/NP/III/2013 – 00060 tertanggal 5 Maret 2013 dan PDSH No. N&A/NP/IV/2013 – 000104 tertanggal 10 April 2013 ("PDSH Lama") dan demikian dengan diterbitkannya PDSH ini maka PDSH Lama kami nyatakan tidak berlaku.

Istilah-istilah yang dimulai dengan huruf besar yang digunakan dalam PDSH ini, kecuali didefinisikan lain, mempunyai arti yang sama dengan istilah-istilah yang didefinisikan dan digunakan dalam LPSH.

I. RUANG LINGKUP DAN PEMBatasan

PDSH ini terbatas pada dan memiliki ruang lingkup sebagai berikut:

- a. PDSH ini ditujukan dan semata-mata disusun untuk keperluan rencana Penawaran Umum Saham Perdana PERSEROAN. Pendapat Hukum ini tidak dapat dipergunakan untuk maksud dan tujuan lain atau sebagai rujukan, selain untuk keperluan rencana Penawaran Umum Saham Perdana PERSEROAN;
- b. PDSH ini dibuat dan disusun berdasarkan PDSH atas semua dokumen termasuk dokumen penunjang yang menurut hemat kami perlu untuk diperiksa maupun untuk diperhatikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait, baik dokumen asli maupun fotokopi/salinan yang telah dicocokkan dan telah memperoleh pernyataan dari Direksi PERSEROAN tentang keabsahan dan keasliannya, terbatas pada yang telah diserahkan kepada kami oleh PERSEROAN hingga tanggal ditandatanganinya PDSH ini;
- c. Kecuali pemeriksaan sebagaimana tersebut di atas, kami juga telah melakukan pemeriksaan setempat (*site visit*) terhadap beberapa harta kekayaan, fasilitas-fasilitas atau tempat-tempat usaha tertentu yang dimiliki dan/atau dikuasai dan/atau dioperasikan PERSEROAN dan bersifat material bagi kegiatan usaha PERSEROAN, guna memperoleh gambaran nyata secara fisik mengenai usaha dan kegiatan PERSEROAN serta fasilitas dan tempat-tempat usahanya;
- d. Hak dan kewajiban dari para pihak di dalam Perjanjian-perjanjian yang kami periksa dan kami sajikan dalam LPSH adalah terbatas pada hukum Republik Indonesia dan tunduk pada prinsip itikad baik (*goede trouw*) dalam mana hukum tersebut mengatur hubungan antara para pihak dalam kontrak dan yang pada keadaan tertentu dapat menghalangi pelaksanaan dari kontrak tersebut yang berlaku secara kontraktual;
- e. PDSH ini dibuat tidak untuk ditafsirkan sebagai penilaian atas kewajaran nilai komersial atau finansial atas suatu transaksi di mana PERSEROAN menjadi pihak atau mempunyai kepentingan di dalamnya;
- f. Kami, sebagai konsultan hukum di Indonesia, tidak mempunyai keahlian atau kualifikasi untuk memberikan pendapat hukum atas undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku dari yurisdiksi lain selain daripada Republik Indonesia. Karenanya, kami hanya dapat memberikan pendapat berdasarkan hukum Republik Indonesia yang masih berlaku;

- g. Tanggung jawab kami selaku Konsultan Hukum PERSEROAN yang independen sehubungan dengan hal-hal yang disampaikan dalam Pendapat Hukum ini terbatas pada dan sesuai dengan ketentuan Pasal 80 UUPM.

II. ASUMSI-ASUMSI

Dalam menjalankan pemeriksaan hukum, kami menganggap dan mendasarkan pada asumsi-asumsi dan kualifikasi bahwa:

- a. dokumen-dokumen yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah otentik, dan apabila dokumen-dokumen tersebut dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya, maka fotokopi atau salinan tersebut adalah benar dan akurat serta sesuai dengan aslinya;
- b. informasi dan/atau pernyataan yang diberikan kepada kami didapatkan dan/atau diperoleh dari pihak-pihak atau pejabat-pejabat yang berwenang memberikan informasi dan/atau pernyataan tersebut;
- c. semua tanda tangan yang terdapat dalam dokumen-dokumen yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami, baik asli maupun fotokopi atau salinannya, adalah tanda tangan otentik dari pihak yang disebutkan dalam dokumen itu serta sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dan pihak-pihak tersebut mempunyai dan telah memperoleh kewenangan untuk menandatangani dokumen-dokumen tersebut;
- d. Pihak-pihak yang mengadakan perikatan dengan PERSEROAN atau para pejabat pemerintah/lembaga peradilan yang mengeluarkan surat-surat keterangan atau perizinan kepada PERSEROAN, berwenang melakukan tindakan-tindakan tersebut;
- e. PDSH ini hanya menyangkut pendapat dari aspek yuridis dan tidak mencakup aspek lain seperti pemeriksaan kebenaran data finansial, teknis atau kewajaran komersial suatu transaksi. Aspek yuridis dari PDSH ini terbatas pada aspek yuridis formil dan tidak menyangkut aspek yuridis material. Aspek yuridis material diasumsikan kebenarannya berdasarkan pernyataan PERSEROAN dan pernyataan para Pemegang Saham PERSEROAN yang kami minta untuk keperluan itu;
- f. dokumen-dokumen sehubungan dengan pernyataan-pernyataan, data, fakta-fakta, informasi-informasi, dan/atau keterangan-keterangan serta penegasan-penegasan yang diberikan oleh PERSEROAN dan/atau pihak ketiga kepada kami untuk tujuan pemeriksaan dari segi hukum adalah benar, akurat, lengkap, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal LPSH;
- g. semua hal-hal faktual yang dijelaskan, serta pernyataan faktual yang diberikan kepada kami oleh pejabat serta pegawai PERSEROAN serta hasil-hasil lainnya dari pemeriksaan kami, yang kami andalkan atau asumsikan adalah benar dan lengkap pada saat dikeluarkannya Pendapat Hukum ini;
- h. (i) Perjanjian-Perjanjian yang tunduk pada hukum asing adalah dalam bentuk yang benar secara hukum dan merupakan kewajiban-kewajiban para pihak yang sah dan mengikat para pihak, dan dapat dilaksanakan terhadap para pihak sesuai dengan ketentuan-ketentuannya, berdasarkan hukum di mana Perjanjian-Perjanjian tersebut tunduk dan (ii) selama setiap kewajiban di Perjanjian-Perjanjian akan dilaksanakan di

luar Indonesia, pelaksanaan dari kewajiban tersebut tidak akan merupakan tindakan yang tidak sah atau menjadi tidak efektif berdasarkan ketentuan dari yurisdiksi hukum dalam mana pelaksanaan dari kewajiban tersebut dibuat;

- i. PDSH ini disusun dalam integritas kami sebagai Konsultan Hukum dengan berlandaskan pada peraturan-peraturan hukum dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, namun tidak menutup kemungkinan bahwa hakim maupun badan peradilan yang berada di dalam yurisdiksi negara Republik Indonesia menentukan pendapat ataupun keputusan lain selain daripada PDSH ini.

III. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen, fakta-fakta, keterangan-keterangan, dan pernyataan-pernyataan yang kami terima, dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan serta asumsi-asumsi yang menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari PDSH ini, maka kami berkesimpulan dan berpendapat sebagai berikut:

1. Tentang Pendirian, Anggaran Dasar dan Perubahannya, Kedudukan Hukum serta Status PERSEROAN

PERSEROAN adalah suatu badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang didirikan secara sah, berkedudukan di Jakarta Selatan dan dijalankan menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

PERSEROAN didirikan pertama kali dengan nama PT Alfindo Sejahtera Bank berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta berdasarkan Akta Perseroan Terbatas "PT ALFINDO SEJAHTERA BANK (PT ALFINDO BANK)" No. 86 tanggal 13 Februari 1990 ("Akta No. 86/1990") yang kemudian diubah dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas "PT ALFINDO SEJAHTERA BANK" No. 129 tanggal 10 April 1990 ("Akta No. 129/1990") yang keduanya dibuat dihadapan Doktorandus Entjoen Wiraatmadja, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta yang telah: (i) memperoleh persetujuan atas Akta Pendirian dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusannya No. C2-2610.HT.01.01.TH.90 tanggal 7 Mei 1990; (ii) didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan No. 890/90 tanggal 26 Juni 1990; (iii) didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah No. 891/90 tanggal 26 Juni 1990; dan (iv) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 80 tanggal 5 Oktober 1990, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 3865 Tahun 1990 ("Akta Pendirian").

Sampai dengan tanggal PSDH, anggaran dasar PERSEROAN sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pendirian telah mengalami beberapa kali perubahan. Dengan diundangkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas pada tanggal 7 Maret 1995 ("UU No.1/1995"), pada tahun 1998 berdasarkan Akta Berita Acara Rapat No. 7 tanggal 2 Desember 1998, yang dibuat dihadapan Haji Parlindungan Lumban Tobing, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta ("Akta No. 7/1998"), yang telah: (i) memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusannya No. C-9973.HT.01.04.TH.99 tanggal 31 Mei 1999; (ii) didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dengan No. TDP 090216523061 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Barat No. 149/RUB.09.02/1/2002 tanggal 23 Januari 2002; dan (iii) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 85

tanggal 25 Oktober 2005, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 11489 Tahun 2005, melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") yang diselenggarakan pada tanggal 2 Desember 1998, para pemegang saham PERSEROAN antara lain memutuskan untuk mengubah seluruh ketentuan Anggaran Dasar PERSEROAN guna disesuaikan dengan ketentuan UU No. 1/1995.

Dengan diundangkannya Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ("UU PT") pada tanggal 16 Agustus 2007, pada tahun 2007, berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa PT BANK ALFINDO No. 4 tanggal 7 Desember 2007, yang dibuat dihadapan Sri Rachma Chandrawati Hardiyanto Hoesodo, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta ("Akta No. 4/2007"), yang telah: (i) memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusannya No. AHU-07468.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 15 Februari 2008; dan (ii) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 28 tanggal 4 April 2008, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 3993 Tahun 2008, para pemegang saham melalui RUPSLB tertanggal 7 Desember 2007, telah memutuskan antara lain untuk melakukan penyesuaian anggaran dasar PERSEROAN sesuai dengan UUPT.

Nama PERSEROAN sejak pendirian telah mengalami beberapa kali perubahan dan sebelum dilaksanakannya rencana penawaran umum perdana PERSEROAN, Nama PERSEROAN telah diubah dalam Anggaran Dasar PERSEROAN yang dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT BANK FIRST UNION No. 66 tanggal 18 September 2008 yang dibuat dihadapan Robert Purba, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta ("Akta No. 66/2008"), yang telah: (i) mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusannya No. AHU-71472.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 09 Oktober 2008; (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. AHU-0093779.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 09 Oktober 2008; (iii) dalam Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas No. TDP 09.02.1.65.23061, agenda pendaftaran No. 6135/RUB.09-02/XI/2008 tanggal 14 November 2008. Berdasarkan Akta No. 66/2008, diketahui bahwa para pemegang saham PERSEROAN melalui RUPSLB tertanggal 18 Maret 2008 telah menyetujui perubahan nama PERSEROAN menjadi "PT BANK NATIONALNOBU".

Sampai dengan tanggal PDSH, anggaran dasar PERSEROAN telah diubah sehubungan dengan rencana Penawaran Umum PERSEROAN sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 7 tanggal 10 Desember 2012 yang dibuat dihadapan Unita Christina Winata, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusannya No. AHU-64129.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 14 Desember 2012 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-01.10.8655.AH.01.09. Tahun 2012 tanggal 14 Desember 2012 ("Akta No. 7/2012"). Berdasarkan Akta No. 7/2012 tersebut diketahui bahwa melalui RUPSLB PERSEROAN yang diselenggarakan pada tanggal 10 Desember 2012, para pemegang saham PERSEROAN antara lain memutuskan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum perdana saham-saham Perseroan kepada masyarakat (Penawaran Umum) dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada bursa efek di Indonesia serta merubah status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka.

- (2) Menyetujui untuk meningkatkan modal dasar Perseroan dari semula sebesar Rp520.000.000.000,- (lima ratus dua puluh miliar rupiah) menjadi sebesar Rp795.000.000.000,- (tujuh ratus sembilan puluh lima miliar rupiah), serta mengubah nilai nominal masing-masing saham Perseroan dari semula sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah) menjadi sebesar Rp100,- (seratus rupiah).
- (3) Menyetujui untuk mengeluarkan saham dalam simpanan/portepel dalam jumlah sebanyak-banyaknya 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta) saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel tersebut melalui Penawaran Umum kepada masyarakat dalam jumlah sebanyak-banyaknya 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta) saham baru dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp100,- (seratus rupiah), dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek di Indonesia yang berlaku di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan; dan selanjutnya para pemegang saham Perseroan dengan ini menyetujui dan menyatakan melepaskan haknya untuk membeli terlebih dahulu atas penawaran atau penjualan saham baru dalam rangka Penawaran Umum kepada Masyarakat melalui Pasar Modal tersebut di atas.
- (4) Menyetujui untuk mencatatkan seluruh saham Perseroan setelah dilaksanakannya Penawaran Umum atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Pasar Modal dan termasuk saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham lama pada Bursa Efek Indonesia (*Company Listing*), satu dan lain dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundangan dibidang perbankan, serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham dalam Penitipan Kolektif sesuai dengan Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia.
- (5) Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum saham kepada masyarakat melalui Pasar Modal, termasuk tetapi tidak terbatas:
 - untuk menetapkan Harga Penawaran atas saham-saham yang akan ditawarkan dalam Penawaran Umum;
 - untuk menetapkan penggunaan dana atas dana yang diperoleh melalui penawaran umum;
 - untuk mencatatkan saham-saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek Indonesia dengan memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - untuk mendaftarkan saham-saham dalam Penitipan Kolektif sesuai dengan Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sehubungan dengan hal tersebut.
- (6) Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan kepastian jumlah saham yang akan dikeluarkan dalam Penawaran Umum kepada masyarakat dan kuasa pada Direksi untuk menyatakan jumlah saham yang akan dikeluarkan tersebut dalam akta tersendiri yang dibuat dihadapan Notaris berkenaan dengan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan sebagai realisasi pengeluaran saham yang telah dikeluarkan dalam Penawaran Umum termasuk menyatakan susunan pemegang saham Perseroan setelah Penawaran Umum saham kepada Masyarakat selesai dilaksanakan.

- (7) Menyetujui untuk mengubah seluruh anggaran dasar Perseroan dalam rangka Penawaran Umum saham kepada masyarakat melalui Pasar Modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang Pasar Modal.

Terkait dengan keputusan para pemegang saham PERSEROAN berdasarkan Akta No. 7/2012 khususnya angkat (4) dan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangan dibidang perbankan, bersamaan dengan pencatatan saham baru yang berasal dari Penawaran Umum sejumlah 2.155.830.000 (dua miliar seratus lima puluh lima juta delapan ratus tiga puluh ribu) Saham Biasa Atas Nama atau sebesar 52% (lima puluh dua persen) dari Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh setelah Penawaran Umum, PERSEROAN atas nama pemegang saham lama juga akan mencatatkan sejumlah 1.948.541.700 (satu miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta lima ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus) saham, sehingga jumlah seluruh saham yang akan dicatatkan pada BEI berjumlah 4.104.371.700 (empat miliar seratus empat juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus) saham atau 99,0% (sembilan puluh sembilan persen) dari seluruh jumlah saham yang telah Ditempatkan dan Disetor Penuh Perseroan sesudah Penawaran Umum. Bahwa sejumlah 41.458.300 (empat puluh satu juta empat ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus) saham atau sebesar 1,0% (satu persen) saham milik PT Kharisma Buana Nusantara tidak dicatatkan pada BEI sebagai pemenuhan ketentuan PP No. 29/1999 sebagaimana telah kami ungkapkan dalam pengantar Pendapat Hukum ini.

Anggaran Dasar PERSEROAN sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pendirian telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap perubahan anggaran Dasar PERSEROAN telah dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar PERSEROAN serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali mengenai pendaftaran dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan ketentuan UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan ("UU WDP"), yang belum dilakukan atas masing-masing akta perubahan anggaran dasar PERSEROAN yang dinyatakan dalam Akta No. 29/1999, Akta No. 2/1999, Akta No. 4/2007, Akta No. 2/2011, Akta No. 27/2012 serta Akta No. 7/2012.

Dengan belum dilakukannya kewajiban pendaftaran atas perubahan anggaran dasar PERSEROAN yang dinyatakan dalam Akta No. 29/1999 dan 2/1999 sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 21 UU No. 1/1995 serta Pasal 25 ayat (1) UU WDP, maka berdasarkan Pasal 32 ayat 1 UU WDP, Direksi PERSEROAN berpotensi dikenai sanksi yaitu tuntutan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah). Lebih lanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat 1 UU WDP, penuntutan dapat dikenakan dan pidana dapat dijatuhkan terhadap pengurus atau pemegang kuasa dari PERSEROAN.

Dengan belum dilakukannya kewajiban untuk memproses perubahan TDP PERSEROAN terkait perubahan anggaran dasar PERSEROAN yang dinyatakan dalam Akta No. 4/2007, Akta No. 2/2011, Akta No. 27/2012 serta Akta No. 7/2012 sebagaimana diwajibkan berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 37/M-DAG/PER/9/2007, berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (6) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 37/M-DAG/PER/9/2007, terdapat sanksi bagi PERSEROAN yaitu penghapusan dari daftar perusahaan, dan TDP dapat dinyatakan tidak berlaku, serta penganan sanksi sebagaimana diatur dalam UU WDP Pasal 32 ayat (1) dan 35 ayat (1).

Bahwa Anggaran Dasar PERSEROAN telah memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di pasar modal khususnya Peraturan Bapepam LK No. IX.J.1 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (1) UUPT, perubahan anggaran dasar PERSEROAN khususnya mengenai status PERSEROAN dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 7/2012 akan mulai berlaku sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran yang diajukan PERSEROAN kepada OJK terkait dengan Rencana Penawaran Umum tersebut menjadi efektif atau sejak tanggal dilaksanakannya penawaran umum oleh PERSEROAN.

2. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, struktur permodalan PERSEROAN terakhir berdasarkan Akta No. 7/2012, adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp795.000.000.000,- (tujuh ratus sembilan puluh lima miliar rupiah) terbagi atas 7.950.000.000 (tujuh miliar sembilan ratus lima puluh juta) saham, masing-masing bernilai nominal Rp100,- (seratus rupiah)
Modal Ditempatkan	:	Rp199.000.000.000,- (seratus sembilan puluh sembilan miliar rupiah) terbagi atas 1.990.000.000 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh juta) saham, masing-masing bernilai nominal Rp100,- (seratus rupiah)
Modal Disetor	:	Rp199.000.000.000,- (seratus sembilan puluh sembilan miliar rupiah) terbagi atas 1.990.000.000 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh juta) saham, masing-masing bernilai nominal Rp100,- (seratus rupiah)

Sampai tanggal Pendapat Hukum ini, susunan pemegang saham PERSEROAN adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nominal Saham (Rp)	Persentase (%)
1.	PT Kharisma Buana Nusantara (PT KBN)	1.000.000.000	100.000.000.000	50,25
2.	Nio Yantony	400.000.000	40.000.000.000	20,10
3.	PT Prima Cakrawala Sentosa (PT PCS)	210.750.000	21.075.000.000	10,59
4.	PT Lippo General Insurance (PT LGI)	210.750.000	21.075.000.000	10,59
5.	PT Putera Mulia Indonesia (PT PMI)	168.500.000	16.850.000.000	8,47
J U M L A H		1.990.000.000	199.000.000.000	100

Susunan pemegang saham Perseroan tersebut di atas adalah sebagaimana diungkap pula dalam Daftar Pemegang Saham tertanggal 10 April 2013.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham terakhir PERSEROAN sebagaimana tersebut di atas adalah sah dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar PERSEROAN dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dan seluruh modal ditempatkan tersebut di atas, telah disetor penuh ke dalam kas PERSEROAN sebagaimana ternyata dalam pencatatan modal ditempatkan dan disetor penuh PERSEROAN pada Laporan Keuangan dan Neraca PERSEROAN untuk periode yang berakhir pada 30 Oktober 2012 dan berdasarkan Surat Pernyataan PERSEROAN tertanggal 4 Maret 2013 yang antara lain dinyatakan bahwa PERSEROAN telah melakukan kewajiban pelaporan kepada Bank Indonesia terkait dengan perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham PERSEROAN.

Sampai dengan tanggal PDSH, sehubungan dengan perubahan struktur permodalan tersebut di atas, PERSEROAN masih mempunyai kewajiban untuk melakukan pelaporan kepada Bank Indonesia terkait dengan perubahan struktur permodalan sebagaimana dimaksud dalam Akta No. 7/2012.

Kesinambungan struktur permodalan dan riwayat peralihan pemegang saham PERSEROAN sejak pendirian sampai dengan tanggal PDSH ini dikeluarkan adalah sah dan telah sesuai dengan Anggaran Dasar PERSEROAN serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Namun demikian masih terdapat kewajiban yang tidak dipenuhi terkait dengan pendaftaran dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan UU WDP atas Akta No. 11/1996, Akta 55/1997 dan Akta No. 3/1998 sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 21 UU No. 1/1995 jo. Pasal 25 ayat (1) UU WDP. Bahwa dengan belum dilakukannya kewajiban tersebut, maka berdasarkan Pasal 32 ayat 1 UU WDP, terdapat potensi sanksi bagi Direksi PERSEROAN yaitu ketentuan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah). Lebih lanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat 1 UU WDP, maka penuntutan pidana dapat dikenakan dan pidana dapat dijatuhkan terhadap pengurus atau pemegang kuasa dari PERSEROAN. Sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan PERSEROAN tanggal 4 Maret 2013 antara lain disebutkan bahwa terkait dengan belum ditemukannya bukti telah dilakukannya kewajiban pendaftaran Akta pengalihan saham PERSEROAN sebagaimana dimaksudkan dalam Akta No. 11/1996, Akta 55/1997 dan Akta No. 3/1998 pada kantor Pendaftaran Perusahaan, PERSEROAN tidak menerima peringatan, teguran dan sanksi dari instansi terkait.

Bahwa Akuisisi PERSEROAN oleh PT Kharisma Buana Nusantara pada Tahun 2010 adalah sah dan telah sesuai dengan anggaran dasar PERSEROAN dan PT Kharisma Buana Nusantara serta telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Bank Indonesia No.14/8/PBI/2012 tertanggal 13 Juli 2012 Tentang Kepemilikan Saham Bank Umum ("PBI No. 14/2012"), dan mengingat bahwa susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta No. 27/2010 apabila mengacu pada Pasal 2 ayat (1) huruf b *unctis* Pasal 2 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan (2), serta Pasal 12 dan Pasal 13 PBI No. 14/2012, dan jika antara pemegang saham PT KBN, PT PCS, PT LGI dan PT PMI termasuk kategori adanya keterkaitan antar pemegang saham, maka sesuai ketentuan Pasal 4 PBI No. 14/2012 tersebut, secara bersama-sama hanya boleh mempunyai saham PERSEROAN sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) dari modal disetor PERSEROAN.

Bahwa sebagaimana dinyatakan dalam Prospektus Penawaran Umum PERSEROAN diketahui bahwa dalam hal Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana PERSEROAN kepada OJK telah menjadi efektif serta penawaran umum telah dilaksanakan, maka sesuai dengan proforma yang diungkap dalam prospektus tersebut diketahui jumlah prosentase kepemilikan saham secara bersama-sama dari PT KBN, PT PCS, PT LGI dan PT PMI adalah sebesar 38,34% (tigapuluh delapan koma tigapuluh empat persen) dari modal setor PERSEROAN.

Bahwa berdasarkan Surat Bank Indonesia No. 14/32/DPBI/PBI-1/Rahasia tertanggal 11 Oktober 2012 Perihal Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank PERSEROAN posisi 30 Juni 2012, diketahui dan dinyatakan bahwa berdasarkan hasil penilaian Bank Indonesia PERSEROAN memperoleh Predikat Penilaian Tingkat Kesehatan Bank periode Juni 2012 adalah PK – 2 (Sehat).

Sampai dengan tanggal PDSH ini, PERSEROAN telah menyampaikan laporan pemenuhan *self assessment* kepada Bank Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam bukti penerimaan laporan tertanggal 30 Januari 2013. Namun demikian PERSEROAN belum memperoleh hasil penilaian tingkat kesehatan PERSEROAN periode Desember 2012 dari Bank Indonesia.

Berdasarkan Pasal 12 PBI No. 14/2012, dan mengacu pada informasi Predikat Penilaian Tingkat Kesehatan PERSEROAN tersebut serta apabila hal predikat tersebut dapat dipertahankan sampai dengan Desember 2013, maka PERSEROAN tidak terikat dengan kewajiban penyesuaian atas kepemilikan saham PERSEROAN berdasarkan Akta No. 27/2012 tersebut dan pemegang saham lama tetap dapat memiliki saham sebesar prosentase saham yang telah dimiliki, sepanjang PERSEROAN tidak mengalami kejadian yang disebutkan dalam pasal 13 PBI No. 14/2012.

PERSEROAN telah mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham sebagaimana ditentukan dalam Pasal 50 ayat 1 UU PT.

PERSEROAN masih mempunyai kewajiban untuk mengadakan dan menyimpan Daftar Khusus sebagaimana ditentukan dalam Pasal 50 ayat 2 UU PT.

3. Pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris PERSEROAN yang sedang menjabat adalah sah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar PERSEROAN dan peraturan yang berlaku.

Pada tanggal PDSH ini, susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi PERSEROAN yang diangkat berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 34 tanggal 19 Desember 2012, yang dibuat dihadapan Unita Christina Winata, S.H., Notaris di Jakarta yang telah menerima pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.10-07148 tanggal 28 Pebruari 2013 adalah:

Direksi

Direktur Utama	: Suhaimin Djohan
Direktur	: Ny. Telijani Tjandra Tan
Direktur	: Ny. Efen Linggautama
Direktur	: Tn. Januar Angkawidjaja
Direktur	: Tn. Hendra Kurniawan

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Tn. Prof. Dr. Adrianus Mooy*)
Komisaris Independen : Ny. Hadiah Herawatie, SH., LL.M.
Komisaris : Tn. Markus Permadi

Keterangan

**) merangkap sebagai Komisaris Independen.*

Bahwa sebagaimana disebutkan dalam Akta No. 34/2012, telah dilakukan pengangkatan Suhaimin Djohan selaku Direktur Utama PERSEROAN dan pengangkatan tersebut telah berlaku efektif berdasarkan persetujuan dari Bank Indonesia melalui surat No. 15/41/GB/DPIP/Rahasia tanggal 26 Pebruari 2013. Selain itu dalam Akta No. 34/2012 tersebut dinyatakan pula pengangkatan kembali anggota anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk masa jabatan sebelumnya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas dokumen yang kami terima termasuk Surat Pernyataan terkait dengan pemenuhan syarat reputasi Direksi dan Dewan Komisaris PERSEROAN yang ditandatangani oleh Adrianus Mooy selaku Komisaris Utama PERSEROAN serta Telijani Tjandra Tan tertanggal 10 Desember 2012 serta berdasarkan Surat Pernyataan Moral Akhlak dan Tidak Terafiliasi dari yang ditandatangani oleh Hadiah Herawatie SH., LL.M. tertanggal 10 Desember 2012, antara lain dinyatakan bahwa masing-masing pihak yang bersangkutan ketika diangkat sebagai anggota Komisaris Independen PERSEROAN dan menurut penelaahan kami masing-masing yang bersangkutan telah memenuhi syarat sejak pengangkatan sebagai Komisaris Independen, sebagaimana diwajibkan dan dipersyaratkan oleh, dan karenanya telah memenuhi ketentuan dalam, peraturan di bidang perbankan khususnya Peraturan Bank Indonesia No. 11/1/PBI/2009 tertanggal 27 Januari 2009 jo Peraturan Bank Indonesia 13/27/PBI/2011 tanggal 28 Desember 2012 Tentang Bank Umum dan Peraturan Bank Indonesia No. 12/23/PBI/2010 tanggal 29 Desember 2010 Tentang Uji Kemampuan dan Kepatuhan serta peraturan di bidang pasar modal khususnya Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia (dahulu Bursa Efek Jakarta) No. Kep 305/BEJ/07-2004 tentang Peraturan I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat ("**Peraturan BEI No. I-A**") serta Peraturan Bapepam No. IX.1.6 yang merupakan lampiran dari Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-45/PM/2004 Tentang Direksi dan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik.

Berdasarkan Surat Pernyataan masing-masing tertanggal 10 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Telijani Tjandra Tan, Efen Linggautama, Januar Angkawidjaja dan Hendra Kurniawan, kecuali Suhaimin Djohan dinyatakan pula bahwa masing-masing yang bersangkutan sejak diangkat sebagai Direktur Tidak Terafiliasi sebagaimana diwajibkan oleh Bank Indonesia, dan karenanya telah memenuhi ketentuan dalam peraturan di bidang perbankan khususnya Peraturan Bank Indonesia No. 11/1/PBI/2009 tertanggal 27 Januari 2009 jo Peraturan Bank Indonesia No. 13/27/PBI/2011 tanggal 28 Desember 2012 Tentang Bank Umum dan Peraturan Bank Indonesia No. 12/23/PBI/2010 tanggal 29 Desember 2010 Tentang Uji Kemampuan dan Kepatuhan dan peraturan di bidang pasar modal khususnya Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia (dahulu Bursa Efek Jakarta) No. Kep305/BEJ/07-2004 tentang Peraturan I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat ("**Peraturan BEI No. I-A**").

Berdasarkan pengangkatan anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris PERSEROAN yang diangkat berdasarkan Akta No. 34/2012 dan yang masih menjabat sampai dengan tanggal PDSH ini, sudah sesuai dengan dan memenuhi ketentuan Peraturan Bapepam No. IX.1.6, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-45/PM/2004 tanggal 29 Nopember 2004 tentang Direksi dan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan ketentuan di bidang perbankan.

Bahwa berdasarkan Surat PERSEROAN No. 012/SK/DIR/IV/13 tanggal 10 April 2013 perihal Surat Penunjukkan Sekretaris Perusahaan, PERSEROAN menunjuk Mario Satrio Wibowo sebagai Sekretaris Perusahaan. Penunjukan dan pengangkatan Sekretaris Perusahaan tersebut telah sesuai dengan Peraturan Bapepam No. IX.1.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-63/PM/1996 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan.

Sampai dengan tanggal PDSH, PERSEROAN telah membentuk Komite Audit sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 dan No.8/14/PBI/2006, Peraturan Bapepam No. IX.1.5 tentang Pembentukan dan Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit yang merupakan lampiran Keputusan Bapepam No. Kep-29/PM/2004 tanggal 24 September 2004, berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PERSEROAN SK No. 001/SK/KOM/III/11, tanggal 28 Maret 2011 dan mengangkat anggota Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Direksi PERSEROAN No. 197/DIR/NNB/III/2011 tanggal 29 Maret 2011 serta telah menyusun Piagam Komite Audit berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 001/SK/KOM/IV/2013 tanggal 1 April 2013 yang telah sesuai dengan Peraturan Bapepam No. IX.1.5 tentang Pembentukan dan Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit yang merupakan lampiran Keputusan Bapepam – LK No. Kep-643/BL/2012 tanggal 7 Desember 2012.

PERSEROAN telah menyusun Internal Audit Charter sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.1.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-496/BL/2008 tanggal 28 November 2008 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal. PERSEROAN telah menunjuk Deden Subagja selaku Ketua Unit Audit Internal berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 28 April 2011.

PERSEROAN telah mengangkat Kepala Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) dan membentuk Internal Audit Charter sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.1.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-496/BL/2008 tanggal 28 November 2008 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal berdasarkan Surat Keputusan Kantor Pusat Perseroan No. 002/SK-DIR/HR/III/2011 tanggal 9 Maret 2011 memutuskan menunjuk Deden Subagja selaku ketua SKAI.

PERSEROAN telah membentuk Komite Pemantau Risiko sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No. SK 002/SK/KOM/III/11 tanggal 28 Maret 2011.

PERSEROAN telah membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 004/SK/KOM/XI/11 tanggal 7 Nopember 2011.

PERSEROAN telah membentuk Komite Kredit berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 186/SKD/NNB/XI/10 tertanggal 10 Nopember 2010, yang ditandatangani oleh Telijani Tjandra Tan dan Efen Linggautama masing-masing selaku Presiden Direktur dan Direktur yang disetujui oleh Dewan Komisaris diwakili oleh Sodikin Arsyad selaku Komisaris.

4. Berdasarkan ketentuan dalam Anggaran Dasar PERSEROAN khususnya yang tercantum dalam Pasal 3 Akta No. 7/2012, diketahui bahwa maksud dan tujuan dan kegiatan usaha PERSEROAN adalah sebagai berikut:

- (1) Maksud dan tujuan Perseroan ialah dalam bidang jasa perbankan.
(2) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

i. Kegiatan Usaha Utama:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. Memberikan kredit;
- c. Menerbitkan surat pengakuan hutang;
- d. Membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun kepentingan atas perintah nasabahnya;
 - 1) Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan dari surat-surat yang dimaksud;
 - 2) Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - 3) Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
 - 4) Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 - 5) Obligasi;
 - 6) Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 tahun;
 - 7) Instrument surat berharga lain yang berjangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
- f. Menempatkan dana, meminjamkan dana dari atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya.
- g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
- h. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
- i. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dan/atau sebagai Bank Devisa dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang;
- j. Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain termasuk melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- k. Menyelenggarakan usaha-usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku baik di dalam maupun di luar negeri.

ii. Kegiatan Usaha Penunjang

Untuk mendukung kegiatan usaha utama Perseroan, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:

- a. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang atau surat berharga;
 - b. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
 - c. Membeli agunan melalui atau tanpa pelelangan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Perseroan;
 - d. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
 - e. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain dibidang keuangan maupun dibidang lain sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku;
 - f. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya dengan memenuhi ketentuan yang berlaku;
 - g. Bertindak sebagai pendiri Dana Pensiun dan Pengurus Dana Pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan dana pensiun yang berlaku;
 - h. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh Bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. PERSEROAN telah memiliki izin-izin atau persetujuan material sebagai Bank Umum yang disyaratkan bagi PERSEROAN oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 949/KMK.013/1990 tentang Pemberian Izin Usaha PT ALFINDO SEJAHTERA BANK (PT ALFINDO BANK) tanggal 16 Agustus 1990, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh J.B. Sumarlin selaku Menteri Keuangan Republik Indonesia, serta izin-izin lain terkait dengan pembukaan kantor cabang, kantor kas, dimana izin beserta segala tanda bukti izin dimaksud masih berlaku, sehingga PERSEROAN dapat menjalankan kegiatan usahanya secara penuh di dalam wilayah Republik Indonesia.

Bahwa sampai dengan tanggal PDSH, PERSEROAN memiliki Kantor Pusat di Jakarta, memiliki jaringan kerja yang terdiri dari 1 Kantor Pusat Non-operasional, 13 Kantor Cabang dan 23 Kantor Kas yang tersebar di Jabodetabek, Bandung, Medan, Surabaya, Manado, Palembang dan Batam. Untuk jaringan ATM yang saat ini memiliki ATM kurang lebih sebanyak 10 ATM.

6. PERSEROAN telah memenuhi kewajiban-kewajiban dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya yaitu:
- a. Sampai dengan tanggal PDSH ini, PERSEROAN telah melakukan kewajiban dalam menyelenggarakan Daftar Perusahaan, kecuali untuk beberapa kantor cabang di wilayah Indonesia yang sedang dalam proses pengurusan TDP yaitu cabang Menara Matahari, Jatinegara, Mangga Dua, Gajah Mada, Pluit Village, dan Kemang Village sebagaimana dinyatakan dalam Pernyataan PERSEROAN tertanggal 9 April 2013 dan surat keterangan dari Heza Kharisma tertanggal 9 April 2013 selaku agen pengurusan TDP cabang-cabang PERSEROAN di Jakarta dan Tangerang, kantor cabang Batam berdasarkan Surat Keterangan pengurusan dari Sinwar Widjono, Oei, Sarjana Hukum, Notaris di Batam; serta pembaharuan TDP PERSEROAN terkait adanya perubahan anggaran dasar sehubungan dengan rencana penawaran

umum sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 7/2012, maka berdasarkan Pasal 7 jo Pasal 11 Undang-Undang No. 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, PERSEROAN masih memiliki kewajiban untuk melakukan pembaharuan TDP.

Dalam hal, PERSEROAN baik sengaja ataupun tidak, belum melaksanakan kewajiban untuk melakukan pembaharuan TDP dimaksud, maka berdasarkan ketentuan, PERSEROAN berpotensi terkena sanksi sesuai dengan Pasal 10, Pasal 11 ayat (6), Pasal 27 ayat 3 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 37/M-DAG/PER/9/2007, serta dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 34 Undang Undang No. 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan.

Berdasarkan penelaahan kami dan diperkuat dengan Pernyataan PERSEROAN tanggal 4 Maret 2013, diketahui bahwa sampai dengan tanggal PDSH ini, PERSEROAN tidak memperoleh peringatan lisan maupun tertulis dari badan atau instansi yang berwenang dan PERSEROAN menjamin tidak terdapat kejadian atau hal yang dapat menjadi alasan bagi pihak yang berwenang untuk memberikan peringatan baik lisan maupun tertulis sehubungan dengan pelaksanaan atau belum dilaksanakannya kewajiban-kewajiban PERSEROAN.

- b. Kewajiban dalam bidang ketenagakerjaan antara lain sebagai berikut:
- PERSEROAN telah memenuhi kewajiban penyampaian kewajiban pelaporan Wajib Laporan Ketenagakerjaan ("WLK") dan Wajib Laporan penyelenggaraan fasilitas Kesejahteraan Pekerja ("WLKP") periode 12 April 2013 sampai dengan 11 April 2014 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bahwa untuk WLK kantor cabang di Jakarta pelaporannya mengikuti WLK kantor Pusat. Sedangkan WLK pada kantor cabang Medan, Surabaya, Bandung, Batam, Palembang dan Menara Matahari Tangerang masih dalam proses pengurusan. Bahwa kewajiban WLK PERSEROAN untuk periode tahun 2010 dan 2011 belum dipenuhi. Bahwa dengan belum dilakukannya pelaporan WLK, PERSEROAN dapat terkena sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan Di Perusahaan. Bahwa terkait dengan belum dilakukannya kewajiban WLK untuk tahun 2010 dan 2011, tersebut PERSEROAN tidak menerima teguran dan/atau sanksi dari instansi yang berwenang dan hal tersebut tidak mengganggu jalannya kegiatan usaha PERSEROAN. Dalam hal PERSEROAN tidak melaksanakan kewajiban WLK, maka berdasarkan Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan Di Perusahaan, Direksi PERSEROAN dapat dikenai sanksi pidana selama 3 (tiga) bulan dan denda setinggi-tingginya Rp1.000.000,- (satu juta rupiah).
 - PERSEROAN telah mengikutsertakan seluruh tenaga kerjanya dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sesuai dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja *juncto* Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jamsostek.
 - Berkenaan pembayaran upah atau gaji karyawan, PERSEROAN berikut kantor-kantor cabangnya telah memenuhi ketentuan upah minimum yang berlaku.
 - Peraturan Perusahaan PERSEROAN yang telah mendapatkan pengesahan dari Dinas Ketenagakerjaan dengan KEP-475/PHIJKS-

PPKAD/PP/V/2011 tertanggal 26 Mei 2011 telah berakhir masa berlakunya pada 13 Februari 2013. Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 16/ MEN/XI/2011 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan PP dan PKB khususnya Pasal 11 (1) mengatur bahwa 30 hari sebelum jangka waktu habis, Peraturan Perusahaan harus dimohonkan perpanjangannya. Bahwa diketahui Perseroan baru memohonkan perpanjangan Peraturan Perusahaan pada tanggal 9 April 2013. Bahwa karena permohonan perpanjangan Peraturan Perusahaan tersebut terlambat dari ketentuan, maka terdapat konsekuensi hukum, pada saat ini Perseroan tidak memiliki PP yang masih berlaku dan terdapat potensi dikenai sanksi hukum sebagaimana diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Bahwa berdasarkan Pernyataan Perseroan 4 Maret 2013, dinyatakan bahwa PERSEROAN tidak pernah mendapatkan sanksi dari badan atau instansi terkait.

- c. Kewajiban di bidang perpajakan khususnya kewajiban untuk memiliki NPWP baik bagi Kantor Pusat maupun kantor cabang PERSEROAN telah memenuhi ketentuan yang berlaku kecuali pemenuhan perolehan NPWP bagi beberapa kantor cabang yaitu kantor Menara Matahari, Jatinegara, Mangga Dua, Gajah Mada Tower, Pluit Village, Kemang Village yang sedang dalam pengurusan sebagaimana dinyatakan dalam Pernyataan PERSEROAN tertanggal 9 April 2013 serta surat keterangan dari Heza Kharisma tertanggal 9 April 2013 selaku agen pengurusan NPWP cabang-cabang PERSEROAN di Jakarta dan Tangerang.
 - d. Kewajiban terkait dengan perolehan Surat Keterangan Domisili Perusahaan ("SKDP"), PERSEROAN berikut kantor cabang telah memperoleh SKDP sesuai ketentuan yang berlaku kecuali untuk kantor cabang Menara Matahari, Jatinegara, Mangga Dua, Gajah Mada Tower, Pluit Village, dan Kemang Village yang masih dalam pengurusan. Dengan belum memiliki izin domisili untuk kantor cabang, dalam penelaahan kami, PERSEROAN tidak menerima teguran dari instansi yang berwenang dan hal dimaksud tidak mengganggu kegiatan usahanya. Berdasarkan Pernyataan PERSEROAN tanggal 9 April 2013 serta surat keterangan dari Heza Kharisma tertanggal 9 April 2013 selaku agen pengurusan, menyatakan bahwa PERSEROAN sedang mengurus SKDP kantor-kantor cabang PERSEROAN di Jakarta dan Tangerang
 - e. Berkenaan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1998 *juncto* Peraturan Pemerintah No. 64 tahun 1999 tentang Informasi Keuangan Tahunan Perusahaan dan Keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Republik Indonesia No. 121/MPP/Kep/2/2002 tanggal 25 Februari 2002 tentang Ketentuan Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan, PERSEROAN telah menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan kepada Departemen Perdagangan Republik Indonesia untuk LKTP tahun 2009, 2010 dan 2011.
 - f. PERSEROAN telah melakukan kewajiban umum pelaporan kepada Bank Indonesia sebagaimana disyaratkan dan ditetapkan berdasarkan ketentuan dan peraturan Bank Indonesia.
7. Kepemilikan dan/atau penguasaan PERSEROAN atas harta kekayaan PERSEROAN berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak yang digunakan PERSEROAN untuk menjalankan kegiatan usahanya adalah sah, tidak sedang dipersengketakan dengan pihak ketiga serta tidak sedang dijaminkan, diagunkan atau diberikan suatu pembebanan apapun, kecuali atas dana PERSEROAN yang ditempatkan pada Rekening Giro di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang dijadikan deposit / dana collateral terkait dengan kerjasama ATM bersama antara

PERSEROAN dengan PT Artajasa dan telah didukung/dilengkapi dengan dokumen-dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Perjanjian-perjanjian yang bersifat material bagi PERSEROAN yang dibuat dan ditandatangani oleh PERSEROAN dengan pihak lain sampai dengan tanggal PDSH ini adalah masih berlaku, sah dan mengikat PERSEROAN serta tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak terdapat pembatasan-pembatasan yang dapat menghambat atau menghalangi Penawaran Umum Perdana PERSEROAN kecuali pembatasan pada Perjanjian Kerjasama antara PERSEROAN dengan PT Visionet International No. VSN: 10118/VSN/C/O/2012 No. NNB : 108/A/NNB/PERJ/X/12 tanggal 2 Oktober 2012 ("Perjanjian Kerjasama") khususnya Pasal 19.8, dimana pada prinsipnya apabila PERSEROAN akan menambahkan kata "Tbk" pada nama resmi PERSEROAN, maka perlu diadakan peninjauan kembali atas Perjanjian Kerjasama.

Namun demikian, berdasarkan Surat dari Perseroan kepada PT Visionet International ("PT VSN") No. 140/DIR/IV/2013 tanggal 4 April 2013, yang telah disetujui oleh PT VSN dengan menandatangani kolom persetujuan pada Surat tersebut, yang antara lain memberikan persetujuan untuk menggunakan kata "Tbk" pada nama resmi PERSEROAN dan memberikan pengesampingan atas *negative covenant*, terkait dengan penggunaan kata "Tbk" pada nama resmi PERSEROAN dalam Perjanjian Kerjasama .

Bahwa sampai dengan tanggal PDSH ini tidak terdapat kewajiban yang masih membebani PERSEROAN terkait dengan adanya perjanjian yang diakhiri oleh PERSEROAN atau adanya perjanjian yang berakhir masa berlakunya.

9. Sampai dengan tanggal PDSH ini, PERSEROAN antara lain telah mengasuransikan kesehatan karyawan, seluruh *property* yang digunakan untuk melakukan usaha, uang (dalam atm, brankas, transit) serta genset yang diasuransikan dengan *Machinery Breakdown*, pada PT Lippo General Insurance Tbk serta asuransi jiwa debitor kredit PERSEROAN pada PT AIA Financial dan PT Asuransi Jiwa Central Asia; dengan polis asuransi yang masih berlaku, sah dan mengikat sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam masing-masing polis bersangkutan serta dalam jumlah pertanggungan dan jangka waktu penutupan asuransi yang memadai untuk menampung risiko kerugian yang bersangkutan.
10. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana PERSEROAN, PERSEROAN telah mendapatkan persetujuan dari pemegang saham Perseroan sebagaimana termuat dalam Akta No. No. 7/2012.
11. Saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana PERSEROAN akan memberikan hak-hak yang sama dengan saham yang telah diterbitkan oleh PERSEROAN dan dimiliki oleh pemegang saham PERSEROAN yang ada pada saat dikeluarkannya PDSH ini.
12. Bahwa Pernyataan Perseroan tertanggal 4 Maret 2013, antara lain menyebutkan PERSEROAN tidak pernah menerima somasi, teguran dan peringatan dari pihak lain yang bersifat material bagi keberlangsungan kegiatan usaha PERSEROAN.


13. Berdasarkan hasil pemeriksaan hukum yang kami lakukan yang diperkuat dengan surat-surat keterangan yang dikeluarkan dari pengadilan-pengadilan di wilayah hukum PERSEROAN melakukan kegiatan usaha melalui kantor-kantor cabangnya, PERSEROAN tidak sedang tersangkut dalam perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan lainnya di badan peradilan dan/atau badan arbitrase di Indonesia atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau kepailitan atau mengajukan permohonan kepailitan.
14. Terkait dengan Rencana Penawaran Umum Saham Perdana PERSEROAN tersebut, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya ketentuan peraturan Pasar Modal, sampai dengan tanggal PDSH ini, Perseroan telah menandatangani perjanjian-perjanjian sebagai berikut:
 - Akta Addendum dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham pada Pasar Perdana dan Pasar Sekunder dan Sebagai Agen Pelaksana pada Penawaran Umum PERSEROAN Nomor: 15 tanggal 10 April 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Unita Christina Winata, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta *juncto* Akta Addendum Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham pada Pasar Perdana dan Pasar Sekunder dan Sebagai Agen Pelaksana pada Penawaran Umum PERSEROAN Nomor: 01 tanggal 4 April 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Unita Christina Winata, SH, Notaris di Jakarta *juncto* Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Pada Pasar Perdana dan Pasar Sekunder Sebagai Agen Pelaksanaan Pada Penawaran Umum PERSEROAN No. 27 tanggal 17 Desember 2012, yang dibuat di hadapan Unita Christina Winata, SH, Notaris di Jakarta Selatan antara PERSEROAN dengan PT Sharestar Indonesia;
 - Perubahan I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-0010/PE/KSEI/0413 tanggal 2 April 2013 *juncto* Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Di KSEI No. SP-0001/PE/KSEI/0113 tanggal 4 Januari 2013 antara PT KSEI dengan PERSEROAN;
 - Akta Addendum dan Pernyataan Kembali Perjanjian Emisi Efek PERSEROAN No. 57 tertanggal 22 April 2013 *juncto* Akta Addendum dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Bank National Nobu Tbk No. 16 tanggal 10 April 2013 *juncto* Akta Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Bank National Nobu Tbk No. 02 tanggal 3 April 2013 *juncto* Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PERSEROAN No. 02 tanggal 15 Januari 2013 yang dibuat dihadapan Unita Christina Winata, SH, Notaris di Jakarta Selatan antara PERSEROAN dengan PT Ciptadana Securities, PT Erdikha Elit Sekuritas, PT Minna Padi Investama Tbk, PT Lautandhana Securindo, PT MNC Securities serta PT Buana Capital;
 - Addendum I Perjanjian Pendahuluan Pencatata Efek PERSEROAN tertanggal 28 Maret 2013 *juncto* Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek tertanggal 4 Maret 2012, antara PERSEROAN dengan PT Bursa Efek Indonesia.

Bahwa perjanjian tersebut di atas, telah ditandatangani secara sah dan mengikat bagi para pihak.

15. Bahwa struktur permodalan, susunan pemegang saham dan aspek hukum dalam prospektus adalah benar dan telah sesuai dengan LPSH dan LPSH Tambahan.

Demikianlah PDSH ini dibuat dalam kapasitas kami sebagai Konsultan Hukum yang bebas dan mandiri, dengan penuh kejujuran serta tidak berpihak dan terlepas dari kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap PERSEROAN ataupun kegiatan usaha PERSEROAN dan kami bertanggung jawab atas PDSH ini.

Hormat kami,
Nindyo & Associates



Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S.
Managing Partner

Tembusan:

1. Otoritas Jasa Keuangan;
2. Arsip.

XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Halaman ini sengaja dikosongkan

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
PT BANK NATIONALNOBU Tbk
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 DESEMBER 2012, 2011 DAN 2010
SERTA LAPORAN POSISI KEUANGAN
PER 1 JANUARI 2010/31 DESEMBER 2009**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:


1. Nama : Suhaimin Djohan
Alamat Kantor : The Plaza Semanggi
Kawasan Bisnis Granadha Lt. UG
Jl. Jendral Sudirman Kav. 50, Jakarta Selatan
Alamat Rumah : Jakarta
Nomor Telepon : 021-2553-5128
Jabatan : Direktur Utama
2. Nama : Hendra Kurniawan
Alamat Kantor : The Plaza Semanggi
Kawasan Bisnis Granadha Lt. UG
Jl. Jendral Sudirman Kav. 50, Jakarta Selatan
Alamat Rumah : Tangerang
Nomor Telepon : 021-2553-5128
Jabatan : Direktur Keuangan dan *Treasury*


menyatakan bahwa:



1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Bank Nationalnobu Tbk ("Bank");
2. Laporan keuangan Bank telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Bank telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan Bank tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; dan
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern Bank.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Atas nama dan mewakili Direksi
Jakarta, 23 April 2013


Suhaimin Djohan
Direktur Utama


Hendra Kurniawan
Direktur Keuangan & Treasury

Halaman ini sengaja dikosongkan



Nomor : R-1/214.AGA/dsn.1/2013

Kantor Akuntan Publik
Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto
RSM AAJ Associates
Plaza ASIA, 10th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59 Jakarta 12190 - Indonesia
T +62 21 5140 1340, F +62 21 5140 1350
www.rsm.aajassociates.com

Laporan Auditor Independen

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT Bank Nationalnobu Tbk

Kami telah mengaudit laporan posisi keuangan PT Bank Nationalnobu Tbk tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, dan laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas serta laporan arus kas untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen Bank. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami. Laporan keuangan PT Bank Nationalnobu Tbk untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 diaudit oleh auditor independen lain dengan laporan No. 0089/TPT-GA/JT/2010 tanggal 15 Februari 2010 berisi pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan tersebut.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

Menurut pendapat kami, laporan keuangan yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Bank Nationalnobu Tbk pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, dan hasil usaha, perubahan ekuitas serta arus kas untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Seperti diungkapkan pada Catatan 2.a atas laporan keuangan, mulai 1 Januari 2012 Bank telah menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2012.

Seperti diungkapkan dalam Catatan 34 atas laporan keuangan, akun-akun dalam laporan keuangan tahun 2010 telah direklasifikasi. Sesuai PSAK 1 (Revisi 2009), laporan posisi keuangan per 1 Januari 2010/ 31 Desember 2009 telah disajikan sebagai laporan posisi keuangan awal periode komparatif yang disajikan.

Disamping itu, Bank pada 31 Desember 2012 sedang dalam proses penawaran perdana saham, dan seperti diungkapkan pada Catatan 36.g atas laporan keuangan, pada tanggal 12 April 2013 Bank telah mendapatkan surat berkenaan penawaran umum perdana PT Bank Nationalnobu Tbk dari Otoritas Jasa Keuangan, melalui surat No.S-145/PM.2/2013 yang antara lain pernyataan bahwa Bank sudah dapat melakukan penawaran awal (*book building*).

Sebelum laporan ini, kami telah menerbitkan laporan auditor independen R/214.AGA/dsn.1/2013 bertanggal 15 April 2013 atas laporan keuangan PT Bank Nationalnobu Tbk untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Dalam rangka Penawaran Umum Perdana sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 37 atas laporan keuangan, PT Bank Nationalnobu Tbk telah menerbitkan kembali laporan keuangan untuk tahun yang disebutkan diatas dengan perubahan pada penyajian laporan keuangan menjadi komparatif dengan tahun 2011 dan 2010, serta penyesuaian dan penambahan pengungkapan pada Catatan atas laporan keuangan terdahulu.



Dedy Sukrisnadi

Nomor Izin Akuntan Publik: AP.0645

Jakarta, 23 April 2013

PT BANK NATIONALNOBU Tbk
LAPORAN POSISI KEUANGAN

Per 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, serta 1 Januari 2010/31 Desember 2009
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	31 Des 2012	31 Des 2011	31 Des 2010	1 Jan 2010/ 31 Des 2009
		Rp	Rp	Rp	Rp
ASET					
Kas	3.c, 3.d, 3.g, 5	4.477	1.554	629	513
Giro pada Bank Indonesia	3.c, 3.d, 3.h, 6	90.667	16.947	1.813	347
Giro pada Bank Lain <i>(Setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai masing-masing sebesar Nihil, Rp 27, Rp 6, dan Rp 3 pada 31 Desember 2012, 2011, 2010, dan 1 Januari 2010/31 Desember 2009)</i>	3.c, 3.d, 3.h, 7	5.602	1.538	577	279
Penempatan pada Bank Indonesia	3.c, 3.d, 3.i, 8	571.200	106.818	88.346	2.499
Efek-efek	3.c, 3.d, 3.j, 9	116.874	39.553	24.432	83.760
Kredit yang Diberikan Pihak Ketiga <i>(Setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai masing-masing sebesar Rp 1.915, Rp 1.455, Rp 151, dan Rp 6 pada 31 Desember 2012, 2011, 2010 dan 1 Januari 2010/31 Desember 2009)</i>	3.c,3.d,3.k,10	411.606	161.314	14.986	1.223
Aset Tetap <i>(Setelah dikurangi akumulasi penyusutan masing-masing sebesar Rp 621, Rp 2.226, Rp 2.605, dan Rp 2.531 pada 31 Desember 2012, 2011, 2010 dan 1 Januari 2010/31 Desember 2009)</i>	3.l, 3.o, 11	2.034	1.135	613	680
Aset Pajak Tangguhan	3.u, 17.c	--	346	204	140
Uang Muka dan Biaya Dibayar di Muka	3.n, 12	9.357	3.132	54	84
Aset Lain-lain <i>(Setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai agunan yang diambil alih masing-masing sebesar Nihil, Nihil, Rp 387, dan Rp 387 pada 31 Desember 2012, 2011, 2010 dan 1 Januari 2010/31 Desember 2009)</i>	3.c, 3.d, 3.m, 13	5.704	1.495	1.185	1.079
JUMLAH ASET		1.217.521	333.832	132.839	90.604

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT BANK NATIONALNOBU Tbk
LAPORAN POSISI KEUANGAN (Lanjutan)

Per 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, serta 1 Januari 2010/31 Desember 2009
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	31 Des 2012	31 Des 2011	31 Des 2010	1 Jan 2010/ 31 Des 2009
		Rp	Rp	Rp	Rp
LIABILITAS DAN EKUITAS					
LIABILITAS					
Liabilitas Segera	3.c, 3.d, 3.p, 14	25	--	3	20
Simpanan Nasabah	3.c, 3.d, 3.q, 15				
Pihak-pihak Berelasi	3.w, 29	238.880	44.896	2.960	836
Pihak Ketiga		712.624	155.241	11.444	2.720
Simpanan dari Bank Lain	3.c, 3.d, 3.q, 16	3.000	--	--	--
Utang Pajak	3.u, 17.a	704	829	66	742
Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi	3.e, 30	--	--	8	9
Liabilitas Pajak Tangguhan	3.u, 17.c	424	--	--	--
Liabilitas Lain-lain	3.c,3.d,3.v,18,28	5.778	2.911	318	71
Jumlah Liabilitas		961.435	203.877	14.799	4.398
EKUITAS					
Modal Saham					
Nilai nominal Rp 100 (dalam Rupiah penuh) per saham per 31 Desember 2012; Rp 1.000 (dalam Rupiah penuh) per saham per 31 Desember 2011 dan 2010; Rp 1.000.000 (dalam Rupiah penuh) per saham per 1 Januari 2010/31 Desember 2009					
Modal Dasar - 7.950.000.000 saham (dalam satuan penuh) per 31 Desember 2012; 520.000.000 saham (dalam satuan penuh) per 31 Desember 2011 dan 2010; 100.000 saham (dalam satuan penuh) per 1 Januari 2010/31 Desember 2009					
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh - 1.990.000.000 saham (dalam satuan penuh) per 31 Desember 2012; 140.000.000 saham (dalam satuan penuh) per 31 Desember 2011; 130.000.000 saham (dalam satuan penuh) per 31 Desember 2010; 100.000 saham (dalam satuan penuh) per 1 Januari 2010/31 Desember 2009					
	19	199.000	140.000	130.000	100.000
Agio Saham	20	63.425			
Keuntungan yang Belum Direalisasi atas Efek-efek dalam Kelompok					
Tersedia untuk Dijual					
		910	--	--	--
Saldo Rugi		(7.249)	(10.045)	(11.960)	(13.794)
Jumlah Ekuitas		256.086	129.955	118.040	86.206
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		1.217.521	333.832	132.839	90.604

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT BANK NATIONALNOBU Tbk
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	31 Des 2012 Rp	31 Des 2011 Rp	31 Des 2010 Rp
PENDAPATAN (BEBAN) BUNGA				
Pendapatan Bunga	3.r, 3.s, 21	41.340	17.725	6.810
Beban Bunga	3.r, 3.w, 22, 29	(17.795)	(4.914)	(647)
Pendapatan Bunga - Bersih		<u>23.545</u>	<u>12.811</u>	<u>6.163</u>
PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA				
Provisi dan Komisi Selain dari Pemberian Kredit	3.s, 3.t	957	219	41
Keuntungan Penjualan dari Instrumen Keuangan		4.501	2.244	--
Lain-lain	3.t	1.887	272	17
Jumlah Pendapatan Operasional Lainnya		<u>7.345</u>	<u>2.735</u>	<u>58</u>
PEMBENTUKAN CADANGAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI ATAS ASET KEUANGAN				
	23.a	(433)	(1.235)	(148)
PEMULIHAN CADANGAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI ATAS ASET NON KEUANGAN				
	23.b	--	395	1
BEBAN OPERASIONAL LAINNYA				
Umum dan Administrasi	3.x, 24	(11.960)	(4.302)	(1.624)
Tenaga Kerja	3.w, 25	(16.305)	(9.234)	(2.294)
Jumlah Beban Operasional Lainnya		<u>(28.265)</u>	<u>(13.536)</u>	<u>(3.918)</u>
LABA OPERASIONAL		<u>2.192</u>	<u>1.170</u>	<u>2.156</u>
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL - BERSIH				
	26	1.778	1.441	(1)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		<u>3.970</u>	<u>2.611</u>	<u>2.155</u>
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	3.u, 17.b, 17.c	(1.174)	(696)	(321)
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN		<u>2.796</u>	<u>1.915</u>	<u>1.834</u>
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN				
Keuntungan atas Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual	9	910	--	--
JUMLAH LABA RUGI KOMPREHENSIF SETELAH PAJAK TAHUN BERJALAN		<u>3.706</u>	<u>1.915</u>	<u>1.834</u>
LABA BERSIH PER SAHAM DASAR				
(dalam Rupiah penuh)	3.x, 27	<u>1,64</u>	<u>1,46</u>	<u>1,71</u>

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT BANK NATIONALNOBU Tbk
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	Agio Saham	Keuntungan yang Belum Direalisasi atas Efek-efek dalam Kelompok Tersedia untuk Dijual	Saldo Rugi	Jumlah Ekuitas
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
SALDO PER 1 JANUARI 2010		100.000	--	--	(13.794)	86.206
Modal Disetor	19	30.000	--	--	--	30.000
Jumlah Laba Komprehensif Setelah Pajak Tahun Berjalan		--	--	--	1.834	1.834
SALDO PER 31 DESEMBER 2010		130.000	--	--	(11.960)	118.040
Modal Disetor	19	10.000	--	--	--	10.000
Jumlah Laba Komprehensif Setelah Pajak Tahun Berjalan		--	--	--	1.915	1.915
SALDO PER 31 DESEMBER 2011		140.000	--	--	(10.045)	129.955
Modal Disetor		59.000	--	--	--	59.000
Agio Saham	20	--	63.425	--	--	63.425
Jumlah Laba Komprehensif Setelah Pajak Tahun Berjalan		--	--	910	2.796	3.706
SALDO PER 31 DESEMBER 2012		199.000	63.425	910	(7.249)	256.086

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT BANK NATIONALNOBU Tbk
LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	31 Des 2012 Rp	31 Des 2011 Rp	31 Des 2010 Rp
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				
Penerimaan Bunga, Provisi dan Komisi	21	41.785	16.923	6.810
Pembayaran Bunga	22	(17.795)	(4.377)	(647)
Provisi dan Komisi selain Kredit		957	219	41
Pembayaran Kepada Karyawan		(16.808)	(8.339)	(2.185)
Penerimaan Lainnya		4.121	2.764	47
Pengeluaran Lainnya		(14.716)	(5.198)	(1.700)
Penerimaan Pajak Penghasilan		346	625	--
Pembayaran Pajak Penghasilan		(404)	(838)	(385)
Arus Kas Sebelum Perubahan dalam Aset dan Liabilitas Operasi		(2.514)	1.779	1.981
Perubahan Aset dan Liabilitas yang Digunakan untuk Operasi:				
Efek-efek		(77.321)	(39.553)	--
Kredit yang Diberikan		(250.752)	(147.541)	(13.762)
Aset Lain-lain		(4.316)	(2.026)	(106)
Liabilitas Segera		--	(3)	(16)
Simpanan Nasabah		749.345	185.732	10.849
Simpanan dari Bank Lain		3.000	--	--
Utang Pajak		125	763	(676)
Liabilitas Lain-lain		--	3	138
Kas Bersih yang Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi		417.567	(846)	(1.592)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				
Hasil Penjualan Aset Tetap	11	2.252	362	--
Hasil Penjualan Efek-efek		4.501	2.244	--
Perolehan Aset Tetap	11	(1.656)	(700)	(7)
Kas Bersih yang Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi		5.097	1.906	(7)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				
Tambahan Modal Disetor	19	122.425	10.000	30.000
Kas Bersih yang Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan		122.425	10.000	30.000
KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS				
		545.089	11.060	28.401
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN				
		126.857	115.797	87.396
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN				
		671.946	126.857	115.797

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT BANK NATIONALNOBU Tbk
LAPORAN ARUS KAS (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	31 Des 2012 Rp	31 Des 2011 Rp	31 Des 2010 Rp
Kas dan Setara Kas terdiri dari:				
Kas	5	4.477	1.554	629
Giro pada Bank Indonesia	6	90.667	16.947	1.813
Giro pada Bank Lain	7	5.602	1.538	577
Penempatan pada Bank Indonesia - jangka waktu jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang sejak tanggal perolehan	8	571.200	106.818	88.346
Sertifikat Bank Indonesia - jangka waktu jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang sejak tanggal perolehan	9	--	--	24.432
Jumlah		671.946	126.857	115.797

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT BANK NATIONALNOBU TBK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, serta
Per 1 Januari 2010/31 Desember 2009
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

1. Umum

1.a. Pendirian Bank

PT Bank Nationalnobu Tbk ("Bank") didirikan pertama kali dengan nama PT Alfindo Sejahtera Bank (PT Alfindo Bank) berdasarkan Akta No. 86 tertanggal 13 Februari 1990 yang kemudian diubah namanya menjadi PT Alfindo Sejahtera Bank berdasarkan Akta No. 129 tertanggal 10 April 1990 yang keduanya dibuat dihadapan Drs. Entjoen Mansoer Wiriatmadja, SH, notaris di Jakarta. Anggaran Dasar tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. C2-2610.HT.01.01.TH.90 tanggal 7 Mei 1990 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 80 Tambahan No. 3865 tanggal 5 Oktober 1990.

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") PT Alfindo Sejahtera Bank No. 137 tanggal 14 Juli 1990, yang dibuat di hadapan Drs. Entjoen Mansoer Wiriatmadja, SH, notaris di Jakarta, para pemegang saham memutuskan untuk mengubah nama PT Alfindo Sejahtera Bank menjadi PT Alfindo Bank. Perubahan nama tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan keputusannya No. C2-4209.HT.01.04.TH.90 tanggal 25 Juli 1990, dan didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah No. 1058/1990 tanggal 31 Juli 1990, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 80 tanggal 5 Oktober 1990, Tambahan No. 3866 Tahun 1990.

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") PT Bank Alfindo No. 1 tanggal 16 April 2008 yang dibuat dihadapan Sri Rachma Candrawati Hardiyanto Hoesodo, SH, Notaris di Jakarta, menyetujui adanya perubahan nama PT Bank Alfindo menjadi PT Bank First Union. Perubahan nama tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan keputusannya No. AHU-21052.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 25 April 2008, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. AHU-0030848.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 25 April 2008, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 65 tanggal 12 Agustus 2008. Tambahan No. 14715 Tahun 2008.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank First Union No. 66 tanggal 18 September 2008 yang dibuat dihadapan Robert Purba, SH, Notaris di Jakarta, para pemegang saham menyetujui perubahan nama PT Bank First Union menjadi PT Bank Nationalnobu. Perubahan nama tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan keputusannya No. AHU-71472.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 09 Oktober 2008 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. AHU-0092779.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 09 Oktober 2008, serta telah didaftarkan dalam Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor TDP 09.02.1.65.23061, agenda pendaftaran No. 6135/RUB.09-02/XI/2008 tanggal 14 November 2008.

Anggaran Dasar Bank telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dinyatakan dengan Akta Notaris No. 34 tanggal 19 Desember 2012 dari Notaris Unita Christina Winata, SH, notaris di Jakarta. Perubahan Anggaran Dasar tersebut mengenai perubahan Direksi dan Komisaris. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.10-07148 tanggal 28 Februari 2013.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 949/KMK.013/1990 tanggal 16 Agustus 1990, Bank memulai kegiatan operasionalnya sebagai bank umum.

Bank merupakan entitas anak dari PT Kharisma Buana Nusantara, dimana pemegang saham mayoritas adalah Bapak Mochtar Riady.

PT BANK NATIONALNOBU TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, serta
 Per 1 Januari 2010/31 Desember 2009
 (Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Kantor Pusat Bank berlokasi di The Plaza Semanggi Kawasan Bisnis Granadha Lt. UG, Jalan Jendral Sudirman Kav 50 - Jakarta Selatan 12930. Bank mempunyai kantor pusat non operasional, kantor cabang, kantor kas dan Anjungan Tunai Mandiri ("ATM") di Indonesia dengan rincian sebagai berikut:

	<u>31 Des 2012</u>	<u>31 Des 2011</u>	<u>31 Des 2010</u>	<u>1 Jan 2010/ 31 Des 2009</u>
Kantor Pusat Non Operasional	1	1	1	1
Kantor Cabang	13	7	4	4
Kantor Kas	23	6	--	--
ATM	20	2	--	--

1.b. Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 35 tanggal 30 April 2012 dari Notaris Unita Christina Winata, SH, susunan Dewan Komisaris dan Direksi pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama Independen : Prof. Dr. Adrianus Mooy
 Komisaris Independen : Ny. Hadiah Herawatie, SH, LLM
 Komisaris : Markus Permadi

Direksi

Direktur Utama : Suhaimin Djohan *
 Direktur Teknologi Informasi dan Operasional : Telijani Tjandra Tan
 Direktur Bisnis : Efen Lingga Utama
 Direktur Kepatuhan, Manajemen Risiko dan Personalia : Januar Angkawidjaja
 Direktur Keuangan dan Tresuri : Hendra Kurniawan

*) Pada tanggal 31 Desember 2012, Bank Indonesia belum memberikan persetujuan (Catatan 36.a).

Markus Permadi dan Hendra Kurniawan efektif masing-masing sebagai Komisaris dan Direktur setelah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia No. 14/24/GBI/DPIP/Rahasia tanggal 8 Maret 2012 dan No. 13/127/GBI/DPIP/Rahasia tanggal 1 Desember 2011.

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 60 tanggal 28 April 2011 dari Notaris Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH, susunan Dewan Komisaris dan Direksi pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama Independen : Prof. Dr. Adrianus Mooy
 Komisaris Independen : Drs. Sodikin Arsyad
 Komisaris Independen : Ny. Hadiah Herawatie, SH, LLM

Direksi

Direktur Utama : Telijani Tjandra Tan
 Direktur Bisnis : Efen Lingga Utama
 Direktur Kepatuhan, Manajemen Risiko dan Personalia : Januar Angkawidjaja

Prof. Dr. Adrianus Mooy dan Ny. Hadiah Herawatie efektif masing-masing sebagai Komisaris Utama Independen dan Komisaris Independen setelah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia No. 13/24/GBI/DPIP/Rahasia tanggal 11 Maret 2011 dan No. 13/86/GBI/DPIP/Rahasia tanggal 5 Agustus 2011. Sedangkan Januar Angkawidjaja efektif sebagai Direktur setelah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia No.13/33/GBI/DPIP/Rahasia tanggal 8 April 2011.

PT BANK NATIONALNOBU TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, serta
Per 1 Januari 2010/31 Desember 2009
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 30 tanggal 13 Oktober 2010 dari Notaris Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH, susunan Dewan Komisaris dan Direksi pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama Independen : Prof. Dr. Adrianus Mooy *
Komisaris Independen : Drs. Sodikin Arsyad

Direksi

Direktur Utama : Telijani Tjandra Tan
Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko : Winda Trihanny
Direktur Bisnis : Efen Lingga Utama
Direktur : Januar Angkawidjaja *
Direktur : Drs. Winardi Darmansa *

*) Pada tanggal 31 Desember 2010, Bank Indonesia belum memberikan persetujuan.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 18 Maret 2008 yang dinyatakan dengan Akta Notaris No. 13 tanggal 18 Maret 2008 dari Notaris Sri Rachma Chandrawati Hardiyanto Hoesodo, SH, notaris di Jakarta, para pemegang saham memutuskan dan menyetujui perubahan Dewan Komisaris Bank, sehingga susunan Dewan Komisaris dan Direksi pada tanggal 1 Januari 2010/31 Desember 2009 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Rainer MAG. Silhavy *
Komisaris : Febrina Listyani Widiyanto
Komisaris : Drs. Sodikin Arsyad
Komisaris : Farid Harianto *

Direksi

Direktur Utama : Telijani Tjandra Tan
Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko : Winda Trihanny
Direktur Bisnis : Efen Lingga Utama

*) Pada tanggal 31 Desember 2009, Bank Indonesia belum memberikan persetujuan.

Pada tanggal 31 Desember 2012, 31 Desember 2011, 31 Desember 2010 dan 2009, Bank memiliki karyawan masing-masing sebanyak 236, 116, 27, dan 15 karyawan (tidak diaudit).

1.c. Komite-komite Bank, Satuan Kerja Audit Internal, Sekretaris Perusahaan

Sesuai Peraturan Bank Indonesia ("PBI") No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 yang telah diubah dengan PBI No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum, Peraturan Bapepam-LK No. IX.1.5, Bank telah membentuk beberapa Komite.

Susunan Komite Bank per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 adalah sebagai berikut:

Komite Audit

Ketua : Prof. Dr. Adrianus Mooy
Anggota : Sukarwan
Anggota : I Nyoman Tjager
Anggota : Markus Permadi

PT BANK NATIONALNOBU TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, serta
Per 1 Januari 2010/31 Desember 2009
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Komite Pemantau Risiko

Ketua	:	Prof. Dr. Adrianus Mooy
Anggota	:	I Nyoman Tjager
Anggota	:	Ny. E.Y. Ruru
Anggota	:	Markus Permadi

Komite Remunerasi dan Nominasi

Ketua	:	Ny. Hadiah Herawatie, SH, LLM
Anggota	:	Prof. Dr. Adrianus Mooy
Anggota	:	Markus Permadi
Anggota	:	Chandra Kusdianto

Pada tanggal 31 Desember 2012, dan 2011, Kepala Satuan Kerja Audit Internal ("SKAI") Bank adalah Bapak Deden Subagja. Sedangkan pada tanggal 31 Desember 2010 dan 1 Januari 2010/31 Desember 2009, Kepala SKAI dirangkap oleh Ibu Telijani Tjandra.

Pada tanggal 31 Desember 2012, Sekretaris Perusahaan adalah Ibu Abigail Ami (Catatan 36.f).

2. Penerapan Pernyataan dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan yang Direvisi (PSAK Revisi dan ISAK)

2.a. Standar yang Berlaku Efektif pada Tahun Berjalan

Berikut adalah standar baru, perubahan atas standar dan interpretasi standar yang wajib diterapkan untuk pertama kalinya untuk tahun buku yang dimulai 1 Januari 2012:

PSAK

- PSAK No. 10 (Revisi 2010): "Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing"
- PSAK No. 13 (Revisi 2011): "Properti Investasi"
- PSAK No. 16 (Revisi 2011): "Aset Tetap"
- PSAK No. 18 (Revisi 2010): "Akuntansi dan Pelaporan Program Manfaat Purnakarya"
- PSAK No. 24 (Revisi 2010): "Imbalan kerja"
- PSAK No. 26 (Revisi 2011): "Biaya Pinjaman"
- PSAK No. 28 (Revisi 2012): "Akuntansi Kontrak Asuransi Kerugian"
- PSAK No. 30 (Revisi 2011): "Sewa"
- PSAK No. 33 (Revisi 2011): "Aktivitas Pengupasan Lapisan Tanah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pertambangan Umum"
- PSAK No. 34 (Revisi 2010): "Kontrak Konstruksi"
- PSAK No. 36 (Revisi 2012): "Akuntansi Kontrak Asuransi Jiwa"
- PSAK No. 45 (Revisi 2011): "Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba"
- PSAK No. 46 (Revisi 2010): "Pajak Penghasilan"
- PSAK No. 50 (Revisi 2010): "Instrumen Keuangan: Penyajian"
- PSAK No. 53 (Revisi 2010): "Pembayaran Berbasis Saham"
- PSAK No. 55 (Revisi 2011): "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran"
- PSAK No. 56 (Revisi 2011): "Laba per Saham"
- PSAK No. 60: "Instrumen Keuangan: Pengungkapan"
- PSAK No. 61: "Akuntansi Hibah Pemerintah dan Pengungkapan Bantuan Pemerintah"
- PSAK No. 62: "Kontrak Asuransi"
- PSAK No. 63: "Pelaporan Keuangan dalam Ekonomi Hiperinflasi"
- PSAK No. 64: "Aktivitas Eksplorasi dan Evaluasi pada Pertambangan Sumber Daya Mineral"

ISAK

- ISAK No. 13: "Lindung Nilai Investasi Neto dalam Kegiatan Usaha Luar Negeri"
- ISAK No. 15: PSAK No. 24 – "Batas Aset Imbalan Pasti, Persyaratan Pendanaan Minimum dan Interaksinya"

PT BANK NATIONALNOBU TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, serta
Per 1 Januari 2010/31 Desember 2009
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

- ISAK No. 16: "Perjanjian Konsensi Jasa"
- ISAK No. 18: "Bantuan Pemerintah - Tidak Ada Relasi Spesifik dengan Aktivitas Operasi"
- ISAK No. 19: "Penerapan Pendekatan Penyajian dalam PSAK No. 63: Pelaporan Keuangan dalam Ekonomi Hiperinflasi"
- ISAK No. 20: "Pajak Penghasilan - Perubahan dalam Status Pajak Entitas atau Para Pemegang Sahamnya"
- ISAK No. 22: "Perjanjian Konsesi Jasa, Pengungkapan"
- ISAK No. 23: "Sewa Operasi – Insentif"
- ISAK No. 24: "Evaluasi Substansi Beberapa Transaksi yang Melibatkan Suatu Bentuk Legal Sewa"
- ISAK No. 25: "Hak atas Tanah"
- ISAK No. 26: "Penilaian Uang Derivatif Melekat"

Berikut adalah bagian signifikan yang dipengaruhi oleh perubahan untuk menerapkan standar akuntansi baru di atas yaitu:

PSAK No. 24 (Revisi 2010): "Imbalan kerja"

Beberapa revisi penting pada standar ini yang relevan bagi Bank adalah sebagai berikut:

1. Pengakuan keuntungan/(kerugian) aktuarial
Standar yang direvisi ini memperkenalkan alternatif metode baru untuk mengakui keuntungan (kerugian) aktuarial, yaitu dengan mengakui seluruh keuntungan (kerugian) aktuarial melalui pendapatan komperhensif lainnya.
2. Pengungkapan
Standar yang direvisi ini mengemukakan beberapa persyaratan pengungkapan, antara lain:
 - Jumlah atas nilai kini kewajiban imbalan pasti untuk periode tahun berjalan dan empat periode tahunan sebelumnya; dan
 - Jumlah penyesuaian pengalaman yang muncul atas liabilitas program dan aset program untuk periode tahun berjalan dan 4 (empat) periode tahunan sebelumnya.

Bank telah memilih untuk tetap menggunakan pendekatan koridor dalam pengakuan keuntungan/(kerugian) aktuarial

Pada tanggal 20 Desember 2012, Bank mengubah program imbalan pasca kerja dari manfaat pasti menjadi iuran pasti melalui PT AIA Financial.

Oleh karena itu PSAK 24 (Revisi 2010) tidak berdampak material terhadap Bank.

PSAK 60 (Revisi 2010): "Instrumen Keuangan: Pengungkapan"

PSAK 60 (Revisi 2010) mensyaratkan pengungkapan yang lebih ekstensif atas risiko keuangan apabila dibandingkan dengan PSAK 50 (Revisi 2010), "Instrumen Keuangan: Penyajian". Pengungkapan tersebut antara lain:

- a. Instrumen keuangan yang signifikan atas posisi keuangan dan performa entitas. Pengungkapan ini sejalan dengan pengungkapan sesuai dengan PSAK 50 (Revisi 2010).
- b. Informasi kualitatif dan kuantitatif atas eksposur risiko yang timbul dari instrumen keuangan, termasuk pengungkapan minimum atas risiko kredit, risiko likuiditas dan risiko pasar. Pengungkapan kualitatif menjelaskan tujuan manajemen, kebijakan dan proses untuk mengelola risiko tersebut. Pengungkapan kuantitatif menjelaskan informasi tentang batas risiko yang dihadapi entitas, berdasarkan informasi yang disiapkan secara internal kepada personel manajemen kunci.

PSAK 60 (Revisi 2010) berlaku secara prospektif sejak tanggal 1 Januari 2012 (Catatan 32 untuk pengungkapan terkait PSAK ini).

PT BANK NATIONALNOBU TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, serta
Per 1 Januari 2010/31 Desember 2009
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

2.b. Pernyataan yang Telah Dikeluarkan Tetapi Belum Berlaku Efektif

Standar yang efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2013 adalah ISAK No. 21: "Perjanjian Kontrak Real Estat" dan PSAK No. 38 (Revisi 2012): "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali".

Bank sedang mengevaluasi dan belum menentukan dampak dari standar dan interpretasi standar yang direvisi dan yang baru tersebut terhadap laporan keuangan.

2.c. Pencabutan Standar Akuntansi

Efektif berlaku pada atau setelah tanggal 1 Januari 2012:

- PSAK No. 11: Penjabaran Laporan Keuangan Dalam Mata Uang Asing (pencabutan melalui PSAK No. 10 Revisi 2010)
- PSAK No. 27: Akuntansi Koperasi
- PSAK No. 29: Akuntansi Minyak dan Gas Bumi
- PSAK No. 39: Akuntansi Kerja Sama Operasi
- PSAK No. 44: Akuntansi Aktivitas Pengembangan *Real Estate*
- PSAK No. 52: Mata Uang Pelaporan (pencabutan melalui PSAK No. 10 Revisi 2010)
- ISAK No. 4: Alternatif Perlakuan yang Diizinkan atas Selisih Kurs (pencabutan melalui PSAK No. 10 Revisi 2010)

Efektif berlaku pada atau setelah tanggal 1 Januari 2013:

- PSAK No. 51: Akuntansi Kuasi-Reorganisasi

Bank sedang mengevaluasi dampak yang mungkin ditimbulkan oleh pencabutan standar tersebut.

2.d. Dampak Penerapan Awal PSAK No. 50 (Revisi 2006) dan PSAK No. 55 (Revisi 2006)

Bank menerapkan PSAK No. 50 (Revisi 2006) dan PSAK No. 55 (Revisi 2006) sejak tanggal 1 Januari 2010 secara prospektif sesuai dengan ketentuan transisi atas standar tersebut.

Ketentuan transisi penerapan awal PSAK No. 50 (Revisi 2006) dan PSAK No. 55 (Revisi 2006) dilakukan sesuai dengan Buletin Teknis No. 4 yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, memberikan tambahan pedoman dibawah ini:

Perhitungan Suku Bunga Efektif

Perhitungan suku bunga efektif untuk instrumen keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi yang diperoleh sebelumnya dan masih bersaldo pada tanggal 1 Januari 2010 ditentukan berdasarkan arus kas masa depan yang akan diperoleh sejak penerapan awal PSAK No. 55 (Revisi 2006) sampai dengan jatuh tempo instrumen keuangan tersebut.

Penghentian Pengakuan

Instrumen keuangan yang sudah dihentikan pengakuannya sebelum tanggal 1 Januari 2010 tidak dievaluasi kembali berdasarkan ketentuan penghentian pengakuan dalam PSAK No. 55 (Revisi 2006).

Klasifikasi Instrumen Keuangan sebagai Kewajiban atau Ekuitas

Sejak tanggal 1 Januari 2010, Bank mengklasifikasikan instrumen keuangan sebagai kewajiban atau ekuitas sesuai dengan paragraf 11 PSAK No. 50 (Revisi 2006).

Penurunan Nilai Instrumen Keuangan

Pada tanggal 1 Januari 2010, Bank menentukan penurunan nilai instrumen keuangan berdasarkan kondisi pada saat itu. Selisih antara penurunan nilai ini dengan penurunan nilai yang ditentukan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku sebelumnya diakui langsung ke saldo laba pada tanggal 1 Januari 2010.

PT BANK NATIONALNOBU TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, serta
Per 1 Januari 2010/31 Desember 2009
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Sebagai akibat penerapan awal PSAK 55 (Revisi 2006) secara prospektif, pada tanggal 1 Januari 2010, Bank telah melakukan perhitungan kembali Cadangan Kerugian Penurunan Nilai ("CKPN") Aset Keuangan sesuai dengan ketentuan CKPN transisi. Tidak ada perbedaan antara saldo cadangan tersebut per 31 Desember 2009 dengan saldo cadangan yang dihitung berdasarkan PSAK No. 55 (Revisi 2006) per 1 Januari 2010 untuk semua aset keuangan.

Penurunan Nilai Secara Kolektif

Sebagaimana diijinkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia ("SE-BI") No. 11/33/DPNP tanggal 8 Desember 2009, untuk penerapan pertama kali PSAK No. 50 (Revisi 2006) dan PSAK No. 55 (Revisi 2006), Bank menerapkan ketentuan transisi penurunan nilai atas kredit secara kolektif dengan menggunakan estimasi yang didasarkan pada ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.

Pada periode laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, dan 2010, Bank menggunakan metode kolektibilitas untuk menilai penurunan nilai secara kolektif, sesuai PBI No.7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang "Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum" yang diubah dengan PBI No. 8/2/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 dan PBI No. 9/6/PBI/2007 tanggal 30 Maret 2007 serta PBI No. 11/2/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009. Penerapan ini dilakukan selama masa transisi sampai dengan 31 Desember 2011.

Sejak 1 Januari 2012, aset keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi, cadangan penurunan nilai secara kolektif dihitung dengan cara seperti yang diungkapkan dalam Catatan 3.g.(i).

3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi yang Penting

3.a. Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan Bank telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), termasuk Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia ("PAPI") 2008 serta peraturan Pasar Modal yang berlaku antara lain Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("Bapepam-LK") No. VIII.G.7 tentang pedoman penyajian laporan keuangan, keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-347/BL/2012 tentang penyajian dan pengungkapan laporan keuangan emiten atau perusahaan publik.

3.b. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 serta 1 Januari 2010/31 Desember 2009 disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, termasuk Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia ("PAPI") 2008. Sedangkan, khusus laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 1 Januari 2010/31 Desember 2009 disusun berdasarkan PSAK No. 31 (Revisi 2000) tentang Akuntansi Perbankan termasuk PAPI 2001.

Laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 serta 1 Januari 2010/31 Desember 2009 disajikan sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 mengenai Peraturan No. VIII.G.7 tentang "Pedoman Penyajian Laporan Keuangan", yang merupakan perubahan terakhir atas Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP 554/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 dan Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-06/PM/2000 tanggal 13 Maret 2000.

Laporan keuangan disusun berdasarkan prinsip berkesinambungan (*going concern*) serta berdasarkan konsep biaya historis (*historical cost*), kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

PT BANK NATIONALNOBU TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, serta
Per 1 Januari 2010/31 Desember 2009
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Laporan keuangan juga disusun berdasarkan konsep dasar akrual, kecuali untuk tagihan bunga atas aset produktif yang digolongkan sebagai “*non performing*” yang dicatat pada saat kas diterima (*cash basis*). Kebijakan akuntansi ini telah diterapkan secara konsisten kecuali apabila dinyatakan adanya perubahan dalam kebijakan akuntansi yang dianut.

Laporan arus kas disusun dengan menggolongkan transaksi ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Laporan arus kas disusun menggunakan metode langsung. Untuk penyajian laporan arus kas, kas dan setara kas terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia dan giro pada bank lain dan investasi jangka pendek likuid lainnya dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan atau kurang sejak tanggal perolehan yang tidak digunakan sebagai jaminan atau tidak dibatasi penggunaannya.

Mata uang penyajian yang digunakan dalam laporan keuangan adalah mata uang Rupiah, yang juga merupakan mata uang fungsional Bank.

3.c. Aset dan Liabilitas Keuangan

PSAK No. 50 (Revisi 2010) dan PSAK No. 55 (Revisi 2011)

PSAK 50 (Revisi 2006), “Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan” dan PSAK 55 (Revisi 2006), “Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran” diterapkan secara prospektif sejak 1 Januari 2010 sesuai dengan ketentuan transisi atas standar tersebut.

Cadangan kerugian penurunan nilai dalam laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, telah disusun berdasarkan PSAK No. 50 (Revisi 2010) dan PSAK No. 55 (Revisi 2011) yang tidak memiliki perbedaan signifikan dengan PSAK No. 50 (Revisi 2006) dan PSAK No. 55 (Revisi 2006).

(i) Aset Keuangan

Bank mengklasifikasikan aset keuangannya dalam kategori (A) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, (B) pinjaman yang diberikan dan piutang, (C) aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo, dan (D) aset keuangan tersedia untuk dijual. Klasifikasi ini tergantung dari tujuan perolehan aset keuangan tersebut. Manajemen menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada saat awal pengakuannya.

(A) Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi

Kategori ini terdiri dari dua sub-kategori: aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan dan aset keuangan yang pada saat pengakuan awal telah ditetapkan oleh Bank untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Aset keuangan diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan jika diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat atau jika merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek (*short term profit taking*) yang terkini.

Instrumen keuangan yang dikelompokkan ke dalam kategori ini diakui pada nilai wajarnya pada saat pengakuan awal; biaya transaksi diakui secara langsung ke dalam laporan laba rugi komprehensif. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar dan penjualan instrumen keuangan diakui di dalam laporan laba rugi komprehensif dan dicatat masing-masing sebagai “Keuntungan/(kerugian) dari perubahan nilai wajar instrumen keuangan” dan “Keuntungan/(kerugian) dari penjualan instrumen keuangan”. Pendapatan bunga dari instrumen keuangan dalam kelompok diperdagangkan dicatat sebagai “Pendapatan bunga”.

PT BANK NATIONALNOBU TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, serta
Per 1 Januari 2010/31 Desember 2009
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Perubahan nilai wajar atas aset keuangan yang ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi diakui sebagai "Keuntungan bersih atas perubahan nilai wajar instrumen keuangan". Bank tidak memiliki aset keuangan yang diklasifikasi pada nilai wajar melalui laba rugi.

(B) Pinjaman yang Diberikan dan Piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif, kecuali:

- a) yang dimaksudkan oleh Bank untuk dijual dalam waktu dekat, yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan, serta yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi komprehensif;
- b) yang pada saat pengakuan awal ditetapkan dalam kelompok tersedia untuk dijual; atau
- c) dalam hal Bank mungkin tidak akan memperoleh kembali investasi awal secara substansial kecuali yang disebabkan oleh penurunan kualitas pinjaman yang diberikan dan piutang.

Pada saat pengakuan awal, kredit yang diberikan dan piutang diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai. Pendapatan dari aset keuangan dalam kelompok kredit yang diberikan dan piutang dicatat di dalam laporan laba rugi komprehensif dan dilaporkan sebagai "Pendapatan bunga".

Dalam hal terjadi penurunan nilai, kerugian penurunan nilai dilaporkan sebagai pengurang dari nilai tercatat dari aset keuangan dalam kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang, dan diakui di dalam laporan laba rugi komprehensif sebagai "Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai".

(C) Aset Keuangan Dimiliki Hingga Jatuh Tempo

Investasi dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan, serta Bank mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo, kecuali:

- a) Investasi yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi komprehensif;
- b) Investasi yang ditetapkan oleh Bank dalam kelompok tersedia untuk dijual; dan
- c) Investasi yang memiliki definisi pinjaman yang diberikan dan piutang.

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

Pendapatan bunga dari investasi dimiliki hingga jatuh tempo dicatat dalam laporan laba rugi komprehensif dan diakui sebagai "Pendapatan bunga". Ketika penurunan nilai terjadi, kerugian penurunan nilai diakui sebagai "Cadangan Kerugian Penurunan Nilai" sebagai komponen pengurang dari nilai tercatat investasi dan diakui di dalam laporan keuangan sebagai "Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai".

(D) Aset Keuangan Tersedia Untuk Dijual

Investasi dalam kelompok tersedia untuk dijual adalah aset keuangan non-derivatif yang ditetapkan untuk dimiliki untuk periode tertentu dimana akan dijual dalam rangka pemenuhan likuiditas atau perubahan suku bunga atau yang tidak diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan atau piutang, investasi yang diklasifikasikan dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo atau aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

PT BANK NATIONALNOBU TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, serta
Per 1 Januari 2010/31 Desember 2009
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Pada saat pengakuan awalnya, aset keuangan tersedia untuk dijual diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada nilai wajarnya dimana keuntungan atau kerugian diakui pada pendapatan komprehensif lain kecuali untuk kerugian penurunan nilai hingga aset keuangan dihentikan pengakuannya. Jika aset keuangan tersedia untuk dijual mengalami penurunan nilai, akumulasi laba atau rugi yang sebelumnya diakui di pendapatan komprehensif lain, diakui pada laporan laba rugi komprehensif. Pendapatan bunga dihitung menggunakan metode suku bunga efektif dan keuntungan atau kerugian yang timbul akibat perubahan nilai tukar dari aset moneter yang diklasifikasikan sebagai kelompok tersedia untuk dijual diakui pada laporan laba rugi komprehensif.

(E) Pengakuan

Bank menggunakan akuntansi tanggal penyelesaian untuk mencatat transaksi aset keuangan yang lazim (reguler).

(ii) Liabilitas Keuangan

Bank mengklasifikasikan liabilitas keuangan dalam kategori (A) liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan (B) liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

(A) Liabilitas Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi

Kategori ini terdiri dari dua sub-kategori: liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai diperdagangkan dan liabilitas keuangan yang pada saat pengakuan awal telah ditetapkan oleh Bank untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai diperdagangkan jika diperoleh terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat atau jika merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek yang terkini.

Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar liabilitas keuangan yang diklasifikasikan sebagai diperdagangkan dicatat dalam laporan laba rugi komprehensif sebagai "Keuntungan/(kerugian) dari perubahan nilai wajar instrumen keuangan". Beban bunga dari liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai diperdagangkan dicatat di dalam "Beban bunga".

Jika Bank pada pengakuan awal telah menetapkan instrumen utang tertentu sebagai nilai wajar melalui laba rugi (opsi nilai wajar), maka selanjutnya, penetapan ini tidak dapat diubah. Berdasarkan PSAK No. 55 (Revisi 2011), instrumen utang yang diklasifikasikan sebagai opsi nilai wajar, terdiri dari kontrak utama dan derivatif melekat yang harus dipisahkan.

Perubahan nilai wajar terkait dengan liabilitas keuangan yang ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi komprehensif diakui di dalam "Keuntungan/ (kerugian) dari perubahan nilai wajar instrumen keuangan". Bank tidak memiliki liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

(B) Liabilitas Keuangan yang Diukur dengan Biaya Perolehan Diamortisasi

Liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dikategorikan dan diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

Pada saat pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi, diukur pada nilai wajar dikurangi biaya transaksi (jika ada).

PT BANK NATIONALNOBU TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, serta
Per 1 Januari 2010/31 Desember 2009
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Setelah pengakuan awal, Bank mengukur seluruh liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Penentuan Nilai Wajar

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif ditentukan berdasarkan nilai pasar yang berlaku pada tanggal posisi keuangan menggunakan harga yang dipublikasikan secara rutin.

Instrumen keuangan dianggap memiliki kuotasi di pasar aktif, jika harga kuotasi tersedia sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa, pedagang efek (*dealer*), perantara efek (*broker*), kelompok industri, badan pengawas (*pricing service or regulatory agency*), dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar. Jika kriteria di atas tidak terpenuhi, maka pasar aktif dinyatakan tidak tersedia. Indikasi-indikasi dari pasar tidak aktif adalah terdapat selisih yang besar antara harga penawaran dan permintaan atau kenaikan signifikan dalam selisih harga penawaran dan permintaan dan hanya terdapat beberapa transaksi terkini.

Nilai wajar untuk semua instrumen keuangan lainnya ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian. Dengan teknik ini, nilai wajar merupakan suatu estimasi yang dihasilkan dari data yang dapat diobservasi dari instrumen keuangan yang sama, menggunakan model-model untuk mendapatkan estimasi nilai kini dari arus kas masa depan yang diharapkan atau teknik penilaian lainnya menggunakan input yang tersedia pada tanggal posisi keuangan.

Untuk instrumen keuangan yang tidak mempunyai harga pasar, estimasi atas nilai wajar efek-efek ditetapkan dengan mengacu pada nilai wajar instrumen lain yang substansinya sama atau dihitung berdasarkan arus kas yang diharapkan terhadap aset bersih efek-efek tersebut.

Berkaitan dengan kredit yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi, maka nilai tercatat pada saat pengakuan awal dapat berbeda dengan nilai yang akan diperoleh pada saat jatuh tempo, jika Bank menerima pendapatan atau mengeluarkan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung pada pemberian/pembelian kredit tersebut, memberikan kredit dengan suku bunga di bawah suku bunga pasar, memberikan/membeli kredit secara diskonto atau premium. Dalam menentukan suku bunga pasar, Bank menggunakan suku bunga acuan yang berlaku di Bank. Pada prinsipnya suku bunga pasar tidak dapat disamaratakan untuk seluruh jenis kredit, dimana setiap jenis kredit memiliki *risk premium* yang berbeda dan target profit margin, dengan demikian bank mengklasifikasikan jenis kredit tersebut menjadi kredit komersial (termasuk dengan jaminan *back to back* deposito), dan kredit konsumsi dengan agunan. Dengan demikian suku bunga acuan adalah biaya dana secara menyeluruh, ditambahkan dengan *risk premium* dan *profit margin* untuk kredit sesuai dengan jenis kredatnya.

Bukti terbaik dari nilai wajar pada saat pengakuan awal adalah harga transaksinya (yaitu nilai wajar pembayaran yang diserahkan atau diterima), kecuali nilai wajar dari instrumen tersebut dapat dibuktikan dengan perbandingan transaksi untuk instrumen yang sama di pasar terkini yang dapat diobservasi (yang tanpa modifikasi atau *re-packaging*) atau berdasarkan teknik penilaian dimana variabelnya termasuk hanya data dari pasar yang dapat diobservasi.

Penghentian Pengakuan

Penghentian pengakuan aset keuangan dilakukan ketika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir, atau ketika aset keuangan tersebut telah ditransfer dan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset tersebut telah ditransfer (jika secara substansial seluruh risiko dan manfaat tidak ditransfer, maka Bank melakukan evaluasi untuk memastikan keterlibatan berkelanjutan atas kendali yang masih dimiliki tidak mencegah penghentian pengakuan).

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika liabilitas telah dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

PT BANK NATIONALNOBU TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, serta
 Per 1 Januari 2010/31 Desember 2009
 (Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

3.d. Klasifikasi dan Reklasifikasi Aset Keuangan

Klasifikasi Aset Keuangan

Bank mengklasifikasikan instrumen keuangan ke dalam klasifikasi tertentu yang mencerminkan sifat dari informasi dan mempertimbangkan karakteristik dari instrumen keuangan tersebut. Klasifikasi ini dapat dilihat pada tabel berikut:

	Jenis Instrumen Keuangan	Klasifikasi Standar Pengukuran Awal
	Giro pada Bank Indonesia dan Bank Lain	Pinjaman yang diberikan dan piutang
	Penempatan pada Bank Indonesia	Pinjaman yang diberikan dan piutang
	Efek-efek	Salah satu dari: - Dimiliki hingga jatuh tempo - Aset keuangan tersedia untuk dijual
	Kredit yang Diberikan	Pinjaman yang diberikan dan piutang
	Pendapatan yang Masih Harus Diterima	Pinjaman yang diberikan dan piutang
	Tagihan Lainnya	Pinjaman yang diberikan dan piutang
Liabilitas Keuangan	Liabilitas Segera	Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan yang diamortisasi
	Simpanan Nasabah	Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan yang diamortisasi
	Simpanan dari Bank Lain	Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan yang diamortisasi
	Bunga yang Masih Harus Dibayar	Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan yang diamortisasi
	Beban yang Masih Harus Dibayar	Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan yang diamortisasi
Rekening Administratif	Fasilitas Kredit yang Diberikan yang Belum Digunakan Bank Garansi	

Reklasifikasi Aset Keuangan

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (jika aset keuangan tidak disyaratkan untuk diklasifikasikan sebagai diperdagangkan pada saat pengakuan awal) dapat direklasifikasikan ke pinjaman yang diberikan dan piutang jika memenuhi definisi pinjaman yang diberikan dan piutang dan entitas memiliki intensi dan kemampuan memiliki aset keuangan untuk masa mendatang yang dapat diperkirakan atau hingga jatuh tempo.

Bank tidak diperkenankan untuk mereklasifikasi instrumen keuangan dari atau ke kategori instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi selama instrumen keuangan tersebut dimiliki.

Bank tidak boleh mengklasifikasikan aset keuangan sebagai investasi dimiliki hingga jatuh tempo, jika dalam tahun berjalan atau dalam kurun waktu dua tahun sebelumnya, telah menjual atau mereklasifikasi investasi dimiliki hingga jatuh tempo dalam jumlah yang lebih dari jumlah yang tidak signifikan sebelum jatuh tempo (lebih dari jumlah yang tidak signifikan dibandingkan dengan jumlah nilai investasi dimiliki hingga jatuh tempo), kecuali penjualan atau reklasifikasi tersebut:

PT BANK NATIONALNOBU TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, serta
Per 1 Januari 2010/31 Desember 2009
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

- a. dilakukan ketika aset keuangan sudah mendekati jatuh tempo atau tanggal pembelian kembali dimana perubahan suku bunga tidak akan berpengaruh secara signifikan terhadap nilai wajar aset keuangan tersebut;
- b. terjadi setelah Bank telah memperoleh secara substansial seluruh jumlah pokok aset keuangan tersebut sesuai jadwal pembayaran atau Bank telah memperoleh pelunasan dipercepat; atau
- c. terkait dengan kejadian tertentu yang berada diluar kendali Bank, tidak berulang, dan tidak dapat diantisipasi secara wajar oleh Bank .

Reklasifikasi aset keuangan dari kelompok dimiliki hingga jatuh tempo ke kelompok tersedia untuk dijual dicatat sebesar nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi tetap dilaporkan dalam komponen ekuitas sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya, dan pada saat itu, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas harus diakui pada laporan laba rugi komprehensif.

Reklasifikasi aset keuangan dari kelompok tersedia untuk dijual ke kelompok dimiliki hingga jatuh tempo dicatat pada nilai tercatat. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi harus diamortisasi menggunakan suku bunga efektif sampai dengan tanggal jatuh tempo instrumen tersebut.

3.e. Penurunan Nilai dari Aset Keuangan

(i) Aset Keuangan yang Dicatat Berdasarkan Biaya Perolehan Diamortisasi

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Bank mengevaluasi apakah terdapat bukti yang obyektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi, jika dan hanya jika, terdapat bukti yang obyektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut (peristiwa yang merugikan), dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

Kriteria yang digunakan oleh Bank untuk menentukan bukti obyektif dari penurunan nilai diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. kesulitan keuangan signifikan yang dialami pihak penerbit atau peminjam;
- b. terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga;
- c. pihak Bank, dengan alasan ekonomi atau hukum sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam, memberikan keringanan (konsesi) pada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan tersebut;
- d. terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan;
- e. hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan.

Estimasi periode antara peristiwa kerugian dan identifikasinya ditentukan oleh manajemen untuk setiap portofolio yang diidentifikasi.

Bank pertama kali menentukan apakah terdapat bukti obyektif seperti tersebut di atas mengenai penurunan nilai atas aset keuangan. Penilaian individual dilakukan atas aset keuangan yang signifikan yang mengalami penurunan nilai. Aset keuangan yang tidak signifikan namun mengalami penurunan nilai dimasukkan dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko yang serupa dan dilakukan penilaian secara kolektif.

Jika Bank menentukan tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, baik aset keuangan tersebut signifikan atau tidak, maka akun/rekening atas aset keuangan tersebut akan masuk ke dalam kelompok aset keuangan yang penurunan nilainya dinilai secara kolektif. Aset keuangan yang signifikan dan telah terdapat bukti obyektif terjadi penurunan nilai, tidak dimasukkan dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

PT BANK NATIONALNOBU TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, serta
Per 1 Januari 2010/31 Desember 2009
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Jumlah kerugian penurunan nilai diukur berdasarkan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang yang didiskontokan menggunakan tingkat suku bunga efektif awal dari aset keuangan tersebut. Nilai tercatat aset tersebut dikurangi sebesar cadangan kerugian penurunan nilai dan jumlah kerugian penurunan nilai diakui pada laporan laba rugi komprehensif. Jika pinjaman yang diberikan atau investasi dimiliki hingga jatuh tempo memiliki suku bunga variabel, maka tingkat diskonto yang digunakan untuk mengukur setiap kerugian penurunan nilai adalah suku bunga efektif yang berlaku yang ditetapkan di dalam kontrak.

Perhitungan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang atas aset keuangan dengan menggunakan *discounted cashflow* dilakukan hanya apabila arus kas masa datang atas aset keuangan tersebut memang benar-benar masih ada, dapat dibuktikan dan dapat dijaga akurasi realisasinya, dan untuk itu harus mendapatkan persetujuan dari Manajemen.

Perhitungan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang atas aset keuangan dengan menggunakan agunan mencerminkan arus kas yang dapat dihasilkan dari pengambilalihan agunan dikurangi biaya-biaya untuk memperoleh dan menjual agunan, terlepas apakah pengambilalihan tersebut berpeluang terjadi atau tidak.

Dalam melakukan penilaian secara kolektif, Bank harus menghitung:

- *Exposure at default* ("EAD")
EAD (nilai tercatat) dikurangi biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan.
- *Probability of default* ("PD")
PD dihitung dengan menggunakan metode *net roll rates* dimana Bank menggunakan mutasi *Delinquency Past Due* ("DPD") setiap bulan. Data yang digunakan dalam menghitung PD berdasarkan observasi data selama 3 (tiga) tahun dan dievaluasi setiap bulan.
- *Loss given default* ("LGD")
LGD dihitung dengan menggunakan *collateral shortfall* dimana Bank menggunakan data agunan pada periode laporan sebelumnya. Data agunan tersebut menggunakan diskonto arus kas masa datang dari nilai pasar penilai eksternal independen atau penilai internal.

Formula perhitungan LGD adalah sebagai berikut:

$$\text{LGD} = 1 - \frac{\text{Outstanding Loan} - \text{Net Present Value Fair Value Collateral}}{\text{Outstanding Loan}}$$

Cadangan kerugian penurunan nilai yang dinilai secara kolektif dilakukan dengan mengkalikan nilai baki debit fasilitas kredit/piutang pembiayaan pada posisi laporan (EAD) dengan *probability default*, dan *loss given default*.

Jumlah kerugian penurunan nilai diukur berdasarkan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang yang didiskontokan menggunakan tingkat suku bunga efektif awal dari aset keuangan tersebut. Nilai tercatat aset tersebut dikurangi sebesar cadangan kerugian penurunan nilai dan jumlah kerugian penurunan nilai diakui pada laporan laba rugi komprehensif. Jika pinjaman yang diberikan atau investasi dimiliki hingga jatuh tempo memiliki suku bunga variabel, maka tingkat diskonto yang digunakan untuk mengukur setiap kerugian penurunan nilai adalah suku bunga efektif yang berlaku yang ditetapkan dalam kontrak.

Beban penurunan nilai yang terkait dengan kredit yang diberikan dan efek-efek (di dalam kategori dimiliki hingga jatuh tempo dan pinjaman yang diberikan dan piutang) diklasifikasikan di dalam beban penurunan nilai.

PT BANK NATIONALNOBU TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, serta
Per 1 Januari 2010/31 Desember 2009
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Jika pada periode berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang dan pengurangan tersebut dapat dikaitkan secara obyektif pada peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui, maka kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui dapat dipulihkan, baik secara langsung, atau dengan menyesuaikan pos cadangan. Jumlah pemulihan penurunan nilai diakui pada laporan laba rugi komprehensif.

Ketika kredit yang diberikan tidak tertagih, kredit tersebut dihapus buku dengan menjurnal balik cadangan kerugian penurunan nilai. Kredit yang diberikan tersebut dapat dihapus buku setelah semua prosedur yang diperlukan telah dilakukan dan jumlah kerugian telah ditentukan.

(ii) Aset yang Tersedia untuk Dijual

Pada setiap tanggal posisi keuangan, Bank mengevaluasi apakah terdapat bukti yang obyektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Penurunan yang signifikan atau penurunan jangka panjang atas nilai wajar dari investasi dalam instrumen utang di bawah biaya perolehannya merupakan bukti obyektif terjadinya penurunan nilai dan menyebabkan pengakuan kerugian penurunan nilai. Ketika terdapat bukti tersebut di atas untuk aset yang tersedia untuk dijual, kerugian kumulatif, yang merupakan selisih antara biaya perolehan dengan nilai wajar kini, dikurangi kerugian penurunan nilai aset keuangan yang sebelumnya telah diakui pada laporan laba rugi komprehensif, dikeluarkan dari ekuitas dan diakui pada laporan laba rugi komprehensif.

Jika, pada periode berikutnya, nilai wajar instrumen utang yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual meningkat dan peningkatan tersebut dapat secara obyektif dihubungkan dengan peristiwa yang terjadi setelah pengakuan kerugian penurunan nilai pada laporan laba rugi komprehensif, maka kerugian penurunan nilai tersebut dapat dipulihkan melalui laporan laba rugi komprehensif.

(iii) Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan atas Kontrak Jaminan Keuangan yang Memiliki Risiko Kredit dan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Agunan yang Diambil Alih

Sejak tanggal 1 Januari 2011, Bank menentukan cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan atas kontrak jaminan keuangan yang memiliki risiko kredit berdasarkan data kerugian historis. Sedangkan perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai aset yang diambil alih dihitung dengan prinsip penurunan nilai sesuai standar akuntansi yang berlaku.

(iv) Cadangan Kerugian Penurunan Nilai atas Aset Keuangan dan Non-keuangan Sebelum Berlaku PSAK No. 55 (Revisi 2011)

Sebelum 1 Januari 2010, seluruh aset produktif dan non produktif wajib dibentuk cadangan kerugian penurunan nilai ("CKPN") yang lebih dikenal dengan istilah "Penyisihan Penghapusan Aset Produktif dan Non Produktif" sebesar ketentuan minimum dari Bank Indonesia. Aset produktif terdiri dari giro pada bank lain, penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia, efek-efek, efek yang dibeli dengan janji dijual kembali, tagihan derivatif, kredit yang diberikan, tagihan akseptasi, penyertaan serta komitmen dan kontinjensi yang mempunyai risiko kredit.

Komitmen dan kontinjensi dengan risiko kredit antara lain terdiri dari penerbitan jaminan, *letter of credit*, *standby letter of credit* dan fasilitas kredit yang belum ditarik yang bersifat *committed*.

CKPN atas aset produktif ditentukan berdasarkan kriteria Bank Indonesia sesuai dengan PBI No. 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang "Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum" yang diubah dengan PBI No. 8/2/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 dan PBI No. 9/6/PBI/2007 tanggal 30 Maret 2007 serta PBI No. 11/2/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009 yang mengklasifikasikan aset produktif menjadi lima kategori dengan minimum persentase CKPN atas aset produktif sebagai berikut:

PT BANK NATIONALNOBU TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, serta
Per 1 Januari 2010/31 Desember 2009
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Klasifikasi	Persentase Minimum CKPN	Dasar Perhitungan
Lancar	1 %	Tanpa faktor pengurang
Dalam Perhatian Khusus	5 %	Setelah dikurangi nilai agunan
Kurang Lancar	15 %	Setelah dikurangi nilai agunan
Diragukan	50 %	Setelah dikurangi nilai agunan
Macet	100 %	Setelah dikurangi nilai agunan

Persentase di atas berlaku untuk aset produktif dan komitmen dan kontinjensi, dikurangi nilai agunan, kecuali untuk aset produktif dan komitmen dan kontinjensi yang dikategorikan sebagai lancar, dimana persentasenya berlaku langsung atas saldo aset produktif dan komitmen dan kontinjensi yang bersangkutan.

Aset produktif dengan klasifikasi lancar dan dalam perhatian khusus, sesuai dengan PBI, digolongkan sebagai aset produktif tidak bermasalah. Sedangkan untuk aset produktif dengan kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet digolongkan sebagai aset produktif bermasalah.

CKPN atas kredit yang diberikan terdiri dari penyisihan khusus dan umum.

Penyisihan khusus dibuat jika kemampuan membayar diidentifikasi kurang baik dan, menurut pertimbangan Direksi, estimasi kemampuan membayar peminjam berada di bawah jumlah pokok dan bunga kredit yang belum terbayar.

Penyisihan umum dimaksudkan untuk menyisihkan kerugian yang belum teridentifikasi namun diperkirakan mungkin terjadi berdasarkan pengalaman masa lalu, dari keseluruhan portofolio kredit. Termasuk dalam penyisihan adalah penyisihan kerugian 1% seperti yang dikehendaki oleh PBI untuk aset produktif dengan klasifikasi lancar.

Sejak 20 Januari 2006, sesuai dengan PBI No. 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang "Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum" yang telah diubah dengan PBI No. 8/2/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006, PBI No. 9/6/PBI/2007 tanggal 30 Maret 2007 dan PBI No. 11/2/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009, untuk aset produktif dengan nilai sama dengan atau di atas Rp 5.000, agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif adalah apabila penilaian agunan tidak melampaui jangka waktu 24 bulan dan dilakukan oleh penilai independen.

Estimasi kerugian atas komitmen dan kontinjensi disajikan sebagai liabilitas di laporan posisi keuangan. Estimasi kerugian atas komitmen dan kontinjensi pada transaksi rekening administratif masih dihitung dan dibentuk sesuai dengan PBI No. 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tersebut.

Sejak 20 Januari 2006, sesuai dengan PBI No. 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang "Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum" yang telah diubah dengan PBI No. 8/2/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006, bank-bank juga wajib melakukan pembentukan CKPN khusus terhadap aset non produktif seperti aset yang diambil alih, properti terbengkalai, rekening antar kantor dan *suspense account*.

PT BANK NATIONALNOBU TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, serta
Per 1 Januari 2010/31 Desember 2009
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Dalam peraturan tersebut, klasifikasi aset yang diambil alih dan properti terbengkalai ditetapkan sebagai berikut:

Klasifikasi	Batas Waktu	Persentase Minimum CKPN
Lancar	Sampai dengan 1 tahun	--
Kurang Lancar	Lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun	15 %
Diragukan	Lebih dari 3 tahun sampai dengan 5 tahun	50 %
Macet	Lebih dari 5 tahun	100 %

Klasifikasi untuk rekening antar kantor dan *suspense account* ditetapkan sebagai berikut:

Klasifikasi	Batas Waktu	Persentase Minimum CKPN
Lancar	Sampai dengan 180 hari	--
Macet	Lebih dari 180 hari	100 %

Sesuai dengan SE-BI No. 13/658/DPNP/IDPnP tanggal 23 Desember 2011, Bank tidak diwajibkan lagi membentuk CKPN untuk aset non-produktif dan transaksi rekening administratif (komitmen dan kontinjensi) berdasarkan PBI, namun pada setiap akhir periode pelaporan Bank tetap harus menilai apakah terdapat indikasi aset non-produktif mengalami penurunan nilai dengan mengacu pada standar akuntansi yang berlaku.

Perubahan penentuan CKPN di atas merupakan perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan secara retrospektif dengan melakukan penyajian kembali laporan keuangan tahun-tahun sebelumnya. Namun, karena dampak dari perubahan kebijakan akuntansi tersebut tidak material terhadap laba rugi tahun-tahun sebelumnya, maka tidak dilakukan penyajian kembali dan dampak perubahan tersebut diakui dalam laporan laba rugi komprehensif tahun berjalan.

Kolektibilitas dan pembentukan CKPN seluruh aset produktif dan non produktif untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 serta 1 Januari 2010/31 Desember 2009, masih ditentukan berdasarkan PBI tersebut.

3.f. Saling Hapus antara Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan Bank saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan, jika dan hanya jika Bank memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan adanya maksud untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

3.g. Kas

Kas meliputi kas kecil, kas besar, dan kas di dalam ATM.

3.h. Giro pada Bank Indonesia dan Bank Lain

Giro pada Bank Indonesia dan Bank Lain diklasifikasikan sebagai kredit yang diberikan dan piutang. Lihat Catatan 3.c untuk kebijakan akuntansi atas pinjaman yang diberikan dan piutang.

Sejak 1 Januari 2010, pada pengukuran awal, giro pada Bank Indonesia dan bank lain disajikan sebesar nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung secara langsung dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai, jika diperlukan.

PT BANK NATIONALNOBU TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, serta
Per 1 Januari 2010/31 Desember 2009
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Sebelum 1 Januari 2010, giro pada bank lain disajikan sebesar saldo giro dikurangi penyisihan kerugian.

Pada tanggal 4 Oktober 2010, Bank Indonesia mengeluarkan peraturan No. 12/19/PBI/2010 tentang Giro Wajib Minimum ("GWM") Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan valuta asing. Peraturan ini berlaku efektif 1 Nopember 2010. Berdasarkan peraturan tersebut, GWM dalam Rupiah terdiri dari GWM Primer, GWM Sekunder dan GWM *Loan to Deposit Ratio* ("LDR").

GWM Primer dalam Rupiah ditetapkan sebesar 8% dari Dana Pihak Ketiga ("DPK") dalam Rupiah dan GWM Sekunder dalam Rupiah ditetapkan sebesar 2,5% dari DPK dalam Rupiah yang mulai berlaku pada tanggal 1 Nopember 2010. GWM LDR dalam Rupiah ditetapkan sebesar perhitungan antara Parameter Disinsentif Bawah atau Parameter Disinsentif Atas dengan selisih antara LDR Bank dan LDR Target dengan memperhatikan selisih antara Kewajiban Penyediaan Modal Minimum ("KPMM") Bank dan KPMM Insentif yang mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2011. Sedangkan GWM dalam mata uang asing ditetapkan sebesar 1% dari DPK dalam mata uang asing, yang mulai berlaku pada tanggal 1 November 2010.

Pada tanggal 9 Februari 2011, Bank Indonesia mengeluarkan peraturan No. 13/10/PBI/2011, dimana ditetapkan bahwa GWM Utama dan Sekunder dalam Rupiah ditetapkan masing-masing sebesar 8% dan 2,50% dari DPK dalam Rupiah, sedangkan GWM dalam valuta asing ditetapkan sebesar 8% dari DPK dalam valuta asing. Peraturan ini berlaku efektif 1 Juni 2011.

GWM Utama adalah simpanan minimum yang wajib dipelihara oleh Bank dalam bentuk saldo rekening giro pada Bank Indonesia yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari DPK.

GWM Sekunder adalah cadangan minimum yang wajib dipelihara oleh Bank dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia ("SBI"), Surat Utang Negara ("SUN") dan/atau *Excess Reserve*, yang besarnya ditetapkan Bank Indonesia sebesar persentase tertentu.

GWM LDR adalah simpanan minimum yang wajib dipelihara oleh Bank dalam bentuk saldo rekening giro pada Bank Indonesia sebesar persentase dari Dana Pihak Ketiga ("DPK") yang dihitung berdasarkan selisih antara LDR yang dimiliki oleh Bank dengan LDR Target.

3.i. Penempatan pada Bank Indonesia

Penempatan pada Bank Indonesia merupakan penanaman dana dalam bentuk Fasilitas Simpanan Bank Indonesia ("FASBI"), dan *Term Deposits*.

Penempatan pada Bank Indonesia diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang. Lihat Catatan 3.c untuk kebijakan akuntansi atas pinjaman yang diberikan dan piutang.

Sejak 1 Januari 2010, pada pengukuran awal, penempatan pada BI disajikan sebesar nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Sebelum 1 Januari 2010, penempatan pada BI disajikan sebesar saldo penempatan dikurangi penyisihan kerugian dan penempatan pada BI dinyatakan sebesar saldo penempatan dikurangi pendapatan bunga yang ditangguhkan.

3.j. Efek-efek

Efek-efek yang dimiliki terdiri dari SBI dan SUN yang dibeli di pasar.

Efek-efek diklasifikasikan sebagai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual dan dimiliki hingga jatuh tempo. Lihat Catatan 3.c untuk kebijakan akuntansi atas aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual dan dimiliki hingga jatuh tempo.

PT BANK NATIONALNOBU TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, serta
Per 1 Januari 2010/31 Desember 2009
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Sejak 1 Januari 2010, pada pengukuran awal, efek-efek disajikan sebesar nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung, kecuali untuk efek-efek yang diukur melalui laba rugi.

Sebelum 1 Januari 2010, efek-efek disajikan sebesar saldo dikurangi penyisihan kerugian.

3.k. Kredit yang Diberikan

Kredit yang diberikan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disetarakan dengan kas, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam dengan peminjam, mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utang berikut bunganya setelah jangka waktu tertentu.

Kredit yang diberikan diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang. Lihat Catatan 3.c untuk kebijakan akuntansi atas pinjaman yang diberikan dan piutang.

Pengukuran Awal

Sejak 1 Januari 2010, pada saat pengukuran awal, kredit diukur pada nilai wajar atau nilai wajar ditambah/dikurangi biaya dan pendapatan transaksi.

Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

Sejak 1 Januari 2010, nilai wajar kredit setelah pengukuran awal dicatat sebesar biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif dikurangi cadangan penurunan nilai.

Sebelum 1 Januari 2010, kredit yang diberikan dinyatakan sebesar saldo kredit dikurangi dengan penyisihan kerugian.

Restrukturisasi Kredit Bermasalah

Sejak 1 Januari 2010, kerugian yang timbul dari restrukturisasi kredit yang berkaitan dengan modifikasi persyaratan kredit diakui bila nilai sekarang dari jumlah penerimaan kas yang akan datang yang telah ditentukan dalam persyaratan kredit yang baru, termasuk penerimaan yang diperuntukkan sebagai bunga maupun pokok, adalah lebih kecil dari nilai kredit yang diberikan yang tercatat sebelum restrukturisasi.

Sebelum 1 Januari 2010, restrukturisasi kredit bermasalah dengan modifikasi persyaratan kredit dicatat prospektif, dan tidak mengubah nilai tercatat kredit pada tanggal restrukturisasi, kecuali jika saldo kredit tercatat melebihi jumlah nilai tunai penerimaan kas masa depan yang ditetapkan dalam persyaratan baru kredit, maka selisih tersebut diakui sebagai kerugian hasil restrukturisasi. Setelah restrukturisasi, semua penerimaan kas masa depan yang ditetapkan dalam persyaratan baru dicatat sebagai pengembalian pokok kredit dan penghasilan bunga sesuai dengan proporsinya.

Penghapusbukuan Kredit Macet

Ketika kredit yang diberikan tidak tertagih, kredit tersebut dihapus buku dengan menjurnal balik cadangan kerugian penurunan nilai. Kredit yang diberikan tersebut dapat dihapus buku setelah semua prosedur yang diperlukan telah dilakukan dan jumlah kerugian telah ditentukan.

Adapun kriteria debitur yang dapat dihapusbukukan meliputi:

- a. Fasilitas kredit telah mengalami penurunan nilai;
- b. Fasilitas kredit telah memiliki cadangan kerugian penurunan nilai sebesar 100% dari pokok kredit;
- c. Telah dilakukan berbagai upaya penagihan dan pemulihan, namun tidak berhasil
- d. Usaha debitur sudah tidak mempunyai prospek atau kinerja debitur buruk atau tidak ada kemampuan membayar;
- e. Hapus buku dilakukan terhadap seluruh liabilitas kreditnya, termasuk yang berasal dari *non-cash loan* sehingga penghapusbukuan tidak boleh dilakukan pada sebagian kreditnya (*partial writeoff*); dan
- f. Diumumkan secara terbuka.

PT BANK NATIONALNOBU TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, serta
Per 1 Januari 2010/31 Desember 2009
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

3.l. Aset Tetap

Tanah dinyatakan sebesar harga perolehan dan tidak disusutkan.

Aset tetap diakui sebesar biaya perolehan dan selanjutnya dipertanggungjawabkan dengan menggunakan model biaya (*cost method*) dan dinyatakan sebesar nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan.

Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus (*straight line*) berdasarkan estimasi masa manfaat ekonomis aset tetap sebagai berikut:

	Masa Manfaat (Tahun)
Bangunan	20
Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8
Kendaraan	8

Biaya perbaikan dan perawatan dibebankan langsung ke laporan laba rugi komprehensif pada saat terjadinya, sedangkan penambahan dalam jumlah signifikan dikapitalisasi apabila kemungkinan besar Bank akan mendapatkan manfaat ekonomi masa depan dari aset tersebut yang melebihi standar kinerja yang diperkirakan sebelumnya.

Apabila suatu aset tetap tidak lagi digunakan atau dijual, nilai perolehan dan akumulasi penyusutan aset tersebut dikeluarkan dari pencatatannya sebagai aset tetap, dan laba atau rugi yang terjadi diperhitungkan dalam laporan laba rugi komprehensif tahun berjalan.

Sejak 1 Januari 2012, Bank menerapkan PSAK No. 16 (Revisi 2011) tentang "Aset Tetap" dan ISAK No. 25 tentang "Hak atas Tanah". Biaya-biaya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah diakui sebagai biaya perolehan hak atas tanah. Biaya-biaya sehubungan dengan pengurusan perpanjangan hak atas tanah ditanggihkan dan diamortisasi sepanjang umur hak atas tanah.

Sebelum 1 Januari 2012, biaya-biaya tertentu sehubungan dengan perolehan atau perpanjangan hak kepemilikan tanah ditanggihkan dan diamortisasi sepanjang umur hak atas tanah.

Estimasi masa manfaat ekonomis, metode penyusutan, dan nilai residu dikaji ulang pada setiap akhir periode pelaporan dan disesuaikan secara prospektif.

3.m. Agunan yang Diambil Alih

Agunan yang diambil alih ("AYDA") adalah aset yang diperoleh Bank, baik melalui pelelangan maupun diluar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual diluar lelang dari pemilik agunan dalam hal debitur tidak memenuhi liabilitasnya kepada Bank. AYDA merupakan jaminan kredit yang diberikan yang telah diambil alih sebagai bagian dari penyelesaian kredit yang diberikan.

AYDA diakui sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi (*net realizable value*), yaitu nilai wajar agunan setelah dikurangi estimasi biaya pelepasan. Penilaian nilai wajar agunan AYDA dilakukan sesuai dengan peraturan Bank Indonesia. Kelebihan saldo kredit yang diberikan yang belum dilunasi oleh peminjam di atas nilai dari AYDA, dibebankan terhadap cadangan kerugian penurunan nilai kredit yang diberikan.

Biaya pemeliharaan atas AYDA yang terjadi setelah pengambilalihan atau akuisisi aset dibebankan pada laporan laba rugi komprehensif pada saat terjadinya. Keuntungan atau kerugian dari penjualan aset yang diambil alih dikreditkan atau dibebankan pada laporan laba rugi komprehensif periode berjalan.

PT BANK NATIONALNOBU TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, serta
Per 1 Januari 2010/31 Desember 2009
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Manajemen melakukan evaluasi secara berkala atas nilai agunan yang diambil alih setiap akhir semester periode pelaporan.

3.n. Biaya Dibayar di Muka dan Aset Lain-lain

Biaya dibayar dimuka adalah biaya yang telah dikeluarkan tetapi belum diakui sebagai biaya pada periode terjadinya. Biaya dibayar di muka akan digunakan untuk aktivitas Bank di masa mendatang. Beban dibayar di muka akan diakui sebagai beban pada laporan laba rugi komprehensif pada saat diamortisasi sesuai dengan masa manfaatnya.

Termasuk dalam biaya dibayar di muka adalah biaya sewa dan biaya asuransi. Biaya sewa merupakan pembayaran dimuka terkait sewa gedung kantor yang diamortisasi selama masa sewa dan dimulai sejak gedung digunakan. Biaya dibayar di muka diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus (*straight line method*).

Termasuk di dalam aset lain-lain antara lain adalah pendapatan yang masih akan diterima, AYDA, estimasi pajak penghasilan yang dapat diklaim, perlengkapan kantor dan uang jaminan.

3.o. Penurunan Nilai Aset Non Keuangan

Pada tanggal laporan posisi keuangan, Bank menelaah nilai tercatat aset non keuangan untuk menentukan apakah terdapat indikasi bahwa aset tersebut telah mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, jumlah terpulihkan dari aset diestimasi untuk menentukan tingkat kerugian penurunan nilai (jika ada). Bila tidak memungkinkan untuk mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali atas suatu aset individu, Bank mengestimasi jumlah terpulihkan dari unit penghasil kas atas aset.

Perkiraan jumlah terpulihkan adalah nilai tertinggi antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual atau nilai pakai. Jika jumlah yang dapat diperoleh kembali dari aset non keuangan kurang dari nilai tercatatnya, maka nilai tercatat aset non keuangan dikurangi menjadi sebesar jumlah terpulihkan dan rugi penurunan nilai diakui langsung ke laporan laba rugi komprehensif.

3.p. Liabilitas Segera

Liabilitas segera adalah liabilitas Bank kepada pihak lain yang sifatnya wajib segera dibayarkan sesuai perjanjian yang ditetapkan sebelumnya.

Sejak 1 Januari 2010, Liabilitas segera disajikan sebesar biaya perolehan yang diamortisasi. Lihat Catatan 3.c untuk kebijakan akuntansi atas liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

3.q. Simpanan Nasabah dan Simpanan dari Bank Lain

Simpanan nasabah adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat (selain bank) kepada Bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana. Termasuk dalam pos ini adalah giro, tabungan, deposito berjangka.

Simpanan dari bank lain terdiri dari liabilitas terhadap bank lain, baik di dalam maupun luar negeri, dalam bentuk giro, *interbank call money*, deposito berjangka dan sertifikat deposito.

Simpanan dari nasabah diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Lihat Catatan 3.c untuk kebijakan akuntansi atas liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

Pada pengukuran awal, simpanan nasabah dan simpanan dari bank lain disajikan sebesar nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

PT BANK NATIONALNOBU TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, serta
Per 1 Januari 2010/31 Desember 2009
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

3.r. Pendapatan dan Beban Bunga

Sejak 1 Januari 2010

Pendapatan dan beban bunga diakui secara akrual dengan menggunakan metode suku bunga efektif, dan dicatat dalam pendapatan bunga dan beban bunga di dalam laporan laba rugi komprehensif.

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga atau beban bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari instrumen keuangan, atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset keuangan atau liabilitas keuangan. Pada saat menghitung suku bunga efektif, Bank mengestimasi arus kas dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, namun tidak mempertimbangkan kerugian kredit di masa datang. Perhitungan ini mencakup komisi, provisi yang material, dan bentuk lain yang dibayarkan atau diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi, dan seluruh premi atau diskon lainnya.

Pendapatan bunga atas kredit yang diberikan atau aset produktif lainnya yang diklasifikasikan sebagai bermasalah diakui pada saat pendapatan tersebut diterima. Pada saat aset keuangan diklasifikasikan sebagai bermasalah, bunga yang telah diakui tetapi belum ditagih akan dibatalkan pengakuannya. Selanjutnya bunga yang dibatalkan tersebut diakui sebagai tagihan kontinjensi.

Sebelum 1 Januari 2010

Pendapatan bunga dan beban diakui berdasarkan konsep akrual. Penghasilan bunga atas kredit yang diberikan atau aset produktif lainnya, yang diklasifikasikan sebagai bermasalah diakui pada saat penghasilan tersebut diterima.

3.s. Pendapatan Provisi dan Komisi

Sejak diberlakukannya PSAK No. 55 (Revisi 2006) tanggal 1 Januari 2010, provisi dan komisi yang jumlahnya signifikan yang berkaitan langsung dengan kegiatan pemberian kredit diakui sebagai bagian/(pengurang) dari biaya perolehan kredit dan akan diakui sebagai pendapatan bunga dengan cara diamortisasi berdasarkan metode suku bunga efektif.

Pendapatan provisi dan komisi yang tidak berkaitan dengan kegiatan pemberian kredit atau suatu jangka waktu diakui sebagai pendapatan pada saat terjadinya transaksi sebagai pendapatan operasional lainnya.

3.t. Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya

(i) Penghasilan Jasa Perbankan Lainnya

Pendapatan jasa perbankan lainnya terdiri dari komisi transfer, komisi inkaso, biaya administrasi tabungan dan giro.

(ii) Beban Tenaga Kerja

Beban tenaga kerja meliputi beban berupa gaji karyawan, bonus, lembur, tunjangan dan pelatihan.

(iii) Beban Umum dan Administrasi

Beban umum dan administrasi merupakan beban yang timbul sehubungan dengan aktivitas kantor dan operasional Bank.

3.u. Perpajakan

Seluruh perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas dengan dasar pengenaan pajaknya diakui sebagai pajak tangguhan. Pajak tangguhan diukur dengan tarif pajak yang berlaku saat ini.

PT BANK NATIONALNOBU TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, serta
Per 1 Januari 2010/31 Desember 2009
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau yang telah secara substantif berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan dan yang akan digunakan pada saat aset dipulihkan atau liabilitas dilunasi.

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan diakui saat surat ketetapan pajak diterima atau jika mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan tersebut telah ditetapkan, atau jika mengajukan banding pada saat keputusan atas banding tersebut telah ditetapkan.

Pajak kini diakui berdasarkan laba kena pajak untuk tahun yang bersangkutan, yang dihitung sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Bank melakukan saling hapus atas aset pajak kini dan liabilitas pajak kini jika dan hanya jika, Bank:

- a) Memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang diakui; dan
- b) Bermaksud untuk menyelesaikan dengan dasar neto atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

3.v. Imbalan Kerja

Imbalan kerja jangka pendek diakui sebesar jumlah tak terdiskonto ketika pekerja telah memberikan jasanya kepada Bank dalam suatu periode akuntansi.

Liabilitas program pasca kerja imbalan pasti yang diakui di laporan posisi keuangan adalah nilai kini liabilitas imbalan pasti pada tanggal laporan posisi keuangan dikurangi nilai wajar aset program, yang disesuaikan dengan keuntungan/kerugian actuarial dan biaya jasa lalu yang belum diakui. Liabilitas imbalan pasti dihitung setiap tahun oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*. Nilai kini liabilitas imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan estimasi arus kas keluar di masa yang akan datang dengan menggunakan tingkat bunga Obligasi Pemerintah dalam mata uang yang sama dengan mata uang pensiun yang akan dibayarkan dan waktu jatuh tempo yang kurang lebih sama dengan waktu jatuh tempo pensiun yang bersangkutan.

Keuntungan atau kerugian actuarial dapat timbul dari penyesuaian yang dibuat berdasarkan pengalaman, perubahan asumsi-asumsi actuarial dan perubahan pada program pensiun. Apabila jumlah keuntungan atau kerugian actuarial ini melebihi 10% dari nilai kini liabilitas imbalan pasti atau 10% dari nilai wajar aset program maka kelebihanannya dibebankan atau dikreditkan pada pendapatan atau beban selama sisa masa kerja rata-rata para karyawan yang bersangkutan.

Pesangon pemutusan kontrak kerja diakui jika, dan hanya jika, Bank berkomitmen untuk:

- f. memberhentikan seorang atau sekelompok pekerja sebelum tanggal pensiun normal; atau
- g. menyediakan pesangon bagi pekerja yang menerima penawaran mengundurkan diri secara sukarela.

3.w. Transaksi dengan Pihak Berelasi

Bank melakukan transaksi dengan pihak berelasi. Definisi pihak berelasi yang digunakan adalah sesuai dengan PSAK No. 7 (Revisi 2010) mengenai "Pengungkapan pihak-pihak berelasi". Definisi pihak berelasi adalah antara lain:

- a) Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - i. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - ii. memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - iii. personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.

PT BANK NATIONALNOBU TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, serta
Per 1 Januari 2010/31 Desember 2009
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

- b) Satu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
- i. entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain).
 - ii. satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
 - iii. kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
 - iv. satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
 - v. entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
 - vi. entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).
 - vii. orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

3.x. Laba per Saham

Laba bersih per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih dengan rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang beredar pada periode yang bersangkutan.

3.y. Informasi Segmen Operasi

Sebuah segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

- a. yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban yang terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
- b. hasil operasinya dikaji ulang secara regular oleh kepala operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
- c. tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

Karena pada saat ini manajemen Bank hanya menelaah alokasi aset keuangan tertentu di antara nasabah ritel, nasabah usaha kecil dan menengah (UKM) serta nasabah *middle rate*, tetapi tidak untuk hasil operasi lainnya serta informasi keuangan yang dapat dipisahkan juga tidak tersedia di Bank, maka manajemen berkeyakinan Bank pada saat ini dikelola sebagai segmen operasi tunggal.

4. Ketidakpastian Estimasi dan Penggunaan Pertimbangan

Beberapa estimasi dan asumsi dibuat dalam rangka penyusunan laporan keuangan dimana dibutuhkan pertimbangan manajemen dalam menentukan metodologi yang tepat untuk penilaian aset dan liabilitas.

Manajemen membuat estimasi dan asumsi yang berimplikasi pada pelaporan nilai aset dan liabilitas atas tahun keuangan satu tahun kedepan. Semua estimasi dan asumsi yang diharuskan oleh PSAK adalah estimasi terbaik yang didasarkan standar yang berlaku. Estimasi dan pertimbangan dievaluasi secara terus menerus dan berdasarkan pengalaman masa lalu dan faktor-faktor lain termasuk harapan atas kejadian yang akan datang.

Walaupun estimasi dan asumsi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik manajemen atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang timbul mungkin berbeda dengan estimasi dan asumsi semula.

PT BANK NATIONALNOBU TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, serta
Per 1 Januari 2010/31 Desember 2009
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

4.a. Ketidakpastian Estimasi

1. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan

Aset keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi dievaluasi penurunan nilainya sesuai dengan Catatan 3.e.

Kondisi spesifik *counterparty* penurunan nilai dalam pembentukan cadangan kerugian atas aset keuangan dievaluasi secara individu berdasarkan estimasi terbaik manajemen atas nilai kini arus kas yang diharapkan akan diterima. Dalam mengestimasi arus kas tersebut, manajemen membuat pertimbangan tentang situasi keuangan *counterparty* dan nilai realisasi bersih dari setiap agunan. Setiap aset yang mengalami penurunan nilai dinilai sesuai dengan manfaat yang ada, dan strategi penyelesaian serta estimasi arus kas yang diperkirakan dapat diterima disetujui secara independen oleh Manajemen Risiko.

Perhitungan cadangan penurunan nilai kolektif meliputi kerugian kredit yang melekat dalam portofolio aset keuangan dengan karakteristik ekonomi yang sama ketika terdapat bukti objektif penurunan nilai terganggu, tetapi penurunan nilai secara individu belum dapat diidentifikasi. Dalam menilai kebutuhan untuk cadangan kolektif, manajemen masih menggunakan perhitungan penyisihan kerugian atas aset produktif berdasarkan kriteria Bank Indonesia sesuai dengan PBI No. 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 yang diubah dengan PBI No. 8/2/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 dan PBI No. 9/6/PBI/2007 tanggal 30 Maret 2007 serta PBI No. 11/2/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang "Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum" (Catatan 3.e).

2. Menentukan Nilai Wajar Instrumen Keuangan

Dalam menentukan nilai wajar aset keuangan dan liabilitas yang tidak mempunyai harga pasar, Bank menggunakan teknik penilaian seperti yang dijelaskan dalam Catatan 3.c untuk instrumen keuangan yang jarang diperdagangkan dan memiliki informasi harga yang terbatas, nilai wajar yang kurang obyektif dan membutuhkan berbagai tingkat penilaian tergantung pada likuiditas, konsentrasi, faktor ketidakpastian pasar, asumsi harga dan risiko lainnya (Catatan 4.b.1).

4.b. Penggunaan Pertimbangan

1. Penilaian atas Instrumen Keuangan

Kebijakan akuntansi Bank atas pengukuran nilai wajar dibahas dalam Catatan 3.c.

2. Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan

Kebijakan akuntansi Bank memberikan ruang atas aset dan liabilitas keuangan, pada saat awal pengakuan, untuk diklasifikasikan ditentukan kedalam kategori berbeda dalam kondisi tertentu:

- Diklasifikasikan dalam kategori aset keuangan "diperdagangkan" apabila telah memenuhi kriteria aset yang diperdagangkan seperti diatur dalam Catatan 3.c.
- Diklasifikasikan dalam kategori aset atau liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, apabila telah memenuhi salah satu kriteria yang ditetapkan dalam Catatan 3.c.

5. Kas

	31 Des 2012	31 Des 2011	31 Des 2010	1 Jan 2010/ 31 Des 2009
	Rp	Rp	Rp	Rp
Rupiah	4.477	1.554	629	513
Jumlah	4.477	1.554	629	513

Per 31 Desember 2012 dan 2011, saldo kas termasuk uang pada mesin ATM masing-masing sebesar Rp 824 dan Rp 110. Pada tanggal 31 Desember 2010 dan 1 Januari 2010/31 Desember 2009, Bank belum memiliki ATM.

PT BANK NATIONALNOBU TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, serta
 Per 1 Januari 2010/31 Desember 2009
 (Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

6. Giro pada Bank Indonesia

	31 Des 2012 Rp	31 Des 2011 Rp	31 Des 2010 Rp	1 Jan 2010/ 31 Des 2009 Rp
Rupiah	90.667	16.947	1.813	347
Jumlah	90.667	16.947	1.813	347

Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, setiap bank di Indonesia diwajibkan memiliki saldo giro minimum di Bank Indonesia untuk cadangan likuiditas sebesar persentase tertentu dari dana pihak ketiga baik dalam Rupiah maupun mata uang asing.

Persentase GWM Bank pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 serta 1 Januari 2010/31 Desember 2009 masing-masing adalah:

	31 Des 2012 (%)	31 Des 2011 (%)	31 Des 2010 (%)	1 Jan 2010/ 31 Des 2009 (%)
Rupiah				
Utama	11,55	9,56	11,57	8,95
Sekunder	21,63	23,79	155,49	2.122,89

Pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, GWM Bank telah sesuai dengan PBI No.12/19/PBI/2010 tanggal 4 Oktober 2010 sebagaimana terakhir diubah dengan PBI No. 13/10/PBI/2011 tanggal 9 Februari 2011 mengenai Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah yang terdiri dari GWM Utama dan GWM Sekunder masing-masing sebesar 8,00% dan 2,50%.

Pada tanggal 1 Januari 2010/31 Desember 2009, GWM Bank telah sesuai dengan PBI No. 10/25/PBI/2008 tanggal 23 Oktober 2008, GWM dalam Rupiah untuk tahun 2009 ditetapkan sebesar 7,5% yang terdiri dari GWM utama sebesar 5% yang mulai berlaku tanggal 24 Oktober 2008 dan GWM sekunder sebesar 2,5% yang mulai berlaku tanggal 24 Oktober 2009.

Pada tanggal 31 Desember 2012, Bank diwajibkan membentuk GWM LDR sebesar minimal 3,47% berdasarkan PBI No. 13/10/PBI/2011 tanggal 9 Februari 2011. GWM LDR yang telah dibentuk Bank per tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar 333,00%.

7. Giro pada Bank Lain

	31 Des 2012 Rp	31 Des 2011 Rp	31 Des 2010 Rp	1 Jan 2010/ 31 Des 2009 Rp
Pihak Ketiga				
Rupiah				
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	5.390	1.114	--	--
PT Bank Central Asia Tbk	112	351	583	282
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	100	100	--	--
Sub Jumlah	5.602	1.565	583	282
<i>Dikurangi: Cadangan Kerugian</i>				
Penurunan Nilai	--	(27)	(6)	(3)
Jumlah - Bersih	5.602	1.538	577	279

PT BANK NATIONALNOBU TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, serta
 Per 1 Januari 2010/31 Desember 2009
 (Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 serta 1 Januari 2010/31 Desember 2009, seluruh giro pada bank lain digolongkan sebagai Lancar.

Tingkat suku bunga rata-rata per tahun giro pada bank lain adalah sebagai berikut:

	<u>31 Des 2012</u> (%)	<u>31 Des 2011</u> (%)	<u>31 Des 2010</u> (%)	<u>1 Jan 2010/ 31 Des 2009</u> (%)
Giro pada Bank Lain	1,22	1,32	0,70	0,86

Perubahan dalam cadangan kerugian penurunan nilai giro pada bank lain adalah sebagai berikut:

	<u>31 Des 2012</u> Rp	<u>31 Des 2011</u> Rp	<u>31 Des 2010</u> Rp	<u>1 Jan 2010/ 31 Des 2009</u> Rp
Saldo Awal	27	6	3	4
Penyisihan selama Periode Berjalan	--	21	16	8
Pemulihan selama Periode Berjalan	(27)	--	(13)	(9)
Saldo Akhir	--	27	6	3

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai atas giro pada bank lain adalah cukup untuk menutup kemungkinan yang mungkin timbul akibat tidak tertagihnya giro pada bank lain.

Pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, giro pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dijadikan sebagai deposit atas kerjasama ATM Bersama, sedangkan pada tanggal 31 Desember 2010 dan 1 Januari 2010/31 Desember 2009 tidak terdapat giro yang dijaminkan.

8. Penempatan pada Bank Indonesia

Rincian penempatan pada Bank Indonesia adalah sebagai berikut:

	<u>31 Des 2012</u> Rp	<u>31 Des 2011</u> Rp	<u>31 Des 2010</u> Rp	<u>1 Jan 2010/ 31 Des 2009</u> Rp
Rupiah				
Fasilitas Simpanan pada Bank Indonesia ("FASBI")	571.200	106.818	88.346	2.499
Jumlah	571.200	106.818	88.346	2.499

Jumlah tercatat penempatan pada Bank Indonesia berdasarkan jangka waktu dan sisa umur jatuh tempo adalah sebagai berikut:

	<u>31 Des 2012</u> Rp	<u>31 Des 2011</u> Rp	<u>31 Des 2010</u> Rp	<u>1 Jan 2010/ 31 Des 2009</u> Rp
Rupiah				
FASBI				
Kurang dari atau s/d 1 bulan	571.200	91.900	49.358	2.499
Lebih dari 1 - 3 bulan	--	14.918	38.988	--
Jumlah	571.200	106.818	88.346	2.499

PT BANK NATIONALNOBU TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, serta
 Per 1 Januari 2010/31 Desember 2009
 (Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Tingkat suku bunga rata-rata per tahun penempatan pada Bank Indonesia adalah sebagai berikut:

	31 Des 2012 (%)	31 Des 2011 (%)	31 Des 2010 (%)	1 Jan 2010/ 31 Des 2009 (%)
FASBI	3,90	5,53	5,93	7,12

Bank tidak membentuk cadangan kerugian penurunan nilai pada tanggal 31 Desember 2012, 2011, 2010, dan 1 Januari 2010/31 Desember 2009 karena Bank tidak memiliki penempatan di bank lain, kecuali pada Bank Indonesia.

Pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 serta 1 Januari 2010/31 Desember 2009, tidak terdapat penempatan pada Bank Indonesia yang dijamin.

9. Efek-efek

Berdasarkan tujuan investasi dan jenis, efek-efek adalah sebagai berikut:

	31 Des 2012 Rp	31 Des 2011 Rp	31 Des 2010 Rp	1 Jan 2010/ 31 Des 2009 Rp
Dimiliki Hingga Jatuh Tempo				
Sertifikat Bank Indonesia	9.799	40.000	25.000	84.000
Diskonto yang Belum Diamortisasi	--	(447)	(568)	(240)
Nilai Bersih	9.799	39.553	24.432	83.760
Tersedia untuk Dijual				
Surat Utang Negara	107.075	--	--	--
Nilai Bersih	107.075	--	--	--
Jumlah	116.874	39.553	24.432	83.760

Berdasarkan sisa umur jatuh tempo, efek-efek adalah sebagai berikut:

	31 Des 2012 Rp	31 Des 2011 Rp	31 Des 2010 Rp	1 Jan 2010/ 31 Des 2009 Rp
Dimiliki Hingga Jatuh Tempo				
Sertifikat Bank Indonesia				
Kurang dari atau s/d 1 bulan	--	4.991	--	83.760
Lebih dari 1 - 3 bulan	--	24.815	24.432	--
Lebih dari 3 - 12 bulan	9.799	9.747	--	--
Sub Jumlah	9.799	39.553	24.432	83.760
Tersedia untuk Dijual				
Surat Utang Negara				
Lebih dari 1 tahun	107.075	--	--	--
Sub Jumlah	107.075	--	--	--
Jumlah	116.874	39.553	24.432	83.760

Nilai wajar efek tersedia untuk dijual didasarkan pada harga pasar efek yang tercatat pada tanggal pelaporan. Keuntungan yang belum direalisasi akibat kenaikan nilai wajar efek pada tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp 910 yang dicatat sebagai bagian komponen ekuitas.

PT BANK NATIONALNOBU TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, serta
 Per 1 Januari 2010/31 Desember 2009
 (Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Tingkat suku bunga rata-rata per tahun efek-efek adalah sebagai berikut:

	31 Des 2012	31 Des 2011	31 Des 2010	1 Jan 2010/ 31 Des 2009
	(%)	(%)	(%)	(%)
Sertifikat Bank Indonesia	4,60	6,69	6,45	7,63
Surat Utang Negara	6,80	--	--	--

Pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 serta 1 Januari 2010/31 Desember 2009, seluruh efek-efek digolongkan sebagai Lancar.

Bank tidak membentuk cadangan kerugian penurunan nilai pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 serta 1 Januari 2010/31 Desember 2009 karena Bank hanya memiliki efek-efek dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia dan Surat Utang Negara.

10. Kredit yang Diberikan

Pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, kredit yang diberikan dinilai secara kolektif dan tidak terdapat kredit yang mengalami penurunan nilai. Sedangkan pada tanggal 1 Januari 2010/31 Desember 2009, kualitas kredit yang diberikan berdasarkan kolektibilitas yang ditentukan Bank Indonesia.

a. Berdasarkan Jenis, Mata Uang, dan Kualitas Kredit

	31 Des 2012					Jumlah
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
Pihak Ketiga						
Rupiah						
Modal Kerja	48.968	--	--	--	--	48.968
Investasi	151.798	--	--	--	--	151.798
Konsumsi	212.755	--	--	--	--	212.755
Jumlah	413.521	--	--	--	--	413.521
<i>Dikurangi:</i>						
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(1.915)	--	--	--	--	(1.915)
Jumlah - Bersih	411.606	--	--	--	--	411.606

	31 Des 2011					Jumlah
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	
Pihak Ketiga						
Rupiah						
Modal Kerja	74.187	--	--	--	--	74.187
Investasi	73.733	--	--	--	--	73.733
Konsumsi	14.849	--	--	--	--	14.849
Jumlah	162.769	--	--	--	--	162.769
<i>Dikurangi:</i>						
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(1.455)	--	--	--	--	(1.455)
Jumlah - Bersih	161.314	--	--	--	--	161.314

PT BANK NATIONALNOBU TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, serta
 Per 1 Januari 2010/31 Desember 2009
 (Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

31 Des 2010						
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Pihak Ketiga						
Rupiah						
Modal Kerja	906	--	--	--	--	906
Investasi	14.231	--	--	--	--	14.231
Jumlah	15.137	--	--	--	--	15.137
<i>Dikurangi:</i>						
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(151)	--	--	--	--	(151)
Jumlah - Bersih	14.986	--	--	--	--	14.986
1 Jan 2010/31 Des 2009						
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Pihak Ketiga						
Rupiah						
Modal Kerja	580	649	--	--	--	1.229
Jumlah	580	649	--	--	--	1.229
<i>Dikurangi:</i>						
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(6)	--	--	--	--	(6)
Jumlah - Bersih	574	649	--	--	--	1.223

b. Berdasarkan Sektor Ekonomi

31 Des 2012						
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Pihak Ketiga						
Rupiah						
Perdagangan Besar dan Eceran	159.115	--	--	--	--	159.115
Industri Pengolahan	99.720	--	--	--	--	99.720
Konstruksi	40.193	--	--	--	--	40.193
Pertambangan dan Penggalian	2.303	--	--	--	--	2.303
Real Estate dan Jasa	51.508	--	--	--	--	51.508
Pengkangkutan, Pergudangan dan Komunikasi	1.272	--	--	--	--	1.272
Jasa Sosial Masyarakat	12.231	--	--	--	--	12.231
Lain-lain	47.179	--	--	--	--	47.179
Jumlah	413.521	--	--	--	--	413.521
<i>Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai</i>						
	(1.915)	--	--	--	--	(1.915)
Jumlah - Bersih	411.606	--	--	--	--	411.606

PT BANK NATIONALNOBU TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, serta
 Per 1 Januari 2010/31 Desember 2009
 (Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

	31 Des 2011					
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Pihak Ketiga						
Rupiah						
Perdagangan, Restoran dan Hotel	49.531	--	--	--	--	49.531
Industri	69.580	--	--	--	--	69.580
Konstruksi	5.507	--	--	--	--	5.507
Pertambangan	4.947	--	--	--	--	4.947
Jasa	10.255	--	--	--	--	10.255
Lain-lain	22.949	--	--	--	--	22.949
Jumlah	162.769	--	--	--	--	162.769
<i>Dikurangi</i> : Cadangan						
Kerugian Penurunan Nilai	(1.455)	--	--	--	--	(1.455)
Jumlah - Bersih	161.314	--	--	--	--	161.314

	31 Des 2010					
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Pihak Ketiga						
Rupiah						
Perdagangan, Restoran dan Hotel	100	--	--	--	--	100
Industri	9.774	--	--	--	--	9.774
Pengangkutan, Pergudangan dan Komunikasi	133	--	--	--	--	133
Jasa Sosial Masyarakat	248	--	--	--	--	248
Lain-lain	4.882	--	--	--	--	4.882
Jumlah	15.137	--	--	--	--	15.137
<i>Dikurangi</i> : Cadangan						
Kerugian Penurunan Nilai	(151)	--	--	--	--	(151)
Jumlah - Bersih	14.986	--	--	--	--	14.986

	1 Jan 2010/31 Des 2009					
	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet/	Jumlah
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Pihak Ketiga						
Rupiah						
Perdagangan, Restoran dan Hotel	200	--	--	--	--	200
Industri	98	399	--	--	--	497
Pengangkutan, Pergudangan dan Komunikasi	87	--	--	--	--	87
Pertanian, Perburuan dan Sarana Pertanian	195	--	--	--	--	195
Jasa Sosial Masyarakat	--	250	--	--	--	250
Jumlah	580	649	--	--	--	1.229
<i>Dikurangi</i> : Cadangan						
Kerugian Penurunan Nilai	(6)	--	--	--	--	(6)
Jumlah - Bersih	574	649	--	--	--	1.223

Rasio kredit bermasalah dihitung sesuai dengan pedoman perhitungan rasio keuangan sebagaimana tercantum dalam SE-BI No. 3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001 sebagaimana telah diubah dengan SE-BI No. 7/10/DPNP tanggal 31 Maret 2005 yang kemudian diubah melalui SE-BI No.12/11/DPNP tanggal 31 Maret 2010 dan SE-BI No. 13/30/DPNP tanggal 16 Desember 2011.

PT BANK NATIONALNOBU TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, serta
 Per 1 Januari 2010/31 Desember 2009
 (Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 serta 1 Januari 2010/31 Desember 2009, Bank tidak memiliki kredit bermasalah.

c. Berdasarkan Jangka Waktu Kredit

Rincian jangka waktu kredit yang diberikan berdasarkan perjanjian kredit adalah sebagai berikut:

	31 Des 2012	31 Des 2011	31 Des 2010	1 Jan 2010/ 31 Des 2009
	Rp	Rp	Rp	Rp
Rupiah				
≤ 1 Tahun	208.613	73.747	906	1.229
> 1 - 3 Tahun	16.330	55.858	7.813	--
> 3 - 5 Tahun	136.229	16.966	6.418	--
> 5 Tahun	52.349	16.198	--	--
Jumlah	413.521	162.769	15.137	1.229
<i>Dikurangi: Cadangan</i>				
<i>Kerugian Penurunan Nilai</i>	(1.915)	(1.455)	(151)	(6)
Jumlah - Bersih	411.606	161.314	14.986	1.223

d. Berdasarkan Sisa Umur Jatuh Tempo

Rincian jangka waktu kredit yang diberikan berdasarkan sisa waktu dari tanggal posisi keuangan sampai dengan tanggal jatuh tempo adalah sebagai berikut:

	31 Des 2012	31 Des 2011	31 Des 2010	1 Jan 2010/ 31 Des 2009
	Rp	Rp	Rp	Rp
Rupiah				
≤ 1 Tahun	216.496	73.747	906	1.229
> 1 - 3 Tahun	58.166	55.858	7.813	--
> 3 - 5 Tahun	86.966	16.965	6.418	--
> 5 Tahun	51.893	16.199	--	--
Jumlah	413.521	162.769	15.137	1.229
<i>Dikurangi: Cadangan</i>				
<i>Kerugian Penurunan Nilai</i>	(1.915)	(1.455)	(151)	(6)
Jumlah - Bersih	411.606	161.314	14.986	1.223

e. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

Pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, tidak terdapat kredit yang mengalami penurunan nilai, sehingga cadangan kerugian penurunan nilai kredit yang diberikan dinilai secara kolektif. Pada tanggal 1 Januari 2010/31 Desember 2009, cadangan kerugian penurunan nilai ditentukan berdasarkan ketentuan Bank Indonesia (Catatan 3.e).

Perubahan dalam cadangan kerugian penurunan nilai kredit yang diberikan adalah sebagai berikut:

	31 Des 2012	31 Des 2011	31 Des 2010	1 Jan 2010/ 31 Des 2009
	Rp	Rp	Rp	Rp
Saldo Awal	1.455	151	6	16
Pembentukan selama Tahun Berjalan	784	1.214	153	8
Pemulihan selama Tahun Berjalan	(324)	--	(8)	(18)
Penerimaan Kembali Kredit yang Diberikan yang Telah Dihapusbukukan	--	90	--	--
Saldo Akhir	1.915	1.455	151	6

PT BANK NATIONALNOBU TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, serta
Per 1 Januari 2010/31 Desember 2009
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk telah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian akibat tidak tertagihnya kredit yang diberikan.

f. Informasi Pokok Lainnya Sehubungan dengan Kredit yang Diberikan

1. Umum

Kredit yang diberikan pada umumnya dijamin dengan agunan yang diikat dengan hak tanggungan atau surat kuasa untuk menjual, deposito berjangka atau jaminan lain yang dapat diterima oleh perbankan.

Kredit konsumsi terdiri dari kredit pemilikan rumah, kredit kendaraan bermotor dan kredit perorangan lainnya.

2. Tingkat Bunga

Tingkat bunga rata-rata per tahun kredit yang diberikan masing-masing sebesar 10,69%, 11,17%, 15,70%, dan 17,00% untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 serta 1 Januari 2010/31 Desember 2009.

3. Deposito Berjangka yang Dijamin sebagai Agunan

Kredit yang diberikan dijamin dengan agunan yang diikat hak tanggungan, deposito berjangka dan jaminan lainnya.

Jumlah kredit yang dijamin dengan deposito berjangka per 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 serta 1 Januari 2010/31 Desember 2009 adalah masing-masing sebesar Rp 44.334, Rp 15.474, Nihil dan Nihil.

Deposito berjangka yang digunakan sebagai jaminan atas kredit yang diberikan per 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 serta 1 Januari 2010/31 Desember 2009 adalah masing-masing sebesar Rp 45.741, Rp 17.106, Nihil dan Nihil atau sebesar 36,61%, 13,69%, Nihil dan Nihil dari jumlah deposito berjangka (Catatan 15).

4. Batas Maksimum Pemberian kredit

Pada tanggal 20 Januari 2005, Bank Indonesia mengeluarkan peraturan No. 7/3/PBI/2005 tentang "Batas Maksimum Pemberian Kredit ("BMPK") Bank Umum" yang berlaku efektif sejak tanggal 20 Januari 2005. Peraturan tersebut menetapkan batas maksimum penyediaan dana kepada satu peminjam yang bukan merupakan pihak berelasi tidak melebihi 20% dari modal Bank. Peraturan tersebut juga menetapkan batas maksimum penyediaan dana kepada satu kelompok peminjam yang bukan pihak berelasi tidak melebihi 25% dari modal Bank. Peraturan ini telah diubah dengan PBI No. 8/13/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang kriteria penyediaan dana kepada pihak berelasi yang dikecualikan dari perhitungan BMPK.

Pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 serta 1 Januari 2010/31 Desember 2009 tidak terdapat pelanggaran maupun pelampauan terhadap ketentuan BMPK.

5. Kelonggaran Tarik

Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan (kelonggaran tarik) per 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 serta 1 Januari 2010/31 Desember 2009 masing-masing sebesar Rp 58.868, Rp 35.093, Rp 794, dan Rp 996 (Catatan 30).

PT BANK NATIONALNOBU TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, serta
 Per 1 Januari 2010/31 Desember 2009
 (Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

6. Kredit Hapus Buku

	31 Des 2012 Rp	31 Des 2011 Rp	31 Des 2010 Rp	1 Jan 2010/ 31 Des 2009 Rp
Saldo Awal	1.459	1.459	1.459	1.459
Penambahan selama Periode/Tahun Berjalan	--	--	--	--
Penerimaan Kembali Kredit Hapus Buku	--	--	--	--
Saldo Akhir	1.459	1.459	1.459	1.459

11. Aset Tetap

	31 Des 2012			
	Saldo Awal Rp	Penambahan Rp	Pengurangan Rp	Saldo Akhir Rp
Biaya Perolehan				
Pemilikan Langsung:				
Tanah	376	--	376	--
Bangunan	475	--	205	270
Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.510	1.656	1.781	2.385
	<u>3.361</u>	<u>1.656</u>	<u>2.362</u>	<u>2.655</u>
Akumulasi Penyusutan				
Pemilikan Langsung:				
Bangunan	414	1	145	270
Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.812	282	1.743	351
	<u>2.226</u>	<u>283</u>	<u>1.888</u>	<u>621</u>
Nilai Buku	<u>1.135</u>			<u>2.034</u>
	31 Des 2011			
	Saldo Awal Rp	Penambahan Rp	Pengurangan Rp	Saldo Akhir Rp
Biaya Perolehan				
Pemilikan Langsung:				
Tanah	376	--	--	376
Bangunan	475	--	--	475
Kendaraan	557	--	557	--
Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.810	700	--	2.510
	<u>3.218</u>	<u>700</u>	<u>557</u>	<u>3.361</u>
Akumulasi Penyusutan				
Pemilikan Langsung:				
Bangunan	404	10	--	414
Kendaraan	462	6	468	--
Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.739	73	--	1.812
	<u>2.605</u>	<u>89</u>	<u>468</u>	<u>2.226</u>
Nilai Buku	<u>613</u>			<u>1.135</u>

PT BANK NATIONALNOBU TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, serta
 Per 1 Januari 2010/31 Desember 2009
 (Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

	31 Des 2010			
	Saldo Awal Rp	Penambahan Rp	Pengurangan Rp	Saldo Akhir Rp
Biaya Perolehan				
Pemilikan Langsung:				
Tanah	376	--	--	376
Bangunan	475	--	--	475
Kendaraan	557	--	--	557
Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.803	7	--	1.810
	<u>3.211</u>	<u>7</u>	<u>--</u>	<u>3.218</u>
Akumulasi Penyusutan				
Pemilikan Langsung:				
Bangunan	394	10	--	404
Kendaraan	422	40	--	462
Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.715	24	--	1.739
	<u>2.531</u>	<u>74</u>	<u>--</u>	<u>2.605</u>
Nilai Buku	<u><u>680</u></u>			<u><u>613</u></u>
	1 Jan 2010/31 Des 2009			
	Saldo Awal Rp	Penambahan Rp	Pengurangan Rp	Saldo Akhir Rp
Biaya Perolehan				
Pemilikan Langsung:				
Tanah	376	--	--	376
Bangunan	475	--	--	475
Kendaraan	587	--	30	557
Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.825	8	30	1.803
	<u>3.263</u>	<u>8</u>	<u>60</u>	<u>3.211</u>
Akumulasi Penyusutan				
Pemilikan Langsung:				
Bangunan	383	11	--	394
Kendaraan	407	45	30	422
Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.692	29	6	1.715
	<u>2.482</u>	<u>85</u>	<u>36</u>	<u>2.531</u>
Nilai Buku	<u><u>781</u></u>			<u><u>680</u></u>

Beban penyusutan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 masing-masing sebesar Rp 283, Rp 89, Rp 74 dicatat sebagai beban umum dan administrasi (Catatan 24).

Pengurangan aset tetap merupakan penjualan aset tetap dan dengan rincian sebagai berikut:

	31 Des 2012 Rp	31 Des 2011 Rp	31 Des 2010 Rp	1 Jan 2010/ 31 Des 2009 Rp
Hasil Penjualan Aset Tetap	2.252	362	--	44
Nilai Buku - Bersih	(474)	(89)	--	(24)
Laba Penjualan Aset Tetap	<u><u>1.778</u></u>	<u><u>273</u></u>	<u><u>--</u></u>	<u><u>20</u></u>

PT BANK NATIONALNOBU TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, serta
Per 1 Januari 2010/31 Desember 2009
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Pada tahun 2012, Bank menjual tanah dan bangunan di Jatinegara dan perlengkapan dan peralatan kantor dengan total nilai perolehan, akumulasi penyusutan, dan nilai buku masing-masing sebesar Rp 2.362, Rp 1.888 dan Rp 474 dengan harga jual sebesar Rp 2.252. Atas penjualan tersebut, Bank mencatat keuntungan sebesar Rp 1.778 (Catatan 26).

Pada tahun 2011, Bank menjual kendaraan dengan total nilai perolehan, akumulasi penyusutan, dan nilai buku masing-masing sebesar Rp 557, Rp 468 dan Rp 89 dengan harga jual sebesar Rp 362. Atas penjualan tersebut, Bank mencatat keuntungan sebesar Rp 273 (Catatan 26).

Pada tahun 2009, Bank menjual kendaraan dan perlengkapan dan peralatan kantor dengan total nilai perolehan, akumulasi penyusutan, dan nilai buku masing-masing sebesar Rp 60, Rp 36 dan Rp 24 dengan harga jual sebesar Rp 44. Atas penjualan tersebut, Bank mencatat keuntungan sebesar Rp 20.

Pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, seluruh aset tetap, kecuali tanah, dengan nilai buku masing-masing sebesar Rp 20.034 dan Rp 759 telah diasuransikan pada PT Lippo General Insurance Tbk, pihak berelasi, masing-masing sebesar Rp 21.500 dan USD 15,000 (dinyatakan penuh), dan Rp 8.470. Pada tanggal 31 Desember 2010 dan 1 Januari 2010/31 Desember 2009, seluruh aset tetap, kecuali tanah, dengan nilai buku sebesar Rp 237 dan Rp 203 telah diasuransikan pada PT Asuransi Wahana Tata dengan nilai pertanggungan masing-masing sebesar Rp 1.350.

Manajemen berpendapat bahwa jumlah pertanggungan asuransi tersebut telah memadai untuk menutupi kemungkinan kerugian yang terjadi atas aset tetap yang dipertanggungjawabkan.

Manajemen berpendapat tidak terdapat indikasi penurunan nilai atas aset tetap yang dimiliki Bank.

12. Uang Muka dan Biaya Dibayar di Muka

	31 Des 2012	31 Des 2011	31 Des 2010	1 Jan 2010/ 31 Des 2009
	Rp	Rp	Rp	Rp
Uang Muka	6.084	1.768	--	--
Biaya Dibayar di Muka	3.273	1.364	54	84
Jumlah	9.357	3.132	54	84

Uang muka terdiri dari uang muka renovasi dan uang muka lain-lain. Uang muka renovasi merupakan uang muka yang dikeluarkan untuk biaya renovasi gedung kantor pusat dan kantor cabang di wilayah Jabodetabek, Bandung, Semarang, Solo, Surabaya, Malang, Bali, Medan, Batam, Palembang, Lampung, dan Manado. Uang muka lain-lain merupakan uang muka pembelian perlengkapan dan peralatan kantor serta pembelian hadiah untuk nasabah produk Bank.

Biaya dibayar di muka terdiri dari sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, dan biaya-biaya kepada pihak ketiga.

Uang muka dan biaya dibayar di muka yang berasal dari pihak berelasi untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2012, 2011, 2010 dan 1 Januari 2010/31 Desember 2009 masing-masing sebesar Rp 607, Rp 92, Nihil dan Nihil (Catatan 29).

PT BANK NATIONALNOBU TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, serta
 Per 1 Januari 2010/31 Desember 2009
 (Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

13. Aset Lain-lain

	31 Des 2012	31 Des 2011	31 Des 2010	1 Jan 2010/ 31 Des 2009
	Rp	Rp	Rp	Rp
Pendapatan yang Masih Akan Diterima	3.035	833	31	--
Uang Jaminan	608	174	163	291
Perlengkapan Kantor	1.965	311	64	37
Tagihan kepada Pihak Ketiga	96	1	--	--
Agunan yang Diambil Alih (Setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai masing- masing sebesar Nihil per 31 Des 2012 dan 2011, Rp 387 per 31 Des 2010 dan 1 Jan 2010/31 Des 2009)	--	--	388	388
Estimasi Pajak Penghasilan yang Dapat Diklaim (Catatan 16.b)	--	176	539	363
Jumlah	5.704	1.495	1.185	1.079

Pendapatan yang masih akan diterima merupakan bunga yang masih akan diterima atas efek-efek dan kredit yang diberikan.

Uang jaminan merupakan uang jaminan atas sewa ruang kantor pusat dan kantor cabang dan jaringan telepon.

Tagihan kepada pihak ketiga terdiri dari tagihan ATM Bersama dan tagihan atas jasa layanan *virtual account*.

Estimasi pajak penghasilan yang dapat diklaim merupakan kelebihan pembayaran Pajak Penghasilan Badan atas tahun pajak 2010. Berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan No. 00041/406/10/063/12 tanggal 26 April 2012, Bank telah menerima pengembalian kelebihan pembayaran pajak PPh Badan atas Tahun Pajak 2010 sebesar Rp 153 pada tanggal 8 Juni 2012, setelah memperhitungkan pajak penghasilan kurang bayar atas masa tahun pajak 2010 sebagai berikut:

Tanggal	Surat Ketetapan Pajak	Pokok Rp	Denda Rp
26-Apr-12	SKPKB PPh 23 No. 00034/203/10/063/12	9	3
26-Apr-12	SKPKB PPh 4 (2) No. 00015/240/10/063/12	8	3
	Jumlah	17	6

Berdasarkan Keputusan Direktorat Jendral Pajak Nomor: KEP-00085.PPH/WPJ.04/KP.1203/2011 tanggal 12 Juli 2011 tentang "Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak PPh 25/29 Badan", Bank telah menerima pengembalian kelebihan pembayaran pajak PPh Badan atas Tahun Pajak 2009 sebesar Rp 625 pada tanggal 3 Agustus 2011. Penerimaan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp 262 dicatat sebagai pendapatan operasional lainnya.

Agunan yang Diambil Alih

Agunan yang diambil alih untuk penyelesaian kredit dicatat dalam akun "Aset yang Diambil Alih" ("AYDA"). Rincian dalam akun ini adalah sebagai berikut:

PT BANK NATIONALNOBU TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, serta
 Per 1 Januari 2010/31 Desember 2009
 (Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Jenis Agunan	31 Des 2012	31 Des 2011	31 Des 2010	1 Jan 2010/ 31 Des 2009
	Rp	Rp	Rp	Rp
Tanah dan Bangunan	--	--	655	655
Tanah	--	--	120	120
Jumlah	--	--	775	775
<i>Dikurangi: Cadangan</i>				
Kerugian Penurunan Nilai	--	--	(387)	(387)
Jumlah Bersih	--	--	388	388

Berdasarkan PBI No. 7/2/PBI/2005 tentang "Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum", khususnya AYDA, Bank diwajibkan untuk melakukan upaya penyelesaian terhadap AYDA yang dimiliki.

Pada tahun 2011, AYDA dengan nilai tercatat sebesar Rp 775 seluruhnya dijual selama tahun dengan laba penjualan AYDA sebesar Rp 1.292 (Catatan 26).

Perubahan dalam cadangan kerugian penurunan nilai AYDA adalah sebagai berikut:

	31 Des 2012	31 Des 2011	31 Des 2010	1 Jan 2010/ 31 Des 2009
	Rp	Rp	Rp	Rp
Saldo Awal	--	387	387	116
Pembentukan selama Tahun Berjalan			--	271
Pemulihan selama Tahun Berjalan	--	(387)	--	--
Saldo Akhir	--	--	387	387

Sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/658/DPNP/IDPnP tanggal 23 Desember 2011, Bank tidak diwajibkan lagi untuk membentuk penyisihan penghapusan aset untuk aset non produktif, namun Bank tetap harus menghitung cadangan kerugian penurunan nilai mengacu pada standar akuntansi yang berlaku.

14. Liabilitas Segera

	31 Des 2012	31 Des 2011	31 Des 2010	1 Jan 2010/ 31 Des 2009
	Rp	Rp	Rp	Rp
Rupiah				
Retur Klining	25	--	--	--
Titipan Kiring	--	--	2	2
Lainnya	--	--	1	18
Jumlah	25	--	3	20

PT BANK NATIONALNOBU TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, serta
 Per 1 Januari 2010/31 Desember 2009
 (Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

15. Simpanan Nasabah

	31 Des 2012		
	Pihak Berelasi Rp	Pihak Ketiga Rp	Jumlah Rp
Rupiah			
Giro	142.088	280.805	422.893
Tabungan	2.059	75.721	77.780
Deposito Berjangka	94.733	356.098	450.831
Jumlah	238.880	712.624	951.504
	31 Des 2011		
	Pihak Berelasi Rp	Pihak Ketiga Rp	Jumlah Rp
Rupiah			
Giro	30.484	35.007	65.491
Tabungan	834	8.884	9.718
Deposito Berjangka	13.578	111.350	124.928
Jumlah	44.896	155.241	200.137
	31 Des 2010		
	Pihak Berelasi Rp	Pihak Ketiga Rp	Jumlah Rp
Rupiah			
Giro	2.886	1.741	4.627
Tabungan	74	1.246	1.320
Deposito Berjangka	--	8.457	8.457
Jumlah	2.960	11.444	14.404
	1 Jan 2010/31 Des 2009		
	Pihak Berelasi Rp	Pihak Ketiga Rp	Jumlah Rp
Rupiah			
Giro	282	956	1.238
Tabungan	68	352	420
Deposito Berjangka	486	1.412	1.898
Jumlah	836	2.720	3.556

Berdasarkan Undang-Undang No. 24 tentang Lembaga Penjaminan Simpanan ("LPS") tanggal 22 September 2004, efektif sejak tanggal 22 September 2005, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.7 tahun 2009 tanggal 13 Januari 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 tahun 2008, LPS dibentuk untuk menjamin liabilitas tertentu bank-bank umum berdasarkan program penjaminan yang berlaku, yang besaran nilai jaminannya dapat berubah jika memenuhi kriteria tertentu yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66/2008 tanggal 13 Oktober 2008 mengenai besarnya nilai simpanan yang dijamin LPS, pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 serta 1 Januari 2010/31 Desember 2009, jumlah simpanan yang dijamin LPS adalah simpanan sampai dengan Rp 2.000 untuk per nasabah per bank. Pada tanggal 31 Desember 2012, berdasarkan Surat Edaran LPS No. SE.0011/DPMR/X/2012 tanggal 12 Oktober 2012, simpanan nasabah dijamin hanya jika suku bunganya sama dengan atau dibawah 5,50% (31 Desember 2011: 6,50%; 31 Desember 2010 dan 1 Januari 2010/31 Desember 2009: 7,00%) untuk simpanan dalam Rupiah.

PT BANK NATIONALNOBU TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, serta
 Per 1 Januari 2010/31 Desember 2009
 (Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Pada tanggal 31 Desember 2012, 2011, 2010, 1 Januari 2010/31 Desember 2009, Bank adalah peserta dari program penjaminan tersebut.

a. Giro

	31 Des 2012 Rp	31 Des 2011 Rp	31 Des 2010 Rp	1 Jan 2010/ 31 Des 2009 Rp
Rupiah				
Pihak Berelasi (Catatan 29)	142.088	30.484	2.886	282
Pihak Ketiga	280.805	35.007	1.741	956
Jumlah	422.893	65.491	4.627	1.238
Tingkat Bunga Rata-rata per Tahun Rupiah	1,80%	1,66%	1,93%	2,50%

Per 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 serta 1 Januari 2010/31 Desember 2009, tidak terdapat saldo giro yang dijadikan jaminan kredit.

b. Tabungan

	31 Des 2012 Rp	31 Des 2011 Rp	31 Des 2010 Rp	1 Jan 2010/ 31 Des 2009 Rp
Nobu Saving - Rupiah				
Pihak Berelasi (Catatan 29)	2.059	834	74	68
Pihak Ketiga	75.721	8.884	1.246	352
Jumlah	77.780	9.718	1.320	420
Tingkat Bunga Rata-rata per Tahun Rupiah	2,63%	3,66%	4,00%	4,00%

Per 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 serta 1 Januari 2010/31 Desember 2009, tidak terdapat saldo tabungan yang dijadikan jaminan kredit.

c. Deposito Berjangka

	31 Des 2012 Rp	31 Des 2011 Rp	31 Des 2010 Rp	1 Jan 2010/ 31 Des 2009 Rp
Rupiah				
Pihak Berelasi (Catatan 29)	94.733	13.578	--	486
Pihak Ketiga	356.098	111.350	8.457	1.412
Jumlah	450.831	124.928	8.457	1.898
Tingkat Bunga Rata-rata per Tahun Rupiah	6,23%	7,15%	6,48%	6,00%

Saldo deposito berjangka berdasarkan periodenya:

	31 Des 2012 Rp	31 Des 2011 Rp	31 Des 2010 Rp	1 Jan 2010/ 31 Des 2009 Rp
1 bulan	242.439	90.390	5.736	1.898
3 bulan	195.899	32.981	2.721	--
6 bulan	8.075	107	--	--
12 bulan	4.418	1.450	--	--
Jumlah	450.831	124.928	8.457	1.898

PT BANK NATIONALNOBU TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, serta
 Per 1 Januari 2010/31 Desember 2009
 (Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Saldo deposito berjangka berdasarkan sisa umur sampai dengan saat jatuh tempo:

	31 Des 2012	31 Des 2011	31 Des 2010	1 Jan 2010/ 31 Des 2009
	Rp	Rp	Rp	Rp
≤ 1 bulan	270.687	83.874	5.736	1.898
> 1 bulan - 3 bulan	175.057	39.501	2.721	--
> 3 bulan - 6 bulan	2.927	103	--	--
> 6 bulan - 12 bulan	2.160	1.450	--	--
Jumlah	450.831	124.928	8.457	1.898

Pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 serta 1 Januari 2010/31 Desember 2009, jumlah deposito berjangka yang diblokir dan dijadikan jaminan kredit yang diberikan masing-masing sebesar Rp 45.741, Rp 17.106, Nihil, dan Nihil (Catatan 10).

16. Simpanan pada Bank Lain

Akun ini merupakan penempatan dari bank lain dalam bentuk giro dalam mata uang Rupiah. Suku bunga yang diberikan sama dengan suku bunga yang berlaku untuk giro kepada pihak lain.

	31 Des 2012	31 Des 2011	31 Des 2010	1 Jan 2010/ 31 Des 2009
	Rp	Rp	Rp	Rp
Rupiah				
Giro	3.000	--	--	--
Jumlah	3.000	--	--	--

Tingkat bunga rata-rata per tahun untuk giro adalah sebesar 1,80% pada tahun yang berakhir 31 Desember 2012.

17. Perpajakan

a. Utang Pajak

	31 Des 2012	31 Des 2011	31 Des 2010	31 Des 2009
	Rp	Rp	Rp	Rp
Pajak Penghasilan				
Pasal 21	101	3	55	1
Pasal 4 (2)	424	134	9	--
Pasal 23	11	14	2	5
Pasal 25	40	28	--	356
Pasal 29	23	478	--	380
Lainnya	105	172	--	--
Jumlah	704	829	66	742

b. Pajak Penghasilan Badan Kini

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan yang disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif dan taksiran laba fiskal Bank adalah sebagai berikut:

PT BANK NATIONALNOBU TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, serta
 Per 1 Januari 2010/31 Desember 2009
 (Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

	31 Des 2012 Rp	31 Des 2011 Rp	31 Des 2010 Rp
Laba sebelum Pajak Menurut Laporan			
Laba (Rugi) Komprehensif	3.970	2.611	2.155
Perbedaan Waktu:			
Penyisihan Penurunan Nilai Aset Keuangan dan Aset Non Keuangan			
Giro pada Bank Lain	(27)	21	3
Kredit yang Diberikan	(2.048)	(262)	--
Agunan yang Diambil Alih	--	(387)	--
Komitmen dan Kontinjensi	--	(8)	(2)
Penyusutan Aset Tetap	(196)	(52)	(6)
Beban Imbalan kerja	--	896	107
Pembayaran luran Pasti	(1.002)	--	--
Tenaga Kerja	(144)	416	--
Pendidikan dan Seminar	--	196	75
Jumlah	<u>553</u>	<u>3.431</u>	<u>2.332</u>
Perbedaan Tetap:			
Penyisihan Penurunan Nilai Kredit	--	--	--
Tenaga Kerja	807	337	--
Keuntungan Penjualan Aset Tetap	118	--	--
Keuntungan Penjualan Efek-efek	--	(1)	--
Lain-lain	226	43	27
Jumlah	<u>1.151</u>	<u>379</u>	<u>27</u>
Taksiran Laba Fiskal Tahun Berjalan	<u>1.704</u>	<u>3.810</u>	<u>2.359</u>
Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari Peredaran Bruto yang Memperoleh Fasilitas (a)	<u>177</u>	<u>914</u>	<u>1.641</u>
Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari Peredaran Bruto yang Tidak Memperoleh Fasilitas (b)	<u>1.527</u>	<u>2.898</u>	<u>718</u>
Taksiran Pajak Penghasilan (50%*25%*a)+(25%*b)	404	838	385
	<u>404</u>	<u>838</u>	<u>385</u>
<i>Dikurangi: Kredit Pajak - PPh Pasal 25</i>	381	(360)	(561)
	<u>381</u>	<u>(360)</u>	<u>(561)</u>
Taksiran Utang (Kelebihan) Pajak Penghasilan	<u>23</u>	<u>478</u>	<u>(176)</u>

Perhitungan pajak penghasilan badan untuk tanggal 31 Desember 2012 tersebut di atas adalah suatu perhitungan sementara yang dibuat untuk tujuan akuntansi dan menjadi dasar pada saat Bank menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan ("SPT") pajaknya.

Perhitungan pajak penghasilan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2011, 2010 dan 2009 sama dengan Surat Pemberitahuan Tahunan yang disampaikan Bank ke Kantor Pelayanan Pajak.

Berdasarkan surat dari Direktorat Jenderal Pajak No. S-1468/WPJ.05/KP.0509/2009 tanggal 24 November 2009 mengenai pajak penghasilan pasal 25, Bank diharuskan melakukan setoran angsuran pajak penghasilan badan tahun 2009 sebesar Rp 1.224. Selama tahun 2009, Bank telah melakukan pembayaran sebesar Rp 861, sedangkan sisanya sebesar Rp 363 telah dilunasi pada tanggal 16 Mei 2010 sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak tanggal 19 Januari 2010, dengan rincian sebagai berikut:

PT BANK NATIONALNOBU TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, serta
 Per 1 Januari 2010/31 Desember 2009
 (Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

No. Keputusan	Jumlah Rp
KEP-00001/TUNDA/WPJ.05/KP.0503/2010	111
KEP-00002/TUNDA/WPJ.05/KP.0503/2010	196
KEP-00003/TUNDA/WPJ.05/KP.0503/2010	56
Jumlah	363

c. Aset Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan dihitung berdasarkan perbedaan waktu antara jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak dari aset dan liabilitas. Rincian dari aset dan liabilitas pajak tangguhan adalah sebagai berikut:

	31 Des 2012 Rp	31 Des 2011 Rp	31 Des 2010 Rp	1 Jan 2010/ 31 Des 2009 Rp
Aset (Liabilitas) Pajak Tangguhan				
Penyisihan Penurunan Nilai Aset				
Keuangan dan Non Keuangan	(496)	6	100	101
Cadangan Imbalan kerja	--	251	27	--
Cadangan Training	112	68	19	--
Penyusutan Aset Tetap	(40)	21	58	39
Aset (Liabilitas)				
Pajak Tangguhan - Bersih	(424)	346	204	140

Manajemen berpendapat bahwa aset pajak tangguhan yang timbul dari perbedaan temporer kemungkinan besar dapat direalisasi pada tahun-tahun mendatang.

d. Administrasi

Sesuai dengan peraturan perpajakan di Indonesia, Bank melaporkan/menyetorkan pajak berdasarkan prinsip *self assessment*. Fiskus dapat menetapkan/mengubah pajak-pajak tersebut dalam jangka waktu tertentu sesuai peraturan yang berlaku.

18. Liabilitas Lain-lain

	31 Des 2012 Rp	31 Des 2011 Rp	31 Des 2010 Rp	1 Jan 2010/ 31 Des 2009 Rp
Bunga yang Masih Harus Dibayar	2.808	573	36	9
Beban yang Masih Harus Dibayar	2.725	1.275	123	45
Liabilitas Diestimasi atas Imbalan Kerja (Catatan 28)	--	1.002	108	--
Pendapatan Diterima Dimuka	--	--	42	12
Lain-lain	245	61	9	5
Jumlah	5.778	2.911	318	71

Beban yang masih harus dibayar terdiri dari beban kantor dan umum kepada pihak berelasi dan pihak ketiga.

Bunga yang masih harus dibayar merupakan bunga yang masih harus dibayar atas simpanan nasabah.

Pendapatan diterima dimuka merupakan pendapatan provisi kredit yang diterima dan belum diamortisasi.

PT BANK NATIONALNOBU TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, serta
 Per 1 Januari 2010/31 Desember 2009
 (Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Liabilitas lain-lain kepada pihak berelasi untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2012, 2011, 2010 dan 1 Januari 2010/31 Desember 2010 masing-masing sebesar Rp 654, Rp 91, Nihil dan Nihil.

19. Modal Saham

Rincian pemegang saham dan kepemilikannya per 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 serta 1 Januari 2010/31 Desember 2009 adalah sebagai berikut:

31 Des 2012			
	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh (dengan nilai nominal Rp 100 (dalam rupiah penuh) per saham)	Persentase Pemilikan (%)	Jumlah Rp
PT Kharisma Buana Nusantara	1.000.000.000	50,25	100.000
Nio Yantony	400.000.000	20,10	40.000
PT Lippo General Insurance Tbk	210.750.000	10,59	21.075
PT Prima Cakrawala Sentosa	210.750.000	10,59	21.075
PT Putera Mulia Indonesia	168.500.000	8,47	16.850
Jumlah	1.990.000.000	100,00	199.000
31 Des 2011			
	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh (dengan nilai nominal Rp 1.000 (dalam rupiah penuh) per saham)	Persentase Pemilikan (%)	Jumlah Rp
PT Kharisma Buana Nusantara	100.000.000	71,43	100.000
Nio Yantony	40.000.000	28,57	40.000
Jumlah	140.000.000	100,00	140.000
31 Des 2010			
	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh (dengan nilai nominal Rp 1.000 (dalam rupiah penuh) per saham)	Persentase Pemilikan (%)	Jumlah Rp
PT Kharisma Buana Nusantara	90.000.000	69,23	90.000
Nio Yantony	40.000.000	30,77	40.000
Jumlah	130.000.000	100,00	130.000
1 Jan 2010/31 Des 2009			
	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh (dengan nilai nominal Rp 1.000.000 (dalam rupiah penuh) per saham)	Persentase Pemilikan (%)	Jumlah Rp
PT Gunawan Sejahtera	92.800	92,80	92.800
Alfi Gunawan	7.200	7,20	7.200
Jumlah	100.000	100,00	100.000

PT BANK NATIONALNOBU TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, serta
Per 1 Januari 2010/31 Desember 2009
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") PT Alfindo Sejahtera Bank No. 137 tanggal 14 Juli 1990, yang dibuat di hadapan Drs. Entjoen Mansoer Wiriaatmadja, SH, notaris di Jakarta, para pemegang saham memutuskan untuk mengubah nama PT Alfindo Sejahtera Bank menjadi PT Alfindo Bank. Perubahan nama tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan keputusannya No. C2-4209.HT.01.04.TH.90 tanggal 25 Juli 1990.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") PT Bank Alfindo pada tanggal 7 Desember 2007 yang dinyatakan dengan Akta No. 4 Notaris Sri Rachma Chandrawati Hardiyanto Hoesodo, SH para pemegang saham menyetujui hal-hal berikut:

- (i) Peningkatan modal dasar Bank dari Rp 50.000 menjadi Rp 100.000;
- (ii) Peningkatan modal disetor dari Rp 30.000 menjadi Rp 100.000 yang seluruhnya diambil oleh PT Gunawan Sejahtera;
- (iii) Penyesuaian Anggaran Dasar Bank dengan Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-07468.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 15 Februari 2008.

Berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham No.1 tanggal 1 Februari 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Sri Rachma Chandrawati Hardiyanto Hoesodo, SH, PT Gunawan Sejahtera ("GS") dan Alfi Gunawan ("AG") selaku pemegang saham Bank bermaksud menjual atau mengalihkan seluruh kepemilikan sahamnya kepada Nio Yantony dan Hendro Setiawan serta Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG ("RZB") Austria.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 18 Maret 2008 yang dinyatakan dengan Akta No. 13 tanggal 18 Maret 2008, Notaris Sri Rachma Chandrawati Hardiyanto Hoesodo, SH, para pemegang saham Bank menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- (i) Persetujuan pengambilalihan/akuisisi seluruh saham milik GS (sejumlah 92.800 saham) dan AG (sejumlah 7.200 saham) oleh RZB dan Nio Yantony serta Hendro Setiawan dengan rincian:
 - RZB sejumlah 99.000 saham;
 - Nio Yantony sejumlah 500 saham yang berasal dari AG
 - Hendro Setiawan sejumlah 500 saham yang berasal dari AG
- (ii) Menyetujui pengunduran diri AG sebagai Komisaris Utama Bank dan menyetujui pengangkatan Rainer MAG Silhavy selaku Komisaris Utama;
- (iii) Mengangkat Febrina Listyani Widiyanto selaku Komisaris dan Farid Harianto selaku Komisaris Independen;
- (iv) Menyetujui perubahan nama Bank menjadi PT Bank First Union atau PT Bank Union atau nama yang disetujui oleh para pemegang saham dengan memperhatikan keberatan dan tanggapan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Bank Indonesia.

Perubahan anggaran dasar tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-21052.AH.01.02. Tahun 2008 tanggal 25 April 2008.

Sesuai dengan RUPSLB PT Bank First Union serta pengarahan dari Bank Indonesia atas perubahan di atas, maka pada tanggal 18 September 2008 telah dilakukan Rapat Direksi (selaku pemegang kuasa) yang dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 66 yang dibuat dihadapan Notaris Robert Purba, SH. Berdasarkan rapat tersebut, Direksi menyetujui perubahan nama Bank dari PT Bank First Union menjadi PT Bank Nationalnobu.

Perubahan tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-71472.AH.01.02. Tahun 2008 tanggal 9 Oktober 2008 serta persetujuan dari Bank Indonesia melalui Surat Keputusan No. 10/72/KEP.GBI/2008 tanggal 12 Nopember 2008. Keputusan tersebut telah digunakan untuk operasional Bank sejak tanggal 13 November 2008.

PT BANK NATIONALNOBU TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, serta
Per 1 Januari 2010/31 Desember 2009
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Berdasarkan Akta Notaris No. 33 tanggal 28 September 2010 dari Notaris Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH, saham Bank telah diakuisisi oleh PT Kharisma Buana Nusantara sebesar 60% dan oleh Nio Yantony sebesar 40%.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang telah dinyatakan melalui Akta Notaris No. 34 tanggal 28 September 2010 dari Notaris Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH, tentang penegasan susunan pemegang saham setelah proses akuisisi, sebagai berikut:

- (i) PT Kharisma Buana Nusantara sebanyak 60.000 saham dengan nilai nominal Rp 60.000;
- (ii) Nio Yantony sebanyak 40.000 saham dengan nilai nominal Rp 40.000.

Pada tanggal 13 Oktober 2010, para pemegang saham Bank mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dinyatakan dengan Akta Notaris No. 30 dari Notaris Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH, dengan hasil keputusan antara lain:

- (i). Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang lama, untuk selanjutnya mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang baru;
- (ii). Mengubah tempat dan kedudukan Bank dari semula di Jakarta Barat menjadi berkedudukan di Jakarta Selatan;
- (iii). Mengubah nilai nominal saham Bank dari Rp 1.000.000 (dalam rupiah penuh) menjadi Rp 1.000 (dalam rupiah penuh);
- (iv). Meningkatkan modal dasar Bank dari Rp 100.000 menjadi Rp 520.000 dan meningkatkan modal ditempatkan/disetor dari Rp 100.000 menjadi Rp 130.000. Penambahan setoran modal sebesar Rp 30.000 dilakukan secara tunai oleh PT Kharisma Buana Nusantara;
- (v). Melakukan perubahan Anggaran Dasar Bank untuk disesuaikan dengan perubahan pemegang saham dan peningkatan modal dasar dan modal ditempatkan.

Perubahan anggaran dasar tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-52906.AH.01.02. Tahun 2010 tanggal 10 November 2010.

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 2 tanggal 5 Desember 2011 dari Notaris Unita Christina Winata, SH, disetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari Rp 130.000 menjadi Rp 140.000. Peningkatan modal ditempatkan dan disetor diambil seluruhnya oleh PT Kharisma Buana Nusantara.

Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.10-40348. Tahun 2011, tanggal 12 Desember 2011 dan telah mendapat persetujuan efektif peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh dari Bank Indonesia pada tanggal 30 Mei 2012.

Pada tanggal 16 Mei 2012, para pemegang saham Bank mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dinyatakan dengan Akta Notaris No. 27 dari Notaris Unita Christina Winata, SH, dengan hasil keputusan antara lain:

- (i). Menerima masuknya PT Prima Cakrawala Sentosa ("PCS"), PT Lippo General Insurance Tbk ("LGI"), dan PT Putera Mulia Indonesia ("PMI") sebagai pemegang saham baru dengan mengambil bagian atas saham-saham yang akan dikeluarkan Bank;
- (ii). Meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dengan mengeluarkan sebagian saham-saham Bank sebesar 59.000.000 (dalam satuan penuh) saham dengan nilai nominal saham sebesar Rp 1.000 (dalam rupiah penuh), dari Rp 140.000 menjadi Rp 199.000, yang diambil bagian dan disetor oleh:
 - PCS sebanyak 21.075.000 (dalam satuan penuh) saham dengan nilai nominal Rp 21.075
 - LGI sebanyak 21.075.000 (dalam satuan penuh) saham dengan nilai nominal Rp 21.075
 - PMI sebanyak 16.850.000 (dalam satuan penuh) saham dengan nilai nominal Rp 16.850
- (iii). Penyetoran harga saham dilakukan dengan harga pelaksanaan sebesar Rp 2.075 per saham, sehingga jumlah uang yang wajib disetorkan oleh:

PT BANK NATIONALNOBU TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, serta
 Per 1 Januari 2010/31 Desember 2009
 (Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

- PCS sebesar Rp 43.731 untuk pengambilan bagian atas 21.075.000 (dalam satuan penuh) saham
- LGI sebesar Rp 43.731 untuk pengambilan bagian atas 21.075.000 (dalam satuan penuh) saham
- PMI sebesar Rp 34.964 untuk pengambilan bagian atas 16.850.000 (dalam satuan penuh) saham

Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.10-22094, tanggal 18 Juni 2012 dan telah mendapat persetujuan efektif dari Bank Indonesia pada tanggal 10 April 2013 (Catatan 36).

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 7 tanggal 10 Desember 2012 dari Notaris Unita Christina Winata, SH, notaris di Jakarta, telah diambil keputusan-keputusan sebagai berikut:

1. Menyetujui rencana Bank untuk melakukan penawaran umum perdana saham-saham Bank kepada masyarakat (Penawaran Umum) dan mencatatkan saham-saham Bank tersebut pada bursa efek di Indonesia serta mengubah status Bank dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka.
2. Menyetujui untuk meningkatkan modal dasar Bank dari semula sebesar Rp 520.000.000.000 menjadi Rp 795.000.000.000, serta mengubah nilai nominal masing-masing saham Bank dari semula sebesar Rp 1.000 menjadi Rp 100.
3. Menyetujui untuk mengeluarkan saham dalam simpanan/portepel dalam jumlah sebanyak-banyaknya 2.500.000.000 saham dan menawarkan/ menjual saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel tersebut melalui Penawaran Umum kepada masyarakat dalam jumlah sebanyak-banyaknya 2.500.000.000 saham baru dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp 100.
4. Menyetujui untuk mencatatkan seluruh saham Bank setelah dilaksanakannya Penawaran Umum atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui pasar modal dan termasuk saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham lama pada Bursa Efek Indonesia (*Company Listing*).

Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-64129.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 14 Desember 2012.

20. Agio Saham

Agio saham merupakan kelebihan di atas nominal dari penjualan saham (Catatan 19). Per 31 Desember 2012, saldo agio saham sebesar Rp 63.425, dengan rincian sebagai berikut:

	Nilai Nominal Rp	Harga Beli Rp	Agio Saham Rp
PT Prima Cakrawala Sentosa	21.075	43.731	22.656
PT Lippo General Insurance Tbk	21.075	43.731	22.656
PT Putera Mulia Indonesia	16.850	34.963	18.113
Jumlah	59.000	122.425	63.425

21. Pendapatan Bunga

	31 Des 2012 Rp	31 Des 2011 Rp	31 Des 2010 Rp
Kredit yang Diberikan	25.552	9.374	397
Fasilitas Simpanan Bank Indonesia	11.803	5.538	1.416
Efek-efek	3.961	2.759	4.994
Lainnya	24	54	3
Jumlah	41.340	17.725	6.810

PT BANK NATIONALNOBU TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, serta
 Per 1 Januari 2010/31 Desember 2009
 (Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Pendapatan bunga yang diperoleh dari pihak berelasi untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 masing-masing sebesar Nihil.

Sejak diberlakukannya PSAK No. 55 (Revisi 2006) pada tanggal 1 Januari 2010, provisi dan komisi yang jumlahnya signifikan yang berkaitan langsung dengan kegiatan pemberian kredit diakui sebagai bagian/(pengurang) dari biaya perolehan kredit dan akan diakui sebagai pendapatan bunga dengan cara diamortisasi berdasarkan metode suku bunga efektif.

22. Beban Bunga

	31 Des 2012 Rp	31 Des 2011 Rp	31 Des 2010 Rp
Simpanan Nasabah dan dari Bank Lain			
Deposito Berjangka	14.156	4.171	591
Giro	2.905	526	32
Tabungan	734	217	24
Jumlah	17.795	4.914	647

Beban bunga yang dibayarkan kepada pihak berelasi untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 masing-masing sebesar Rp 3.848, Rp 936 dan Rp 7 atau sebesar 18,02%, 19,03% dan 1,08% dari seluruh beban bunga (Catatan 29).

23. Pembentukan (Pemulihan) Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

a. Pembentukan (Pemulihan) Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Atas Aset Keuangan

	31 Des 2012 Rp	31 Des 2011 Rp	31 Des 2010 Rp
Kredit yang Diberikan (Catatan 10)	460	1.214	145
Giro pada Bank Lain (Catatan 7)	(27)	21	3
Jumlah	433	1.235	148

b. Pemulihan (Pembentukan) Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Atas Aset Non Keuangan

	31 Des 2012 Rp	31 Des 2011 Rp	31 Des 2010 Rp
Agunan yang Diambil Alih (Catatan 13)	--	387	--
Estimasi Komitmen dan Kontinjensi			
Kontinjensi (Catatan 30)	--	8	1
Jumlah	--	395	1

PT BANK NATIONALNOBU TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, serta
 Per 1 Januari 2010/31 Desember 2009
 (Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

24. Beban Umum dan Administrasi

	31 Des 2012 Rp	31 Des 2011 Rp	31 Des 2010 Rp
Jasa Pihak Ketiga	3.991	1.609	100
Barang dan Jasa	2.818	1.075	414
Sewa	1.924	614	386
Iklan dan Promosi	952	203	52
Asuransi	735	141	29
Perjalanan Dinas	651	194	69
Penyusutan (Catatan 11)	283	89	74
Pemeliharaan	266	249	452
Kerugian Risiko Operasional	54	3	6
Pajak	51	11	14
Keanggotaan	50	25	19
Jamuan	21	--	7
Lain-lain	166	89	2
Jumlah	11.960	4.302	1.624

25. Beban Tenaga Kerja

	31 Des 2012 Rp	31 Des 2011 Rp	31 Des 2010 Rp
Gaji Pokok	11.349	6.288	1.542
Imbalan Kerja (Catatan 28)	1.798	898	108
THR dan Bonus	747	726	123
Pendidikan dan Pelatihan	731	389	102
Iuran Jamsostek	469	269	66
Honorarium Komisaris	404	318	42
Honorarium Komite	180	84	--
Tunjangan Karyawan	42	30	79
Lembur	4	13	59
Lain-lain	581	219	173
Jumlah	16.305	9.234	2.294

26. Pendapatan (Beban) Non Operasional - Bersih

	31 Des 2012 Rp	31 Des 2011 Rp	31 Des 2010 Rp
Keuntungan Penjualan Aset Tetap (Catatan 11)	1.778	273	--
Keuntungan Penjualan AYDA (Catatan 13)	--	1.292	--
Lain-lain - Bersih	--	(124)	(1)
Jumlah	1.778	1.441	(1)

PT BANK NATIONALNOBU TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, serta
 Per 1 Januari 2010/31 Desember 2009
 (Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

27. Laba per Saham

Labanya bersih per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih dengan rata-rata tertimbang jumlah saham yang beredar pada periode yang bersangkutan.

Labanya Bersih:

	<u>31 Des 2012</u> Rp	<u>31 Des 2011</u> Rp	<u>31 Des 2010</u> Rp
Labanya Bersih untuk Perhitungan Labanya Bersih per Saham Dasar:	<u>2.796</u>	<u>1.915</u>	<u>1.834</u>
Jumlah Saham (dalam satuan penuh) :			
	<u>31 Des 2012</u> Rp	<u>31 Des 2011</u> Rp	<u>31 Des 2010</u> Rp
Jumlah rata-rata tertimbang saham biasa untuk perhitungan laba bersih per saham dasar (Sebelum Disajikan Kembali)	<u>1.701.666.667</u>	<u>130.833.333</u>	<u>107.500.000</u>
Jumlah rata-rata tertimbang saham biasa untuk perhitungan laba bersih per saham dasar (Setelah Disajikan Kembali)	<u>1.701.666.667</u>	<u>1.308.333.333</u>	<u>1.075.000.000</u>
Labanya Bersih per Saham yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk (Sebelum Disajikan Kembali)	<u>1,64</u>	<u>14,64</u>	<u>17,06</u>
Labanya Bersih per Saham yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk (Setelah Disajikan Kembali)	<u>1,64</u>	<u>1,46^{*)}</u>	<u>1,71^{*)}</u>

^{*)} Disajikan kembali karena pemecahan saham akibat penurunan nilai nominal.

Jumlah saham yang berubah karena *stock split* yang dihitung berdasarkan labanya bersih setelah disajikan kembali. *Stock split* terjadi karena adanya perubahan nilai nominal saham dari Rp 1.000 (dalam rupiah penuh) menjadi Rp 100 (dalam rupiah penuh) di tahun 2012.

28. Imbalan Kerja

Pada tanggal 31 Desember 2012, 2011, dan 2010, Bank menghitung dan membukukan beban imbalan kerja berdasarkan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 tanggal 25 Maret 2003.

Liabilitas imbalan kerja per tanggal 31 Desember 2012, 2011, dan 2010 dihitung oleh Aktuaris Independen, PT Ricky Leonard Jasatama sesuai dengan PSAK No. 24 (Revisi 2010).

Jumlah liabilitas imbalan kerja berdasarkan perhitungan Aktuaris Independen per tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 serta 1 Januari 2010/31 Desember 2009 adalah sebagai berikut:

	<u>31 Des 2012</u> Rp	<u>31 Des 2011</u> Rp	<u>31 Des 2010</u> Rp	<u>1 Jan 2010/ 31 Des 2009</u> Rp
Nilai Kini Liabilitas <i>Vested</i>	2.452	1.084	11	--
Nilai Kini Liabilitas <i>Non Vested</i>	(2.800)	--	97	--
Keuntungan (Kerugian)				
Aktuaris yang Belum Diakui	<u>348</u>	<u>(82)</u>	<u>--</u>	<u>--</u>
Liabilitas yang Diakui di Laporan Posisi Keuangan	<u>--</u>	<u>1.002</u>	<u>108</u>	<u>--</u>

PT BANK NATIONALNOBU TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, serta
 Per 1 Januari 2010/31 Desember 2009
 (Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Perubahan pada liabilitas yang diakui sesuai perhitungan Aktuarial Independen:

	31 Des 2012	31 Des 2011	31 Des 2010	1 Jan 2010/ 31 Des 2009
	Rp	Rp	Rp	Rp
Saldo Awal	1.002	108	--	--
Beban Imbalan Kerja pada Tahun Berjalan	1.798	894	108	--
Pembayaran Iuran pada Tahun Berjalan	(2.800)	--	--	--
Saldo Akhir	--	1.002	108	--

Beban imbalan kerja untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2012, 2011, dan 2010 adalah sebagai berikut:

	31 Des 2012	31 Des 2011	31 Des 2010
	Rp	Rp	Rp
Beban Jasa Kini	1506	885	69
Beban Bunga	75	9	--
Beban Jasa Masa Lalu (<i>Non Vested</i>)	217	--	28
Beban Jasa Masa Lalu (<i>Vested</i>)	--	--	11
Jumlah Beban Imbalan Kerja	1.798	894	108

Asumsi utama yang digunakan dalam menentukan biaya manfaat pensiun oleh Aktuarial Independen untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 adalah sebagai berikut:

	31 Des 2012	31 Des 2011	31 Des 2010
Usia Pensiun Normal	55 Tahun	55 Tahun	55 Tahun
Tingkat Diskonto	6,20%	6,90%	8,90%
Tingkat Proyeksi Kenaikan Gaji	7,00%	7,00%	7,00%
Tingkat Mortalita	Tabel Mortalita - TMI 2011	Tabel Mortalita - CSO 1958	Tabel Mortalita - CSO 1958
Tingkat Cacat Tetap	1% dari Tingkat Mortalita	1% dari Tingkat Mortalita	1% dari Tingkat Mortalita/
Tingkat Pengunduran Diri	10% di Usia 20 Tahun dan Menurun sampai Usia 54 Tahun	10% di Usia 20 Tahun dan Menurun sampai Usia 54 Tahun	10% di Usia 20 Tahun dan Menurun sampai Usia 54 Tahun

Pada tanggal 20 Desember 2012, Bank mengubah program imbalan pasca kerja dari imbalan pasti menjadi iuran pasti melalui PT AIA Financial. Bank telah menempatkan dana sebesar Rp 2.800.000.000.

29. Sifat dan Transaksi dengan Pihak Berelasi

Sifat Hubungan Berelasi

Pihak-pihak berelasi adalah perusahaan dan perorangan yang mempunyai keterkaitan kepemilikan atau kepengurusan secara langsung maupun tidak langsung dengan Bank.

Pihak Berelasi	Sifat Hubungan Berelasi	Transaksi
Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Mochtar Riady	Manajemen Bank	Giro, Deposito Berjangka
PT Almaron Perkasa	Pemilik Pemegang Saham Mayoritas	Giro, Deposito Berjangka
	Dibawah Kesamaan Pengendalian	Giro

PT BANK NATIONALNOBU TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, serta
 Per 1 Januari 2010/31 Desember 2009
 (Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Pihak Berelasi	Sifat Hubungan Berelasi	Transaksi
PT Aryaduta International Management	Dibawah Kesamaan Pengendalian	Giro, Deposito Berjangka
PT Banten Sinar Dunia Televisi	Dibawah Kesamaan Pengendalian	Deposito Berjangka, Giro Bank Garansi
PT Golden Pradamas	Dibawah Kesamaan Pengendalian	Giro
PT Kharisma Buana Nusantara	Pemegang Saham Mayoritas	Giro
PT Link Net	Dibawah Kesamaan Pengendalian	Deposito Berjangka, Giro
PT Lippo Cikarang Tbk	Dibawah Kesamaan Pengendalian	Giro
PT Lippo General Insurance Tbk	Pemegang Saham Minoritas	Giro, Deposito Berjangka
PT Lippo Karawaci Tbk	Dibawah Kesamaan Pengendalian	Giro, Biaya Dibayar Dimuka Liabilitas Lain-lain
PT Lippo Securities Tbk	Dibawah Kesamaan Pengendalian	Deposito Berjangka
PT Mandiri Cipta Gemilang	Dibawah Kesamaan Pengendalian	Giro, Biaya Dibayar Dimuka Liabilitas Lain-lain
PT Matahari Departement Store Tbk	Dibawah Kesamaan Pengendalian	Giro
PT Mulia Bangun Semesta	Dibawah Kesamaan Pengendalian	Giro
PT Mulia Sentosa Dinamika	Dibawah Kesamaan Pengendalian	Giro
PT Multifiling Mitra Indonesia Tbk	Dibawah Kesamaan Pengendalian	Deposito Berjangka, Giro
PT Prima Cakrawala Sentosa	Pemegang Saham Minoritas	Giro
PT Sanggraha Nusa Raya	Dibawah Kesamaan Pengendalian	Deposito Berjangka, Giro
PT Siloam Dinamika Perkasa	Dibawah Kesamaan Pengendalian	Giro
PT Siloam International Hospitals	Dibawah Kesamaan Pengendalian	Giro, Liabilitas Lain-lain
PT Siloam Karya Sejahtera	Dibawah Kesamaan Pengendalian	Giro
PT Siloam Tata Prima	Dibawah Kesamaan Pengendalian	Giro
PT Tata Mandiri Daerah Lippo Karawaci	Dibawah Kesamaan Pengendalian	Giro
PT Villa Permata Cibodas	Dibawah Kesamaan Pengendalian	Giro
Yayasan Lembaga Mochtar	Dibawah Kesamaan Pengendalian	Deposito, Giro

Transaksi dengan Pihak Berelasi

Dalam kegiatan usahanya, Bank melakukan transaksi dengan pihak berelasi. Transaksi-transaksi tersebut dilaksanakan dengan persyaratan dan kondisi yang normal dilakukan dengan pihak ketiga. Transaksi-transaksi tersebut adalah sebagai berikut:

	31 Des 2012	31 Des 2011	31 Des 2010	1 Jan 2010/ 31 Des 2009
	Rp	Rp	Rp	Rp
ASET				
Uang Muka dan Biaya Dibayar di Muka (Catatan 12)	607	92	--	--
Persentase dari Jumlah Aset	0,05%	0,03%	--	--

PT BANK NATIONALNOBU TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, serta
 Per 1 Januari 2010/31 Desember 2009
 (Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

	31 Des 2012 Rp	31 Des 2011 Rp	31 Des 2010 Rp	1 Jan 2010/ 31 Des 2009 Rp
LIABILITAS				
Simpanan Nasabah (Catatan 15)				
Giro				
Dibawah Kesamaan Pengendalian Pemegang Saham	129.919	26.187	--	--
Keluarga Pemegang Saham	9.626	3.159	2.800	--
Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank	2.543	1.007	--	--
	--	131	86	282
	<u>142.088</u>	<u>30.484</u>	<u>2.886</u>	<u>282</u>
Tabungan				
Keluarga Pemegang Saham	625	512	--	--
Keluarga Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank	203	32	27	68
Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank	1.231	290	47	--
	<u>2.059</u>	<u>834</u>	<u>74</u>	<u>68</u>
Deposito Berjangka				
Dibawah Kesamaan Pengendalian Pemegang Saham	87.237	9.851	--	--
Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank	6.000	3.000	--	--
Keluarga Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank	1.286	420	--	486
	210	307	--	--
	<u>94.733</u>	<u>13.578</u>	<u>--</u>	<u>486</u>
Jumlah	<u>238.880</u>	<u>44.896</u>	<u>2.960</u>	<u>836</u>
Persentase dari Jumlah Liabilitas	24,85%	22,02%	1,45%	19,01%
Liabilitas Lain-lain (Catatan 17)	<u>654</u>	<u>91</u>	<u>--</u>	<u>--</u>
Persentase dari Jumlah Liabilitas	0,07%	0,04%	--	--
KOMITMEN DAN KONTINJENSI				
Bank Garansi (Catatan 30)	<u>8.338</u>	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>--</u>
Persentase dari Jumlah Liabilitas Komitmen dan Kontinjensi	9,65%	--	--	--
	31 Des 2012	31 Des 2011	31 Des 2010	
	Rp	Rp	Rp	
Beban Bunga (Catatan 22)				
Dibawah Kesamaan Pengendalian Pemegang Saham	3.233	752	--	--
Keluarga Pemegang Saham	445	128	--	--
Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank	72	32	--	--
Keluarga Direksi dan Pejabat Eksekutif	68	16	5	5
	30	7	2	2
Jumlah	<u>3.848</u>	<u>935</u>	<u>7</u>	<u>7</u>
Persentase dari Jumlah Beban Bunga	21,62%	19,03%	1,08%	

PT BANK NATIONALNOBU TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, serta
 Per 1 Januari 2010/31 Desember 2009
 (Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Jumlah remunerasi yang telah diterima oleh Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

	31 Des 2012 Rp	31 Des 2011 Rp	31 Des 2010 Rp
Direksi	1.662	1.239	1.021
Dewan Komisaris	556	318	47
	2.218	1.557	1.068

30. Komitmen dan Kontinjensi

Ikhtisar komitmen dan kontinjensi Bank yang dinyatakan dalam nilai kontrak adalah sebagai berikut:

	31 Des 2012 Rp	31 Des 2011 Rp	31 Des 2010 Rp	1 Jan 2010/ 31 Des 2009 Rp
Komitmen				
Liabilitas Komitmen - Pihak Ketiga				
Fasilitas Kredit kepada Nasabah yang Belum Digunakan	(58.868)	(35.093)	(794)	(1.401)
Jumlah Liabilitas Komitmen - Neto	(58.868)	(35.093)	(794)	(1.401)
Kontinjensi				
Liabilitas Kontinjensi				
Bank Garansi				
Pihak Berelasi	(8.338)	--	--	--
Pihak Ketiga	(19.187)	--	--	--
Jumlah Liabilitas Kontinjensi - Neto	(27.525)	--	--	--
Lainnya				
Titipan Setoran Kliring	6.515	--	--	--
Kredit Hapus Buku	1.459	1.459	1.459	1.459
Jumlah Lainnya	7.974	1.459	1.459	1.459

Pada tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 serta 1 Januari 2010/31 Desember 2009, Bank telah membukukan estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi masing-masing sebesar Nihil, Nihil, Rp 8, dan Rp 9.

Perubahan dalam estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi adalah sebagai berikut:

	31 Des 2012 Rp	31 Des 2011 Rp	31 Des 2010 Rp	1 Jan 2010/ 31 Des 2009 Rp
Saldo Awal	--	8	9	10
Pembentukan Selama Tahun Berjalan	--	--	8	12
Pemulihan Dalam Tahun Berjalan	--	(8)	(9)	(13)
Saldo Akhir	--	--	8	9

Manajemen berpendapat bahwa penyisihan kerugian yang dibentuk telah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian akibat tidak tertagihnya komitmen dan kontinjensi.

PT BANK NATIONALNOBU TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, serta
 Per 1 Januari 2010/31 Desember 2009
 (Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/658/DPNP/IDPnP tanggal 23 Desember 2011, Bank tidak diwajibkan lagi untuk membentuk penyisihan penghapusan aset untuk aset non produktif, namun Bank tetap harus menghitung cadangan kerugian penurunan nilai mengacu pada standar akuntansi yang berlaku.

31. Informasi Segmen Usaha

Seperti yang telah dijelaskan pada Catatan 3.y, Bank pada saat ini dikelola sebagai segmen operasi tunggal. Pada saat ini, Bank menganalisa segmen secara geografis dimana manajemen menelaah laporan internal manajemen secara bulanan untuk masing-masing area. Informasi wilayah geografis dikelompokkan menjadi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta dan di luar DKI Jakarta.

	31 Des 2012		
	DKI Jakarta	Luar DKI Jakarta	Jumlah
	Rp	Rp	Rp
Pendapatan Bunga Bersih	23.545	--	23.545
Pendapatan Operasional Lainnya	7.345	--	7.345
Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(433)	--	(433)
Beban Tenaga Kerja	(16.305)	--	(16.305)
Beban Umum dan Administrasi	(10.841)	(1.119)	(11.960)
Laba (Rugi) Operasional	3.311	(1.119)	2.192
Pendapatan Non Operasional	1.778	--	1.778
Laba (Rugi) sebelum Pajak Penghasilan	5.089	(1.119)	3.970
Beban Pajak Penghasilan	(1.174)	--	(1.174)
Laba (Rugi) Bersih	3.915	(1.119)	2.796
Jumlah Aset	884.825	332.696	1.217.521
Jumlah Liabilitas	623.521	337.914	961.435

	31 Des 2011		
	DKI Jakarta	Luar DKI Jakarta	Jumlah/Total
	Rp	Rp	Rp
Pendapatan Bunga Bersih	12.811	--	12.811
Pendapatan Operasional Lainnya	2.735	--	2.735
Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(840)	--	(840)
Beban Tenaga Kerja	(9.234)	--	(9.234)
Beban Umum dan Administrasi	(4.295)	(7)	(4.302)
Laba (Rugi) Operasional	1.177	(7)	1.170
Pendapatan Non Operasional	1.441	--	1.441
Laba (Rugi) sebelum Pajak Penghasilan	2.618	(7)	2.611
Beban Pajak Penghasilan	(696)	--	(696)
Laba (Rugi) Bersih	1.922	(7)	1.915
Jumlah Aset	333.216	616	333.832
Jumlah Liabilitas	203.254	623	203.877

PT BANK NATIONALNOBU TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, serta
 Per 1 Januari 2010/31 Desember 2009
 (Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

	31 Des 2010		
	DKI Jakarta Rp	Luar DKI Jakarta Rp	Jumlah/Total Rp
Pendapatan Bunga Bersih	6.163	--	6.163
Pendapatan Operasional Lainnya	58	--	58
Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(147)	--	(147)
Beban Tenaga Kerja	(2.294)	--	(2.294)
Beban Umum dan Administrasi	(1.624)	--	(1.624)
Laba Operasional	2.156	--	2.156
Beban Non Operasional	(1)	--	(1)
Laba sebelum Pajak Penghasilan	2.155	--	2.155
Beban Pajak Penghasilan	(321)	--	(321)
Laba Bersih	1.834	--	1.834
Jumlah Aset	132.839	--	132.839
Jumlah Liabilitas	14.799	--	14.799

32. Manajemen Risiko

Dalam menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan penghimpunan dana, pemberian pinjaman maupun penyediaan jasa perbankan lainnya, Bank tidak terlepas dari berbagai risiko. Pelaksanaan kegiatan usaha tersebut dapat mengakibatkan timbulnya dampak negatif bagi kelangsungan usaha Bank bila tidak dikelola dengan baik.

Manajemen risiko mendapat perhatian khusus dari Bank sebagai upaya mengimbangi semakin kompleksnya produk dan aktivitas yang dihadapi. Dalam mencapai tujuan tersebut maka Bank telah memiliki Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko yang bertugas menetapkan kebijakan termasuk strategi manajemen risiko dan perencanaan dalam keadaan darurat (*contingency plan*) untuk menghadapi risiko yang timbul serta memperbaiki dan menyempurnakan penerapan manajemen risiko.

Penerapan manajemen risiko dilaksanakan melalui pengawasan aktif dewan komisaris dan direksi, kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit manajemen risiko, kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko, serta penerapan sistem informasi manajemen risiko dan sistem pengendalian intern yang menyeluruh

Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko yang terjadi akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty*) memenuhi kewajibannya yang timbul dari aktivitas fungsional Bank seperti perkreditan, *treasury*, investasi dan pembiayaan perdagangan (*trade finance*).

Risiko kredit diukur melalui probabilitas terjadinya *default* pada masa mendatang. Bank telah menyusun ketentuan mengenai *Credit Risk Rating* (CRR) serta telah dilakukan evaluasi dan *roll out*. Perhitungan *probability default* tersebut selanjutnya akan dijadikan dasar untuk perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai modal (*capital at risk*), *pricing*, alokasi modal dan manajemen portofolio.

Manajemen risiko kredit terdiri dari: yang bersifat spekulatif dan pemberian kredit kepada debitur yang bermasalah, kemudian melakukan pemantauan dan pemeriksaan yang ketat, berskala dan terus menerus pada kredit yang telah disalurkan, memberikan saran-saran perbaikan, sehingga kerugian yang mungkin terjadi dapat diminimalkan; *four eyes principles* sebagai salah satu pengendalian risiko kredit pada proses pemberian kredit telah dilaksanakan unit-unit kerja; dan *Early Warning System* (EWS) sebagai salah satu alat pemantauan (*monitoring*) dengan cara mendeteksi secara dini debitur yang berpotensi *default*. Sistem tersebut dapat mendukung proses pemantauan pinjaman secara menyeluruh, mengidentifikasi tindakan perbaikan, dan menyempurnakan tindak lanjut secara efektif.

PT BANK NATIONALNOBU TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, serta
 Per 1 Januari 2010/31 Desember 2009
 (Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Pemberian kredit juga tidak mengabaikan konsep Hubungan Total Debitur (*one obligor concept*), pemantauan terhadap Konsentrasi Kredit, pemenuhan terhadap Ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit ("BMPK") serta penentuan Limit Kewenangan dalam proses pemutusan kredit yang dilakukan secara berjenjang.

Analisa eksposur maksimum terhadap risiko kredit tanpa memperhitungkan agunan yang dimiliki atau peningkatan kualitas kredit lain adalah sebagai berikut:

	<u>31 Des 2012</u>	<u>31 Des 2011</u>	<u>31 Des 2010</u>
	Rp	Rp	Rp
Laporan Posisi Keuangan:			
Giro pada Bank Indonesia	90.667	16.947	1.813
Giro pada Bank Lain - Bersih	5.602	1.538	577
Penempatan pada Bank Indonesia	571.200	106.818	88.346
Efek-efek - Bersih	116.874	39.553	24.432
Kredit yang Diberikan - Bersih	411.606	161.314	14.986
Pendapatan yang Masih Akan Diterima	3.035	833	31
Sub Jumlah	<u>1.198.984</u>	<u>327.003</u>	<u>130.185</u>
Komitmen dan Kontinjensi			
Fasilitas Kredit kepada Nasabah yang belum Digunakan	58.868	35.093	794
Bank Garansi yang Diterbitkan	27.525	--	--
Sub Jumlah	<u>86.393</u>	<u>35.093</u>	<u>794</u>
Jumlah	<u>1.285.377</u>	<u>362.096</u>	<u>130.979</u>

Konsentrasi kredit (bruto) yang diberikan berdasarkan jenis kredit adalah sebagai berikut:

	<u>31 Des 2012</u>		<u>31 Des 2011</u>		<u>31 Des 2010</u>	
	Rp	(%)	Rp	(%)	Rp	(%)
Modal Kerja	48.968	11,84	74.187	45,58	906	5,99
Investasi	151.798	36,71	73.733	45,3	14.231	94,01
Konsumsi	212.755	51,45	14.849	9,12	--	--
Jumlah	<u>413.521</u>	<u>100,00</u>	<u>162.769</u>	<u>100,00</u>	<u>15.137</u>	<u>100,00</u>

Konsentrasi kredit Bank berdasarkan sektor ekonomi adalah sebagai berikut:

	<u>31 Des 2012</u>		<u>31 Des 2011</u>		<u>31 Des 2010</u>	
	Rp	(%)	Rp	(%)	Rp	(%)
Perdagangan						
Besar dan Eceran	159.115	38,48	49.531	30,43	100	0,66
Industri Pengolahan	99.720	24,11	69.580	42,75	9.774	64,57
Konstruksi	40.193	9,72	5.507	3,38	--	--
Real Estate dan Jasa	51.508	12,46	10.255	6,30	--	--
Pertambangan dan Penggalian	2.303	0,56	4.947	3,04	--	--
Pertanian, Perburuan dan Sarana Pertanian	--	--	--	--	--	--
Pengangkutan, Pergudangan dan Komunikasi	1.272	0,31	--	--	133	0,88
Jasa Sosial Masyarakat	12.231	2,96	--	--	248	1,64
Lain-lain	47.179	11,41	22.949	14,10	4.882	32,25
Jumlah	<u>413.521</u>	<u>100,00</u>	<u>162.769</u>	<u>100,00</u>	<u>15.137</u>	<u>100,00</u>

PT BANK NATIONALNOBU TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, serta
 Per 1 Januari 2010/31 Desember 2009
 (Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko dimana Bank tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada nasabah maupun *counterparty* sesuai waktu yang dijanjikan. Pengukuran risiko likuiditas dilakukan dengan meneliti seluruh arus kas masuk dan arus kas keluar dari Bank, kemudian mengidentifikasi segala kemungkinan kekurangan dana di masa depan termasuk kebutuhan komitmen / kontinjensi.

Pengelolaan likuiditas dan *asset-liability* meliputi pemeliharaan likuiditas pada tingkat yang optimal untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo di setiap saat, serta pengelolaan risiko tingkat suku bunga yang timbul dari setiap transaksi yang tercantum pada laporan posisi keuangan maupun rekening administrasi.

Ketidaksesuaian antara jangka waktu penghimpunan dana dari pihak ketiga yang pada umumnya lebih pendek dari jangka waktu penyaluran kredit yang diberikan, akan menyebabkan masalah likuiditas yang mempengaruhi kemampuan Bank dalam memenuhi kewajibannya kepada para nasabah. Hal ini dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Bank.

Pengelolaan likuiditas Bank ditekankan pada penyesuaian arus dana masuk dan keluar. Kesenjangan arus dana diantisipasi melalui pemeliharaan aset produktif yang likuid dan memadai sejalan dengan perkiraan arus kas serta struktur kewajiban yang ada. Pemeliharaan aset produktif yang likuid terdiri dari pemeliharaan cadangan wajib (*reserve requirement*) seperti yang ditetapkan oleh Bank Indonesia serta pemeliharaan efek-efek berjangka pendek yang sangat likuid seperti Sertifikat Bank Indonesia. Bank juga memelihara cadangan aset produktif yang likuid lainnya, terdiri dari penempatan dana jangka pendek di bank lain serta efek-efek berjangka panjang yang likuid seperti obligasi Pemerintah. Pengelolaan likuiditas juga dilakukan melalui pengelolaan struktur sumber dana dengan menerapkan batasan-batasan konsentrasi depositan dan berusaha mengurangi ketergantungannya pada dana mahal seperti deposito dan menggantinya dengan sumber dana murah seperti giro dan tabungan. Selain itu, Bank senantiasa memelihara kemampuan melakukan akses ke pasar uang, dengan selalu memelihara hubungan dengan bank-bank koresponden. Bank secara berkala meninjau seluruh keadaan di atas sekaligus mengambil tindakan guna menganeka-ragamkan cara pendanaan.

Analisa likuiditas/*maturity GAP* adalah untuk mengukur beda kumulatif antara aset produktif (*earning assets*) dengan kewajiban berbunga (*interest bearing liabilities*) dan dampaknya terhadap likuiditas Bank serta *exposure* terhadap perubahan tingkat bunga. Risiko tingkat bunga atau sensitivitas timbul apabila jatuh tempo aset produktif berbeda secara signifikan dengan jatuh tempo kewajiban berbunga.

Tabel jatuh tempo berikut ini menyajikan informasi mengenai perkiraan jatuh tempo dari aset dan liabilitas sesuai kontrak menjadi arus kas masuk atau keluar.

	31 Des 2012						
	Jumlah	Tidak Mempunyai	s/d 1 Bulan	1 s/d 3 Bulan	3 s/d 6 Bulan	6 s/d 12 Bulan	> 12 Bulan
	Kontrak						
	Jatuh Tempo						
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
ASET							
Kas	4.477	4.477	--	--	--	--	--
Giro Pada Bank Indonesia	90.667	90.667	--	--	--	--	--
Giro Pada Bank Lain	5.602	5.602	--	--	--	--	--
Penempatan Pada Bank Indonesia	571.200	--	571.200	--	--	--	--
Efek-efek	116.874	--	--	--	9.799	--	107.075
Kredit yang Diberikan	413.521	--	6.499	31.461	50.311	128.225	197.025
Aset Lain-lain *	3.035	--	3.035	--	--	--	--
Sub Jumlah	1.205.376	100.746	580.734	31.461	60.110	128.225	304.100
Cadangan Kerugian							
Penurunan Nilai	(1.915)						
Jumlah	1.203.461						

PT BANK NATIONALNOBU TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, serta
 Per 1 Januari 2010/31 Desember 2009
 (Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

31 Des 2012						
Jumlah	Tidak Mempunyai Kontrak Jatuh Tempo	s/d 1 Bulan	1 s/d 3 Bulan	3 s/d 6 Bulan	6 s/d 12 Bulan	> 12 Bulan
Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
LIABILITAS						
Liabilitas Segera	25	--	25	--	--	--
Simpanan Nasabah	951.504	500.673	270.687	175.057	2.927	2.160
Simpanan dari Bank Lain	3.000	3.000	--	--	--	--
Liabilitas Lain-lain **	2.808	--	--	2.808	--	--
Jumlah	957.337	503.673	270.712	177.865	2.927	2.160
Perbedaan Jatuh Tempo	248.039	(402.927)	310.022	(146.404)	57.183	126.065
Posisi Neto Setelah Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	246.124					
31 Des 2011						
Jumlah	Tidak Mempunyai Kontrak Jatuh Tempo	s/d 1 Bulan	1 s/d 3 Bulan	3 s/d 6 Bulan	6 s/d 12 Bulan	> 12 Bulan
Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
ASET						
Kas	1.554	1.554	--	--	--	--
Giro Pada Bank Indonesia	16.947	16.947	--	--	--	--
Giro Pada Bank Lain	1.565	1.565	--	--	--	--
Penempatan Pada Bank Indonesia	106.818	--	91.900	14.918	--	--
Efek-efek	39.553	--	4.991	24.815	9.747	--
Kredit yang Diberikan	162.769	--	1.388	10.707	10.365	51.287
Aset Lain-lain *	833	--	833	--	--	--
Sub Jumlah	330.039	20.066	99.112	50.440	20.112	51.287
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(1.482)					
Jumlah	328.557					
LIABILITAS						
Simpanan Nasabah	200.137	75.209	83.874	39.501	103	1.450
Liabilitas Lain-lain **	573	--	--	573	--	--
Jumlah	200.710	75.209	83.874	40.074	103	1.450
Perbedaan Jatuh Tempo	129.329	(55.143)	15.238	10.366	20.009	49.837
Posisi Neto Setelah Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	127.847					
31 Des 2010						
Jumlah	Tidak Mempunyai Kontrak Jatuh Tempo	s/d 1 Bulan	1 s/d 3 Bulan	3 s/d 6 Bulan	6 s/d 12 Bulan	> 12 Bulan
Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
ASET						
Kas	629	629	--	--	--	--
Giro Pada Bank Indonesia	1.813	1.813	--	--	--	--
Giro Pada Bank Lain	583	583	--	--	--	--
Penempatan Pada Bank Indonesia	88.346	--	49.358	38.988	--	--
Efek-efek	24.432	--	--	24.432	--	--
Kredit yang Diberikan	15.137	--	81	655	170	14.231
Aset Lain-lain *	31	--	31	--	--	--
Sub Jumlah	130.971	3.025	49.470	64.075	170	14.231
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(157)					
Jumlah	130.814					
LIABILITAS						
Liabilitas Segera	3	--	3	--	--	--
Simpanan Nasabah	14.404	5.947	5.736	2.721	--	--
Liabilitas Lain-lain **	36	--	36	--	--	--
Jumlah	14.443	5.947	5.775	2.721	--	--
Perbedaan Jatuh Tempo	116.528	(2.922)	43.695	61.354	170	14.231
Posisi Neto Setelah Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	116.371					

* Aset lain-lain terdiri dari pendapatan yang masih harus diterima

** Liabilitas lain terdiri dari bunga yang masih harus dibayar

PT BANK NATIONALNOBU TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, serta
 Per 1 Januari 2010/31 Desember 2009
 (Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Risiko Suku Bunga

Risiko tingkat bunga adalah risiko kemungkinan turunnya pendapatan bunga bersih dan nilai pasar portofolio aset akibat perubahan tingkat bunga di pasar uang. Oleh karena aset dan liabilitas seperti giro pada bank lain, investasi dalam bentuk efek-efek, pinjaman, giro, tabungan, deposito dan sertifikat deposito, pinjaman yang diterima dan liabilitas-liabilitas pasar uang lainnya memiliki berbagai tingkat bunga dan jangka waktu, perubahan-perubahan pada tingkat bunga dapat mengakibatkan kenaikan atau penurunan pendapatan bunga bersih.

Sepanjang tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, Bank telah menyediakan alat likuid yang cukup untuk mengantisipasi liabilitas jangka pendek, arus kas bersih dapat diatur dengan baik, cukup baik dan cukup mudah untuk memperoleh akses sumber dana pasar uang.

Dalam menghadapi kemungkinan adanya ketidakseimbangan aset dan liabilitas, manajemen Bank, melalui mekanisme rapat ALCO bulanan, selalu melakukan review beberapa hal yang sifatnya sangat strategis, antara lain:

- Pengelolaan pendanaan (*funding*) yang memiliki jatuh tempo tidak seimbang
- Ketepatan pengelolaan aset dan liabilitas yang memiliki sensitivitas terhadap perubahan suku bunga
- Analisis dana pihak ketiga yang menggambarkan trend berbagai produk dana pihak ketiga yang berada pada wilayah diseluruh Indonesia
- Penempatan dana pada portofolio efek-efek
- Laporan perkembangan kredit yang ada dan yang baru
- Strategi penetapan harga sesuai dengan kondisi pasar saat ini
- Perbandingan target dengan realisasi dana pihak ketiga

Eksposur Bank terhadap Risiko Tingkat Suku Bunga

Tabel dibawah ini mengikhtisarkan eksposur Bank terhadap risiko tingkat suku bunga

	31 Des 2012								Jumlah Rp
	Bunga Mengambang				Bunga Tetap				
	< 1 bulan Rp	1 - 3 bulan Rp	3 - 12 bulan Rp	> 1 tahun Rp	< 1 bulan Rp	1 - 3 bulan Rp	3 - 12 bulan Rp	> 1 tahun Rp	
ASET									
Giro pada Bank Indonesia	90.667	--	--	--	--	--	--	--	90.667
Giro pada Bank Lain	5.602	--	--	--	--	--	--	--	5.602
Penempatan pada Bank Indonesia	--	--	--	--	571.200	--	--	--	571.200
Efek-efek	--	--	--	--	--	--	9.799	107.075	116.874
Kredit yang Diberikan	--	37.960	178.198	150.184	--	--	338	46.841	413.521
Jumlah Aset Keuangan	96.269	37.960	178.198	150.184	571.200	--	10.137	153.916	1.197.864
LIABILITAS									
Simpanan Nasabah									
Giro	422.893	--	--	--	--	--	--	--	422.893
Tabungan	77.780	--	--	--	--	--	--	--	77.780
Deposito	--	--	--	--	242.439	195.899	12.493	--	450.831
Simpanan dari Bank Lain	3.000	--	--	--	--	--	--	--	3.000
Jumlah Liabilitas Keuangan	503.673	--	--	--	242.439	195.899	12.493	--	954.504
Jumlah Gap Repricing Suku Bunga	(407.404)	37.960	178.198	150.184	328.761	(195.899)	(2.356)	153.916	243.360

**PT BANK NATIONALNOBU TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, serta
Per 1 Januari 2010/31 Desember 2009
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

	31 Des 2011								Jumlah Rp
	Bunga Mengambang				Bunga Tetap				
	< 1 bulan Rp	1 - 3 bulan Rp	3 - 12 bulan Rp	> 1 tahun Rp	< 1 bulan Rp	1 - 3 bulan Rp	3 - 12 bulan Rp	> 1 tahun Rp	
ASET									
Giro pada Bank Indonesia	16.947	--	--	--	--	--	--	--	16.947
Giro pada Bank Lain	1.565	--	--	--	--	--	--	--	1.565
Penempatan pada									
Bank Indonesia	--	--	--	--	91.900	14.918	--	--	106.818
Efek-efek	--	--	--	--	4.991	24.815	9.747	--	39.553
Kredit yang Diberikan	--	--	70.637	19.958	--	--	--	72.174	162.769
Jumlah Aset Keuangan	18.512	--	70.637	19.958	96.891	39.733	9.747	72.174	327.652
LIABILITAS									
Simpanan Nasabah									
Giro	65.491	--	--	--	--	--	--	--	65.491
Tabungan	9.718	--	--	--	--	--	--	--	9.718
Deposito	--	--	--	--	90.390	32.981	1.557	--	124.928
Jumlah Liabilitas Keuangan	75.209	--	--	--	90.390	32.981	1.557	--	200.137
Jumlah Gap Repricing									
Suku Bunga	(56.697)	--	70.637	19.958	6.501	6.752	8.190	72.174	127.515
31 Des 2010									
	Bunga Mengambang				Bunga Tetap				
	< 1 bulan Rp	1 - 3 bulan Rp	3 - 12 bulan Rp	> 1 tahun Rp	< 1 bulan Rp	1 - 3 bulan Rp	3 - 12 bulan Rp	> 1 tahun Rp	Jumlah Rp
ASET									
Giro pada Bank Indonesia	1.813	--	--	--	--	--	--	--	1.813
Giro pada Bank Lain	583	--	--	--	--	--	--	--	583
Penempatan pada									
Bank Indonesia	--	--	--	--	49.358	38.988	--	--	88.346
Efek-efek	--	--	--	--	--	24.432	--	--	24.432
Kredit yang Diberikan	--	--	906	14.231	--	--	--	--	15.137
Jumlah Aset Keuangan	2.396	--	906	14.231	49.358	63.420	--	--	130.311
LIABILITAS									
Simpanan Nasabah									
Giro	4.627	--	--	--	--	--	--	--	4.627
Tabungan	1.320	--	--	--	--	--	--	--	1.320
Deposito	--	--	--	--	5.737	2.720	--	--	8.457
Jumlah Liabilitas Keuangan	5.947	--	--	--	5.737	2.720	--	--	14.404
Jumlah Gap Repricing									
Suku Bunga	(3.551)	--	906	14.231	43.621	60.700	--	--	115.907

Sensitivitas Suku Bunga

Tabel di bawah ini mengikhtisarkan sensitivitas laba bersih Bank pada tanggal 31 Desember 2012 atas perubahan tingkat suku bunga yaitu:

	Peningkatan 100bps	Penurunan 100bps
Pengaruh terhadap laba bersih	1.500	(1.500)

Proyeksi di atas menunjukkan bahwa jika tingkat suku bunga bergerak pada jumlah yang sama akan berpotensi mempengaruhi laba bersih Bank dengan asumsi seluruh variabel lainnya, tanggal pelaporan, dan posisi hingga jatuh tempo adalah konstan.

Risiko Pasar

Risiko pasar merupakan risiko yang timbul karena adanya pergerakan variabel pasar dari portofolio yang dimiliki oleh Bank yang dapat merugikan Bank (*Adverse movement*).

Pengukuran risiko pasar dilakukan melalui pendekatan analisis sensitivitas tingkat bunga untuk risiko suku bunga dan risiko Surat Berharga (*Bonds*). Risiko pasar dikendalikan dengan penerapan limit, khususnya transaksi *trading limit*. Limit-limit tersebut antara lain adalah *counterparty limit*, dan *position limit*.

Pengelolaan risiko likuiditas menjadi bagian dari proses manajemen risiko pasar. Pemantauan risiko likuiditas dilakukan melalui pengelolaan maksimum *cash out*.

PT BANK NATIONALNOBU TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, serta
Per 1 Januari 2010/31 Desember 2009
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko yang disebabkan ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.

Kebijakan dan prosedur yang terkait dengan pengelolaan risiko operasional senantiasa dibuat, dikaji ulang dan disempurnakan untuk memastikan kecukupan mekanisme kontrol pada semua kebijakan dan prosedur. Bank secara aktif melakukan sosialisasi untuk membangun *risk awareness* dan meningkatkan kualitas kontrol dalam rangka mitigasi risiko operasional.

Penyusun Laporan profil Risiko Operasional dan risiko lainnya dilaksanakan secara triwulanan berdasarkan parameter dan indikator risiko yang baru, sesuai ketentuan Bank Indonesia sehingga diperoleh gambaran mengenai tingkat potensi risiko bagi Bank secara keseluruhan.

Bank juga telah menghitung kecukupan modal untuk risiko operasional sesuai dengan PBI No. 10/15/PBI/2008 tanggal 24 September 2008 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dan SE-BI No. 11/3/DPNP tanggal 27 Januari 2009 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko ("ATMR") untuk Risiko Operasional dengan Menggunakan Pendekatan Indikator Dasar ("PID"). Perhitungan beban modal risiko operasional Bank adalah menggunakan metode *Basic Indicator Approach*.

Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis, yang antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung, atau kelemahan perikatan.

Berkaitan dengan risiko hukum, Bank telah memiliki Divisi Legal yang bertugas memantau atau mengurangi risiko hukum yang mungkin timbul melalui pengadministrasian dokumentasi hukum yang tertib dan memadai. Pengelolaan risiko hukum juga ditanamkan pada seluruh jajaran organisasi melalui penerapan kode etik kepada seluruh karyawan.

Bank juga selalu memperhatikan kelengkapan dan keabsahan dokumentasi yang berkaitan dengan hukum serta memperhatikan peraturan/ketentuan yang berlaku khususnya ketentuan perbankan.

Risiko Strategik

Risiko strategik adalah risiko yang disebabkan oleh adanya penetapan dan pelaksanaan strategi Bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya Bank terhadap perubahan eksternal.

Risiko strategik yang dikelola oleh Bank antara lain dengan cara membuat Rencana Bisnis Bank ("RBB") dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun dan selalu direview setiap tahun maupun direvisi pada pertengahan tahun. RBB ini disesuaikan dengan visi dan misi serta strategi Bank. Selanjutnya RBB yang telah ditetapkan Bank dikomunikasikan kepada pejabat dan pegawai pada setiap jenjang Organisasi. Pada periode tertentu (triwulanan) Bank memantau kemajuan yang dicapai sehingga hasilnya dapat dipergunakan sebagai evaluasi kinerja Bank.

Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko yang disebabkan oleh adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan atau persepsi negatif terhadap Bank.

Untuk mengendalikan risiko reputasi ini, Bank secara terus menerus meningkatkan kualitas pelayanan Nasabah sejalan dengan ketentuan yang berlaku, yaitu mengenai perlindungan nasabah, termasuk menerapkan strategi penggunaan media yang efektif untuk mengantisipasi kemungkinan munculnya berita negatif.

PT BANK NATIONALNOBU TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, serta
Per 1 Januari 2010/31 Desember 2009
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Selain itu guna memastikan bahwa setiap keluhan nasabah dapat disampaikan dengan mudah serta ditangani dengan baik dan tepat maka Bank telah membentuk *Call Center* yang didukung oleh petugas yang berpengalaman. Bank juga melaksanakan mystery shopper yang dilakukan secara berkala untuk memastikan pelayanan kepada Nasabah tetap prima dari waktu ke waktu. Pemantauan dan pengelolaan risiko reputasi diupayakan dengan mengoptimalkan fungsi *Corporate Secretary*.

Risiko Kepatuhan

Risiko Kepatuhan merupakan risiko yang disebabkan Bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Ketidakmampuan Bank untuk mengikuti dan mematuhi seluruh peraturan perundangan yang terkait dengan kegiatan usahanya dapat berdampak negatif terhadap kelangsungan usaha Bank.

Dalam mengelola Manajemen Risiko Kepatuhan, upaya peningkatan Budaya Kepatuhan yang terus menerus senantiasa dilakukan melalui program-program antara lain:

- a. Melakukan kaji ulang (*review*) atas rancangan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur internal baru
- b. Sosialisasi/pelatihan melalui *regulation update* dan *in-class training* terkait penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU/PPT) serta ketentuan baru lainnya.
- c. Melakukan kaji ulang (*review*) terhadap produk/aktivitas baru.
- d. Memonitor pelaksanaan kepatuhan atas penyampaian laporan-laporan yang harus disampaikan kepada Bank Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.
- e. Pengkinian dan penatausahaan database Peraturan/ketentuan yang berlaku.
- f. Pembuatan Laporan Kepatuhan kepada Bank Indonesia serta untuk pihak internal.
- g. Pemantauan terhadap denda atau sanksi yang diterima dari regulator/pihak eksternal

33. Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum

PBI No. 3/21/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001 mewajibkan bank-bank untuk memenuhi rasio kewajiban penyediaan modal minimum sebesar 8%.

PBI No.9/13/PBI/2007 tanggal 1 November 2007 mewajibkan bank-bank di Indonesia dengan kriteria tertentu untuk memperhitungkan risiko pasar (*market risk*) dalam perhitungan rasio kewajiban penyediaan modal minimum.

PBI No.10/15/PBI/2008 tanggal 24 September 2008 mewajibkan setiap bank di Indonesia untuk memperhitungkan risiko operasional (*operational risk*) dalam perhitungan rasio kewajiban penyediaan modal minimum dan wajib menyediakan rasio kewajiban penyediaan modal inti minimum sebesar 5%.

Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/6/DPNP tanggal 18 Februari 2011 mengatur ketentuan pelaksanaan perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit. Ketentuan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2012.

Rasio kewajiban penyediaan modal Bank dengan memperhitungkan risiko kredit, risiko operasional dan risiko pasar pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 adalah sebagai berikut:

	<u>31 Des 2012</u>	<u>31 Des 2011</u>	<u>31 Des 2010</u>
	Rp	Rp	Rp
Modal Inti (Tier I)			
Modal Disetor	262.425	140.000	130.000
Rugi Bersih Tahun Sebelumnya - Setelah Pajak Tangguhan	(11.886)	(12.306)	(13.998)
Laba Bersih Tahun Berjalan - Sebelum Pajak Tangguhan	1.398	958	917
	<u>251.937</u>	<u>128.652</u>	<u>116.919</u>

PT BANK NATIONALNOBU TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, serta
 Per 1 Januari 2010/31 Desember 2009
 (Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

	31 Des 2012 Rp	31 Des 2011 Rp	31 Des 2010 Rp
Modal Pelengkap (Tier II)			
Penyisihan Penghapusan Aset Produktif (Maksimum 1,25% dari ATMR)	3.756	1.482	165
	3.756	1.482	165
Jumlah Modal (Tier I dan Tier II)	255.693	130.134	117.084
Jumlah ATMR Risiko Kredit	355.335	136.170	17.142
Jumlah ATMR Risiko Operasional	16.482	12.834	6.773
Jumlah ATMR Risiko Pasar	79.249	--	--
Rasio KPMM (Risiko Kredit & Operasional)	68,77%	87,34%	489,58%
Rasio KPMM (Setelah Risiko Kredit, Risiko Operasional dan Risiko Pasar)	56,69%	87,34%	489,58%
Rasio KPMM yang Diwajibkan	8%	8%	8%

34. Reklasifikasi Akun

Akun Bank dalam laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan 1 Januari 2010/31 Desember 2009 telah direklasifikasi untuk menyesuaikan dengan penyajian laporan keuangan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2012, dengan perincian sebagai berikut:

	Sebelum Reklasifikasi		Setelah Reklasifikasi	
	31 Des 2010 Rp	1 Jan 2010/ 31 Des 2009 Rp	31 Des 2010 Rp	1 Jan 2010/ 31 Des 2009 Rp
Liabilitas				
Liabilitas Segera	60	53	3	20
Liabilitas Diestimasi atas Imbalan Kerja	108	--	--	--
Liabilitas Lain-lain	153	38	318	71

35. Perjanjian dan Perikatan Penting

a. Jaminan Pemerintah terhadap Liabilitas Pembayaran Bank Umum

Berdasarkan Salinan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan No. 1/PLPS/2005 tanggal 26 September 2005 tentang Program Penjaminan Simpanan yang menyatakan bahwa sejak tanggal 27 September 2005, Lembaga Penjaminan Simpanan ("LPS") menjamin simpanan yang meliputi giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu yang merupakan simpanan yang berasal dari masyarakat termasuk yang berasal dari bank lain. Pada tanggal 13 Oktober 2008, Presiden Republik Indonesia menetapkan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2008 tentang Besaran Nilai Simpanan yang dijamin LPS. Berdasarkan peraturan tersebut, nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank adalah sebesar maksimum Rp 2.000.

b. Perjanjian dengan PT Visionet International tentang Sewa dan Layanan Pengelolaan Branch IT Infrastructure

Pada tanggal 1 November 2010, Bank menandatangani perjanjian kerjasama dengan PT Visionet International ("Visionet") untuk penyediaan sewa dan layanan pengelolaan (*management services*) Branch IT Infrastructure. Perjanjian ini berlaku sampai dengan 31 Oktober 2015 dan dapat diperpanjang atas kesepakatan kedua belah pihak.

PT BANK NATIONALNOBU TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, serta
Per 1 Januari 2010/31 Desember 2009
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

Pada tanggal 1 November 2011, Bank menandatangani addendum I perjanjian kerjasama dengan Visionet untuk penyediaan sewa dan layanan pengelolaan (*management services*) *Branch IT Infrastructure*. Perjanjian ini mengubah perjanjian sebelumnya. Addendum perjanjian ini berlaku sampai dengan 31 Oktober 2017.

Pada tanggal 31 Oktober 2012, Bank menandatangani addendum II perjanjian kerjasama dengan Visioner untuk penyediaan sewa dan layanan pengelolaan *Branch IT Infrastructure*. Perjanjian ini mengubah tata cara pembayaran atas pekerjaan layanan *outsourcing* dalam perjanjian sebelumnya.

c. Perjanjian dengan PT Visionet International tentang Sewa dan Layanan Pengelolaan Sistem Aplikasi Perbankan Bank Vision dan Core IT Infrastructure

Pada tanggal 1 November 2010, Bank menandatangani perjanjian kerjasama dengan Visionet tentang penyediaan sewa dan layanan pengelolaan (*management services*) sistem aplikasi perbankan bankvision dan *Core IT Infrastructure*. Perjanjian ini berlaku sampai dengan 31 Oktober 2015 dan dapat diperpanjang atas kesepakatan kedua belah pihak.

Pada tanggal 1 November 2011, Bank menandatangani addendum perjanjian kerjasama dengan Visionet untuk penyediaan sewa dan layanan pengelolaan (*management services*) sistem aplikasi perbankan bankvision dan *Core IT Infrastructure*. Perjanjian ini mengubah perjanjian sebelumnya. Addendum perjanjian ini berlaku sampai dengan 31 Oktober 2017.

Pada tanggal 31 Oktober 2012, Bank menandatangani addendum II perjanjian kerjasama dengan Visioner untuk penyediaan sewa dan layanan pengelolaan *Branch IT Infrastructure*. Perjanjian ini mengubah tata cara pembayaran atas pekerjaan layanan *outsourcing* dalam perjanjian sebelumnya.

d. Perjanjian dengan PT Artajasa Pembayaran Elektronis tentang Pemanfaatan ATM Bersama

Pada tanggal 1 April 2011, Bank menandatangani perjanjian kerjasama dengan PT Artajasa Pembayaran Elektronis tentang pemanfaatan ATM Bersama untuk *principle member*. Perjanjian ini berlaku sampai dengan 1 April 2014 dan dapat diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan berikutnya.

e. Perjanjian dengan PT Visionet International tentang Layanan Fasilitas Disaster Recovery Hot Backup

Pada tanggal 2 Mei 2011, Bank menandatangani perjanjian kerjasama dengan Visionet tentang layanan fasilitas *disaster recovery hot backup*. Perjanjian ini berlaku sampai dengan 20 April 2016 dan dapat diperpanjang atas kesepakatan kedua belah pihak.

Pada tanggal 1 November 2011, Bank menandatangani Addendum I perjanjian kerjasama dengan Visionet untuk layanan fasilitas *disaster recovery hot backup*. Perjanjian ini mengubah perjanjian sebelumnya. Addendum perjanjian ini berlaku sampai dengan 30 April 2018.

Pada tanggal 18 Juni 2012, Bank menandatangani Addendum II perjanjian kerjasama dengan Visionet untuk layanan fasilitas *disaster recovery hot backup*. Perjanjian ini mengubah daftar perangkat dalam perjanjian sebelumnya.

f. Perjanjian dengan PT Visionet Internasional tentang Sewa dan Layanan ATM

Pada tanggal 1 November 2011, Bank menandatangani perjanjian kerjasama dengan Vionet tentang penyediaan sewa dan layanan pengelolaan *Automated Teller Machine* (ATM). Ruang lingkup pekerjaan Visionet adalah (1) penyediaan unit ATM yang dapat digunakan dengan baik oleh Bank dan (2) layanan pemeliharaan ATM oleh Visionet kepada Bank. Jangka waktu pekerjaan untuk setiap *purchase order* adalah 84 bulan dimulai sejak ATM terpasang dan dapat dipergunakan dengan baik dan benar. Jangka waktu perjanjian kerjasama ini berlaku sejak 1 November 2011 sampai dengan berakhirnya jangka waktu *purchase order* paling akhir.

PT BANK NATIONALNOBU TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2012, 2011 dan 2010, serta
Per 1 Januari 2010/31 Desember 2009
(Dalam Jutaan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

36. Kejadian Setelah Periode Pelaporan

a. Persetujuan Efektif dari Bank Indonesia

Suhaimin Djohan efektif sebagai Direktur Utama setelah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia No.15/41/GBI/DPIP/Rahasia tanggal 26 Februari 2013.

b. Pembukaan Kantor Cabang Baru

Bank telah membuka 10 (sepuluh) kantor cabang baru, yang berlokasi di Solo Square Mall, Malang Town Square, Bali Sun Set, Yogyakarta Diponegoro, Padang Pondok, Jambi WTC Batanghari, Semarang Siliwangi, Lampung Central Plaza, Balikpapan MT Haryono, dan RS Siloam Makasar.

c. Pembukaan Kantor Kas Baru

Bank telah membuka 2 (dua) kantor kas baru, yang berlokasi di RS Siloam Tb Simatupang - Jakarta dan Binjai Super Mall.

d. Pendahuluan Pencatatan Efek

Pada tanggal 4 Maret 2013, Bank mengadakan perjanjian pendahuluan efek dengan PT Bursa Efek Indonesia. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penandatanganan perjanjian.

e. Persetujuan Efektif Tambahan Setoran Modal

Pada tanggal 10 April 2013, Bank telah mendapat persetujuan efektif dari Bank Indonesia atas penambahan setoran modal disetor dan ditempatkan penuh sebesar Rp 59.000.

f. Sekretaris Perusahaan

Berdasarkan surat keputusan Direksi No. 012/SK/DIR/IV/13 tanggal 10 April 2013, Bank telah mengangkat Mario Satrio Wibowo selaku Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*).

g. Surat Mengenai Penawaran Umum Perdana PT Bank Nationalnobu Tbk dari Otoritas Jasa Keuangan

Pada tanggal 12 April 2013, Bank telah mendapatkan surat berkenaan penawaran umum perdana saham PT Bank Nationalnobu Tbk dari Otoritas Jasa Keuangan, melalui surat No. S-145/PM.2/2013 yang antara lain pernyataan bahwa Bank sudah dapat melakukan penawaran awal (*book building*).

37. Penerbitan Kembali Laporan Keuangan

Bank telah menerbitkan kembali laporan keuangan per 31 Desember 2012 yang sebelumnya telah disajikan komparatif dengan tahun 2011, dengan menyajikan kembali komparatif dengan tahun 2011 dan 2010, serta melakukan penyesuaian dan penambahan pengungkapan atas akun-akun tertentu dalam laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan seluruh catatan atas laporan keuangan.

38. Tanggung Jawab Manajemen atas Laporan Keuangan

Manajemen Bank bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang diotorisasi oleh Direksi untuk diterbitkan kembali pada tanggal 23 April 2013.

XIX. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Prospektus serta Formulir Pemesanan Pembelian Saham dapat diperoleh pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek yang ditunjuk yaitu perantara pedagang efek yang terdaftar sebagai anggota Bursa Efek. Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang dimaksud adalah sebagai berikut:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT Ciptadana Securities

Plaza Asia Office Park Unit 2

Jl. Jend. Sudirman Kav. 59

Jakarta 12190

Indonesia

Telepon: (62-21) 2557 4800

Faksimili: (62-21) 2557 4900

Website: www.ciptadana.com

Email: customerservice@ciptadana.com

PARA PENJAMIN EMISI EFEK

PT Buana Capital

Indonesia Stock Exchange
Building Tower II Lantai 26
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telepon: (021) 515 0203
Faksimile: (021) 515 0241

PT Erdikha Elit Sekuritas

Sucaco Building Lantai 3
Jl. Kebon Sirih Kav. 71
Jakarta 10340
Telepon: (021) 3983 6420
Faksimile: (021) 315 2841

PT Lautandhana Securindo

Wisma Keiai Lantai 15
Jl. Jend. Sudirman Kav. 3
Jakarta 10220
Telepon: (021) 5785 1818
Faksimile: (021) 5785 1637

PT Minna Padi Investama Tbk

Equity Tower Lantai 11
Sudirman Central Business District (SCBD)
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telepon: (021) 525 5555
Faksimile: (021) 527 1527

PT MNC Securities

MNC Tower Lantai 4
Jl. Kebon Sirih No. 17-19
Jakarta 10340
Telepon: (021) 392 2000
Faksimile: (021) 3192 4357

Halaman ini sengaja dikosongkan



Kantor Pusat:
Plaza Semanggi Lt. UG
Jl. Jendral Sudirman Kav. 50
Jakarta 12930 – Indonesia
Telpon: (021) 2553 5128, Faksimili: (021) 2553 5130